



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 174 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
INVESTASI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan transaksi, proses bisnis pengelolaan keuangan negara, dan evaluasi atas pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan investasi pemerintah, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diatur bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI PEMERINTAH.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAIP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi investasi pemerintah.
2. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas menjalankan fungsi bendahara umum negara.
3. Bagian Anggaran BUN yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian/lembaga.
4. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat.
5. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam 1 (satu) periode.
6. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
7. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam 1 (satu) periode pelaporan.
8. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
9. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan

- mengenai penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE dalam pengungkapan yang memadai.
10. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran BUN yang selanjutnya disingkat UAKPA BUN adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat satuan kerja di lingkup BUN.
 11. Unit Akuntansi Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat UAIP adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan rekapitulasi nilai aset bersih dan/atau nilai realisasi bersih yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan atau nilai aset yang dikategorikan sebagai Investasi pemerintah pada unit selain kuasa pengguna anggaran.
 12. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UAPBUN adalah unit akuntansi pada unit eselon I di Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas akuntansi dan pelaporan keuangan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan di bawahnya.
 13. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UABUN adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAPBUN dan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAPBUN.
 14. Reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan oleh aparat pengawasan intern pemerintah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan sistem akuntansi pemerintah pusat dan laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 2

- (1) SAIP merupakan subsistem dari sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BUN.
- (2) Dalam pelaksanaan SAIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan Investasi pemerintah, yang terdiri atas:
 - a. UAKPA BUN;
 - b. UAIP; dan
 - c. UAPBUN.
- (3) UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. Biro Umum dan Keuangan, Sekretariat Kementerian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
 - c. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan,

- Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
- d. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
 - e. Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
 - f. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;
 - g. Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;
 - h. Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
 - i. satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dan mendapat penugasan sebagai pengelola dana pembiayaan dari BUN; dan
 - j. unit lain yang ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran BUN pengelolaan Investasi pemerintah.
- (4) UAIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.
- (5) UAPBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.

Pasal 3

- (1) SAIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BA BUN pengelolaan Investasi pemerintah dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
- (2) Sistem aplikasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pada BUN dan kementerian/lembaga.
- (3) Laporan keuangan BA BUN pengelolaan Investasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. Neraca;
 - c. LO;
 - d. LPE; dan
 - e. CaLK.

Pasal 4

UAKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) memproses dokumen sumber peristiwa transaksi dan kejadian keuangan, serta akuntansi sehubungan dengan karakteristik khusus masing-masing model bisnis Investasi pemerintah, terkait:

- a. penyertaan modal negara;
- b. Investasi pada lembaga keuangan internasional;
- c. pembiayaan untuk badan layanan umum;
- d. Investasi nonpermanen pada badan hukum lainnya;
- e. dana penjaminan; dan/atau
- f. pemberian pinjaman kepada badan usaha dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 5

- (1) Proses akuntansi penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. perlakuan akuntansi atas transaksi perolehan dan/atau penambahan Investasi pemerintah pada penyertaan modal negara;
 - b. perlakuan akuntansi atas penilaian Investasi pemerintah pada penyertaan modal negara setelah perolehan;
 - c. perlakuan akuntansi atas transaksi keuntungan/kerugian bagian pemerintah atas Investasi pemerintah pada penyertaan modal negara;
 - d. perlakuan akuntansi atas transaksi pendapatan dividen; dan
 - e. perlakuan akuntansi atas divestasi pada penyertaan modal negara.
- (2) Proses akuntansi Investasi pada lembaga keuangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. perlakuan akuntansi atas transaksi perolehan dan/atau penambahan Investasi pada lembaga keuangan internasional;
 - b. perlakuan akuntansi atas penilaian Investasi pada lembaga keuangan internasional setelah perolehan;
 - c. perlakuan akuntansi atas pendapatan dari Investasi pada lembaga keuangan internasional;
 - d. perlakuan akuntansi atas penyesuaian selisih kurs *invoice*/resume tagihan ke surat perintah pencairan dana pada saat perolehan dan/atau penambahan Investasi pada lembaga keuangan internasional yang menggunakan mata uang asing;
 - e. perlakuan akuntansi atas biaya administrasi bank pada saat perolehan dan/atau penambahan Investasi pada lembaga keuangan internasional; dan
 - f. perlakuan akuntansi atas divestasi pada lembaga keuangan internasional.
- (3) Proses akuntansi pembiayaan untuk badan layanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

- a. perlakuan akuntansi atas transaksi perolehan dan/atau penambahan Investasi nonpermanen pada pembiayaan untuk badan layanan umum;
 - b. perlakuan akuntansi atas penyajian Investasi nonpermanen pada pembiayaan untuk badan layanan umum setelah perolehan awal pada tanggal periode pelaporan keuangan;
 - c. perlakuan akuntansi atas pendapatan hasil Investasi nonpermanen pada pembiayaan untuk badan layanan umum; dan
 - d. perlakuan akuntansi atas divestasi pada pembiayaan untuk badan layanan umum.
- (4) Proses akuntansi Investasi nonpermanen pada badan hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:
- a. perlakuan akuntansi atas transaksi perolehan dan/atau penambahan Investasi nonpermanen pada badan hukum lainnya;
 - b. perlakuan akuntansi atas perolehan dan/atau penambahan Investasi nonpermanen pada badan hukum lainnya setelah perolehan awal pada tanggal periode pelaporan keuangan;
 - c. perlakuan akuntansi atas pendapatan hasil Investasi nonpermanen pada badan hukum lainnya; dan
 - d. perlakuan akuntansi atas divestasi pada badan hukum lainnya.
- (5) Proses akuntansi dana penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas:
- a. perlakuan akuntansi atas pembentukan dana penjaminan;
 - b. perlakuan akuntansi atas pengembalian dana penjaminan ke rekening kas umum negara;
 - c. perlakuan akuntansi atas penggunaan dana penjaminan dengan pengakuan piutang tagihan;
 - d. perlakuan akuntansi atas pengelolaan dana penjaminan; dan
 - e. perlakuan akuntansi atas pendapatan dari penggunaan dan/atau pengelolaan dana penjaminan.
- (6) Proses akuntansi pemberian pinjaman kepada badan usaha dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri atas:
- a. perlakuan akuntansi atas pemberian pinjaman;
 - b. perlakuan akuntansi atas penyajian pemberian pinjaman setelah perolehan awal pada tanggal pelaporan keuangan;
 - c. perlakuan akuntansi atas penyelesaian piutang pemberian pinjaman; dan
 - d. perlakuan akuntansi atas pendapatan dari pemberian pinjaman.

Pasal 6

- (1) UAKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA BUN

- berdasarkan proses akuntansi transaksi Investasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Laporan keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. Neraca;
 - c. LO;
 - d. LPE; dan
 - e. CaLK.
 - (3) UAKPA BUN menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada UAPBUN setiap semesteran dan tahunan.
 - (4) UAKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:
 - a. UAPBUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c; dan
 - b. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan selaku pembantu pengguna anggaran BUN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah.
 - (5) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

Pasal 7

- (1) UAIP melakukan proses akuntansi transaksi rekapitulasi nilai aset bersih dan/atau nilai realisasi bersih yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan atau nilai aset yang dikategorikan sebagai Investasi pemerintah pada unit selain kuasa pengguna anggaran.
- (2) Proses akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk:
 - a. perlakuan akuntansi atas kekayaan negara dipisahkan pada perguruan tinggi negeri badan hukum;
 - b. perlakuan akuntansi atas kekayaan negara dipisahkan pada lembaga penjamin simpanan;
 - c. perlakuan akuntansi atas kekayaan negara dipisahkan pada badan penyelenggara jaminan sosial;
 - d. perlakuan akuntansi atas kekayaan negara dipisahkan pada Bank Indonesia; dan
 - e. perlakuan akuntansi atas dana bergulir eks kementerian/lembaga.

Pasal 8

- (1) UAIP menyusun laporan keuangan tingkat UAIP berdasarkan proses akuntansi transaksi rekapitulasi nilai aset bersih dan/atau nilai realisasi bersih yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan atau nilai aset yang dikategorikan sebagai Investasi pemerintah

pada unit selain kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (2) Laporan keuangan tingkat UAIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Neraca;
 - b. LO;
 - c. LPE; dan
 - d. CaLK.
- (3) UAIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada UAPBUN setiap semesteran dan tahunan.
- (4) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

Pasal 9

- (1) UAPBUN melakukan penggabungan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan laporan keuangan tingkat UAIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
- (2) UAPBUN menyusun laporan keuangan tingkat UAPBUN berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan keuangan tingkat UAPBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. Neraca;
 - c. LO;
 - d. LPE; dan
 - e. CaLK.
- (4) UAPBUN menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku UABUN setiap semesteran dan tahunan.
- (5) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

Pasal 10

- (1) Setiap unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada SAIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membuat pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan dan dilampirkan pada laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk laporan keuangan tingkat UAKPA BUN ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran BUN Investasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

- (3) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk laporan keuangan tingkat UAIP ditandatangani oleh Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan selaku penanggung jawab UAIP.
- (4) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk laporan keuangan tingkat UAPBUN ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan selaku penanggung jawab UAPBUN.
- (5) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa pengelolaan Investasi pemerintah telah diselenggarakan sesuai dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- (6) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam laporan keuangan.
- (7) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format dalam modul SAIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

SAIP dilaksanakan sesuai dengan modul SAIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Aparat pengawas internal pemerintah melakukan Reviu untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan BA BUN pengelolaan Investasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan laporan keuangan tingkat UAPBUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Reviu atas laporan keuangan BUN.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1719), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1118

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 174 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
INVESTASI PEMERINTAH

MODUL
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
INVESTASI PEMERINTAH

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	15
A. Latar Belakang.....	15
B. Ruang Lingkup	16
C. Maksud dan Tujuan.....	16
D. Hubungan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah.....	17
E. SINGKATAN	20
BAB II SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI PEMERINTAH PADA PENYERTAAN MODAL NEGARA	22
A. Definisi Investasi Pemerintah pada Penyertaan Modal Negara dan Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.....	22
B. Proses Bisnis UAKPA BUN Investasi pada PMN	23
C. Kebijakan Akuntansi Transaksi Investasi Pemerintah pada PMN.....	27
D. Jurnal Standar Transaksi Investasi Pemerintah pada PMN	43
E. Ilustrasi Transaksi Investasi Pemerintah pada PMN dengan Metode Ekuitas	53
F. Ilustrasi Transaksi Investasi Pemerintah pada PMN dengan Metode Biaya 68	
G. Ilustrasi Transaksi Investasi Pemerintah pada PMN dalam Mata Uang Asing dengan Metode Biaya/Metode Ekuitas	79
BAB III SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI PEMERINTAH PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL	83
A. Definisi Investasi Pemerintah pada Lembaga Keuangan Internasional dan Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.....	83
B. Proses Bisnis UAKPA BUN Investasi pada LKI	84
C. Kebijakan Akuntansi Perolehan atau Penambahan Investasi Pemerintah pada LKI	88
D. Kebijakan Akuntansi atas Metode Biaya dalam Penilaian Investasi Pemerintah Pada LKI Setelah Perolehan Awal.....	- 112 -
E. Kebijakan Akuntansi atas Transaksi Pendapatan dari Investasi Pemerintah pada LKI.....	- 113 -
F. Kebijakan Akuntansi atas Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D pada Saat Perolehan/Penambahan Investasi Pemerintah pada LKI yang Menggunakan Mata Uang Asing.....	- 120 -
G. Kebijakan Akuntansi atas Biaya Administrasi Bank pada Saat Perolehan/Penambahan Investasi Pemerintah pada LKI.....	- 123 -
H. Kebijakan Akuntansi atas Divestasi pada LKI.....	- 130 -

BAB IV SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI PEMERINTAH PADA PEMBIAYAAN UNTUK BADAN LAYANAN UMUM.....	- 132 -
A. Definisi Investasi Pemerintah pada Pembiayaan untuk Badan Layanan Umum dan Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	- 132 -
B. Proses Bisnis UAKPA BUN Pembiayaan untuk BLU.....	- 134 -
C. Kebijakan Akuntansi atas Perolehan Awal/Penambahan Pembiayaan untuk BLU Secara Kas.....	- 137 -
D. Kebijakan Akuntansi atas Perolehan Awal/Penambahan Pembiayaan untuk BLU Berupa Aset Nonkas	- 140 -
E. Kebijakan Akuntansi atas Penyajian Investasi Pemerintah pada Pembiayaan untuk BLU Setelah Perolehan Awal	- 142 -
F. Perlakuan Akuntansi atas Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan dan/atau Diinvestasikan sesuai dengan Penugasan.....	- 161 -
G. Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan Hasil Investasi dari Pembiayaan untuk BLU.....	- 164 -
H. Kebijakan Akuntansi atas Divestasi Pembiayaan untuk BLU.....	- 164 -
BAB V SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI PEMERINTAH PADA INVESTASI NONPERMANEN PADA BADAN HUKUM LAINNYA	- 171 -
A. Definisi Investasi Pemerintah pada Investasi Nonpermanen pada Badan Hukum Lainnya dan Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	- 171 -
B. Proses Bisnis UAKPA BUN Investasi pada Pada Investasi Nonpermanen pada Badan Hukum Lainnya	- 173 -
C. Kebijakan Akuntansi Perolehan atau Penambahan Investasi Pemerintah pada Badan Hukum Lainnya	- 177 -
D. Kebijakan Akuntansi atas Penyajian Investasi pada Investasi Nonpermanen pada Badan Hukum Lainnya Setelah Perolehan	- 180 -
E. Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan Hasil Investasi dari Investasi Nonpermanen pada Badan Hukum Lainnya.....	- 181 -
F. Kebijakan Akuntansi atas Penghentian Pengakuan Investasi Nonpermanen pada Badan Hukum Lainnya	- 183 -
BAB VI SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI PADA TRANSAKSI DANA PENJAMINAN.....	- 185 -
A. Definisi dan Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Dana Penjaminan.....	- 185 -
B. Proses Bisnis UAKPA BUN pada Transaksi Dana Penjaminan	- 187 -
C. Kebijakan Akuntansi atas Pembentukan Dana Penjaminan.....	- 191 -
D. Kebijakan Akuntansi atas Pengembalian Dana Penjaminan ke Rekening Kas Umum Negara	- 194 -

E. Kebijakan Akuntansi atas Penggunaan Dana Penjaminan dan Pengakuan Piutang Tagihan.....	- 197 -
F. Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan Bunga dari Penggunaan Dana Penjaminan.....	- 205 -
BAB VII SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI PEMERINTAH PADA PEMBERIAN PINJAMAN KEPADA BADAN USAHA DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH	- 213 -
A. Definisi Investasi Pemerintah pada Pemberian Pinjaman Kepada Badan Usaha dan/atau Pemerintah Daerah serta Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	- 213 -
B. Proses Bisnis UAKPA BUN Investasi Pemerintah pada Pemberian Pinjaman kepada Badan Usaha dan/atau Pemerintah Daerah.....	- 215 -
C. Kebijakan Akuntansi atas Investasi Pemerintah pada Pemberian Pinjaman kepada Badan Usaha	- 220 -
D. Kebijakan Akuntansi Investasi Pemerintah pada Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah	- 228 -
BAB VIII SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH	- 232 -
A. Definisi dan Tugas Unit Akuntansi Investasi Pemerintah.....	- 232 -
B. Proses Bisnis pada UAIP	- 234 -
C. Kebijakan Akuntansi Terhadap Kekayaan Negara Dipisahkan pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum	- 237 -
D. Kebijakan Akuntansi atas Kekayaan Negara Dipisahkan pada Lembaga Penjamin Simpanan	- 248 -
E. Kebijakan Akuntansi atas Kekayaan Negara Dipisahkan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	- 254 -
F. Perlakuan Akuntansi atas Kekayaan Negara Dipisahkan pada Bank Indonesia	- 259 -
G. Kebijakan Akuntansi atas Dana Bergulir Eks Kementerian	- 263 -
BAB IX SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA UNIT AKUNTANSI PEMBANTU BENDAHARA UMUM NEGARA INVESTASI PEMERINTAH	- 270 -
A. Definisi dan Tugas UAPBUN Investasi Pemerintah	- 270 -
B. Proses Bisnis UAPBUN Investasi Pemerintah.....	- 270 -
BAB X PENUTUP	- 274 -

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa pemerintah dapat melakukan Investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan Investasi langsung. Dan entitas pemerintah yang diberikan kewenangan untuk tata kelola dan/atau menaustahakan Investasi pemerintah pusat tersebut adalah Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP), dan telah diwujudkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

SAPP terdiri dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (SABUN) dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI). Penyelenggaraan SABUN menjadi tugas dan fungsi pertanggungjawaban transaksi keuangan dan barang yang menjadi kewenangan BUN dan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, sedangkan SAI diselenggarakan dan dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban transaksi keuangan dan barang yang menjadi kewenangan kementerian/lembaga.

Dalam SABUN terdapat salah satu subsistem, yaitu Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP). SAIP merupakan subsistem dari SABUN yang melaksanakan proses pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan pelaksanaan anggaran Investasi pemerintah. Sebagai bagian dari subsistem dari SABUN, SAIP mempunyai karakteristik akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan sistem pembukuan berpasangan. Dalam siklus akuntansinya, SAIP menggunakan bagan akun standar dan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atas peristiwa transaksi dan kejadian keuangannya.

Peristiwa transaksi Investasi pemerintah dalam penyelenggaraan SAIP terjadi sehubungan dengan berbagai ragam model bisnis yang digunakan dalam pengelolaan portofolio yang berkaitan dengan: penyertaan modal negara; Investasi pada lembaga keuangan internasional; pembiayaan untuk badan layanan umum; Investasi nonpermanen pada badan hukum lainnya; dana penjaminan; pemberian pinjaman kepada badan usaha dan/atau pemerintah daerah; dan portofolio Investasi lainnya selain sebagaimana disebutkan sebelumnya yaitu: rekapitulasi nilai aset bersih; dan/atau nilai

realisasi bersih yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan pada unit selain kuasa pengguna anggaran.

Ragam model bisnis dalam pengelolaan portofolio Investasi pemerintah tidak dapat lepas dari ketentuan peraturan proses bisnis sektoralnya, dan untuk kebutuhan pencatatan dan penyajiannya diperlukan Modul SAIP yang dapat membantu unit yang diberikan amanat dalam menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan Investasi pemerintah. Penyusunan modul SAIP didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban Investasi pemerintah.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup modul SAIP mencakup akuntansi yang dipertanggungjawabkan oleh unit BUN Investasi pemerintah yang menjadi kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN, sehubungan dengan karakteristik model bisnis yang diterapkan dalam pengelolaan portofolio Investasi pemerintah terkait:

1. penyertaan modal negara;
2. Investasi pada lembaga keuangan internasional;
3. pembiayaan untuk badan layanan umum;
4. Investasi nonpermanen pada badan hukum lainnya;
5. dana penjaminan;
6. pemberian pinjaman kepada badan usaha dan/atau pemerintah daerah; dan
7. rekapitulasi nilai aset bersih dan/atau nilai realisasi bersih yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan pada unit selain kuasa pengguna anggaran.

Modul SAIP ini tidak digunakan untuk transaksi Investasi sehubungan dengan model bisnis pengelolaan manajemen kas jangka pendek (*idle cash*) yang sifatnya sangat cair dan berisiko sangat rendah, dimana dilakukan oleh satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan badan layanan umum (BLU) terhadap kas dan bank BLU yang belum ada rencana mendesak digunakan untuk operasional dan/atau peningkatan pelayanan yang diamanatkan kepadanya.

C. Maksud dan Tujuan

Modul SAIP ini dimaksudkan sebagai kebijakan teknis akuntansi pemerintah pusat dalam memperlakukan transaksi yang dijelaskan dalam ketentuan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sesuai dengan peristiwa transaksi dan peraturan proses bisnis sektoral. Juga, hal ini dimaksudkan sebagai panduan bagi unit-unit terkait agar dapat menyusun laporan keuangan secara tepat waktu, transparan, dan akurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Modul SAIP ini bertujuan:

1. memberikan pemahaman hubungan SAIP dan peran masing-masing entitas akuntansi dalam mencatat dan mempertanggungjawabkan peristiwa transaksi Investasi pemerintah;
2. memberikan panduan mengenai pencatatan dan penyajian peristiwa transaksi Investasi pemerintah menggunakan sistem aplikasi terintegrasi;
3. memberikan panduan mengenai perlakuan akuntansi Investasi pemerintah berbasis akrual yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan yang secara

umum, meliputi penetapan saat pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan Investasi pemerintah pusat yang mempunyai karakteristik dan model bisnis Investasi jangka panjang dan menjadi kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN.

4. memberikan panduan dan arahan mengenai penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN Investasi pemerintah secara berjenjang dalam kerangka SAIP dan SAPP.

D. Hubungan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah

Pemenuhan pelaksanaan berbagai peraturan sektoral terkait proses bisnis pengelolaan Investasi pemerintah dalam kebijakan perbendaharaan negara mengakibatkan kompleksitas perlakuan akuntansi dan pengembangan sistem akuntansi yang digunakan, hal ini untuk dapat mengakomodasi bagaimana pencatatan dan penyajian peristiwa transaksi yang sesuai dengan karakteristik model bisnis portofolio Investasi pemerintah antara lain: penyertaan modal negara; Investasi pada lembaga keuangan internasional; pembiayaan untuk badan layanan umum; Investasi nonpermanen pada badan hukum lainnya; dana penjaminan; pemberian pinjaman kepada badan usaha dan/atau pemerintah daerah; dan portofolio Investasi lainnya terkait transaksi rekapitulasi nilai aset bersih dan/atau nilai realisasi bersih yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan pada unit selain kuasa pengguna anggaran.

Dalam pelaksanaan SAIP, dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan, yang terdiri atas:

1. UAKPA BUN;
2. UAIP; dan
3. UAPBUN

UAKPA BUN merupakan unit akuntansi dan pelaporan keuangan kuasa pengguna anggaran BUN yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau kementerian/lembaga di luar Kementerian Keuangan yang memperoleh anggaran BUN pembiayaan Investasi pemerintah. UAKPA BUN ini dibentuk sehubungan dengan model bisnis portofolio Investasi pemerintah, sebagai berikut:

1. Untuk model bisnis portofolio Investasi pemerintah pada penyertaan modal negara, UAKPA BUN dilaksanakan oleh:
 - a. Biro Umum dan Keuangan, Sekretariat Kementerian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, selaku pencatat portofolio nilai Investasi pemerintah berupa PMN;
 - b. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, selaku pencatat portofolio nilai Investasi pemerintah berupa PMN; dan
 - c. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Anggaran, selaku pencatatan penerimaan Investasi secara kas berupa dividen, pengakuan piutang dividen, dan penagihan dividen atas penyelesaian piutang dividen.
2. Untuk model bisnis portofolio Investasi pemerintah pada lembaga keuangan internasional, UAKPA BUN dilaksanakan oleh Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal.

3. Untuk model bisnis portofolio Investasi pemerintah pada pembiayaan badan layanan umum, UAKPA BUN dilaksanakan oleh:
 - a. Unit eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - b. satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dan mendapat penugasan sebagai pengelola dana pembiayaan dari BUN; dan/atau
 - c. Unit lain yang ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran BUN pengelolaan Investasi pemerintah dan selaku UAKPA BUN pengelolaan Investasi pemerintah.
4. Untuk model bisnis portofolio Investasi pemerintah pada Investasi nonpermanen pada badan hukum lainnya, UAKPA BUN dilaksanakan oleh:
 - a. Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan/atau
 - b. Unit lain yang ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran BUN pengelolaan Investasi pemerintah dan selaku UAKPA BUN pengelolaan Investasi pemerintah.
5. Untuk model bisnis portofolio Investasi pemerintah pada dana penjaminan, UAKPA BUN dilaksanakan oleh:
 - a. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
 - b. Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan/atau
 - c. Unit lain yang ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran BUN pengelolaan Investasi Pemerintah dan selaku UAKPA BUN pengelolaan Investasi pemerintah.
6. Untuk model bisnis portofolio Investasi pemerintah pada pemberian pinjaman kepada badan usaha dan/atau pemerintah daerah, UAKPA BUN dilaksanakan oleh:
 - a. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 - b. Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan/atau
 - c. Unit lain yang ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran BUN pengelolaan Investasi pemerintah dan selaku UAKPA BUN pengelolaan Investasi pemerintah.

UAIP merupakan unit akuntansi Investasi pemerintah yang dilaksanakan oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dalam melakukan proses akuntansi transaksi rekapitulasi nilai aset bersih dan/atau nilai realisasi bersih pada unit selain kuasa pengguna anggaran. UAIP mengelola model bisnis portofolio Investasi pemerintah terkait transaksi rekapitulasi nilai aset bersih dan/atau nilai realisasi bersih yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan pada unit selain kuasa pengguna anggaran dan pengelolaan Investasinya ini tidak dapat memenuhi model bisnis Investasi pemerintah yang dikelola oleh UAKPA BUN pengelolaan Investasi.

UAPBUN merupakan unit akuntansi dan pelaporan keuangan pembantu bendahara umum negara Investasi pemerintah yang dilaksanakan oleh Ditjen Kekayaan Negara c.q. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan. UAPBUN melakukan proses penggabungan laporan keuangan yang disusun oleh UAKPA BUN dan UAIP.

SAIP dilaksanakan untuk penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BA BUN pengelolaan Investasi pemerintah (Sub BA BUN 999.03) dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi, dan menghasilkan laporan keuangan konsolidasian tingkat UAPBUN Investasi pemerintah yang terdiri atas:

1. LRA;
2. Neraca;
3. LO;
4. LPE; dan
5. CaLK.

Penyampaian laporan keuangan tingkat UAKPA BUN, UAIP, dan UAPBUN dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.


Sehubungan UAIP menyusun laporan keuangan tingkat UAIP berdasarkan proses akuntansi transaksi rekapitulasi nilai aset bersih dan/atau nilai realisasi bersih pada unit selain kuasa pengguna anggaran, maka Laporan keuangan tingkat UAIP terdiri atas:

1. Neraca;
2. LO;
3. LPE; dan
4. CaLK.

Khusus untuk UAKPA BUN Investasi pemerintah pada pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah, laporan keuangannya disampaikan kepada:

1. UAPBUN; dan
2. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku pembantu pengguna anggaran BUN sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah.

Hubungan unit akuntansi dan pelaporan keuangan dalam SAIP dalam mencatat, menyajikan, dan melaporkan peristiwa transaksi dalam pengelolaan model bisnis portofolio Investasi pemerintah, dapat diilustrasikan sebagai berikut



E. SINGKATAN

APBN	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BA BUN	=	Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
BAS	=	Bagan Akun Standar
BAST	=	Berita Acara Serah Terima
BI	=	Bank Indonesia
BLU	=	Badan Layanan Umum
BPJS	=	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BUN	=	Bendahara Umum Negara
BUMN	=	Badan Usaha Milik Negara
CaLK	=	Catatan atas Laporan Keuangan
DAU	=	Dana Alokasi Umum
DBH	=	Dana Bagi Hasil
Db	=	Debet
DDEL	=	Diterima Dari Entitas Lain
DIPA	=	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Ditjen	=	Direktorat Jenderal
DJPb	=	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DKEL	=	Dikeluarkan Ke Entitas Lain
ILKPN	=	Ikhtisar Laporan Keuangan Penyertaan Negara
ID	=	<i>Islamic Dinar</i>
KPA	=	Kuasa Pengguna Anggaran
KPPN	=	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Kr	=	Kredit
LAK	=	Laporan Arus Kas
LKI	=	Lembaga Keuangan Internasional
LPS	=	Lembaga Penjamin Simpanan
LO	=	Laporan Operasional
LPE	=	Laporan Perubahan Ekuitas
LRA	=	Laporan Realisasi Anggaran
MPN	=	Modul Penerimaan Negara
Nrc	=	Neraca
Pemda	=	Pemerintah Daerah
PKN	=	Pengelolaan Kas Negara
RKUN	=	Rekening Kas Umum Negara
PMK	=	Peraturan Menteri Keuangan
PMN	=	Penyertaan Modal Negara
PNBP	=	Pendapatan Negara Bukan Pajak
PP	=	Peraturan Pemerintah
PPA BUN	=	Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
PTNBH	=	Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
Rp	=	Rupiah
SABUN	=	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara
SDR	=	<i>Special Drawing Rights</i>
SAKTI	=	Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
SAI	=	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi
SAIP	=	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah
SAPP	=	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
SAP	=	Standar Akuntansi Pemerintahan
SPAN	=	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SPP	=	Surat Permintaan Pembayaran

SPM	= Surat Perintah Membayar
SP2D	= Surat Perintah Pencairan Dana
TAE	= Transaksi Antar Entitas
TAB	= Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	= Tahun Anggaran Yang Lalu
UAKBUN- Pusat	= Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa BUN Pusat
UAIP	= Unit Akuntansi Investasi Pemerintah
UAKPA BUN	= Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Peguna Anggaran Bendahara Umum Negara
UAPBUN	= Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Peguna Anggaran
UAPBUN-IP	= Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Peguna Anggaran Investasi Pemerintah
UABUN	= Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara
USD	= <i>United State Dollar</i>
Valas	= Valuta Asing

BAB II

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI PEMERINTAH PADA PENYERTAAN MODAL NEGARA

A. Definisi Investasi Pemerintah pada Penyertaan Modal Negara dan Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Investasi pemerintah pada Penyertaan Modal Negara (PMN) adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi. Melalui Investasi pemerintah pada PMN ini, pemerintah berupaya melakukan Investasi Jangka Panjang untuk meningkatkan kesejahteraan umum dengan menciptakan perkembangan perekonomian negara, yaitu PMN untuk mendirikan BUMN dalam rangka menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Pada kesempatan lain, Investasi pemerintah pada PMN bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan guna meningkatkan kapasitas usaha BUMN, perseroan terbatas, atau perusahaan yang terdapat saham milik negara.

Model bisnis portofolio Investasi pemerintah pada PMN merupakan portofolio Investasi pemerintah yang berisikan saham milik negara pada BUMN, perseroan terbatas, atau perusahaan yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara, alokasi dana Investasi pemerintah untuk PMN menjadi bagian dari pengelolaan subbagian anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah (sub BA BUN 999.03) di bawah koordinasi Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Dengan demikian, transaksi Investasi pemerintah berupa PMN dipertanggungjawabkan secara berjenjang dalam SAIP.

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban transaksi Investasi pemerintah berupa PMN secara berjenjang dalam kerangka SAIP, dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan yaitu UAKPA BUN Investasi pemerintah pada PMN. UAKPA BUN Investasi pemerintah pada PMN bertindak sebagai unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi beserta penyusunan pelaporan keuangannya terkait transaksi pelaksanaan anggaran dan pengelolaan Investasi pemerintah. Penanggung jawab UAKPA BUN Investasi pemerintah pada PMN dilaksanakan oleh kepala satuan kerja/pimpinan entitas selaku kuasa pengguna anggaran BUN Pengelolaan Investasi pemerintah pada PMN.

Secara umum, pada periode pelaporan keuangan berjalan UAKPA BUN Investasi pemerintah pada PMN melaksanakan kegiatan pokok antara lain:


1. Melakukan verifikasi dokumen sumber;
2. Melakukan perekaman dokumen sumber;
3. Menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi Investasi pemerintah pada PMN;

4. Menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN berdasarkan data dari sistem aplikasi terintegrasi dan lampiran-lampiran pendukung; dan
5. Menyampaikan data, informasi dan Laporan Keuangan secara periodik secara berjenjang kepada UAPBUN Investasi pemerintah.

Terdapat 2 (dua) jenis UAKPA BUN Investasi pemerintah pada PMN, yaitu:

1. UAKPA BUN yang menatausahakan pencatatan portofolio nilai Investasi pemerintah berupa PMN; dan
2. UAKPA BUN yang menatausahakan pencatatan penerimaan Investasi secara kas berupa dividen, pengakuan piutang dividen, dan penagihan dividen atas penyelesaian piutang dividen.

Hubungan UAKPA BUN Investasi pemerintah pada PMN dengan unit akuntansi dan pelaporan keuangan lainnya dalam SAIP dapat diilustrasikan dalam struktur hubungan sebagai berikut:



Keterangan:

- UABUN = Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (dilaksanakan oleh DJPb c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan).
- UAPBUN = Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah (dilaksanakan oleh Ditjen Kekayaan Negara c.q. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan).
- UAKPA BUN = Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau kementerian negara/lembaga di luar Kementerian Keuangan yang memperoleh anggaran BUN pembiayaan Investasi Pemerintah).
- UAIP = Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (dilaksanakan oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan).

B. Proses Bisnis UAKPA BUN Investasi pada PMN

Basis Akuntansi dan Fungsi Jurnal Transaksi

Basis akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi dan penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi pada PMN adalah basis akrual. Basis akrual yang diterapkan merupakan basis akuntansi yang mengakui adanya pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat

transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Penerapan basis kas tetap digunakan dalam mencatat dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis kas. Dengan demikian, basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas negara, sedangkan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas negara.

Jurnal transaksi adalah media pencatatan atas transaksi keuangan dan peristiwa lainnya yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan klasifikasi kelompok akun dalam Bagan Akun Standar yang digunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah pada PMN menggunakan jurnal transaksi yang secara sistematis detail transaksinya dicatat dan diringkas dalam buku besar akrual dan buku besar kas.

Buku besar akrual merupakan ringkasan kumpulan akun sejenis dari proses pencatatan jurnal transaksi berdasarkan basis akrual. Jurnal transaksi pada UAKPA BUN Investasi pada PMN yang diringkas dalam buku besar akrual bertujuan dalam rangka menyajikan komponen Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca.

Buku besar kas adalah ringkasan kumpulan akun sejenis dari proses pencatatan jurnal transaksi berdasarkan basis kas. Jurnal transaksi pada UAKPA BUN Investasi pada PMN yang diringkas dalam buku besar kas bertujuan dalam rangka menyajikan komponen laporan keuangan berupa LRA.

Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang terkait dengan kegiatan transaksi Investasi pemerintah pada PMN mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengelolaan Investasi pemerintah pada PMN. Dokumen sumber dimaksud dapat berupa antara lain:

1. Alokasi anggaran:
 - a. DIPA.
 - b. Revisi DIPA.
2. Realisasi anggaran:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM).
 - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - d. Realisasi penerimaan pendapatan dan/atau penerimaan pembiayaan berupa bukti penerimaan negara atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Transaksi akrual dan dokumen pendukung lainnya:
 - a. Ikhtisar Laporan Keuangan Penyertaan Negara (ILKPN).
 - b. Buku pembantu piutang atau yang dipersamakan.
 - c. Memo penyesuaian.
 - d. Dokumen pendukung lainnya yang sah.

Dalam rangka pencatatan transaksi akrual ke dalam penyajian laporan keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi pada PMN, digunakan dokumen Memo Penyesuaian. Ilustrasi formulir Memo Penyesuaian dapat disesuaikan sesuai kebutuhan, dan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

**FORMULIR
MEMO PENYESUAIAN**

Bagian Anggaran : 1. () _____
 Eselon I : 2. () _____
 Wilayah : 3. () _____
 Satuan Kerja : 4. _____
 No. Dokumen : 5. _____
 Tanggal : 6. _____
 Tahun Anggaran : 7. _____

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum:
Jurnal

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
8a	8b	8c	8d	8e	8f
Keterangan:					
9. _____					

Dibuat oleh: _____ Disetujui oleh: _____ Direkam oleh: _____
 Petugas Verifikasi Akuntansi KPA BUN Operator GL Pelaporan
 Tanggal : 10/13 Tanggal : 11/13 Tanggal : 12/13

PETUNJUK PENGISIAN MEMO PENYESUAIAN

1	Bagian Anggaran	:	Diisi Kode Bagian Anggaran dan Uraian Bagian Anggaran
2	Eselon I	:	Diisi Kode Unit Eselon I dan Uraian Eselon I
3	Wilayah	:	Diisi Kode Wilayah dan Uraian Wilayah
4	Satuan Kerja	:	Diisi Kode Satker dan Uraian Satker
5	No. Dokumen	:	Diisi nomor dokumen dimulai dengan 6 Digit Kode satker dan Diikuti nomor urut dokumen Memo Penyesuaian
6	Tanggal	:	Diisi tanggal Memo Penyesuaian dibukukan, misalnya: 31 Desember 20XX
7	Tahun Anggaran	:	Diisi tahun anggaran berjalan misalnya : 20XX
8	Jurnal :		
	a. No.	:	Diisi angka 1 pada baris pertama dan angka 2 pada baris kedua
	b. D/K	:	Diisi D pada baris pertama, diisi K pada baris kedua
	c. Kode Akun	:	Diisi Kode Akun yang akan di debet pada baris pertama dan diisi Kode Akun yang dikredit pada baris kedua
	d. Uraian Akun	:	Diisi Uraian Akun yang akan di debet pada baris pertama dan diisi Uraian Akun yang akan dikredit pada baris kedua
	e. Rupiah Debet	:	Diisi jumlah rupiah atas akun transaksi yang di debet
	f. Rupiah Kredit	:	Diisi jumlah rupiah atas akun transaksi yang dikredit
9	Keterangan	:	Diisi penjelasan singkat jurnal yang dibuat, termasuk perhitungan bila diperlukan
10	Dibuat Oleh	:	Diisi Nama dan NIP Pembuat Memo Penyesuaian/Petugas Verifikasi/Akuntansi
11	Disetujui Oleh	:	Diisi Nama dan NIP Kuasa Pengguna Anggaran BUN
12	Direkam Oleh	:	Diisi Nama dan NIP Petugas Operator GL Pelaporan
13	Tanggal	:	Diisi tanggal dilaksanakannya tugas masing-masing

Telaah Penyusunan Laporan Keuangan

Telaah penyusunan laporan keuangan dalam hal ini merupakan kegiatan menelaah hubungan antar unsur-unsur beserta pos-posnya dalam laporan keuangan untuk memperoleh pemahaman dalam memenuhi penyajian dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Telaah penyusunan laporan keuangan dimaksud tidak diarahkan secara spesifik dalam pengambilan keputusan terkait kemampuan unit akuntansi dan pelaporan dalam rangka solvabilitas maupun likuiditas.

Telaah penyusunan laporan keuangan ini diperlukan guna memastikan bahwa laporan keuangan telah lengkap, termasuk lampiran, data dan

informasi yang dibutuhkan dalam pengungkapan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Kegiatan telaah penyusunan laporan keuangan dapat berupa telaah terhadap:

1. Kelengkapan laporan keuangan, antara lain:
 - a. memastikan seluruh unsur laporan keuangan antara lain LRA, LO, LPE, Neraca dan CaLK sudah dibuat/dicetak;
 - b. memastikan informasi/data/dokumen pendukung yang relevan sudah dilampirkan;
 - c. membandingkan kelengkapan laporan keuangan yang telah dibuat/dicetak/dilampirkan dengan ketentuan mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah; dan
 - d. memastikan tidak ada kelengkapan laporan keuangan yang tertinggal atau lebih kirim (mengirimkan lampiran yang tidak perlu/tidak relevan).
2. Validitas data, antara lain:
 - a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan (*hardcopy*), *softcopy*, dan CaLK secara konsisten sama; dan
 - b. jika terdapat perbaikan/revisi laporan keuangan, maka perbaikan/revisi tersebut harus tetap menjaga validitas datanya.
3. Akurasi angka yang disajikan, antara lain:
 - a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan (*hardcopy*), *softcopy*, dan CaLK akurat;
 - b. memastikan transaksi penyesuaian akuntansi akrual sebagaimana kebijakan akuntansi Investasi pemerintah sudah disajikan dengan tepat dan akurat; dan
 - c. memastikan angka yang disajikan pada neraca percobaan dan CaLK sesuai dengan angka yang tertera di lampirannya.
4. Ketepatan penggunaan akun dan kecocokan pasangan akun, antara lain:
 - a. memastikan persamaan akuntansi dasar terpenuhi, yaitu: $Aset = Kewajiban + Ekuitas$;
 - b. memastikan penggunaan akun-akun terkait dengan transaksi Investasi pemerintah telah tepat digunakan dan sesuai dengan jurnal akuntansi pemerintahan; dan
 - c. memastikan akun-akun pada neraca percobaan bersaldo normal.
5. Pengungkapan angka pada unsur-unsur/pos-pos laporan keuangan pada CaLK, antara lain:
 - a. memastikan akun atau kelompok akun atau pos penyajian dalam LRA, Neraca, LO dan LPE sudah diberikan penjelasan yang memadai pada CaLK; dan
 - b. memastikan akun atau kelompok akun atau pos penyajian tersebut diungkapkan secara cukup (*adequate disclosure*), tidak kurang (*insufficient disclosure*) dan tidak berlebihan (*overload disclosure*).

Penyampaian Laporan Keuangan

Berdasarkan pencatatan atas pengakuan dan penyajian terkait transaksi Investasi pemerintah pada PMN, UAKPA BUN Investasi Pemerintah pada PMN menggunakan sistem aplikasi terintegrasi menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA BUN secara periodik semesteran dan tahunan paling sedikit terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan tingkat UAKPA BUN ditandatangani oleh KPA BUN pengelolaan Investasi pada PMN (BA BUN 999.03) sekaligus memberikan penegasan ruang lingkup kewajiban dan tanggung jawabnya dalam penyajian laporan keuangan UAKPA BUN pengelolaan Investasi pada PMN yang dituangkan ke dalam bentuk "Pernyataan Tanggung Jawab". Pernyataan tanggung jawab laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyampaian laporan keuangan tingkat UAKPA BUN pengelolaan Investasi pada PMN.

Format pernyataan tanggung jawab UAKPA BUN pengelolaan Investasi pada PMN dapat diilustrasikan sebagai berikut:

<p>Pernyataan Tanggung Jawab</p> <p>Laporan Keuangan ...(-nama instansi KPA BUN Pengelolaan Investasi pada PMN)... selaku UAKPA BUN Pengelolaan Investasi pada PMN yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Operasional, (4) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran ...(-tahun berjalan)... sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.</p> <p><i>(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)</i></p> <p>Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan serta layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <p style="text-align: right;">Tempat, Tanggal KPA BUN Investasi pada PMN,</p> <p style="text-align: center;">Tanda tangan</p>

UAKPA BUN Investasi pada PMN menyampaikan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN secara periodik semesteran dan tahunan kepada UAPBUN Investasi Pemerintah yang ada di DJKN untuk dikonsolidasi menjadi laporan keuangan tingkat UAPBUN (BA BUN 999.03), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan semesteran dan tahunan berupa LRA, Neraca, LO dan LPE disusun berdasarkan data yang tersaji dari aplikasi terintegrasi;
2. CaLK disusun dengan menjelaskan secara memadai atas angka yang tersaji dalam LRA, Neraca, LO dan LPE; dan
3. Penyampaian laporan keuangan tingkat UAKPA BUN dilaksanakan sesuai jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

C. Kebijakan Akuntansi Transaksi Investasi Pemerintah pada PMN

Perolehan dan/atau penambahan Investasi pemerintah pada model bisnis portofolio PMN dapat berasal antara lain:

1. Pengeluaran secara kas dari alokasi dana anggaran pengeluaran pembiayaan PMN pada Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03);
2. Pertukaran atau konversi aset non kas; dan/atau
3. Penerimaan hibah bentuk surat berharga.

Sumber-sumber perolehan dan/atau penambahan Investasi pemerintah tersebut dapat diakui sebagai penyertaan modal pemerintah apabila kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu Investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah, dan nilai perolehan atau nilai wajar dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Kebijakan akuntansi atas transaksi perolehan dan/atau penambahan Investasi pemerintah pada PMN secara kas dari alokasi dana anggaran pengeluaran pembiayaan PMN pada Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03), sebagai berikut:

1. Perolehan dan/atau penambahan Investasi pemerintah pada PMN secara kas dari alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan diakui pencatatannya pada saat resume tagihan sesuai dengan SPP/SPM yang disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SPP/SPM. Nilai Investasi pemerintah pada PMN secara kas dari alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan disajikan di Neraca sebagai Investasi permanen dalam pos Investasi jangka panjang.
2. Realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan Investasi pemerintah pada PMN diakui pencatatannya pada saat kas keluar dari rekening kas Negara sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan, dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan. Nilai realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan Investasi pemerintah pada PMN disajikan di LRA sebagai PMN dalam pos Pengeluaran Pembiayaan.
3. Jika perolehan dan/atau penambahan Investasi pemerintah pada PMN secara kas dari alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan menggunakan mata uang asing, nilai Investasinya dan nilai realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan.
4. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, maka UAKPA BUN Investasi pada PMN dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

Kebijakan akuntansi atas transaksi perolehan dan/atau penambahan Investasi pemerintah pada PMN secara pertukaran atau konversi aset nonkas, diperlakukan kebijakan teknis akuntansinya sebagai berikut:

1. Perolehan dan/atau penambahan Investasi pemerintah pada PMN secara pertukaran atau konversi aset non kas diakui pencatatannya pada saat ditetapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen yang dipersamakan dan ketentuan peraturan mengenai Investasi pemerintah pada PMN.
2. Nilai perolehan dan/atau penambahan penambahan Investasi pemerintah pada PMN secara pertukaran atau konversi aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset yang diperoleh sesuai BAST atau dokumen yang dipersamakan dan ketentuan peraturan mengenai Investasi pemerintah pada PMN. Dalam hal nilai wajar aset yang diperoleh tidak tersedia, maka nilai Investasi diukur sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau sebesar nilai buku aset yang diserahkan apabila tidak diketahui nilai wajarnya.
3. Nilai perolehan dan/atau penambahan Investasi pemerintah pada PMN secara pertukaran atau konversi aset non kas disajikan di Neraca sebagai Investasi permanen dalam pos Investasi Jangka Panjang, dan

mempengaruhi pos-pos Neraca dan/atau surplus/defisit – LO misalnya pertukaran atau konversi aset non lancar berupa piutang, aset tetap, tagihan atau aset lainnya menjadi saham kepemilikan.

4. Jika perolehan dan/atau penambahan Investasi pemerintah pada PMN secara pertukaran atau konversi aset non kas menggunakan mata uang asing, nilai Investasinya dijabarkan ke rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal BAST atau dokumen yang dipersamakan dan ketentuan peraturan mengenai Investasi pemerintah pada PMN.
5. Jika perolehan dan/atau penambahan Investasi pemerintah pada PMN secara pertukaran atau konversi aset non kas melalui pengesahan alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan, perolehan dan/atau penambahan Investasi tersebut diakui pencatatannya pada saat tanggal SPM/SP2D pengesahan yang bersifat nihil pengeluaran pembiayaan Investasi pemerintah pada PMN. Nilai Investasinya diukur sebesar nilai SPM/SP2D pengesahan yang bersifat nihil pengeluaran pembiayaan Investasi pemerintah pada PMN, dan disajikan di LRA sebagai PMN dalam pos Pengeluaran Pembiayaan serta di Neraca sebagai Investasi Permanen dalam pos Investasi jangka panjang, dan mempengaruhi pos-pos terdampaknya atas penerimaan pembiayaan di LRA dan pos-pos Neraca misalnya pertukaran atau konversi aset non lancar berupa piutang, aset tetap, tagihan atau aset lainnya menjadi saham kepemilikan.
6. Jika terdapat perbedaan antara nilai wajar aset yang diperoleh dengan nilai buku aset yang diserahkan, maka selisihnya dicatat sebagai penambah atau pengurang nilai Investasi permanen pemerintah di Neraca dan diakui sebagai pendapatan atau beban penyesuaian Investasi lainnya di LO pada pos Non Operasional Lainnya.
7. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, maka UAKPA BUN Investasi pada PMN dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

Kebijakan akuntansi atas transaksi perolehan dan/atau penambahan Investasi pemerintah pada PMN secara penerimaan hibah bentuk surat berharga, diperlakukan kebijakan teknis akuntansinya sebagai berikut:

1. Perolehan dan/atau penambahan Investasi pemerintah pada PMN secara penerimaan hibah bentuk surat berharga diakui pencatatannya pada saat ditetapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen yang dipersamakan.
2. Nilai perolehan dan/atau penambahan Investasi pemerintah pada PMN secara penerimaan hibah bentuk surat berharga diukur sebesar nilai wajar aset yang diperoleh sesuai BAST atau dokumen yang dipersamakan dan ketentuan peraturan mengenai Investasi pemerintah pada PMN. Jika nilai wajar aset yang diperoleh tidak tersedia, maka nilai Investasi diukur sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau sebesar nilai buku aset yang diserahkan apabila tidak diketahui nilai wajarnya.

3. Nilai perolehan dan/atau penambahan Investasi pemerintah pada PMN secara penerimaan hibah bentuk surat berharga disajikan di Neraca sebagai Investasi permanen dalam pos Investasi jangka panjang, dan kenaikan nilai ekuitas bersih pemerintah dari pendapatan hibah – LO sebesar nilai yang sama dengan pengakuan nilai Investasinya.
4. Jika perolehan dan/atau penambahan Investasi pemerintah pada PMN secara penerimaan hibah bentuk surat berharga menggunakan mata uang asing, nilai Investasinya dijabarkan ke rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal BAST atau dokumen yang dipersamakan.
5. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, maka UAKPA BUN Investasi pada PMN dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

Dalam rangka perlakuan atas penyajian Investasi dan perlakuan atas hasil Investasi, maka setelah perolehan awal Investasinya dilakukan pengujian untuk menentukan metode akuntansi terhadap nilai *outstanding* Investasi pemerintah pada PMN. Metode penilaian yang digunakan perlakuan akuntansi Investasi pemerintah pada PMN setelah perolehan adalah:

1. Metode biaya; dan/atau
2. Metode ekuitas.

Kebijakan teknis akuntansi penggunaan metode biaya terhadap Investasi pemerintah pada PMN setelah perolehan awal, sebagai berikut:

1. Metode biaya digunakan terhadap penilaian Investasi pemerintah pada PMN setelah perolehan awal apabila kepemilikan atau saham milik negara sebagai Penyertaan Modal di entitas badan usaha (*investee*) kurang dari 20% (dua puluh persen) dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan.
2. Investasi pemerintah pada PMN menggunakan metode biaya diperlakukan sebagai berikut:
 - a. Investasi pemerintah pada PMN dicatat sebesar biaya perolehan;
 - b. Pendapatan atas hasil Investasi pemerintah pada PMN berupa dividen diakui sebesar bagian hasil/dividen yang diterima, dan tidak memengaruhi perubahan nilai Investasi pada entitas badan usaha (*investee*).

Kebijakan teknis akuntansi penggunaan metode ekuitas terhadap Investasi pemerintah pada PMN setelah perolehan awal, sebagai berikut:

1. Metode ekuitas digunakan terhadap penilaian Investasi pemerintah pada PMN setelah perolehan awal apabila:
 - a. Kepemilikan atau saham milik negara sebagai PMN di entitas badan usaha (*investee*) antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen); atau
 - b. Kepemilikan atau saham milik negara sebagai PMN di entitas badan usaha (*investee*) kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan; atau

- c. Kepemilikan atau saham milik Negara sebagai PMN di entitas badan usaha (*investee*) lebih dari 50% (lima puluh persen).
2. Pengujian untuk menentukan kepemilikan pengaruh yang signifikan atau pengendalian pada entitas badan usaha (*investee*) dengan memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - b. Kemampuan untuk menunjuk atau mengganti direksi; dan
 - c. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat umum pemegang saham.
3. Investasi pemerintah pada PMN menggunakan metode ekuitas diperlakukan sebagai berikut:
 - a. Pengakuan awal aset Investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah tanggal perolehan;
 - b. Bagian laba pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil Investasi di LO dan menambah nilai Investasi pemerintah;
 - c. Bagian rugi pemerintah dicatat sebagai beban penyesuaian nilai Investasi di LO dan mengurangi nilai Investasi pemerintah;
 - d. Pendapatan berupa dividen tunai merupakan pengurang nilai Investasi pemerintah;
 - e. Nilai Investasi dilakukan penyesuaian yang berdampak pada penambahan atau pengurangan ekuitas pemerintah di LPE sebagai akibat dari perubahan ekuitas pada entitas badan usaha (*investee*), misalnya adanya perubahan yang timbul dari pengaruh valuta asing, revaluasi aset tetap, dan/atau pendapatan komprehensif lainnya.

Kebijakan teknis akuntansi atas transaksi keuntungan/kerugian bagian pemerintah atas Investasi pemerintah pada PMN yang memenuhi karakteristik metode biaya, sebagai berikut:

1. UAKPA BUN Investasi Pemerintah pada PMN menerapkan penatausahaan dan pelaporan model bisnis portofolio Investasi pemerintah pada PMN yang portofolio Investasinya berisi instrumen keuangan berupa PMN yang memenuhi karakteristik metode biaya.
2. Format laporan model bisnis portofolio Investasi pemerintah pada PMN yang memenuhi karakteristik metode biaya, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyampaian laporan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara (ILKPN) dan portofolio Investasi pemerintah.
3. UAKPA BUN Investasi Pemerintah pada PMN tidak mencatat pendapatan ataupun beban yang mempengaruhi nilai *outstanding* Investasi pemerintah atas penyajian laba atau rugi operasional pada laporan keuangan entitas badan usaha (*investee*).

Kebijakan teknis akuntansi atas transaksi keuntungan/kerugian bagian pemerintah atas Investasi pemerintah pada PMN yang memenuhi karakteristik metode ekuitas, sebagai berikut:

1. UAKPA BUN Investasi Pemerintah pada PMN menerapkan penatausahaan dan pelaporan model bisnis portofolio Investasi pemerintah pada PMN yang portofolio Investasinya berisi instrumen keuangan berupa PMN yang memenuhi karakteristik metode ekuitas.
2. Penatausahaan dan pelaporan model bisnis portofolio Investasi pemerintah pada PMN dituangkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara (ILKPN) atas Investasi pemerintah pada PMN yang memenuhi

karakteristik metode ekuitas. ILKPN bertujuan untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mencatat dan menyajikan kejadian transaksi:

- a. Pendapatan atau beban penyesuaian Investasi yang berasal dari bagian pemerintah atas pendapatan atau beban operasional yang disajikan oleh entitas badan usaha (*investee*) dalam laporan keuangannya dan memengaruhi nilai *outstanding* Investasi pemerintah; dan
 - b. Koreksi ekuitas yang berasal dari bagian pemerintah atas surplus atau defisit pada segmen pendapatan komprehensif lainnya yang disajikan oleh entitas badan usaha (*investee*) dalam laporan keuangannya dan mempengaruhi nilai *outstanding* Investasi pemerintah.
3. Komponen ILKPN yang diperoleh dari data dan informasi masing-masing laporan keuangan entitas badan usaha (*investee*) antara lain:
- a. Bagian pemerintah atas surplus/pendapatan/keuntungan operasional entitas badan usaha (*investee*) atau bagian pemerintah atas defisit/beban/rugi operasional entitas badan usaha (*investee*);
 - b. Bagian pemerintah atas surplus/pendapatan/keuntungan pada segmen pendapatan komprehensif lainnya entitas badan usaha (*investee*) atau bagian pemerintah atas defisit/beban/rugi pada segmen pendapatan komprehensif lainnya entitas badan usaha (*investee*);
 - c. Dividen kas; dan/atau
 - d. Dividen saham.
4. Format ILKPN diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyampaian laporan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara (ILKPN) dan portofolio Investasi permanen pemerintah.
5. Perlakuan nilai penyesuaian Investasi pemerintah yang berasal dari bagian pemerintah atas pendapatan/beban operasional entitas badan usaha (*investee*), sebagai berikut:
- a. Pendapatan penyesuaian Investasi yang berasal dari bagian pemerintah atas surplus/pendapatan/keuntungan operasional entitas badan usaha (*investee*), dicatat dan disajikan sebagai pendapatan penyesuaian nilai Investasi di LO dalam pos Kegiatan Operasional, dan menambah nilai Investasi permanen di Neraca dalam pos Investasi Jangka Panjang;
 - b. Beban penyesuaian Investasi yang berasal dari bagian pemerintah atas defisit/beban/rugi operasional entitas badan usaha (*investee*), dicatat dan disajikan sebagai beban penyesuaian nilai Investasi di LO dalam pos Kegiatan Operasional, dan mengurangi nilai Investasi permanen di Neraca dalam pos Investasi jangka panjang;
 - c. Dalam hal terdapat nilai beban penyesuaian nilai Investasi di LO tahun berjalan menyebabkan penyajian nilai *outstanding* Investasi permanen di Neraca menjadi nilai negatif (saldo buku besar Investasi kredit), maka nilai *outstanding* Investasi permanen negatif tersebut tidak disajikan sebagai Investasi permanen dalam pos Investasi jangka panjang di Neraca tetapi dijelaskan secara memadai di CaLK;
 - d. Dalam hal terdapat nilai pendapatan penyesuaian nilai Investasi di LO tahun berjalan belum dapat menutupi akumulasi rugi, maka nilai *outstanding* Investasi permanen negatif tersebut tidak disajikan sebagai Investasi permanen dalam pos Investasi jangka panjang di Neraca tetapi dijelaskan secara memadai di CaLK sampai dengan pendapatan penyesuaian nilai Investasi tersebut dapat menambah nilai *outstanding*

- Investasi bersaldo normal positif (saldo buku besar Investasi debet) di Neraca yang berarti akumulasi rugi telah tertutupi; dan
- e. Dalam hal bagian pemerintah atas defisit/beban/rugi operasional entitas badan usaha (*investee*) menyebabkan penyajian nilai *outstanding* Investasi Permanen di Neraca menjadi nilai negatif (saldo buku besar Investasi kredit) dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum untuk menanggung kerugian atas entitas badan usaha (*investee*), maka bagian akumulasi rugi tersebut diakui, dicatat dan disajikan sebagai utang jangka panjang dalam negeri lainnya di Neraca.
6. Perlakuan nilai penyesuaian Investasi pemerintah yang berasal dari bagian pemerintah atas surplus/defisit segmen pendapatan komprehensif lainnya entitas badan usaha (*investee*), sebagai berikut:
- a. Pendapatan penyesuaian Investasi yang berasal dari bagian pemerintah atas surplus/pendapatan/keuntungan pada segmen pendapatan komprehensif lainnya entitas badan usaha (*investee*), dicatat dan disajikan menambah ekuitas sebagai koreksi ekuitas lainnya di LPE, dan menambah nilai Investasi Permanen di Neraca dalam pos Investasi Jangka Panjang;
 - b. Beban penyesuaian Investasi yang berasal dari bagian pemerintah atas defisit/beban/rugi pada segmen pendapatan komprehensif lainnya entitas badan usaha (*investee*), dicatat dan disajikan mengurangi ekuitas sebagai koreksi ekuitas lainnya di LPE, dan mengurangi nilai Investasi Permanen di Neraca dalam pos Investasi Jangka Panjang;
 - c. Dalam hal terdapat nilai bagian pemerintah atas defisit/beban/rugi pada segmen pendapatan komprehensif lainnya entitas badan usaha (*investee*) tahun berjalan menyebabkan penyajian nilai *outstanding* Investasi Permanen di Neraca menjadi nilai negatif (saldo buku besar Investasi kredit), maka nilai *outstanding* Investasi permanen negatif tersebut tidak disajikan sebagai Investasi Permanen dalam pos Investasi Jangka Panjang di Neraca tetapi dijelaskan secara memadai di CaLK;
 - d. Dalam hal terdapat nilai bagian pemerintah atas surplus/pendapatan/keuntungan pada segmen pendapatan komprehensif lainnya entitas badan usaha (*investee*) tahun berjalan belum dapat menutupi akumulasi rugi, maka nilai *outstanding* Investasi permanen negatif tersebut tidak disajikan sebagai Investasi Permanen dalam pos Investasi Jangka Panjang di Neraca tetapi dijelaskan secara memadai di CaLK sampai dengan pendapatan penyesuaian nilai Investasi tersebut dapat menambah nilai *outstanding* Investasi bersaldo normal positif (saldo buku besar Investasi debet) di Neraca yang berarti akumulasi rugi telah tertutupi;
 - e. Dalam hal bagian pemerintah atas defisit/beban/rugi pada segmen pendapatan komprehensif lainnya entitas badan usaha (*investee*) menyebabkan penyajian nilai *outstanding* Investasi Permanen di Neraca menjadi nilai negatif (saldo buku besar Investasi kredit) dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum untuk menanggung kerugian atas entitas badan usaha (*investee*), maka bagian akumulasi rugi diakui, dicatat dan disajikan sebagai utang jangka panjang dalam negeri lainnya di Neraca.
7. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, maka UAKPA BUN Investasi pada PMN dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan

akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

Kebijakan teknis akuntansi atas transaksi perolehan dividen dalam model bisnis portofolio Investasi pemerintah pada PMN yang memenuhi karakteristik metode biaya, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP) merupakan bagian dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (SA BUN), sehingga dalam hubungannya dengan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN secara berjenjang sesuai proses bisnis SA BUN terdapat hubungan antara SAIP dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Akuntansi Pusat (SiAP) terkait transaksi kas yang dikeluarkan dan/atau diterima pada rekening kas negara, termasuk realisasi penerimaan dari pendapatan dividen secara tunai dalam model bisnis portofolio Investasi pemerintah pada PMN yang memenuhi karakteristik metode biaya. Masing-masing subsistem dalam SA BUN mencatat dan menyajikan transaksi dalam laporan keuangan masing-masing sesuai perannya dalam SAIP dan SiAP berdasarkan keberadaan transaksinya.
2. Dalam rangka pencatatan, penjurnalan, dan penyajian hasil Investasi berupa pembagian dividen secara tunai dalam model bisnis portofolio Investasi Pemerintah pada PMN yang memenuhi karakteristik metode biaya, terdapat 3 (tiga) entitas akuntansi yang dilibatkan, yaitu:
 - a. Entitas akuntansi yang mencatat model bisnis portofolio Investasi pada PMN yang memenuhi karakteristik metode biaya sebagaimana dalam ILKPN, yaitu:
 - (1) UAKPA BUN yang ada di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara c.q. Sekretariat Kementerian c.q. Biro Umum dan Keuangan (Satker BUN 999.03.986917); dan/atau
 - (2) UAKPA BUN yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan (Satker BUN 999.03.977191).
 - b. Entitas akuntansi yang mencatat realisasi pendapatan dan piutang dividen, yaitu UAKPA BUN yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan (Satker BUN 999.03.984501).
 - c. Entitas akuntansi yang mencatat kas yang diterima di rekening kas negara atau rekening pemerintah lainnya atas realisasi pendapatan dividen, yaitu Kuasa BUN (Satker BUN 999.00) dan/atau entitas akuntansi pemerintah yang ditunjuk.
3. Secara prinsip akuntansi, pendapatan dividen secara tunai atas model bisnis portofolio Investasi pemerintah pada PMN yang memenuhi karakteristik metode biaya diakui pencatatannya sebagai pendapatan pada saat pemberitahuan atau konfirmasi atas pengumuman pembagian dividen atau kas diterima di rekening kas negara/rekening pemerintah lainnya sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan.

4. Untuk aktifitas konfirmasi dan/atau sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan atas setoran kas dividen tunai ke rekening kas negara tahun berjalan yang sama (tanpa membentuk saldo pengakuan piutang di Neraca pada periode pelaporan keuangan sebelumnya), secara sistem akuntansi BUN yang melibatkan entitas akuntansi sebagaimana dimaksud angka 2) peran masing-masing entitas akuntansi atas nilai transaksi dividen tunai tersebut sebagai berikut:
 - a. UAKPA BUN Investasi pada PMN pada Satker BUN 999.03.986917 dan/atau Satker BUN 999.03.977191 (pengelola portofolio Investasi pemerintah pada PMN yang memenuhi karakteristik metode biaya) melakukan pencatatan pendapatan dividen tunai di ILKPN metode biaya, namun tidak ada kegiatan penjurnalan manual dan penyajian pada laporan keuangannya.
 - b. UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.986917 dan/atau Satker BUN 999.03.977191 (pengelola portofolio Investasi pemerintah pada PMN yang memenuhi karakteristik metode biaya) menyampaikan ILKPN metode biaya dan/atau pemberitahuan nilai pembagian dividen secara tunai atau yang dipersamakan untuk kebutuhan penatausahaan dan penagihan dividen oleh UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.984501 (Pengelola Dividen).
 - c. UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.984501 (pengelola dividen) mencatat dan menyajikan realisasi penerimaan atas pendapatan dividen secara tunai yang diterima di rekening kas negara sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan sebagai Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha di LRA dalam pos pendapatan bukan pajak, dan di LO dalam pos pendapatan kegiatan operasional.
 - d. Kuasa BUN (Satker BUN 999.00) mencatat dan menyajikan realisasi penerimaan atas pendapatan dividen secara tunai yang diterima di rekening kas negara sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan sebagai penambah nilai rekening kas negara di Neraca, dan sebagai Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha di Laporan Arus Kas dalam pos aktivitas operasional. Penyajian transaksi ini merupakan bagian dari pelaporan keuangan Kuasa BUN sesuai SiAP.
5. Untuk aktifitas pemberitahuan dan/atau konfirmasi kepada badan usaha (*investee*) terdapat pengakuan pendapatan dividen tunai dan belum terselesaikan realisasi penyetorannya ke rekening kas negara pada periode pelaporan keuangan yang sama, secara sistem akuntansi BUN yang melibatkan entitas akuntansi sebagaimana dimaksud angka 2) peran masing-masing entitas akuntansi atas nilai transaksi dividen tunai tersebut sebagai berikut:
 - a. UAKPA BUN Investasi pada PMN pada Satker BUN 999.03.986917 dan/atau Satker BUN 999.03.977191 (pengelola portofolio Investasi pemerintah pada PMN yang memenuhi karakteristik metode biaya) melakukan pencatatan pendapatan dividen tunai di ILKPN metode biaya, namun tidak ada kegiatan penjurnalan manual dan penyajian pada laporan keuangannya.
 - b. UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.986917 dan/atau Satker BUN 999.03.977191 (pengelola portofolio Investasi pemerintah pada PMN yang memenuhi karakteristik metode biaya) menyampaikan ILKPN metode biaya dan/atau pemberitahuan nilai pembagian dividen secara tunai atau yang dipersamakan untuk kebutuhan penatausahaan dan

- penagihan dividen oleh UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.984501 (Pengelola Dividen).
- c. UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.984501 (pengelola dividen) mencatat dan menyajikan pengakuan piutang yang menambah nilai piutang bukan pajak di Neraca dan Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha (*investee*) di LO.
6. Sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan dalam rangka penyelesaian piutang dividen yang diakui pada periode pelaporan keuangan sebelumnya, secara sistem akuntansi BUN yang melibatkan entitas akuntansi sebagaimana dimaksud angka 2) peran masing-masing entitas akuntansi atas nilai transaksi dividen tunai tersebut sebagai berikut:
- a. UAKPA BUN Investasi pada PMN pada Satker BUN 999.03.986917 dan/atau Satker BUN 999.03.977191 (pengelola portofolio Investasi pemerintah pada PMN yang memenuhi karakteristik metode biaya) tidak melakukan pencatatan atau penyajian data realisasi pendapatan dividen tunai di ILKPN.
- b. UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.984501 (pengelola dividen) mencatat dan menyajikan:
- (1) Pengakuan realisasi penerimaan atas pendapatan dividen secara tunai yang diterima di rekening kas negara sebagai Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha di LRA dalam pos pendapatan bukan pajak, dan secara tersistem aplikasi juga disajikan di LO dalam pos pendapatan kegiatan operasional; dan
- (2) Penyesuaian kurang nilai piutang bukan pajak di Neraca dan penyesuaian pendapatan bagian pemerintah atas laba badan usaha (*investee*) di LO yang terbentuk penyajian secara sistem aplikasi saat penerimaan kas.
- c. Kuasa BUN (Satker BUN 999.00) mencatat dan menyajikan secara sistematis aplikasi terintegrasi transaksi realisasi dividen tunai yang disetor ke rekening kas negara sebagai penambah nilai rekening kas negara di Neraca dalam rangka pelaporan keuangan Kuasa BUN sesuai SiAP.
7. Hak pemerintah atas hasil model bisnis portofolio Investasi pemerintah pada PMN yang memenuhi karakteristik metode biaya berupa dividen yang diterima dalam bentuk saham, tidak diakui ataupun dicatat sebagai penambah nilai Investasi pemerintah pada PMN di Neraca, serta tidak diakui maupun dicatat sebagai pendapatan bagian pemerintah atas laba Investasi di LO dan di LRA. Hak pemerintah atas transaksi hasil Investasi pada PMN berupa dividen yang diterima dalam bentuk saham disajikan dan diungkapkan secara memadai di CaLK.
8. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 7 di atas, maka UAKPA BUN Investasi pada PMN dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat

umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

Kebijakan teknis akuntansi atas transaksi perolehan dividen model bisnis portofolio Investasi pemerintah pada PMN yang memenuhi karakteristik metode ekuitas, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP) merupakan bagian dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (SA BUN), sehingga dalam hubungannya dengan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN secara berjenjang sesuai proses bisnis SA BUN terdapat hubungan antara SAIP dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Akuntansi Pusat (SiAP) terkait transaksi kas yang dikeluarkan dan/atau diterima pada rekening kas negara, termasuk realisasi penerimaan dari pendapatan dividen secara tunai dalam model bisnis portofolio Investasi pemerintah pada PMN yang memenuhi karakteristik metode ekuitas. Masing-masing subsistem dalam SA BUN mencatat dan menyajikan transaksi dalam laporan keuangan masing-masing sesuai perannya dalam SAIP dan SiAP berdasarkan keberadaan transaksinya.
2. Dalam rangka pencatatan, penjurnalan, dan penyajian hasil Investasi berupa pembagian dividen secara tunai dalam model bisnis portofolio Investasi pemerintah pada PMN yang memenuhi karakteristik metode ekuitas, terdapat 3 (tiga) entitas akuntansi yang dilibatkan, yaitu:
 - a. Entitas akuntansi yang mencatat model bisnis portofolio Investasi pada PMN yang memenuhi karakteristik metode ekuitas sebagaimana dalam ILKPN, yaitu:
 - (1) UAKPA BUN yang ada di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara c.q. Sekretariat Kementerian c.q. Biro Umum dan Keuangan (Satker BUN 999.03.986917); dan/atau
 - (2) UAKPA BUN yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan (Satker BUN 999.03.977191).
 - b. Entitas akuntansi yang mencatat realisasi pendapatan dan piutang dividen, yaitu UAKPA BUN yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan (Satker BUN 999.03.984501).
 - c. Entitas akuntansi yang mencatat kas yang diterima di rekening kas negara atau rekening pemerintah lainnya atas realisasi pendapatan dividen, yaitu Kuasa BUN (Satker BUN 999.00) dan/atau entitas akuntansi pemerintah yang ditunjuk.
3. Secara prinsip akuntansi, pendapatan dividen secara tunai atas model bisnis portofolio Investasi pemerintah pada PMN yang memenuhi karakteristik metode ekuitas diakui pencatatannya pada saat:
 - a. Pemberitahuan atau konfirmasi atas pengumuman pembagian dividen tunai sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau yang dipersamakan, beserta nilai komitmen pembayaran dividen tunai; dan/atau
 - b. Setoran kas dividen tunai ke rekening kas negara/rekening pemerintah lainnya oleh badan usaha (*investee*) sesuai dengan konfirmasi dan/atau Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan.

4. Untuk aktifitas atas pemberitahuan atau konfirmasi atas pengumuman pembagian dividen tunai (belum ada realisasi penerimaan dana dividen) sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau dokumen yang dipersamakan, secara sistem akuntansi BUN yang melibatkan entitas akuntansi sebagaimana dimaksud angka 2) peran masing-masing entitas akuntansi atas nilai transaksi dividen tunai tersebut sebagai berikut:
 - a. UAKPA BUN Investasi pada PMN pada Satker BUN 999.03.986917 dan/atau Satker BUN 999.03.977191 (pengelola portofolio Investasi pemerintah pada PMN yang memenuhi karakteristik metode ekuitas) melakukan:
 - (1) Pencatatan dan penyajian pengakuan transaksi dividen tunai sebagai mengurangi nilai Investasi pemerintah pada PMN di ILKPN metode ekuitas;
 - (2) Penyampaian ILKPN metode ekuitas dan/atau pemberitahuan nilai pembagian dividen secara tunai atau yang dipersamakan untuk kebutuhan penatausahaan dan penagihan dividen oleh UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.984501 (Pengelola Dividen); dan
 - (3) Pencatatan jurnal manual penyesuaian dan penyajian transaksi dividen tunai sebagai pengurangan nilai Investasi jangka panjang permanen di Neraca dan nilai ekuitas di Neraca dan LPE.
 - b. UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.984501 (Pengelola Dividen) melakukan:
 - (1) Rekonsiliasi dan/atau konfirmasi kepada UAKPA BUN Investasi pada PMN pada Satker BUN 999.03.986917 dan/atau Satker BUN 999.03.977191 (pengelola portofolio Investasi pemerintah pada PMN yang memenuhi karakteristik metode ekuitas) atas pengakuan dividen tunai tahun berjalan;
 - (2) Pencatatan jurnal manual penyesuaian dan penyajian transaksi dividen sebagai penambah nilai piutang bukan pajak di Neraca dan penyesuaian tambah nilai ekuitas di LPE; dan
 - (3) Pencatatan jurnal manual penyesuaian dan penyajian transaksi penyisihan piutang tidak tertagih atas nilai saldo piutang bukan pajak di Neraca yang belum terselesaikan sampai dengan periode pelaporan keuangan.
 - c. Kuasa BUN (Satker BUN 999.00) tidak melakukan pencatatan dan penyajian atas pengakuan transaksi dividen tunai yang belum terealisasi aliran kasnya sesuai SiAP.
5. Untuk aktivitas atas konfirmasi dan/atau Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan atas penerimaan dari setoran kas dividen tunai ke rekening kas negara/rekening pemerintah lainnya, secara sistem akuntansi BUN yang melibatkan entitas akuntansi sebagaimana dimaksud angka 2) peran masing-masing entitas akuntansi atas nilai transaksi dividen tunai tersebut sebagai berikut:
 - a. UAKPA BUN Investasi pada PMN pada Satker BUN 999.03.986917 dan/atau Satker BUN 999.03.977191 (pengelola portofolio Investasi pemerintah pada PMN yang memenuhi karakteristik metode ekuitas) tidak melakukan pencatatan nilai transaksi setoran kas dividen tunai ke rekening kas negara.
 - b. UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.984501 (pengelola dividen) melakukan:

- (1) Pencatatan dan penyajian secara sistematis aplikasi terintegrasi transaksi realisasi penerimaan dana dividen tunai yang disetor ke rekening kas negara sebagai Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha di LRA dan di LO; dan
 - (2) Pencatatan jurnal manual penyesuaian dan penyajian transaksi setoran dividen tunai ke rekening kas negara sebagai pengurang nilai piutang bukan pajak di Neraca dan sebagai pengurang Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha di LO yang terbentuk penyajian secara sistem aplikasi saat penerimaan kas.
- c. Kuasa BUN (Satker BUN 999.00) mencatat dan menyajikan secara sistematis aplikasi terintegrasi transaksi realisasi dividen tunai yang disetor ke rekening kas negara sebagai penambah nilai rekening kas negara di Neraca dalam rangka pelaporan keuangan Kuasa BUN sesuai SiAP.
6. Hak pemerintah atas hasil model bisnis portofolio Investasi pemerintah pada PMN yang memenuhi karakteristik metode ekuitas berupa dividen yang diterima dalam bentuk saham, tidak diakui maupun dicatat sebagai penambah nilai Investasi pemerintah pada PMN di Neraca, serta tidak diakui maupun dicatat sebagai pendapatan bagian pemerintah atas laba Investasi di LO dan di LRA. Hak pemerintah atas transaksi hasil Investasi pada PMN berupa dividen yang diterima dalam bentuk saham disajikan dan diungkapkan secara memadai di CaLK.
 7. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, maka UAKPA BUN Investasi pada PMN dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

Kebijakan teknis akuntansi atas transaksi divestasi yang diterima secara kas pada model bisnis portofolio Investasi pemerintah pada PMN yang memenuhi karakteristik metode biaya, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Divestasi pada PMN metode biaya berupa penjualan hak kepemilikan Investasi merupakan penerimaan pembiayaan diakui pencatatannya pada saat kas hasil pelepasan Investasi tersebut diterima di rekening kas negara sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan.
2. Dalam hal penerimaan pembiayaan atas divestasi pada PMN metode biaya menggunakan mata uang asing, dijabarkan ke rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan.
3. Nilai penerimaan pembiayaan atas divestasi pada PMN metode biaya disajikan di LRA dalam pos Penerimaan Pembiayaan dan mengurangi nilai outstanding Investasi permanen di Neraca. Dalam hal terdapat hak pemerintah atas pelepasan Investasi belum terselesaikan hasil penjualannya pada tahun berjalan bersangkutan, diakui dan dicatat sebagai piutang di Neraca dan mengurangi nilai outstanding Investasi permanen di Neraca.

4. Dalam hal nilai realisasi penerimaan pembiayaan atas divestasi pada PMN metode biaya lebih besar dari nilai tercatat (nilai buku), diperlakukan sebagai berikut:
 - a. Nilai realisasi penerimaan pembiayaan sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan, dicatat dan disajikan di LRA dan mengurangi nilai Investasi permanen di Neraca sebesar nilai tercatat (nilai buku) Investasi yang dilepas; dan
 - b. Nilai selisih lebih besar (nilai realisasi penerimaan pembiayaan sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan lebih besar dari nilai buku Investasi yang dilepas), dicatat dan disajikan di LRA dan di LO sebagai pendapatan pelepasan Investasi pemerintah pada PMN dalam pos Kegiatan Non Operasional.
5. Dalam hal nilai realisasi penerimaan pembiayaan atas divestasi pada PMN metode biaya lebih kecil dari nilai tercatat (nilai buku), diperlakukan sebagai berikut:
 - a. Nilai realisasi penerimaan pembiayaan sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan, dicatat dan disajikan di LRA dan mengurangi nilai Investasi permanen di Neraca sebesar nilai realisasi penerimaan pembiayaan dimaksud; dan
 - b. Nilai selisih lebih kecil (nilai realisasi penerimaan pembiayaan sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan lebih kecil dari nilai buku Investasi yang dilepas), diakui, dicatat dan disajikan sebagai beban penyesuaian nilai Investasi lainnya di LO dalam pos Kegiatan Non Operasional dan mengurangi nilai Investasi permanen yang dilepas di Neraca sebesar nilai selisih lebih kecil tersebut.
6. Divestasi pada PMN dengan mengakui perolehan aset nonkas, diakui pada saat tanggal penetapan sesuai berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan, dan dicatat dan disajikan sebagai berikut:
 - a. Divestasi pada PMN dicatat mengurangi nilai Investasi permanen di Neraca sebesar nilai sesuai dengan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan, dan menambah nilai aset nonkas disesuaikan dengan pos di Neraca, misalnya berupa piutang hak tagih, aset tetap, properti Investasi, atau aset lainnya.
 - b. Dalam hal nilai divestasi pada PMN lebih besar dari nilai tercatat (nilai buku) Investasi yang dilepaskan, diperlakukan sebagai berikut:
 - (1) Nilai divestasi pada PMN sesuai dengan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan, dicatat dan disajikan dengan mengurangi nilai Investasi permanen di Neraca sebesar nilai tercatat (nilai buku) Investasi pemerintah yang dilepas; dan
 - (2) Nilai selisih lebih besar (nilai divestasi pada PMN sesuai dengan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan lebih besar dari nilai buku Investasi yang dilepas), dicatat dan disajikan di LO dalam pos Kegiatan Non Operasional sebagai pendapatan pelepasan Investasi pemerintah pada PMN.
 - c. Dalam hal nilai divestasi pada PMN lebih kecil dari nilai tercatat (nilai buku) Investasi yang dilepaskan, diperlakukan sebagai berikut:
 - (1) Nilai divestasi pada PMN sesuai dengan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan, dicatat dan disajikan dengan mengurangi nilai Investasi permanen di Neraca sebesar nilai berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan; dan
 - (2) Nilai selisih lebih kecil (nilai divestasi pada PMN sesuai dengan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan lebih kecil dari nilai buku Investasi yang dilepas), diakui, dicatat dan disajikan

sebagai beban penyesuaian nilai Investasi lainnya di LO dalam pos Kegiatan Non Operasional dan mengurangi nilai Investasi permanen yang dilepas di Neraca sebesar nilai selisih lebih kecil tersebut.

7. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, maka UAKPA BUN Investasi pada PMN dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

Kebijakan teknis akuntansi atas transaksi divestasi yang diterima secara kas pada model bisnis portofolio Investasi pemerintah pada PMN yang memenuhi karakteristik metode ekuitas, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Divestasi pada PMN metode ekuitas berupa penjualan hak kepemilikan Investasi merupakan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas hasil pelepasan Investasi tersebut diterima di rekening kas negara, sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan.
2. Dalam hal penerimaan pembiayaan atas divestasi pada PMN metode ekuitas menggunakan mata uang asing, dijabarkan ke rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan.
3. Nilai penerimaan pembiayaan atas divestasi pada PMN metode ekuitas disajikan di LRA dalam pos Penerimaan Pembiayaan dan mengurangi nilai outstanding Investasi permanen di Neraca. Dalam hal terdapat hak pemerintah atas pelepasan Investasi belum terselesaikan hasil penjualannya pada tahun berjalan bersangkutan, diakui dan dicatat sebagai piutang di Neraca dan mengurangi nilai outstanding Investasi permanen di Neraca.
4. Dalam hal nilai realisasi penerimaan pembiayaan atas divestasi pada PMN metode ekuitas lebih besar dari nilai tercatat (nilai buku), diperlakukan sebagai berikut:
 - a. Nilai realisasi penerimaan pembiayaan sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan, dicatat dan disajikan di LRA dan mengurangi nilai Investasi permanen di Neraca sebesar nilai tercatat (nilai buku) Investasi yang dilepas; dan
 - b. Nilai selisih lebih besar (nilai realisasi penerimaan pembiayaan sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan lebih besar dari nilai buku Investasi yang dilepas), dicatat dan disajikan di LRA dan di LO sebagai pendapatan pelepasan Investasi pemerintah pada PMN dalam pos Kegiatan Non Operasional.
5. Dalam hal nilai realisasi penerimaan pembiayaan atas divestasi pada PMN metode ekuitas lebih kecil dari nilai tercatat (nilai buku), diperlakukan sebagai berikut:
 - a. Nilai realisasi penerimaan pembiayaan sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan, dicatat dan disajikan di LRA dan mengurangi nilai Investasi permanen di Neraca sebesar nilai realisasi penerimaan pembiayaan dimaksud; dan

- b. Nilai selisih lebih kecil (nilai realisasi penerimaan pembiayaan sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan lebih kecil dari nilai buku Investasi yang dilepas), diakui, dicatat dan disajikan sebagai beban penyesuaian nilai Investasi lainnya di LO dalam pos Kegiatan Non Operasional dan mengurangi nilai Investasi permanen yang dilepas di Neraca sebesar nilai selisih lebih kecil tersebut.
6. Divestasi pada PMN dengan mengakui perolehan aset nonkas, diakui pada saat tanggal penetapan sesuai berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan, dan dicatat dan disajikan sebagai berikut:
 - a. Divestasi pada PMN dicatat mengurangi nilai Investasi permanen di Neraca sebesar nilai sesuai dengan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan, dan menambah nilai aset nonkas disesuaikan dengan pos di Neraca, misalnya berupa piutang hak tagih, aset tetap, properti Investasi, atau aset lainnya.
 - b. Dalam hal nilai divestasi pada PMN lebih besar dari nilai tercatat (nilai buku) Investasi yang dilepaskan, diperlakukan sebagai berikut:
 - (1) Nilai divestasi pada PMN sesuai dengan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan, dicatat dan disajikan dengan mengurangi nilai Investasi permanen di Neraca sebesar nilai tercatat (nilai buku) Investasi pemerintah yang dilepas; dan
 - (2) Nilai selisih lebih besar (nilai divestasi pada PMN sesuai dengan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan lebih besar dari nilai buku Investasi yang dilepas), dicatat dan disajikan di LO dalam pos Kegiatan Non Operasional sebagai pendapatan pelepasan Investasi pemerintah pada PMN.
 - c. Dalam hal nilai divestasi pada PMN lebih kecil dari nilai tercatat (nilai buku) Investasi yang dilepaskan, diperlakukan sebagai berikut:
 - (1) Nilai divestasi pada PMN sesuai dengan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan, dicatat dan disajikan dengan mengurangi nilai Investasi permanen di Neraca sebesar nilai berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan; dan
 - (2) Nilai selisih lebih kecil (nilai divestasi pada PMN sesuai dengan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan lebih kecil dari nilai buku Investasi yang dilepas), diakui, dicatat dan disajikan sebagai beban penyesuaian nilai Investasi lainnya di LO dalam pos Kegiatan Non Operasional dan mengurangi nilai Investasi permanen yang dilepas di Neraca sebesar nilai selisih lebih kecil tersebut.
 7. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, maka UAKPA BUN Investasi pada PMN dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

Hubungan aktivitas transaksi Investasi pemerintah pada PMN dengan peran masing-masing UAKPA Pengelola Portofolio dan UAKPA BUN Pengelola Dividen dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	AKTIVITAS	PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN		
		Pengelola Portofolio		Pengelola Dividen
		999.03.986917	999.03.977191	999.03.984501
1.	Transaksi Perolehan dan/atau Penambahan Investasi pemerintah pada PMN Secara Kas	LRA, LPE, Neraca.	LRA, LPE, Neraca.	-
2.	Transaksi Perolehan dan/atau Penambahan Investasi pemerintah pada PMN Secara Konversi Aset Non Kas	LPE, Neraca.	LPE, Neraca.	-
3.	Transaksi Hasil Investasi pada PMN (Metode Biaya): a. Penerimaan atas Pendapatan Dividen Secara Tunai Tahun Berjalan Tanpa Pengakuan Piutang b. Penerimaan atas Pendapatan Dividen Secara Tunai Tahun Berjalan Disertai Pengakuan Piutang Dividen Periode Pelaporan Keuangan Sebelumnya c. Pengakuan Piutang Dividen atas dividen secara tunai yang belum direalisasikan sampai dengan periode pelaporan keuangan	- - -	- - -	LRA, LO, LPE, LRA, LO, LPE, Neraca LO, LPE, Neraca
4.	Transaksi Hasil Investasi pada PMN (Metode Ekuitas): a. Hasil Investasi dari Bagian Pemerintah atas keuntungan/surplus operasional. b. Hasil Investasi dari Bagian Pemerintah atas keuntungan/surplus pendapatan komprehensif lainnya c. Hasil Investasi dari Bagian Pemerintah atas kerugian/defisit operasional d. Hasil Investasi pada PMN berupa Bagian Pemerintah atas Kerugian/Defisit Pendapatan Komprehensif Lainnya	LO, LPE, Neraca LPE, Neraca LO, LPE, Neraca LPE, Neraca	LO, LPE, Neraca LPE, Neraca LO, LPE, Neraca LPE, Neraca	- - - -
5.	Transaksi Hasil Investasi dari Pembagian Dividen Secara Tunai: a. Pada saat pengumuman/pemberitahuan nilai pembagian dividen secara tunai b. Pada saat terdapat realisasi penerimaan atas pendapatan dividen yang diterima di rekening kas negara. c. Penyesuaian piutang dividen. d. Penyisihan piutang tak tertagih	LPE, Neraca kurangi Investasi - - -	LPE, Neraca kurangi Investasi - - -	Neraca, tambah nilai ekuitas di LPE LRA, LPE, LO LO, Neraca LO, Neraca
6.	Transaksi Divestasi pada PMN Metode Biaya dan/atau Metode Ekuitas secara kas a. Nilai Kas yang Diterima sama dengan Nilai Buku Investasi yang Dilepas b. Nilai Kas yang Diterima Lebih Besar dari Nilai Buku Investasi yang Dilepas	LRA, LPE, Neraca, LO LRA, LPE, Neraca, LO	LRA, LPE, Neraca, LO LRA, LPE, Neraca, LO	- -
7.	Transaksi Divestasi pada PMN Metode Biaya dan/atau Metode Ekuitas secara nonkas	Neraca, LO, LPE	Neraca, LO, LPE	-
8.	Transaksi Penyesuaian Selisih Kurs	Neraca, LO, LPE	Neraca, LO, LPE	-

D. Jurnal Standar Transaksi Investasi Pemerintah pada PMN

Jurnal anggaran Investasi pemerintah pada PMN dapat berupa transaksi sehubungan dengan alokasi anggaran pengeluaran dan/atau estimasi penerimaan pembiayaan dan estimasi pendapatan bukan pajak yang dialokasikan dari Investasi pemerintah pada PMN.

Pencatatan alokasi anggaran pengeluaran dan/atau estimasi penerimaan pembiayaan dan estimasi pendapatan bukan pajak yang dialokasikan dari Investasi pemerintah pada PMN dilakukan penjurnalan secara *single entry* dalam sistem aplikasi terintegrasi berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03) yang disusun berdasarkan anggaran berbasis kas. Jurnal anggaran dimaksud sebagai berikut:

1. Jurnal estimasi penerimaan pembiayaan:

Buku Besar Akrual		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	-	-			
Kredit:	71XXXX	Estimasi penerimaan			

pembiayaan yang dialokasikan			
------------------------------	--	--	--

2. Jurnal estimasi pendapatan bukan pajak yang dialokasikan dari Investasi pemerintah pada PMN:

Buku Besar Akrual		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	-	-			
Kredit:	425XXX	-			
	Estimasi pendapatan bukan pajak yang dialokasikan				

3. Jurnal alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan:

Buku Besar Akrual		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	72XXXX	-			
	Allotment pengeluaran pembiayaan - Penyertaan Modal Negara				
Kredit:	-	-			

4. Jurnal Realisasi Anggaran Pengeluaran Pembiayaan untuk Perolehan Investasi Pemerintah pada PMN Secara Pengeluaran Kas Negara

Secara umum rangkaian urutan atas jurnal realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan untuk perolehan Investasi pemerintah pada PMN secara pengeluaran kas negara dalam sistem aplikasi terintegrasi sebagai berikut:

1. Jurnal Komitmen

Pada saat komitmen pemerintah atas alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan untuk perolehan dan/atau penambahan Investasi pemerintah pada PMN sesuai dengan peraturan undang-undang mengenai APBN tahun anggaran berjalan, penjurnalan komitmen tidak digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan, melainkan untuk tujuan manajemen anggaran. Jurnal komitmen alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan untuk perolehan dan/atau penambahan Investasi pemerintah pada PMN diposting ke buku besar akrual secara sistem sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	72XXXX	-			
	Pengeluaran pembiayaan-PMN				
Kredit:	23XXXX	-			
	Dicadangkan untuk komitmen pengeluaran pembiayaan				

2. Jurnal Resume Tagihan

Pada saat adanya resume tagihan atas atas pengeluaran pembiayaan-PMN yang ditandai dengan dokumen SPP/SPM Pengeluaran Pembiayaan PMN oleh KPA BUN Investasi pada PMN, terlebih dahulu dilakukan jurnal balik atas jurnal komitmen, dan dilanjutkan pencatatan jurnal resume tagihan yang diposting hanya ke dalam Buku Besar Akrual dan berpengaruh pada penyajian penambahan nilai Investasi Permanen di Neraca, sebagai berikut:

a. Jurnal balik komitmen pengeluaran pembiayaan PMN:

Buku Besar Akrual		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	23XXXX	-			
	Dicadangkan untuk komitmen pengeluaran pembiayaan				
Kredit:	72XXXX	-			
	Pengeluaran pembiayaan -PMN				

b. Jurnal resume tagihan atas pengeluaran pembiayaan untuk Investasi pemerintah pada PMN:

Buku Besar Akrual		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	12XXXX	NRC			
	Investasi Jangka Panjang Permanen				
Kredit:	21XXXX	NRC			
	Pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar				

c. Jurnal Realisasi Anggaran

UAKPA BUN mencatat realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan-PMN setelah menerima SP2D yang diterbitkan oleh KPPN mitra kerja selaku

Kuasa BUN. Jurnal yang diposting untuk Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas atas transaksi realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan-PMN secara otomatis sistem aplikasi berdasarkan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan-PMN dan berpengaruh pada penyajian pembiayaan di LRA sebagai berikut:

Buku Besar Akrual				L/K	Buku Besar Kas				L/K
Debet :	21XXXX	Pengeluaran	pembiayaan	NRC	Debet :	72XXXX	Pengeluaran	Pembiayaan-	LRA
		yang masih harus dibayar					PMN		
Kredit:	313XXX	Ditagihkan ke Entitas Lain		LPE	Kredit:	313XXX	Ditagihkan ke Entitas Lain		LPE

3. Jurnal Perolehan dan/atau Penambahan Investasi Pemerintah pada PMN Secara Konversi Aset Non Kas (Reklasifikasi Aset atau Transfer Aset antar Unit Akuntansi BUN)
 - a. Sesuai dengan berita acara serah terima atau yang dipersamakan dan ketentuan peraturan mengenai Investasi pemerintah pada PMN, pencatatan perolehan dan/atau penambahan Investasi pemerintah pada PMN berupa aset nonkas yang akan disertakan dalam PMN terlebih dahulu mengeluarkan nilai aset nonkas dimaksud dari Neraca dan mengurangi nilai ekuitas di Neraca dan LPE.
 - b. Selanjutnya, jurnal perolehan dan/atau penambahan Investasi pemerintah pada PMN berupa aset nonkas dicatat secara manual oleh UAKPA BUN Investasi pada PMN untuk Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual					L/K	Buku Besar Kas				L/K
Debet :	12XXXX	Investasi	Jangka	Panjang	NRC					
		Permanen								
Kredit:	3XXXXX	Ekuitas	(Transfer	Antar	NRC, LPE					
		Entitas)								

4. Jurnal Perolehan dan/atau Penambahan Investasi Pemerintah pada PMN Secara Konversi Aset Non Kas melalui Pengesahan Alokasi Anggaran Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Secara umum rangkaian urutan atas jurnal pengesahan realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan untuk perolehan Investasi pemerintah pada PMN secara konversi aset non kas dalam sistem aplikasi terintegrasi adalah sama dengan sebagaimana perolehan Investasi secara pengeluaran kas negara, tetapi dalam hal ini tidak mengakibatkan pengeluaran kas dari rekening kas Negara sehubungan terdapat potongan SPM/SP2D pengesahan pengeluaran pembiayaan Investasi.
 - b. Jurnal untuk pencatatan dan penyajian laporan keuangan atas potongan SPM/SP2D pengesahan pengeluaran pembiayaan Investasi dilakukan oleh unit/entitas akuntansi asal yang mencatat aset non kas.
5. Jurnal Perolehan Investasi Pemerintah pada PMN dari Hibah Surat Berharga
 - a. Sesuai dengan berita acara serah terima atau yang dipersamakan dan ketentuan peraturan mengenai Investasi pemerintah pada PMN, pencatatan perolehan dan/atau penambahan Investasi pemerintah pada PMN dari hibah surat berharga dilakukan dengan mengakui pendapatan hibah.
 - b. Perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada PMN dari hibah surat berharga dilakukan penjurnalan secara manual oleh UAKPA BUN Investasi pada PMN untuk Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual				L/K	Buku Besar Kas				L/K
Debet :	12XXXX	Investasi	Jangka Panjang	NRC					
		Permanen							
Kredit:	43XXXX	Pendapatan Hibah		LO					

6. Jurnal Transaksi Hasil Investasi pada PMN Metode Biaya

a. Dalam rangka pencatatan dan penjurnalan hasil model bisnis portofolio Investasi pemerintah pada PMN yang memenuhi karakteristik metode biaya atas pembagian dividen secara tunai, terdapat 3 (tiga) entitas akuntansi yang dilibatkan, yaitu:

(1) Entitas akuntansi yang mencatat portofolio Investasi pada PMN dan perubahannya sebagaimana dalam ILKPN, yaitu:

- i. UAKPA BUN yang ada di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara c.q. Sekretariat Kementerian c.q. Biro Umum dan Keuangan (Satker BUN 999.03.986917); dan/atau
- ii. UAKPA BUN yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Kekayaan Negara c.q. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan (Satker BUN 999.03.977191).

(2) Entitas akuntansi yang mencatat realisasi pendapatan dividen, pendapatan dan piutang dividen, yaitu UAKPA BUN yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan (Satker BUN 999.03.984501).

(3) Entitas akuntansi yang mencatat kas yang diterima di rekening kas negara atas realisasi pendapatan dividen, yaitu Kuasa BUN (Satker BUN 999.00).

b. Jurnal transaksi hasil Investasi pada PMN dengan penilaian Investasi metode biaya sebagai berikut:

(1) Jurnal realisasi penerimaan atas pendapatan dividen secara tunai tahun berjalan tanpa pengakuan piutang:

i. Pada saat konfirmasi dan/atau penyeteroran realisasi penerimaan atas pendapatan dividen tunai tahun berjalan, UAKPA BUN Investasi pada PMN pada Satker BUN 999.03.986917 dan/atau Satker BUN 999.03.977191 (Pengelola Portofolio) melakukan pencatatan pada ILKPN metode biaya, namun tidak ada kegiatan penjurnalan manual dan penyajian pada laporan keuangannya.

ii. UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.986917 dan/atau Satker BUN 999.03.977191 (Pengelola Portofolio) menyampaikan ILKPN metode biaya dan/atau pemberitahuan nilai pembagian dividen secara tunai atau yang dipersamakan untuk kebutuhan penatausahaan dan penagihan dividen oleh UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.984501 (Pengelola Dividen).

iii. Berdasarkan rekonsiliasi ILKPN metode biaya, pemberitahuan nilai pembagian dividen secara tunai atau yang dipersamakan, dan/atau transaksi realisasi penerimaan atas pendapatan dividen tunai yang diterima di rekening kas negara, jurnal secara sistem aplikasi terintegrasi yang dicatat oleh UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.984501 (Pengelola Dividen) untuk Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

Buku Besar Akrual				L/K	Buku Besar Kas				L/K
Debet	313XXX	Diterima dari Entitas Lain		LPE	Debet :	313XXX	Diterima dari Entitas Lain		LPE
Kredit:	4221XX	Pendapatan Bagian		LO	Kredit:	4221XX	Pendapatan Bagian		LRA

Pemerintah atas Laba BUMN		Pemerintah atas Laba BUMN	
------------------------------	--	------------------------------	--

- (2) Jurnal pengakuan piutang dividen atas dividen secara tunai yang belum direalisasikan sampai dengan periode pelaporan keuangan berdasarkan rekonsiliasi ILKPN metode biaya, pemberitahuan nilai pembagian dividen secara tunai atau yang dipersamakan oleh UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.986917 dan/atau Satker BUN 999.03.977191 (Pengelola Portofolio), Jurnal manual pengakuan piutang dividen pada periode pelaporan keuangan oleh UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.984501 (Pengelola Dividen) untuk Buku Besar AkruaI atas dividen tunai yang belum direalisasikan sampai dengan periode pelaporan keuangan sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			L/K	Buku Besar Kas			L/K
Debet :	1152XX	Piutang Bukan Pajak	NRC				
Kredit:	4221XX	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	LO				

- (3) Jurnal realisasi penerimaan atas pendapatan dividen secara tunai disertai pengakuan piutang dividen periode pelaporan keuangan sebelumnya:

- i. Jurnal transaksi realisasi penerimaan atas pendapatan dividen tunai yang diterima di rekening kas negara dicatat oleh UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.984501 (Pengelola Dividen) dalam sistem aplikasi terintegrasi untuk Buku Besar AkruaI dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			L/K	Buku Besar Kas			L/K
Debet :	313XXX	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet :	313XXX	Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kredit:	4221XX	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	LO	Kredit:	4221XX	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	LRA

- ii. Jurnal manual penyelesaian piutang dividen oleh UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.984501 (Pengelola Dividen) untuk Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			L/K	Buku Besar Kas			L/K
Debet :	4221XX	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	LO				
Kredit:	1152XX	Piutang Bukan Pajak	NRC				

- iii. Kuasa BUN (Satker BUN 999.00) mencatat jurnal realisasi penerimaan atas pendapatan dividen yang diterima di rekening kas negara secara sistem aplikasi terintegrasi untuk Buku Besar AkruaI dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			L/K	Buku Besar Kas			L/K
Debet :	1XXXXX	Rekening Kas Negara	NRC	Debet :	1XXXXX	Rekening Kas Negara	LAK
Kredit:	313XXX	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kredit:	313XXX	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPSAL, LPE

Catatan: Disajikan, disusun, dan dilaporkan pada Laporan Keuangan Kuasa BUN dalam Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Akuntansi Pusat (SiAP).

- (4) Jurnal Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- i. Jurnal penyisihan manual untuk pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih pada periode pelaporan keuangan untuk Buku Besar AkruaI sehubungan dengan nilai saldo penyisihan piutang tidak tertagih yang berjalan di Neraca lebih kecil dari nilai hasil perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih periode pelaporan keuangan tahun berjalan sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			L/K	Buku Besar Kas			L/K
Debet :	5942XX	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	LO				

Kredit:	1162XX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	NRC	
---------	--------	---	-----	--

- ii. Jurnal penyisihan manual untuk pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih pada periode pelaporan keuangan untuk Buku Besar AkruaI sehubungan dengan nilai saldo penyisihan piutang tidak tertagih yang berjalan di Neraca lebih besar dari nilai hasil perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih periode pelaporan keuangan tahun berjalan sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	1162XX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	NRC			
Kredit:	5942XX	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – PNB	LO			

7. Jurnal Transaksi Hasil Investasi pada PMN Metode Ekuitas

- a. Jurnal transaksi model bisnis portofolio Investasi pemerintah pada PMN yang memenuhi karakteristik metode ekuitas atas keuntungan/surplus operasional investee bagian pemerintah sesuai dengan portofolio Investasi pemerintah sebagaimana Ikhtisar Laporan Keuangan Penyertaan Negara (ILKPN), dilakukan pencatatan secara manual untuk Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

- (1) Jurnal transaksi hasil Investasi pada PMN dari bagian pemerintah atas keuntungan/surplus operasional sesuai dengan portofolio Investasi pemerintah sebagaimana Ikhtisar Laporan Keuangan Penyertaan Negara (ILKPN), dilakukan pencatatan secara manual untuk Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen	NRC			
Kredit:	491313	Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi	LO			

- (2) Jurnal transaksi hasil Investasi pada PMN dari bagian pemerintah atas keuntungan/surplus pendapatan komprehensif lainnya sesuai dengan portofolio Investasi pemerintah sebagaimana ILKPN, dilakukan pencatatan secara manual untuk Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet	12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen	NRC			
Kredit:	39XXXX	Koreksi Ekuitas Lainnya	LPE			

- b. Jurnal transaksi hasil Investasi pada PMN metode ekuitas dari pembagian dividen secara tunai

- (1) Dalam rangka pencatatan dan penjurnalan atas transaksi pembagian dividen secara tunai pada model bisnis portofolio Investasi pemerintah pada PMN yang memenuhi karakteristik metode ekuitas, terdapat 3 (tiga) entitas akuntansi yang dilibatkan, yaitu:

- i. Entitas akuntansi yang mencatat portofolio Investasi pada PMN dan perubahannya sebagaimana dalam ILKPN, yaitu:
 (a) UAKPA BUN yang ada di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara c.q. Sekretariat Kementerian c.q. Biro Umum dan Keuangan (Satker BUN 999.03.986917); dan/atau

- (b) UAKPA BUN yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan (Satker BUN 999.03.977191).
- ii. Entitas akuntansi yang mencatat realisasi pendapatan dividen, pendapatan dan piutang dividen, yaitu UAKPA BUN yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan (Satker BUN 999.03.984501).
- iii. Entitas akuntansi yang mencatat kas yang diterima di rekening kas negara atas realisasi pendapatan dividen, yaitu Kuasa BUN (Satker BUN 999.00).

(2) Pada saat pengumuman/pemberitahuan nilai pembagian dividen secara tunai sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau yang dipersamakan dan tersaji di Laporan Keuangan badan usaha (*investee*), UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.986917 dan/atau Satker BUN 999.03.977191 (Pengelola Portofolio) mencatat ke dalam ILKPN sebagai pengurang nilai Investasi dan melakukan jurnal secara manual untuk Buku Besar Akrual pada periode pelaporan keuangan sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	39XXXX Koreksi Ekuitas Lainnya	LPE			
Kredit:	12XXXX Investasi Jangka Panjang Permanen	NRC			

(3) UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.986917 dan/atau Satker BUN 999.03.977191 (pengelola portofolio) menyampaikan ILKPN dan/atau pemberitahuan nilai pembagian dividen secara tunai sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau yang dipersamakan untuk kebutuhan penatausahaan dan penagihan dividen oleh UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.984501 (pengelola dividen).

(4) Berdasarkan rekonsiliasi ILKPN dan/atau pemberitahuan nilai pembagian dividen secara tunai sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau yang dipersamakan, UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.984501 (pengelola dividen) mencatat pengakuan piutang dan penyesuaian tambah nilai ekuitas dengan melakukan jurnal secara manual untuk Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	1152XX Piutang Bukan Pajak	NRC			
Kredit:	3XXXXX Ekuitas	LPE			

(5) Pada saat terdapat realisasi penerimaan atas pendapatan dividen yang diterima di rekening kas negara perlakuan jurnal pada masing-masing entitas akuntansi sebagai berikut:

- i. Tidak ada pencatatan jurnal oleh UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.986917 dan/atau Satker BUN 999.03.977191 (pengelola portofolio).
- ii. UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.984501 (pengelola dividen) mencatat jurnal realisasi penerimaan atas pendapatan dividen yang diterima di rekening kas negara secara sistem aplikasi terintegrasi untuk Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

Buku Besar Akruaal			L/K	Buku Besar Kas			L/K
Debet :	313XXX	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet :	313XXX	Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kredit:	4221XX	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	LO	Kredit:	4221XX	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	LRA

iii. UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.984501 (pengelola dividen) mencatat jurnal manual penyesuaian piutang sehubungan dengan realisasi penerimaan atas pendapatan dividen yang diterima di rekening kas negara untuk Buku Besar Akruaal sebagai berikut:

Buku Besar Akruaal			L/K	Buku Besar Kas			L/K
Debet :	4221XX	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	LO				
Kredit:	1152XX	Piutang Bukan Pajak	NRC				

iv. Kuasa BUN (Satker BUN 999.00) mencatat jurnal realisasi penerimaan atas pendapatan dividen yang diterima di rekening kas negara secara sistem aplikasi terintegrasi untuk Buku Besar Akruaal dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

Buku Besar Akruaal			L/K	Buku Besar Kas			L/K
Debet :	1XXXXX	Rekening Kas Negara	NRC	Debet :	1XXXXX	Rekening Kas Negara	LAK
Kredit:	313XXX	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kredit:	313XXX	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPSAL, LPE

Catatan: Disajikan, disusun, dan dilaporkan pada Laporan Keuangan Kuasa BUN dalam Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Akuntansi Pusat (SIAP).

(6) Jurnal Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

i. Jurnal penyisihan manual untuk pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih pada periode pelaporan keuangan untuk Buku Besar Akruaal sehubungan dengan nilai saldo penyisihan piutang tidak tertagih yang berjalan di Neraca lebih kecil dari nilai hasil perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih periode pelaporan keuangan tahun berjalan sebagai berikut:

Buku Besar Akruaal			L/K	Buku Besar Kas			L/K
Debet :	5942XX	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	LO				
Kredit:	1162XX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	NRC				

ii. Jurnal penyisihan manual untuk pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih pada periode pelaporan keuangan untuk Buku Besar Akruaal sehubungan dengan nilai saldo penyisihan piutang tidak tertagih yang berjalan di Neraca lebih besar dari nilai hasil perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih periode pelaporan keuangan tahun berjalan sebagai berikut:

Buku Besar Akruaal			L/K	Buku Besar Kas			L/K
Debet :	1162XX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	NRC				
Kredit:	5942XX	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	LO				

c. Jurnal Transaksi Hasil Investasi pada PMN berupa Bagian Pemerintah atas Kerugian/Defisit Operasional:

Buku Besar Akruaal			L/K	Buku Besar Kas			L/K
Debet :	596221	Beban Penyesuaian Nilai Investasi	LO				
Kredit:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen	NRC				

d. Jurnal Transaksi Hasil Investasi pada PMN berupa Bagian Pemerintah atas Kerugian/Defisit Pendapatan Komprehensif Lainnya:

Buku Besar Akrual		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	39XXXX Koreksi Ekuitas Lainnya	LPE			
Kredit:	12XXXX Investasi Jangka Panjang Permanen	NRC			

8. Jurnal Transaksi Divestasi pada PMN Metode Biaya dan/atau Metode Ekuitas

a. Jurnal transaksi divestasi secara kas diterima di rekening kas negara merupakan realisasi anggaran penerimaan pembiayaan, dicatat oleh UAKPA BUN Investasi PMN dalam sistem aplikasi terintegrasi untuk Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	313XXX Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet :	313XXX Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kredit:	12XXXX Investasi Jangka Panjang Permanen	NRC	Kredit:	71XXXX Penerimaan Pembiayaan- PMN	LRA

b. jurnal transaksi divestasi nilai kas yang diterima lebih besar dari nilai buku Investasi yang dilepas

(1) Jurnal transaksi divestasi secara kas diterima di rekening kas negara merupakan realisasi anggaran penerimaan pembiayaan, dicatat oleh UAKPA BUN Investasi PMN dalam sistem aplikasi terintegrasi untuk Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas

Buku Besar Akrual		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	313XXX Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet :	313XXX Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kredit:	12XXXX Investasi Jangka Panjang Permanen	NRC	Kredit:	71XXXX Penerimaan Pembiayaan- PMN	LRA

(2) Dalam hal kas yang diterima lebih besar dari nilai buku Investasi yang dilepas, maka selisih lebih dicatat sebagai pendapatan pelepasan Investasi pemerintah pada PMN dan disajikan di LO dalam pos Pendapatan Non Operasional. Jurnal transaksi untuk mencatat realisasi pendapatan bukan pajak lainnya sebesar selisih lebih kas diterima dari nilai buku Investasi yang dilepas dalam sistem aplikasi terintegrasi untuk Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	313XXX Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet :	313XXX Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kredit:	425XXX Pendapatan pelepasan Investasi pemerintah pada PMN	LO	Kredit:	425XXX Pendapatan pelepasan Investasi pemerintah pada PMN	LRA

c. Jurnal Transaksi Divestasi Nilai Kas yang Diterima Lebih Kecil dari Nilai Buku Investasi yang Dilepas

(1) Jurnal transaksi untuk mencatat realisasi anggaran penerimaan pembiayaan sebesar kas yang diterima kurang dari nilai buku Investasi yang dilepas dalam sistem aplikasi terintegrasi untuk Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	313XXX Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet :	313XXX Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kredit:	12XXXX Investasi Jangka Panjang Permanen	NRC	Kredit:	71XXXX Penerimaan Pembiayaan- PMN	LRA

(2) Jurnal transaksi untuk mencatat beban penyesuaian Investasi atas saldo nilai buku Investasi yang telah dilepas melalui jurnal manual untuk Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akruai		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	596XXX	Beban Penyesuaian Nilai Investasi Lainnya	LO		
Kredit:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen	NRC		

d. Jurnal transaksi divestasi berupa aset nonkas

(1) Jurnal manual reklasifikasi untuk mencatat divestasi dengan menerima aset nonkas dengan nilai yang sama pada Buku Besar Akruai sebagai berikut:

Buku Besar Akruai		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	1XXXXX	Piutang/Aset Tetap/Properti Investasi/Aset Lainnya	NRC		
Kredit:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen	NRC		

(2) Jurnal manual untuk mencatat pendapatan bukan pajak - LO sebesar selisih lebih nilai aset nonkas dari nilai buku Investasi yang dilepas untuk Buku Besar Akruai sebagai berikut:

Buku Besar Akruai		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	1XXXXX	Piutang/Aset Tetap/Properti Investasi/Aset Lainnya	NRC		
Kredit:	425XXX	Pendapatan pelepasan Investasi pemerintah pada PMN	LO		

(3) Jurnal manual untuk mencatat beban penyesuaian Investasi atas saldo nilai buku Investasi yang telah dilepas melalui pertukaran aset nonkas untuk Buku Besar Akruai sebagai berikut:

Buku Besar Akruai		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	596XXX	Beban Penyesuaian Nilai Investasi Lainnya	LO		
Kredit:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen	NRC		

9. Jurnal penyesuaian selisih kurs belum terealisasi

a. Jurnal penyesuaian untuk mencatat pendapatan selisih kurs belum terealisasi sebagaimana ILKPN atas hasil penjabaran Investasi dalam mata uang asing ke dalam rupiah pada tanggal pelaporan keuangan:

Buku Besar Akruai		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen	NRC		
Kredit:	491XXX	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	LO		

b. Jurnal penyesuaian untuk mencatat beban selisih kurs belum terealisasi sebagaimana ILKPN atas hasil penjabaran Investasi dalam mata uang asing ke dalam rupiah pada tanggal pelaporan keuangan:

Buku Besar Akruai		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	596XXX	Beban Kerugian Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	NRC		
Kredit:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen	LO		

10. Jurnal Penutup

a. Jurnal penutup dilakukan pada saat penyusunan Laporan Keuangan pada akhir periode pelaporan keuangan tahunan.

b. Jurnal penutup pendapatan/pendapatan - LO

(1) Jurnal penutup pendapatan untuk mencatat penutupan Buku Besar Pendapatan-LO ke Surplus/Defisit-LO:

Buku Besar AkruaI		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	422XXX	Pendapatan Bagian Pemerintah (<i>investee</i>)	LO		
Debet :	425XXX	Pendapatan pelepasan Investasi pemerintah pada PMN			
Debet :	491313	Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi	LO		
Debet :	491XXX	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi			
Kredit:	391112	Surplus/Defisit LO	LPE		

(2) Tidak ada jurnal penutup pendapatan LRA yang terbentuk dalam buku besar kas pada UAKPA BUN Investasi Pemerintah pada PMN sehubungan yang melaksanakan jurnal penutup pendapatan LRA adalah Kuasa BUN sesuai SiAP.

c. Jurnal penutup beban

(1) Jurnal penutup beban untuk mencatat penutupan Buku Besar Beban ke Surplus/Defisit-LO:

Buku Besar AkruaI		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	391112	Surplus/Defisit LO	LPE		
Kredit:	596221	Beban Penyesuaian Nilai Investasi	LO		
Kredit:	596XXX	Beban Penyesuaian Nilai Investasi Lainnya	LO		
Kredit:	596211	Beban Kerugian Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	LO		
Kredit:	5942XX	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	LO		

(2) Tidak ada jurnal penutup belanja LRA yang terbentuk dalam buku besar kas pada UAKPA BUN Investasi Pemerintah pada PMN sehubungan yang melaksanakan jurnal penutup belanja LRA adalah Kuasa BUN sesuai SiAP.

d. Jurnal Penutup Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan

Tidak ada jurnal penutup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Investasi pemerintah pada PMN yang terbentuk dalam Buku Besar Kas pada Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah pada PMN sehubungan yang melaksanakan jurnal penutup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan adalah Kuasa BUN sesuai SiAP.

e. Jurnal penutup surplus/defisit LO

(1) Jurnal penutup di Buku Besar AkruaI Surplus LO untuk ditutup *crossing balance* ke ekuitas di Neraca:

Buku Besar AkruaI		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	391XXX	Surplus/Defisit LO	LPE		
Kredit:	391XXX	Ekuitas	LPE		

(2) Jurnal penutup di Buku Besar AkruaI Defisit LO untuk ditutup *crossing balance* ke ekuitas di Neraca:

Buku Besar AkruaI		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	391XXX	Ekuitas	LPE		
Kredit:	391XXX	Surplus/Defisit LO	LPE		

E. Ilustrasi Transaksi Investasi Pemerintah pada PMN dengan Metode Ekuitas

1. Ilustrasi 1: Transaksi Perolehan dan/atau Penambahan Investasi Pemerintah pada PMN melalui Realisasi Pengeluaran Pembiayaan PMN

a. Diketahui bahwa Investasi pemerintah pada badan usaha "XYZ" pada 31 Desember 20X0 sesuai dengan nilai *outstanding* Investasi di ILKPN

per 31 Desember 20X0 dan nilai *outstanding* Investasi di Neraca per 31 Desember 20X0 adalah sebesar Rp7.500,-.

- b. Neraca Awal per 1 Januari 20X1 tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (pengelola portofolio Investasi) sebagai berikut:

NERACA
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
per 1 Januari 20X1

Aset	Rp
Piutang	0
Investasi Jangka Panjang Permanen	7.500
Total Aset	7.500
Kewajiban	0
Ekuitas	0
Total Kewajiban dan Ekuitas	7.500

- c. Pada tanggal 15 Januari 20X1, terdapat penambahan modal negara pada badan usaha "XYZ" sesuai dengan alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan PMN sebesar Rp300,-, dan direalisasikan sesuai dengan pengajuan SPP/SPM oleh KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah dan diterbitkan SPM/SP2D oleh KPPN mitra kerja.
- d. Atas transaksi realisasi pengeluaran pembiayaan PMN sesuai dengan SPM/SP2D tersebut, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (pengelola portofolio Investasi) tahun 20X1 sebagai berikut:

- (1) Jurnal resume tagihan sesuai SPP/SPM pengeluaran pembiayaan PMN sebesar Rp300,-:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
122xxx	Investasi Jangka Panjang Permanen (NRC)	300					
212xxx	Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar (NRC)		300				

- (2) Jurnal realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan PMN sebesar Rp300,-:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
212xxx	Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar (NRC)	300		72xxxx	Pengeluaran Pembiayaan – PMN (LRA)	300	
313xxx	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		300	313xxx	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		300

- (3) Penyajian di LRA atas transaksi realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp300,- pada 20X1:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	300	*300	0	300	0

Catatan: *Realisasi anggaran sesuai SPM/SP2D sebesar Rp300,-.

- (4) Tidak ada penyajian di LO atas transaksi realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp300,- pada 20X1.
- (5) Penyajian di LPE atas transaksi realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp300,- pada 20X1:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	7.500
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*300
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	300
EKUITAS AKHIR	7.800

Catatan: *Ditagihkan ke Entitas Lain sesuai SPM/SP2D sebesar Rp300,-.

(6) Penyajian di Neraca atas transaksi realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp300,- pada 20X1:

NERACA
 UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
 per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Piutang	0
Investasi Jangka Panjang Permanen	*7.800
Total Aset	7.800
Kewajiban	0
Ekuitas	0
Total Kewajiban dan Ekuitas	7.800

Catatan: *Nilai awal Investasi Rp7.500,- ditambah PMN sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp300,- = Rp7.800,-.

2. **Ilustrasi 2:** Transaksi Hasil Investasi Pemerintah pada PMN Metode Ekuitas dari Bagian Pemerintah atas Keuntungan/Surplus Operasional

a. Melanjutkan transaksi dalam Ilustrasi 1, berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1, terdapat hasil Investasi bagian pemerintah atas keuntungan/surplus operasional badan usaha (*investee*) sebesar Rp50,-. Persentase saham Pemerintah adalah 100%.

b. Atas *transaksi* hasil Investasi bagian pemerintah atas keuntungan/surplus operasional badan usaha (*investee*) sebesar Rp50,- berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (pengelola portofolio Investasi) tahun 20X1 sebagai berikut:

(1) Jurnal manual hasil Investasi bagian pemerintah dari keuntungan/surplus operasional badan usaha (*investee*) sebesar Rp50,- berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen (NRC)	50					
491313	Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi (LO)		50				

(2) Tidak ada penyajian di LRA atas transaksi hasil Investasi bagian pemerintah dari keuntungan/surplus operasional badan usaha (*investee*) sebesar Rp50,- berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	300	300	0	300	0

- (3) Penyajian di LO atas transaksi hasil Investasi bagian pemerintah dari keuntungan/surplus operasional badan usaha (*investee*) sebesar Rp50,- berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1:

LAPORAN OPERASIONAL
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	*50
Jumlah Pendapatan Operasional	50
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	50
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	50

Catatan: *pendapatan dari bagian pemerintah dari keuntungan/surplus operasional badan usaha (*investee*) sebesar Rp50,- berdasarkan ILKPN.

- (4) Penyajian di LPE atas transaksi hasil Investasi bagian pemerintah dari keuntungan/surplus operasional badan usaha (*investee*) sebesar Rp50,- berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	7.500
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*50
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	300
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	350
EKUITAS AKHIR	7.850

Catatan: *Surplus LO dari pendapatan bagian pemerintah dari keuntungan/surplus operasional badan usaha (*investee*) sebesar Rp50,- berdasarkan ILKPN.

- (5) Penyajian di Neraca atas transaksi hasil Investasi bagian pemerintah dari keuntungan/surplus operasional badan usaha (*investee*) sebesar Rp50,- berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1:

NERACA
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Piutang	0
Investasi Jangka Panjang Permanen	*7.850
Total Aset	7.850
Kewajiban	0
Ekuitas	7.850
Total Kewajiban dan Ekuitas	7.850

Catatan: *Penambahan nilai Investasi Rp50,- dari saldo outstanding sebelumnya Rp7.800,-.

3. **Ilustrasi 3:** Transaksi Hasil Investasi Pemerintah pada PMN Metode Ekuitas dari Bagian Pemerintah atas Kerugian/Defisit Pendapatan Komprehensif Lainnya

a. Melanjutkan transaksi dalam Ilustrasi 2, berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1, terdapat hasil Investasi bagian pemerintah berupa kerugian/defisit pendapatan komprehensif lainnya badan usaha (*investee*) sebesar Rp30,-.

b. Atas transaksi hasil Investasi bagian pemerintah berupa kerugian/defisit pendapatan komprehensif lainnya badan usaha (*investee*) sebesar Rp30,- berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (pengelola portofolio Investasi) tahun 20X1 sebagai berikut:

(1) Jurnal manual hasil Investasi bagian pemerintah berupa kerugian/defisit pendapatan komprehensif lainnya badan usaha (*investee*) sebesar Rp30,- berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
39xxxx	Koreksi Ekuitas Lainnya (LPE)	30					
12xxxx	Investasi Jangka Panjang Permanen (NRC)		30				

(2) Tidak ada penyajian di LRA atas transaksi hasil Investasi bagian pemerintah berupa kerugian/defisit pendapatan komprehensif lainnya badan usaha (*investee*) sebesar Rp30,- berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	300	300	0	300	0

(3) Tidak ada penyajian di LO atas transaksi hasil Investasi bagian pemerintah berupa kerugian/defisit pendapatan komprehensif lainnya badan usaha (*investee*) sebesar Rp30,- berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1:

LAPORAN OPERASIONAL
 UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	50
Jumlah Pendapatan Operasional	50
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	50
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	50

- (4) Penyajian di LPE atas transaksi hasil Investasi bagian pemerintah berupa kerugian/defisit pendapatan komprehensif lainnya badan usaha (*investee*) sebesar Rp30,- berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	7.500
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	50
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	*(30)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	300
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	320
EKUITAS AKHIR	7.820

Catatan: *bagian pemerintah berupa kerugian/defisit pendapatan komprehensif lainnya badan usaha (*investee*) sebesar Rp30,- berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1.

- (5) Penyajian di Neraca atas transaksi hasil Investasi bagian pemerintah berupa kerugian/defisit pendapatan komprehensif lainnya badan usaha (*investee*) sebesar Rp30,- berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1:

NERACA
 UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
 per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Piutang	0
Investasi Jangka Panjang Permanen	*7.820
Total Aset	7.820
Kewajiban	0
Ekuitas	7.820
Total Kewajiban dan Ekuitas	7.820

Catatan: *Penyesuaian nilai *outstanding* Investasi sehubungan dengan transaksi hasil Investasi bagian pemerintah berupa kerugian/defisit pendapatan komprehensif lainnya badan usaha (*investee*) sebesar Rp30,- berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1.

4. Ilustrasi 4: Transaksi Hasil Investasi Pemerintah pada PMN Metode Ekuitas dari Pembagian Dividen Secara Tunai pada UAKPA BUN Investasi Pemerintah – pengelola portofolio Investasi
- a. Melanjutkan transaksi dalam Ilustrasi 3, berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1, terdapat pemberitahuan pembagian dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,.

- b. Atas transaksi pembagian dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansi dan penyajian di Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (pengelola portofolio Investasi) tahun 20X1 sebagai berikut:
- (1) Jurnal manual transaksi pembagian dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
39xxxx	Koreksi Ekuitas Lainnya (LPE)	20					
12xxxx	Investasi Jangka Panjang Permanen (NRC)		20				

- (2) Tidak ada penyajian di LRA atas transaksi pembagian dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	300	300	0	300	0

- (3) Tidak ada penyajian di LO atas transaksi pembagian dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1:

LAPORAN OPERASIONAL
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	50
Jumlah Pendapatan Operasional	50
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	50
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	50

- (4) Penyajian di LPE atas transaksi pembagian dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	7.500
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	*50
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	*(50)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	300
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	300
EKUITAS AKHIR	7.800

Catatan: *Penyesuaian nilai *outstanding* Investasi berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1 sehubungan dengan transaksi hasil Investasi bagian pemerintah berupa kerugian/defisit pendapatan komprehensif lainnya badan usaha (*investee*) sebesar Rp30,- dan pembagian dividen tunai 20X1 sebesar Rp20,-.

- (5) Penyajian di Neraca atas transaksi pembagian dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1:

NERACA
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Piutang	0
Investasi Jangka Panjang Permanen	*7.800
Total Aset	7.800
Kewajiban	0
Ekuitas	7.800
Total Kewajiban dan Ekuitas	7.800

Catatan: *Penyesuaian nilai *outstanding* Investasi berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1 sehubungan dengan pembagian dividen tunai tahun 20X1 sebesar Rp20,-.

5. Ilustrasi 5: Transaksi Hasil Investasi Pemerintah pada PMN Metode Ekuitas dari Pembagian Dividen Secara Tunai pada UAKPA BUN Investasi Pemerintah – pengelola dividen

- a. Sehubungan dengan pembagian dividen tunai tahun 20X1 sebesar Rp20,- berdasarkan ILKPN metode ekuitas sebagaimana Ilustrasi 4 dalam I.4., UAKPA BUN Investasi Pemerintah (pengelola dividen) mencatat pengakuan piutang dan pendapatan dividen sebesar Rp20,-. Belum ada realisasi penyetoran dividen ke rekening kas negara sampai dengan pelaporan keuangan tahun 20X1.
- b. Neraca Awal per 1 Januari 20X1 tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (pengelola dividen) sebagai berikut:

NERACA
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN)
per 1 Januari 20X1

Aset	Rp
Piutang	170
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(8)
Investasi Jangka Panjang Permanen	0
Total Aset	162
Kewajiban	0
Ekuitas	0
Total Kewajiban dan Ekuitas	162

- c. Atas transaksi pembagian dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (pengelola dividen) tahun 20X1 sebagai berikut:

- (1) Jurnal manual transaksi dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1 dan belum ada realisasi penyetoran dividen ke rekening kas negara sampai dengan pelaporan keuangan tahun 20X1:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
1xxxxx	Piutang Bukan Pajak (NRC)	20					
3xxxxx	Ekuitas (LPE)		20				

- (2) Tidak ada penyajian di LRA atas transaksi pengakuan piutang dan dan penyesuaian tambah nilai ekuitas sebesar Rp20,- berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1.

- (3) Tidak ada penyajian di LO atas transaksi pengakuan piutang dan dan penyesuaian tambah nilai ekuitas sebesar Rp20,- berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1.
- (4) Penyajian di LPE atas transaksi pengakuan piutang dan dan penyesuaian tambah nilai ekuitas sebesar Rp20,- berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN)
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	162
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	20
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	*20
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	20
EKUITAS AKHIR	182

Catatan: *Penyesuaian nilai tambah ekuitas Rp20,- sehubungan pendapatan dividen tunai tahun 20X1 sesuai ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1

- (5) Penyajian di Neraca atas transaksi pengakuan piutang dan dan penyesuaian tambah nilai ekuitas sebesar Rp20,- berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1:

NERACA
 UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN)
 per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Piutang	*190
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(8)
Investasi Jangka Panjang Permanen	0
Total Aset	182
Kewajiban	0
Ekuitas	182
Total Kewajiban dan Ekuitas	182

Catatan: *Penyesuaian nilai Piutang sehubungan dengan penambahan pengakuan pendapatan dari dividen tunai tahun 20X1 sebesar Rp20,- sesuai ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1.

- d. Berdasarkan analisis kualitas piutang dividen tahun 20X1 oleh UAKPA BUN Investasi Pemerintah (pengelola dividen), terdapat nilai estimasi penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp9,-. Dengan demikian beban penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp1,-, sehubungan dengan saldo awal *outstanding* penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp8,-.
- e. Atas transaksi penilaian estimasi penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp9,- dengan beban penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp1,-, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (pengelola dividen) sebagai berikut:
- (1) Jurnal manual transaksi dengan beban penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp1,-:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
5942xx	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (LO)	1					
116xxx	Penyesuaian Piutang Tidak Tertagih (NRC)		1				

- (2) Tidak ada penyajian di LRA atas transaksi dengan beban penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp1,-.

- (3) Penyajian di LO atas transaksi dengan beban penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp1,-:

LAPORAN OPERASIONAL
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN)
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	20
Jumlah Pendapatan Operasional	20
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	*(1)
Jumlah Beban Operasional	(1)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	19
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	19

Catatan: * penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp1,-.

- (4) Penyajian di LPE atas transaksi dengan beban penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp1,-:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN)
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	162
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(1)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	20
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	19
EKUITAS AKHIR	181

Catatan: *Surplus – LO Rp19,-.

- (5) Penyajian di Neraca atas transaksi dengan beban penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp1,-:

NERACA
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN)
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Piutang	190
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	*(9)
Investasi Jangka Panjang Permanen	0
Total Aset	181
Kewajiban	0
Ekuitas	0
Total Kewajiban dan Ekuitas	181

Catatan: *Penyesuaian nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sehubungan dengan penambahan dari beban penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp1,-.

6. Ilustrasi 6: Transaksi Realisasi Penerimaan Dividen Tunai pada PMN Metode Ekuitas pada UAKPA BUN Investasi Pemerintah – pengelola dividen
- Melanjutkan transaksi dalam Ilustrasi 5, pada tahun 20X2 terdapat realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan, sekaligus penyelesaian piutang dividen tahun sebelumnya.
 - Atas transaksi realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- di tahun 20X2, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan tingkat

UAKPA BUN Investasi Pemerintah (pengelola dividen) tahun 20X2 sebagai berikut:

- (1) Jurnal realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan di tahun 20X2 secara sistem aplikasi terintegrasi:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
313xxx	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	70		313xxx	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	70	
4221XX	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN (LO)		70	4221XX	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN (LRA)		70

- (2) Jurnal manual penyelesaian piutang dividen atas transaksi realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan di tahun 20X2:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
4221XX	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN (LO)	70					
1xxxx	Piutang Bukan Pajak (NRC)		70				

- (3) Penyajian di LRA atas transaksi realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan di tahun 20X2:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN)
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA		*70		70	
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan					

Catatan: *Realisasi penerimaan kas yang berasal dari penyelesaian piutang dividen atas transaksi realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70.

- (4) Penyajian di LO atas transaksi realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan di tahun 20X2:

LAPORAN OPERASIONAL
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN)
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	*0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0

Catatan: *Realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan di tahun 20X2 dikurangi penyesuaian atas penyelesaian piutang dividen Rp70,-.

- (5) Penyajian di LPE atas transaksi realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan di tahun 20X2:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN)
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	181
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*(70)
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(70)
EKUITAS AKHIR	111

Catatan: *Diterima dari Entitas Lain atas realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan di tahun 20X2.

- (6) Penyajian di Neraca atas transaksi realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan di tahun 20X2:

NERACA
 UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN)
 per 31 Desember 20X2

Aset	Rp
Piutang	*120
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(9)
Investasi Jangka Panjang Permanen	0
Total Aset	111
Kewajiban	0
Ekuitas	0
Total Kewajiban dan Ekuitas	111

Catatan: *Penyesuaian kurang atas penyelesaian piutang dividen Rp70,- sesuai realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan di tahun 20X2.

7. Ilustrasi 7: Transaksi Realisasi Anggaran Penerimaan Pembiayaan dari Divestasi pada PMN

- a. Melanjutkan transaksi dalam Ilustrasi 4, pada tahun 20X3 terdapat divestasi pada PMN (divestasi) di badan usaha “ABC”, dan secara kas diterima di rekening kas negara sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan sebesar Rp1.500,-.
- b. Berdasarkan ILKPN per 31 Desember 20X2, nilai *outstanding* Investasi yang tercatat di badan usaha “ABC” adalah sebesar Rp1.100,- dan terdapat keuntungan dari divestasi badan usaha “ABC” sebesar Rp400.
- c. Atas transaksi divestasi pada PMN (divestasi) yang diterima di rekening kas negara sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan sebesar Rp1.500,- dan keuntungan dari divestasi badan usaha “ABC” sebesar Rp400,-, UAKPA BUN Investasi Pemerintah (pengelola portofolio Investasi) melakukan pencatatan dan penyesuaian dalam ILKPN per 31 Desember 20X3.
- d. Jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansi dan penyajian di Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (pengelola portofolio Investasi) tahun 20X3 sebagai berikut:
 - (1) Jurnal realisasi anggaran penerimaan pembiayaan PMN atas kas yang diterima di rekening kas negara sebesar nilai *outstanding* Investasi yang tercatat di badan usaha “ABC”, yaitu sebesar Rp1.100,-:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	1.100	313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	1.100
12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen (NRC)		71XXXX	Penerimaan Pembiayaan PMN (LRA)	1.100

- (2) Jurnal realisasi anggaran pendapatan keuntungan divestasi atas kas yang diterima di rekening kas negara sebesar selisih antara nilai *outstanding* Investasi yang tercatat dengan kas yang diterima di rekening kas negara yaitu sebesar Rp400,-:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	400	313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	400
425XXX	Pendapatan pelepasan Investasi pemerintah pada PMN (LO)		425XXX	Pendapatan pelepasan Investasi pemerintah pada PMN (LRA)	400

- (3) Penyajian di LRA tahun 20X3 atas transaksi divestasi badan usaha "ABC" sebesar Rp1.100,- dan keuntungan divestasi badan usaha "ABC" sebesar Rp400,-:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA		*400		400	
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	1.100	**1.100	0	1.100	0

Catatan:

*Keuntungan atas divestasi Rp400,-

**Penerimaan pembiayaan PMN sesuai dengan nilai tercatat Investasi Rp1.100,-

- (4) Penyajian di LO tahun 20X3 atas transaksi divestasi badan usaha "ABC" sebesar Rp1.100,- dan keuntungan divestasi badan usaha "ABC" sebesar Rp400,-:

LAPORAN OPERASIONAL
 UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Pendapatan Non Operasional	*400
Beban Non Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	400
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	400

Catatan: *pendapatan dari divestasi badan usaha (*investee*) sebesar Rp400,-.

- (5) Penyajian di LPE tahun 20X3 atas transaksi divestasi badan usaha "ABC" sebesar Rp1.100,- dan keuntungan divestasi badan usaha "ABC" sebesar Rp400,-:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	*8.900
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	**400
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	***{1.500}
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	{1.100}
EKUITAS AKHIR	7.800

Catatan:

*Ekuitas awal terdiri dari nilai Investasi awal PT XZY Rp7.800,- dan PT ABC Rp1.100,-

**Surplus LO sebesar Rp400,- berdasarkan LO.

***Diterima dari Entitas Lain atas penerimaan kas di rekening kas negara sebesar Rp1.500,-

- (6) Penyajian di Neraca tahun 20X3 atas transaksi divestasi badan usaha “ABC” sebesar Rp1.100,- dan keuntungan divestasi badan usaha “ABC” sebesar Rp400,-:

NERACA
 UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
 per 31 Desember 20X3

Aset	Rp
Piutang	0
Investasi Jangka Panjang Permanen	*7.800
Total Aset	7.800
Kewajiban	0
Ekuitas	7.800
Total Kewajiban dan Ekuitas	7.800

Catatan: *Penyesuaian nilai *outstanding* Investasi sehubungan dengan divestasi dan penerimaan pembiayaan PMN atas nilai tercatat Investasinya sebesar Rp1.100,-.

8. **Ilustrasi 8:** Transaksi Hasil Investasi Pemerintah pada PMN Metode Ekuitas dari Bagian Pemerintah atas Kerugian/Defisit Operasional Badan Usaha.

- a. Melanjutkan transaksi dalam Ilustrasi 7, berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X4, pada PT “XYZ” terdapat hasil Investasi bagian pemerintah berupa kerugian/defisit operasional badan usaha (*investee*) sebesar Rp100,-.
- b. Atas transaksi hasil Investasi bagian pemerintah berupa kerugian/defisit operasional badan usaha (*investee*) sebesar Rp100,- berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X4, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (pengelola portofolio Investasi) tahun 20X4 sebagai berikut:
- (1) Jurnal manual hasil Investasi bagian pemerintah berupa kerugian/defisit operasional badan usaha (*investee*) sebesar Rp100,- berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X4:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
596221	Beban Penyesuaian Nilai Investasi (LO)	100					
12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen (NRC)		100				

- (2) Tidak ada penyajian di LRA atas transaksi hasil Investasi bagian pemerintah berupa kerugian/defisit operasional badan usaha (*investee*) sebesar Rp100,- berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X4.

- (3) Penyajian di LO atas transaksi hasil Investasi bagian pemerintah berupa kerugian/defisit operasional badan usaha (*investee*) sebesar Rp100,- berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X4:

LAPORAN OPERASIONAL
 UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Beban Lain-lain	*100
Jumlah Beban Operasional	100
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(100)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Pendapatan Non Operasional Lainnya	
Beban Non Operasional Lainnya	
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(100)

Catatan: * Beban Penyesuaian Nilai Investasi yang berasal dari defisit operasional badan usaha (*investee*) sebesar Rp100,- sebagaimana ILKPN tahun 20X4.

- (4) Penyajian di LPE atas transaksi hasil Investasi bagian pemerintah berupa kerugian/defisit operasional badan usaha (*investee*) sebesar Rp100,-, berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X4:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	*7.800
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	** (100)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selish Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(100)
EKUITAS AKHIR	7.700

Catatan: *Ekuitas awal terdiri dari nilai Investasi awal PT XYZ Rp7.800,-
 **Defisit LO sebesar Rp100,-.

- (5) Penyajian di Neraca atas transaksi hasil Investasi bagian pemerintah berupa kerugian/defisit operasional badan usaha (*investee*) sebesar Rp100,- berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X4:

NERACA
 UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
 per 31 Desember 20X4

Aset	Rp
Piutang	0
Investasi Jangka Panjang Permanen	*7.700
Total Aset	7.700
Kewajiban	0
Ekuitas	7.700
Total Kewajiban dan Ekuitas	7.700

Catatan: * Catatan: *Penyesuaian nilai *outstanding* Investasi sehubungan dengan transaksi hasil Investasi bagian pemerintah berupa kerugian/defisit operasional badan usaha (*investee*) sebesar Rp100,- berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X4.

F. Ilustrasi Transaksi Investasi Pemerintah pada PMN dengan Metode Biaya

1. Ilustrasi 1: Transaksi Perolehan dan/atau Penambahan Investasi Pemerintah pada PMN melalui Realisasi Pengeluaran Pembiayaan PMN

- a. Berdasarkan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara (ILKPN) yang disusun oleh UAKPA BUN Investasi Pemerintah (pengelola portofolio Investasi) per 31 Desember 20X1 diketahui terdapat Investasi pemerintah sebagai berikut:

No.	Investee	Nilai Investasi
1.	PT."ABC"	Rp1.000,-
2.	PT."ARI"	Rp1.500,-
3.	PT."ASIK"	Rp800,-

- b. Neraca Awal per 1 Januari 20X1 tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (pengelola portofolio Investasi) sebagai berikut:

NERACA
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
per 1 Januari 20X1

Aset	Rp
Piutang	0
Investasi Jangka Panjang Permanen	3.300
Total Aset	3.300
Kewajiban	0
Ekuitas	3.300
Total Kewajiban dan Ekuitas	3.300

- c. Pada tanggal 15 Januari 20X1, terdapat penambahan modal negara pada badan usaha "ABC" sesuai dengan alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan PMN sebesar Rp500,-, dan direalisasikan sesuai dengan pengajuan SPP/SPM oleh KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah dan diterbitkan SPM/SP2D oleh KPPN mitra kerja.
- d. Atas transaksi realisasi pengeluaran pembiayaan PMN sesuai dengan SPM/SP2D tersebut, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (pengelola portofolio Investasi) tahun 20X1 sebagai berikut:

- (1) Jurnal resume tagihan sesuai SPP/SPM pengeluaran pembiayaan PMN sebesar Rp500,-:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
122XXX	Investasi Jangka Panjang Permanen (NRC)	500					
212XXX	Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar (NRC)		500				

- (2) Jurnal realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan PMN sebesar Rp500,-:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
212XXX	Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar (NRC)	500		72XXXX	Pengeluaran Pembiayaan – PMN (LRA)	500	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		500	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		500

- (3) Penyajian di LRA atas transaksi realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp500,- pada 20X1:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	500	*500	0	500	0

Catatan: *Realisasi anggaran sesuai SPM/SP2D sebesar Rp500,-.

- (4) Tidak ada penyajian di LO atas transaksi realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp500,- pada 20X1.
- (5) Penyajian di LPE atas transaksi realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp500,- pada 20X1:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	3.300
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*500
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	500
EKUITAS AKHIR	3.800

Catatan: *Ditagihkan ke Entitas Lain sesuai SPM/SP2D sebesar Rp500,-.

- (6) Penyajian di Neraca atas transaksi realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp500,- pada 20X1:

NERACA
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
 per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Piutang	0
Investasi Jangka Panjang Permanen	*3.800
Total Aset	3.800
Kewajiban	0
Ekuitas	0
Total Kewajiban dan Ekuitas	3.800

Catatan: *Nilai awal Investasi Rp3.300,- ditambah PMN sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp500,- = Rp3.800.

2. **Ilustrasi 2: Transaksi Hasil Investasi Pemerintah pada PMN Metode Biaya dari Pembagian Dividen Secara Tunai pada UAKPA BUN Investasi Pemerintah – pengelola portofolio Investasi**
- Melanjutkan transaksi dalam Ilustrasi 1, berdasarkan konfirmasi dari investee sebagaimana dicatat oleh UAKPA BUN Investasi Pemerintah (pengelola portofolio Investasi) dalam ILKPN metode biaya per 31 Desember 20X1, terdapat pemberitahuan pembagian dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,-.
 - Atas transaksi pembagian dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- berdasarkan ILKPN metode biaya per 31 Desember 20X1, UAKPA BUN Investasi Pemerintah (pengelola portofolio Investasi) tidak melakukan pencatatan akuntansi dan tidak menyajikan dalam laporan keuangan tahun 20X1

- (1) Tidak ada penyajian di LRA atas transaksi pembagian dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- berdasarkan ILKPN metode biaya per 31 Desember 20X1:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	500	500	0	500	0

- (2) Tidak ada penyajian di LO atas transaksi pembagian dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- berdasarkan ILKPN metode biaya per 31 Desember 20X1.
- (3) Tidak ada penyajian di LPE atas transaksi pembagian dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- berdasarkan ILKPN metode biaya per 31 Desember 20X1:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	3.300
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	500
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	500
EKUITAS AKHIR	3.800

- (4) Tidak ada penyajian di Neraca atas transaksi pembagian dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- berdasarkan ILKPN metode biaya per 31 Desember 20X1:

NERACA
 UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
 per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Piutang	0
Investasi Jangka Panjang Permanen	*3.800
Total Aset	3.800
Kewajiban	0
Ekuitas	3.800
Total Kewajiban dan Ekuitas	3.800

Catatan: *Tidak ada penyesuaian nilai *outstanding* Investasi berdasarkan ILKPN metode biaya per 31 Desember 20X1 sehubungan dengan pendapatan dividen tunai tahun 20X1 sebesar Rp20,-.

3. **Ilustrasi 3:** Transaksi Hasil Investasi Pemerintah pada PMN Metode Biaya dari Pembagian Dividen Secara Tunai pada UAKPA BUN Investasi Pemerintah – pengelola dividen
- a. Sehubungan dengan pembagian dividen tunai tahun 20X1 sebesar Rp20,- berdasarkan ILKPN metode biaya sebagaimana Ilustrasi 2 UAKPA BUN Investasi Pemerintah (pengelola dividen) mencatat pengakuan piutang dan pendapatan dividen sebesar Rp20,-. Belum ada realisasi penyeteroran dividen ke rekening kas negara sampai dengan pelaporan keuangan tahun 20X1.

- b. Neraca Awal per 1 Januari 20X1 tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (pengelola dividen) sebagai berikut:

NERACA
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN)
per 1 Januari 20X1

Aset	Rp
Piutang	170
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(8)
Investasi Jangka Panjang Permanen	0
Total Aset	162
Kewajiban	0
Ekuitas	162
Total Kewajiban dan Ekuitas	162

- c. Atas transaksi pembagian dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- berdasarkan ILKPN metode biaya per 31 Desember 20X1, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (pengelola dividen) tahun 20X1 sebagai berikut:

- (1) Jurnal manual transaksi dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- berdasarkan ILKPN metode biaya per 31 Desember 20X1 dan belum ada realisasi penyeteroran dividen ke rekening kas negara sampai dengan pelaporan keuangan tahun 20X1:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
1XXXXX	Piutang Bukan Pajak (NRC)	20					
4221XX	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN (LO)		20				

- (2) Tidak ada penyajian di LRA atas transaksi pengakuan piutang dan pendapatan dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- berdasarkan ILKPN metode biaya per 31 Desember 20X1.
- (3) Penyajian di LO atas transaksi pengakuan piutang dan pendapatan dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- berdasarkan ILKPN metode biaya per 31 Desember 20X1:

LAPORAN OPERASIONAL
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN)
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	*20
Jumlah Pendapatan Operasional	20
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Beban Lain-lain	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	20
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Pendapatan Non Operasional Lainnya	0
Beban Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	20

Catatan: *Pengakuan pendapatan dari dividen tunai tahun 20X1 sebesar Rp20,- sesuai ILKPN metode biaya per 31 Desember 20X1.

- (4) Penyajian di LPE atas transaksi pengakuan piutang dan pendapatan dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- berdasarkan ILKPN metode biaya per 31 Desember 20X1:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN)
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	162
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*20
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	20
EKUITAS AKHIR	182

Catatan: *Surplus – LO Rp20,- sehubungan pendapatan dividen tunai tahun 20X1 sesuai ILKPN metode biaya per 31 Desember 20X1.

- (5) Penyajian di Neraca atas transaksi pengakuan piutang dan pendapatan dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- berdasarkan ILKPN metode biaya per 31 Desember 20X1:

NERACA
 UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN)
 per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Piutang	*190
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(8)
Investasi Jangka Panjang Permanen	0
Total Aset	182
Kewajiban	0
Ekuitas	0
Total Kewajiban dan Ekuitas	182

Catatan: *Penyesuaian nilai Piutang sehubungan dengan penambahan pengakuan pendapatan dari dividen tunai tahun 20X1 sebesar Rp20,- sesuai ILKPN metode biaya per 31 Desember 20X1.

- d. Berdasarkan analisis kualitas piutang dividen tahun 20X1 oleh UAKPA BUN Investasi Pemerintah (pengelola dividen), terdapat nilai estimasi penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp10,-. Dengan demikian beban penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp2,-, sehubungan dengan saldo awal *outstanding* penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp8,-.
- e. Atas transaksi penilaian estimasi penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp9,- dengan beban penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp2,-, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (pengelola dividen) sebagai berikut:
- (1) Jurnal manual transaksi dengan beban penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp1,-:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
5942XX	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (LO)	2					
116XXX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (NRC)		2				

- (2) Tidak ada penyajian di LRA atas transaksi dengan beban penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp2,-.
- (3) Penyajian di LO atas transaksi dengan beban penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp2,-:

LAPORAN OPERASIONAL
 UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN)
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	20
Jumlah Pendapatan Operasional	20
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	*2
Beban Lain-lain	
Jumlah Beban Operasional	2
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	18
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Pendapatan Non Operasional Lainnya	0
Beban Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	18

Catatan: * penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp2,-.

- (4) Penyajian di LPE atas transaksi dengan beban penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp2,-:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN)
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	162
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*18
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	18
EKUITAS AKHIR	180

Catatan: *Surplus – LO Rp18,-.

- (5) Penyajian di Neraca atas transaksi dengan beban penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp2,-:

NERACA
 UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN)
 per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Piutang	190
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	*(10)
Investasi Jangka Panjang Permanen	0
Total Aset	180
Kewajiban	0
Ekuitas	180
Total Kewajiban dan Ekuitas	180

Catatan: *Penyesuaian nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sehubungan dengan penambahan dari beban penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp2,-.

4. Ilustrasi 4: Transaksi Realisasi Penerimaan Dividen Tunai pada PMN Metode Biaya pada UAKPA BUN Investasi Pemerintah – pengelola dividen
- Melanjutkan transaksi dalam Ilustrasi 3, pada tahun 20X2 terdapat realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan, sekaligus penyelesaian piutang dividen tahun sebelumnya.
 - Atas transaksi realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- di tahun 20X2, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan tingkat

UAKPA BUN Investasi Pemerintah (pengelola dividen) tahun 20X2 sebagai berikut:

- (1) Jurnal realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan di tahun 20X2 secara sistem aplikasi terintegrasi:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	70			
4221XX	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN (LO)		70	313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)
				4221XX	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN (LRA)
					70

- (2) Jurnal manual penyelesaian piutang dividen atas transaksi realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan di tahun 20X2:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
4221XX	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN (LO)	70			
1XXXXX	Piutang Bukan Pajak (NRC)		70		

- (3) Penyajian di LRA atas transaksi realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan di tahun 20X2:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN)
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA		*70		70	
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan					

Catatan: *)Realisasi penerimaan kas yang berasal dari penyelesaian piutang dividen atas transaksi realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,-.

- (4) Penyajian di LO atas transaksi realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan di tahun 20X2:

LAPORAN OPERASIONAL
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN)
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	*0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Pendapatan Non Operasional Lainnya	0
Beban Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0

Catatan: *Realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan di tahun 20X2 dikurangi penyesuaian atas penyelesaian piutang dividen Rp70,-.

- (5) Penyajian di LPE atas transaksi realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan di tahun 20X2:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN)
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	180
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*(70)
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(70)
EKUITAS AKHIR	110

Catatan: *Diterima dari Entitas Lain atas realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan di tahun 20X2.

- (6) Penyajian di Neraca atas transaksi realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan di tahun 20X2:

NERACA
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN)
 per 31 Desember 20X2

Aset	Rp
Piutang	*120
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(10)
Investasi Jangka Panjang Permanen	0
Total Aset	110
Kewajiban	0
Ekuitas	110
Total Kewajiban dan Ekuitas	110

Catatan: *Penyesuaian kurang atas penyelesaian piutang dividen Rp70,- sesuai realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan di tahun 20X2.

5. Ilustrasi 5: Transaksi Realisasi Anggaran Penerimaan Pembiayaan dari Divestasi pada PMN

- a. Berdasarkan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara (ILKPN) yang disusun oleh UAKPA BUN Investasi Pemerintah (pengelola portofolio Investasi) per 31 Desember 20X2 diketahui terdapat Investasi pemerintah sebagai berikut:

No.	Investee	Nilai Investasi
1.	PT."ABC"	Rp1.500,-
2.	PT."ARI"	Rp1.500,-
3.	PT."ASIK"	Rp800,-

Pada tahun 20X3 terdapat divestasi pada PMN (divestasi) di badan usaha "ARI", dan secara kas diterima di rekening kas negara sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan sebesar Rp1.600,-.

- b. Berdasarkan ILKPN per 31 Desember 20X2, nilai *outstanding* Investasi yang tercatat di badan usaha "ARI" adalah sebesar Rp1.500,-, dan terdapat keuntungan dari divestasi badan usaha "ARI" sebesar Rp100,-.
- c. Atas transaksi divestasi pada PMN (divestasi) yang diterima di rekening kas negara sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan sebesar Rp1.600,- dan keuntungan dari divestasi badan usaha "ARI" sebesar Rp100,-, UAKPA BUN Investasi Pemerintah (pengelola portofolio Investasi) melakukan pencatatan dan penyesuaian dalam ILKPN per 31 Desember 20X3 dan jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan tingkat

UAKPA BUN Investasi Pemerintah (pengelola portofolio Investasi) tahun 20X3 sebagai berikut:

- (1) Jurnal realisasi anggaran penerimaan pembiayaan PMN atas kas yang diterima di rekening kas negara sebesar nilai *outstanding* Investasi yang tercatat di badan usaha "ARI" yaitu sebesar Rp1.500,:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	1.500		313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	1.500	
12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen (NRC)		1.500	71XXXX	Penerimaan Pembiayaan PMN (LRA)		1.500

- (2) Jurnal realisasi anggaran pendapatan keuntungan divestasi atas kas yang diterima di rekening kas negara sebesar selisih antara nilai *outstanding* Investasi yang tercatat dengan kas yang diterima di rekening kas negara yaitu sebesar Rp100,-:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	100		313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	100	
425XXX	Pendapatan pelepasan Investasi pemerintah pada PMN (LO)		100	425XXX	Pendapatan pelepasan Investasi pemerintah pada PMN (LRA)		100

- (3) Penyajian di LRA tahun 20X3 atas transaksi divestasi badan usaha "ARI" sebesar Rp1.500,- dan keuntungan divestasi badan usaha "ARI" sebesar Rp100,-:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA		*100		100	
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan	1.500	**1.500	0	1.500	0
Pengeluaran Pembiayaan					

Catatan: *PNBP Lainnya dari penerimaan kas dari keuntungan atas divestasi Rp100,-.

**Penerimaan pembiayaan PMN sesuai dengan nilai tercatat Investasi Rp1.500,-.

- (4) Penyajian di LO tahun 20X3 atas transaksi divestasi badan usaha "ARI" sebesar Rp1.500,- dan keuntungan divestasi badan usaha "ARI" sebesar Rp100,-:

LAPORAN OPERASIONAL
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Pendapatan Non Operasional Lainnya	*100
Beban Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	100
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	100

Catatan: *pendapatan dari divestasi badan usaha (*investee*) sebesar Rp100,-.

- (5) Penyajian di LPE tahun 20X3 atas transaksi divestasi badan usaha "ARI" sebesar Rp1.600,- dan keuntungan divestasi badan usaha "ARI" sebesar Rp100,-:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	*3.800
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	**100
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	***{1.600}
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(1.500)
EKUITAS AKHIR	2.300

Catatan: *Ekuitas awal terdiri dari nilai investasi awal tahun 20X3 atas PT "ABC" Rp1.500,-, PT "ARI" Rp1.500,-, dan PT "ASIK" Rp800,-.

**Surplus LO sebesar Rp100,- berdasarkan LO.

***Diterima dari Entitas Lain atas penerimaan kas di rekening kas negara sebesar Rp1.600,-.

- (6) Penyajian di Neraca tahun 20X3 atas transaksi divestasi badan usaha "ARI" sebesar Rp1.500,- dan keuntungan divestasi badan usaha "ARI" sebesar Rp100,-:

NERACA
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
 per 31 Desember 20X3

Aset	Rp
Piutang	0
Investasi Jangka Panjang Permanen	*2.300
Total Aset	2.300
Kewajiban	0
Ekuitas	2.300
Total Kewajiban dan Ekuitas	2.300

Catatan: *Penyesuaian nilai *outstanding* Investasi sehubungan dengan divestasi dan penerimaan pembiayaan PMN atas nilai tercatat Investasinya sebesar Rp1.500,-.

6. **Ilustrasi 6:** Transaksi Realisasi Anggaran Penerimaan Pembiayaan dari Divestasi pada PMN (rugi)
- a. Melanjutkan transaksi dalam Ilustrasi 5, pada tahun 20X4 terdapat divestasi pada PMN (divestasi) di badan usaha "ASIK", dan secara kas diterima di rekening kas negara sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan sebesar Rp600,-.
 - b. Berdasarkan ILKPN per 31 Desember 20X3, nilai *outstanding* Investasi yang tercatat di badan usaha "ASIK" adalah sebesar Rp800,-, dan terdapat kerugian dari divestasi badan usaha "ASIK" sebesar Rp200,-.
 - c. Atas transaksi divestasi pada PMN (divestasi) yang diterima di rekening kas negara sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan sebesar Rp600,- dan kerugian dari divestasi badan usaha "ASIK" sebesar Rp200,-, UAKPA BUN Investasi Pemerintah (pengelola portofolio Investasi) melakukan pencatatan dan penyesuaian dalam ILKPN per 31 Desember 20X4, dan jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (pengelola portofolio Investasi) tahun 20X4 sebagai berikut:
 - (1) Jurnal realisasi anggaran penerimaan pembiayaan PMN atas kas yang diterima di rekening kas negara sebesar nilai pelepasan Investasi atas badan usaha "ASIK" yaitu sebesar Rp600,-:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	600		313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	600	
12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen (NRC)		600	71XXXX	Penerimaan Pembiayaan PMN (LRA)		600

- (2) Tidak terdapat Jurnal realisasi anggaran kerugian divestasi atas selisih antara nilai *outstanding* Investasi yang tercatat dengan kas yang diterima di rekening kas negara yaitu sebesar Rp200,-.
- (3) Penyajian di LRA tahun 20X4 atas transaksi divestasi badan usaha "ASIK" sebesar Rp600,-:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan	600	*600	0	600	0
Pengeluaran Pembiayaan					

Catatan: *Penerimaan pembiayaan PMN sesuai dengan nilai kas yang diterima Rp600,-.

- (4) Jurnal manual pencatatan kerugian atas transaksi pelepasan Investasi pada badan usaha "ASIK" sebesar selisih antara nilai *outstanding* Investasi yang tercatat pada ILKPN per 31 Desember 20X3 dengan kas yang diterima di rekening kas negara yaitu sebesar Rp200,-:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
596229	Beban Penyesuaian Investasi Lainnya (LO)	200					
12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen (NRC)		200				

- (5) Penyajian di LO tahun 20X4 atas transaksi divestasi badan usaha "ASIK" sebesar Rp600,- dan kerugian divestasi badan usaha "ASIK" sebesar Rp200,-:

LAPORAN OPERASIONAL
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Pendapatan Non Operasional Lainnya	
Beban Non Operasional Lainnya	*(200)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(200)
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(200)

Catatan: *kerugian dari divestasi badan usaha (*investee*) sebesar Rp200,-.

- (6) Penyajian di LPE tahun 20X4 atas transaksi divestasi badan usaha "ASIK" sebesar Rp600,- dan kerugian divestasi badan usaha "ASIK" sebesar Rp200,-:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	*2.300
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	** (200)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*** (600)
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(800)
EKUITAS AKHIR	1.500

Catatan:

*Ekuitas awal terdiri dari nilai Investasi awal tahun 20X4 atas PT "ABC" Rp1.500,-, dan PT "ASIK" Rp800,-.

**Defisit LO sebesar Rp200,- berdasarkan LO.

***Diterima dari Entitas Lain atas penerimaan kas di rekening kas negara sebesar Rp600,-.

- (7) Penyajian di Neraca tahun 20X4 atas transaksi divestasi badan usaha "ASIK" sebesar Rp600 dan kerugian divestasi badan usaha "ASIK" sebesar Rp200,-:

NERACA
 UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
 per 31 Desember 20X4

Aset	Rp
Piutang	0
Investasi Jangka Panjang Permanen	*1.500
Total Aset	1.500
Kewajiban	0
Ekuitas	1.500
Total Kewajiban dan Ekuitas	1.500

Catatan: *Penyesuaian nilai *outstanding* Investasi sehubungan dengan divestasi PT ASIK sebesar Rp800,-

G. Ilustrasi Transaksi Investasi Pemerintah pada PMN dalam Mata Uang Asing dengan Metode Biaya/Metode Ekuitas

1. Ilustrasi 1: Pencatatan pendapatan selisih kurs belum terealisasi yang disebabkan penjabaran nilai ekuitas akhir dalam valas dengan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan-pengelola Investasi.
 - a. Neraca Awal per 1 Januari 20X1 tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (pengelola dividen) sebagai berikut:

NERACA
 UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
 per 1 Januari 20X1

Aset	Rp
Investasi Jangka Panjang Permanen	1.000
Total Aset	1.000
Kewajiban	0
Ekuitas	1.000
Total Kewajiban dan Ekuitas	1.000

- b. Pada 31 Desember tahun 20X1, nilai *outstanding* Investasi harus dijabarkan dalam rupiah dengan kurs tengah BI. Berdasarkan ILKPN, diketahui pendapatan selisih kurs belum terealisasi pada PT "ABC" adalah Rp750,-.
 - c. Atas pendapatan selisih kurs belum terealisasi tersebut jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansi dan penyajian di Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (pengelola portofolio Investasi) tahun 20X1 adalah sebagai berikut:
 - (1) Jurnal pendapatan selisih kurs belum terealisasi pada LO sebesar Rp750,-:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen (NRC)	750					
491XXX	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (LO)		750				

- (2) Tidak ada penyajian di LRA atas transaksi dengan pendapatan selisih kurs belum terealisasi tahun 20X1 sebesar Rp750,-.
- (3) Penyajian di LO tahun 20X1 atas pendapatan selisih kurs belum terealisasi tahun 20X1 sebesar Rp750,-:

LAPORAN OPERASIONAL
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Pendapatan Non Operasional Lainnya	*750
Beban Non Operasional Lainnya	
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	750
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	750

Catatan: *pendapatan selisih kurs belum terealisasi dari penjabaran nilai valas dalam rupiah sebesar Rp750,-.

- (4) Penyajian di LPE tahun 20X1 atas pendapatan selisih kurs belum terealisasi tahun 20X1 sebesar Rp750,-:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	1.000
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*750
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	750
EKUITAS AKHIR	1.750

Catatan: *Surplus-LO yang berasal dari pendapatan selisih kurs belum terealisasi sebesar Rp750,-

- (5) Penyajian di Neraca tahun 20X1 atas atas pendapatan selisih kurs belum terealisasi tahun 20X1 sebesar Rp750,-:

NERACA
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
 per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Investasi Jangka Panjang Permanen	*1.750
Total Aset	1.750
Kewajiban	0
Ekuitas	1.750
Total Kewajiban dan Ekuitas	1.750

Catatan: *Penyesuaian nilai *outstanding* Investasi sehubungan dengan penjabaran nilai *outstanding* Investasi dalam valas ke dalam rupiah dengan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.

2. Transaksi pencatatan beban selisih kurs belum terealisasi yang disebabkan penjabaran nilai ekuitas akhir dalam valas dengan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan-pengelola Investasi.

- a. Neraca Awal per 1 Januari 20X2 tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (pengelola dividen) sebagai berikut:

NERACA
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
per 1 Januari 20X2

Aset	Rp
Investasi Jangka Panjang Permanen	1.750
Total Aset	1.750
Kewajiban	0
Ekuitas	1.750
Total Kewajiban dan Ekuitas	1.750

- b. Pada 31 Desember tahun 20X2, nilai outstanding Investasi harus dijabarkan dalam rupiah dengan kurs tengah BI. Berdasarkan ILKPN, diketahui beban selisih kurs belum terealisasi pada PT "ABC" adalah Rp100,-.
- c. Atas beban selisih kurs belum terealisasi tersebut jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansi dan penyajian di Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (pengelola portofolio Investasi) tahun 20X2 adalah sebagai berikut:

(1) Jurnal beban selisih kurs belum terealisasi pada LO sebesar Rp100:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi (LO)	100					
12xxxx	Investasi Jangka Panjang Permanen (NRC)		100				

- (2) Tidak ada penyajian di LRA atas transaksi dengan beban selisih kurs belum terealisasi tahun 20X2 sebesar Rp100,-.
- (3) Penyajian di LO tahun 20X2 atas pendapatan selisih kurs belum terealisasi tahun 20X2 sebesar Rp100,-:

LAPORAN OPERASIONAL
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Pendapatan Non Operasional Lainnya	0
Beban Non Operasional Lainnya	*100
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(100)
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(100)

Catatan: *beban kerugian selisih kurs dari penjabaran nilai valas dalam rupiah sebesar Rp100,-.

- (4) Penyajian di LPE tahun 20X2 atas pendapatan selisih kurs belum terealisasi tahun 20X2 sebesar Rp100,-:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	1.750
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(100)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(100)
EKUITAS AKHIR	1.650

Catatan: *Surplus-LO yang berasal dari beban kerugian selisih kurs belum terealisasi sebesar Rp100,-

- (5) Penyajian di Neraca tahun 20X2 atas atas pendapatan selisih kurs belum terealisasi tahun 20X1 sebesar Rp100,-:

NERACA
 UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
 per 31 Desember 20X2

Aset	Rp
Investasi Jangka Panjang Permanen	*1.650
Total Aset	1.650
Kewajiban	0
Ekuitas	1.650
Total Kewajiban dan Ekuitas	1.650

Catatan: *Penyesuaian nilai *outstanding* Investasi sehubungan dengan penjabaran nilai *outstanding* Investasi dalam valas ke dalam rupiah dengan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.

BAB III

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI PEMERINTAH PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL

A. Definisi Investasi Pemerintah pada Lembaga Keuangan Internasional dan Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Investasi Pemerintah pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) merupakan model bisnis Investasi permanen pemerintah jangka panjang terkait transaksi penempatan sejumlah dana dan/atau aset nonkas dengan memperoleh portofolio Investasi berupa hak suara kepesertaan (*voting rights*), surat berharga dan/atau Investasi langsung pada lembaga keuangan internasional, baik bersifat multilateral maupun regional.

Model bisnis Investasi pemerintah ini bertujuan untuk menjaga hubungan kelembagaan internasional dengan menunjukkan partisipasi penyertaan modal negara pada LKI dimaksud, dan secara tidak langsung memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya yaitu misalnya akses kemudahan pemerintah dalam memperoleh pinjaman dari LKI.


Transaksi Investasi Pemerintah pada LKI ini menjadi pengelolaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah (sub BA BUN 999.03) dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Transaksi Investasi pada LKI dipertanggungjawabkan secara berjenjang dalam Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP), dan untuk itu dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan yaitu Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN) Investasi pada LKI.

UAKPA BUN Investasi pada LKI bertindak sebagai unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi beserta pelaporan keuangannya terkait transaksi pelaksanaan anggaran dan pengelolaan Investasi Pemerintah pada LKI. Penanggung jawab UAKPA BUN Investasi pada LKI dilaksanakan oleh kepala satuan kerja/pimpinan entitas selaku kuasa pengguna anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah yang berada pada unit teknis di Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan c.q. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral.

Secara umum, pada periode pelaporan keuangan berjalan UAKPA BUN Investasi pada LKI melaksanakan kegiatan pokok antara lain:

1. Melakukan verifikasi dokumen sumber;
2. Melakukan perekaman dokumen sumber;
3. Menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi Investasi Pemerintah pada LKI;
4. Menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN berdasarkan data dari sistem aplikasi terintegrasi dan lampiran-lampiran pendukung; dan
5. Menyampaikan data, informasi dan Laporan Keuangan secara periodik secara berjenjang kepada UAPBUN Investasi Pemerintah.

Hubungan UAKPA BUN Investasi pada LKI dengan unit akuntansi dan pelaporan keuangan lainnya dalam SAIP dapat diilustrasikan dalam struktur hubungan sebagai berikut:



Keterangan:

- UABUN : Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara (dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan).
- UAPBUN : Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah (dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan).
- UAKPA BUN : Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau Kementerian Negara/Lembaga di luar Kementerian Keuangan yang memperoleh anggaran BUN pembiayaan Investasi Pemerintah).
- UAIP : Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (dilaksanakan oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan).

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN, UAPBUN dan/atau UABUN dan pencatatan transaksi Investasi Pemerintah pada LKI, UAKPA BUN Investasi pada LKI memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kejadian terkait dengan transaksi pengeluaran pembiayaan dan Investasi Pemerintah pada LKI.

B. Proses Bisnis UAKPA BUN Investasi pada LKI

Basis Akuntansi dan Fungsi Jurnal Transaksi

Basis akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi dan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi pada LKI adalah basis akrual. Basis akrual yang diterapkan merupakan basis akuntansi yang mengakui adanya pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Penerapan basis kas tetap digunakan dalam mencatat dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis kas. Dengan demikian, basis kas untuk LRA berarti bahwa

pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas negara, sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas negara.

Jurnal transaksi adalah media pencatatan atas transaksi keuangan dan peristiwa lainnya yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan klasifikasi kelompok akun dalam Bagan Akun Standar yang digunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi pada LKI menggunakan jurnal transaksi yang secara sistematis detail transaksinya dicatat dan diringkas dalam buku besar akrual dan buku besar kas.

Buku besar akrual merupakan ringkasan kumpulan akun sejenis dari proses pencatatan jurnal transaksi berdasarkan basis akrual. Jurnal transaksi pada UAKPA BUN Investasi pada LKI yang diringkas dalam buku besar akrual bertujuan dalam rangka menyajikan komponen Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca.

Buku besar kas adalah ringkasan kumpulan akun sejenis dari proses pencatatan jurnal transaksi berdasarkan basis kas. Jurnal transaksi pada UAKPA BUN Investasi pada LKI yang diringkas dalam buku besar kas bertujuan dalam rangka menyajikan komponen laporan keuangan berupa LRA.

Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang terkait dengan kegiatan transaksi Investasi pada LKI mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan anggaran, tata cara, administrasi, pengelolaan, dan/atau perolehan atau penambahan Investasi Pemerintah pada LKI. Dokumen sumber dimaksud dapat berupa antara lain:

1. Alokasi anggaran:
 - a. DIPA Investasi Pemerintah.
 - b. Revisi DIPA Investasi Pemerintah.
2. Realisasi anggaran:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pembiayaan.
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Pembiayaan.
 - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembiayaan.
 - d. Bukti Penerimaan Negara atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Transaksi akrual dan dokumen pendukung lainnya:
 - a. *Promissory Notes*.
 - b. Surat korespondensi/konfirmasi.
 - c. Naskah atau nota kesepakatan.
 - d. Memo Penyesuaian.
 - e. Dokumen pendukung lainnya yang sah.

Dalam rangka pencatatan transaksi akrual ke dalam penyajian Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi pada LKI, digunakan dokumen Memo Penyesuaian. Ilustrasi formulir Memo Penyesuaian dapat disesuaikan sesuai kebutuhan, dan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

**FORMULIR
MEMO PENYESUAIAN**

Bagian Anggaran : 1. () _____
 Eselon I : 2. () _____
 Wilayah : 3. () _____
 Satuan Kerja : 4. _____
 No. Dokumen : 5. _____
 Tanggal : 6. _____
 Tahun Anggaran : 7. _____

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum:
 Jurnal

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
8a	8b	8c	8d	8e	8f
Keterangan: 9.					

Dibuat oleh: _____ Disetujui oleh: _____ Direkam oleh: _____
 Petugas Verifikasi Akuntansi KPA BUN Operator GL Pelaporan
 Tanggal : 10 _____ Tanggal : 11 _____ Tanggal : 12 _____
 Tanggal : 13 _____ Tanggal : 13 _____ Tanggal : 13 _____

PETUNJUK PENGISIAN MEMO PENYESUAIAN

1	Bagian Anggaran	:	Diisi Kode Bagian Anggaran dan Uraian Bagian Anggaran
2	Eselon I	:	Diisi Kode Unit Eselon I dan Uraian Eselon I
3	Wilayah	:	Diisi Kode Wilayah dan Uraian Wilayah
4	Satuan Kerja	:	Diisi Kode Satker dan Uraian Satker
5	No. Dokumen	:	Diisi nomor dokumen dimulai dengan 6 Digit Kode satker dan diikuti nomor urut dokumen Memo Penyesuaian
6	Tanggal	:	Diisi tanggal Memo Penyesuaian dibukukan, misalnya: 31 Desember 20XX
7	Tahun Anggaran	:	Diisi tahun anggaran berjalan misalnya : 20XX
8	Jurnal :		
	a. No.	:	Diisi angka 1 pada baris pertama dan angka 2 pada baris kedua
	b. D/K	:	Diisi D pada baris pertama, diisi K pada baris kedua
	c. Kode Akun	:	Diisi Kode Akun yang akan di debit pada baris pertama dan diisi Kode Akun yang dikredit pada baris kedua
	d. Uraian Akun	:	Diisi Uraian Akun yang akan di debit pada baris pertama dan diisi Uraian Akun yang akan dikredit pada baris kedua
	e. Rupiah Debet	:	Diisi jumlah rupiah atas akun transaksi yang di debit
	f. Rupiah Kredit	:	Diisi jumlah rupiah atas akun transaksi yang dikredit
9	Keterangan	:	Diisi penjelasan singkat jurnal yang dibuat, termasuk perhitungan bila diperlukan
10	Dibuat Oleh	:	Diisi Nama dan NIP Pembuat Memo Penyesuaian/Petugas Verifikasi/Akuntansi
11	Disetujui Oleh	:	Diisi Nama dan NIP Kuasa Pengguna Anggaran BUN
12	Direkam Oleh	:	Diisi Nama dan NIP Petugas Operator GL Pelaporan
13	Tanggal	:	Diisi tanggal dilaksanakannya tugas masing-masing

Telaah Penyusunan Laporan Keuangan

Telaah penyusunan laporan keuangan dalam hal ini merupakan kegiatan menelaah hubungan antar unsur-unsur beserta pos-posnya dalam laporan keuangan untuk memperoleh pemahaman dalam memenuhi penyajian dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Telaah penyusunan laporan keuangan dimaksud tidak diarahkan secara spesifik dalam pengambilan keputusan terkait kemampuan unit akuntansi dan pelaporan dalam rangka solvabilitas maupun likuiditas.

Telaah penyusunan laporan keuangan ini diperlukan guna memastikan bahwa laporan keuangan telah lengkap, termasuk lampiran, data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengungkapan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Kegiatan telaah penyusunan laporan keuangan dapat berupa telaah terhadap:

1. Kelengkapan laporan keuangan, antara lain:
 - a. memastikan seluruh unsur laporan keuangan antara lain LRA, LO, LPE, Neraca dan CaLK sudah dibuat/dicetak;
 - b. memastikan informasi/data/dokumen pendukung yang relevan sudah dilampirkan;
 - c. membandingkan kelengkapan laporan keuangan yang telah dibuat/dicetak/dilampirkan dengan ketentuan mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah; dan
 - d. memastikan tidak ada kelengkapan laporan keuangan yang tertinggal atau lebih kirim (mengirimkan lampiran yang tidak perlu/tidak relevan).
2. Validitas data, antara lain:
 - a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan (*hardcopy*), *softcopy*, dan CaLK secara konsisten sama; dan
 - b. jika terdapat perbaikan/revisi laporan keuangan, maka perbaikan/revisi tersebut harus tetap menjaga validitas datanya.
3. Akurasi angka yang disajikan, antara lain:
 - a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan (*hardcopy*), *softcopy*, dan CaLK akurat;
 - b. memastikan transaksi penyesuaian akuntansi akrual sebagaimana kebijakan akuntansi Investasi Pemerintah sudah disajikan dengan tepat dan akurat; dan
 - c. memastikan angka yang disajikan pada neraca percobaan dan CaLK sesuai dengan angka yang tertera di lampirannya.
4. Ketepatan penggunaan akun dan kecocokan pasangan akun, antara lain:
 - a. memastikan persamaan akuntansi dasar terpenuhi, yaitu: $Aset = Kewajiban + Ekuitas$; dan
 - b. memastikan penggunaan akun-akun terkait dengan transaksi Investasi pemerintah telah tepat digunakan dan sesuai dengan jurnal akuntansi pemerintahan; dan
 - c. memastikan akun-akun pada neraca percobaan bersaldo normal.
5. Pengungkapan angka pada unsur-unsur/pos-pos laporan keuangan pada CaLK, antara lain:
 - a. memastikan akun atau kelompok akun atau pos penyajian dalam LRA, Neraca, LO dan LPE sudah diberikan penjelasan yang memadai pada CaLK; dan
 - b. memastikan akun atau kelompok akun atau pos penyajian tersebut diungkapkan secara cukup (*adequate disclosure*), tidak kurang (*insufficient disclosure*) dan tidak berlebihan (*overload disclosure*).

Penyampaian Laporan Keuangan

Berdasarkan pencatatan atas pengakuan dan penyajian terkait transaksi Investasi pemerintah pada LKI, UAKPA BUN Investasi pada LKI menggunakan sistem aplikasi terintegrasi menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN secara periodik semesteran dan tahunan paling sedikit terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN ditandatangani oleh KPA BUN Pengelolaan Investasi pada LKI (BA BUN 999.03) sekaligus memberikan penegasan ruang lingkup kewajiban dan tanggung jawabnya dalam penyajian Laporan Keuangan Investasi Pemerintah yang dituangkan ke dalam bentuk "Pernyataan Tanggung Jawab". Pernyataan tanggung jawab laporan keuangan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi pada LKI.

Format ilustrasi pernyataan tanggung jawab dalam laporan keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi pada LKI, dapat diilustrasikan sebagai berikut:

<p style="text-align: center;">Pernyataan Tanggung Jawab</p> <p>Laporan Keuangan Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral selaku UAKPA BUN Investasi Pemerintah pada Lembaga Keuangan Internasional yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Neraca; (3) Laporan Operasional; (4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran XXXX sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.</p> <p><i>(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)</i></p> <p>Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan serta layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <p style="text-align: right;">Tempat, Tanggal Kepala Pusat PKPPIM,</p> <p style="text-align: center;">Tanda tangan</p>

UAKPA BUN Investasi pada LKI menyampaikan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN secara periodik semesteran dan tahunan kepada UAPBUN Investasi Pemerintah yang ada di DJKN untuk dikonsolidasi menjadi laporan keuangan tingkat UAPBUN (BA BUN 999.03), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan semesteran dan tahunan berupa LRA, Neraca, LO dan LPE disusun berdasarkan data yang tersaji dari aplikasi terintegrasi;
2. CaLK disusun dengan menjelaskan secara memadai atas angka yang tersaji dalam LRA, Neraca, LO dan LPE; dan
3. Penyampaian laporan keuangan tingkat UAKPA BUN dilaksanakan sesuai jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

C. Kebijakan Akuntansi Perolehan atau Penambahan Investasi Pemerintah pada LKI

Dalam melakukan proses perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas, terdapat perlakuan akuntansi berdasarkan kompleksitas variasi perjanjiannya antara lain:

1. Perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan rupiah sebagai mata uang sesuai dengan perjanjian Investasi dengan LKI;
2. Perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan rupiah, namun dilakukan konversi oleh LKI bersangkutan ke dalam mata uang asing *outstanding* sesuai perjanjian Investasi dengan LKI bersangkutan;

3. Perolehan/penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan mata uang asing *outstanding* sesuai dengan perjanjian Investasi dengan LKI; dan
4. Perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan mata uang asing sesuai tagihan, namun dilakukan konversi oleh LKI bersangkutan ke dalam mata uang asing *outstanding* yang berbeda sesuai perjanjian Investasi dengan LKI bersangkutan.

Kebijakan akuntansi atas transaksi perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan rupiah sebagai mata uang sesuai dengan perjanjian Investasi dengan LKI (kompleksitas ke-1), sebagai berikut:

1. Perolehan/penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan rupiah sebagai mata uang sesuai dengan perjanjian Investasi dengan LKI, diakui pencatatannya sebesar nilai Investasi sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan PMN dalam mata uang rupiah, dan disajikan di LRA sebagai PMN pada LKI dalam pos Pembiayaan, dan disajikan di Neraca sebagai Penyertaan Modal Pemerintah dalam pos Investasi Permanen.
2. Jika pada saat dilakukan konfirmasi nilai perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada LKI, dan dari hasil konfirmasi kepada LKI terdapat perbedaan nilai dalam mata uang rupiah *outstanding* sesuai perjanjian Investasi dengan LKI, maka dilakukan:
 - a. identifikasi perbedaan nilai Investasi Pemerintah pada LKI yang dapat disebabkan oleh adanya beban administrasi bank, atau adanya kenaikan/penurunan atas nilai Investasi yang dikenakan oleh LKI;
 - b. penyesuaian nilai Investasi Pemerintah pada LKI atas hasil diidentifikasi perbedaan nilai dengan cara mengakui dan mencatat:
 - (1) Beban Penyesuaian Investasi Lainnya pada pos kegiatan non operasional di LO dan mengurangi nilai Investasi Pemerintah di Neraca, dalam hal berdasarkan identifikasi bahwa nilai Investasi yang dicatat oleh UAKPA BUN lebih besar dari nilai Investasi hasil konfirmasi kepada LKI; atau
 - (2) Pendapatan Penyesuaian Investasi Lainnya pada pos kegiatan non operasional di LO dan menambah nilai Investasi Pemerintah di Neraca, dalam hal berdasarkan identifikasi bahwa nilai Investasi yang dicatat oleh UAKPA BUN lebih kecil dari nilai Investasi hasil konfirmasi kepada LKI.
3. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 2 di atas, maka UAKPA BUN Investasi pada LKI dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.
4. Ilustrasi transaksi, jurnal, dan penyajian di laporan keuangan atas perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan rupiah sebagai mata uang sesuai dengan perjanjian Investasi dengan LKI, sebagai berikut:

a. Ilustrasi informasi salah satu nilai *outstanding* Investasi Pemerintah pada LKI sebagai berikut:

- (1) Identitas portofolio Investasi Pemerintah pada LKI yaitu *Investment* ID: ID012 dengan menggunakan Mata Uang *Outstanding* Rupiah, sampai dengan 31 Desember 20X1 memiliki nilai *outstanding* Investasi sebesar Rp50 juta.
- (2) Pada tahun 20X2 terdapat realisasi pengeluaran pembiayaan Investasi pada LKI sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan tahun 20X2 dalam mata uang rupiah sebesar Rp60,5 juta.
- (3) Secara pencatatan oleh UAKPA BUN Investasi pada LKI, nilai *Investment* ID: ID012 sampai dengan tahun 20X2 setelah SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan tahun 20X2 adalah total sebesar Rp110,5 juta.
- (4) Berdasarkan hasil identifikasi dan konfirmasi terhadap nilai *Investment* ID: ID012 pada tahun 20X2, bahwa nilai *Investment* ID: ID012 adalah sebesar Rp118,5 juta, atau terdapat kenaikan nilai sebesar Rp8 juta yaitu dari Rp110,5 juta menjadi Rp118,5 juta.
- (5) Ilustrasi pencatatan *Investment* ID: ID012 dengan menggunakan Mata Uang *Outstanding* Rupiah sampai dengan tahun 20X2 sebagai berikut (ilustrasi kertas kerja untuk memudahkan alur pencatatan akuntansi):

Thn Pemb Invest	Uraian	Nilai Investasi dalam Rupiah Tgl SP2D	Nilai Investasi dalam Rupiah Akumulasi	Nilai Investasi dalam Rupiah Hasil Konfirmasi LKI	Nilai Penyesuaian Investasi
20X1	Perolehan Investasi	50,000,000	50,000,000	50,000,000	
	Total		50,000,000	50,000,000	
	Nilai Investasi 31 Des			50,000,000	-
20X2	Saldo Awal		50,000,000	50,000,000	
	Perolehan Investasi	⁽¹⁾ 60,500,00	0	60,500,000	
	Total		110,500,000	110,500,000	
	Penyesuaian Nilai Investasi (berdasarkan konfirmasi)		Kenaikan Investasi	8,000,000	
	Nilai Investasi 31 Des			118,500,000	⁽²⁾ 8,000,000
20X3	Saldo Awal		118,500,000	118,500,000	
	Perolehan Investasi	⁽³⁾ 67,500,00	0	67,500,000	
	Total		186,000,000	186,000,000	
	Penyesuaian Nilai Investasi (berdasarkan konfirmasi)		Penurunan Investasi	(6,000,000)	
	Nilai Investasi 31 Des			180,000,000	⁽⁴⁾ (6,000,000)

b. Jurnal pencatatan dan penyajian transaksi atas penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan rupiah sebagai mata uang sesuai dengan perjanjian Investasi dengan LKI pada tahun 20X2 sebagai berikut:

- (1) Atas transaksi sebagaimana poin a.(2), jurnal pada Buku Besar Akrual secara otomatis aplikasi terintegrasi untuk mencatat pengakuan atas Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah sesuai resume tagihan berdasarkan pengajuan SPP/SPM oleh KPA BUN Investasi Pemerintah pada LKI sebesar ⁽¹⁾Rp60,5 juta tahun 20X2 sebagai berikut:

Buku Besar Akruaal		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional (NRC)	60,5					
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)		60,5				

- (2) Atas transaksi sebagaimana poin a.(2), jurnal pada Buku Besar Akruaal dan Buku Besar Kas secara otomatis aplikasi terintegrasi untuk mencatat realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan pada saat penerbitan SP2D oleh KPPN untuk perolehan/penambahan Investasi permanen jangka panjang pemerintah pada LKI sebesar (1)Rp60,5 juta pada tahun 20X2, sebagai berikut:

Buku Besar Akruaal		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)	60,5		724211	Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/LKI (LRA)	60,5	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		60,5	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		60,5

- (3) Atas transaksi sebagaimana poin a.(4), jurnal penyesuaian secara manual pada Buku Besar Akruaal untuk menyesuaikan selisih lebih antara nilai rupiah dalam lembar konfirmasi LKI dengan nilai rupiah yang tercatat dalam pembukuan pemerintah, yaitu sebesar (2)Rp8 juta, akan menambah nilai *outstanding* Investasi, sebagai berikut:

Buku Besar Akruaal		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional (NRC)		8				
491314	Pendapatan Penyesuaian Investasi Lainnya (LO)		8				

- (4) Penyajian di LRA atas transaksi penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan rupiah sebagai mata uang sesuai perjanjian Investasi LKI dan penyesuaian nilai Investasi hasil konfirmasi tahun 20X2 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	100	*60,5		60,5	

Catatan: *Pengeluaran pembiayaan berupa PMN pada LKI sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp60.500.000,-.

- (5) Penyajian di LO atas transaksi penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan rupiah sebagai mata uang sesuai dengan perjanjian Investasi dengan LKI dan penyesuaian nilai Investasi hasil konfirmasi tahun 20X2 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	*8
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	8

Catatan: *Surplus LO dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp8.000.000,- merupakan pendapatan penyesuaian Investasi lainnya yang menambah nilai Investasi pada LKI

- (6) Penyajian di LPE atas transaksi penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan rupiah sebagai mata uang sesuai perjanjian Investasi LKI dan penyesuaian nilai Investasi hasil konfirmasi tahun 20X2 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	*50
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	**8
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBUAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	***60,5
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	68,5
EKUITAS AKHIR	118,5

Catatan:

* Ekuitas awal merupakan saldo Investasi pada tanggal 1 Januari 20X2 sebesar Rp50 juta

**Surplus/defisit LO sesuai LO sebesar Rp8 juta

***Transaksi antar entitas sebesar Rp60,5 juta merupakan transaksi pengeluaran pembiayaan Investasi pada tahun 20X2

- (7) Penyajian di Neraca atas transaksi penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan rupiah sebagai mata uang sesuai dengan perjanjian Investasi dengan LKI dan penyesuaian nilai Investasi hasil konfirmasi tahun 20X2 sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
per 31 Desember 20X2

	Rp
ASET	118,5
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	*118,5
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	118,5
Kewajiban	0
Ekuitas	118,5

Catatan: *outstanding Investasi sebesar Rp118,5 juta yang nilainya sudah dipengaruhi oleh pendapatan penyesuaian Investasi lainnya

- c. Melanjutkan ilustrasi informasi huruf a, pada tahun 20X3 terdapat penambahan terhadap *Investment* ID 012 dengan menggunakan Mata Uang *Outstanding* Rupiah sebesar Rp67,5 juta. Jurnal pencatatan dan penyajian transaksi atas penambahan Investasi Pemerintah pada LKI

secara kas menggunakan rupiah sebagai mata uang sesuai dengan perjanjian Investasi dengan LKI pada tahun 20X3 sebagai berikut:

(1) Jurnal resume tagihan dan realisasi pengeluaran pembiayaan Investasi pada *Investment* ID 012 sebesar ⁽³⁾Rp67,5 juta pada tahun 20X3 sebagai berikut:

i. Jurnal otomasi aplikasi terintegrasi atas resume tagihan sesuai SPP/SPM:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional (NRC)	67,5			
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)		67,5		

ii. Jurnal otomasi aplikasi terintegrasi atas realisasi anggaran pembiayaan sesuai SPM/SP2D:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)	67,5	724211	Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/LKI (LRA)	67,5
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)	67,5	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)	67,5

(2) Penyesuaian nilai Investasi berdasarkan hasil konfirmasi tahun 20X3 yang menunjukkan hasil penurunan nilai sebesar ⁽⁴⁾Rp6 juta, akan mengurangi nilai *outstanding* Investasi. Jurnal penyesuaian secara manual pada Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
596229	Beban Penyesuaian Investasi Lainnya (LO)		6		
122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah (NRC)				6

(3) Penyajian di LRA atas transaksi penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan rupiah sebagai mata uang sesuai dengan perjanjian Investasi dengan LKI dan penyesuaian nilai Investasi hasil konfirmasi pada tahun 20X3 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Reallsasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	100	*67,5		67,5	

Catatan: *Pengeluaran pembiayaan berupa PMN pada LKI sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp67,5 juta

(4) Penyajian di LO atas transaksi penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan rupiah sebagai mata uang sesuai dengan perjanjian Investasi dengan LKI dan penyesuaian nilai Investasi hasil konfirmasi pada tahun 20X3 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban	
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	*(6)
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(6)

Catatan: *Defisit LO dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp6 juta merupakan beban penyesuaian Investasi lainnya akibat penurunan atas Investasi Pemerintah oleh LKI

- (5) Penyajian di LPE atas transaksi penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan rupiah sebagai mata uang sesuai dengan perjanjian Investasi dengan LKI dan penyesuaian nilai Investasi hasil konfirmasi pada tahun 20X3 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	*118,5
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	** (6)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	***67,5
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	61,5
EKUITAS AKHIR	180

Catatan:

* Ekuitas awal merupakan saldo Investasi pada tanggal 1 Januari 20X3 sebesar Rp118,5 juta

**Surplus/defisit LO merupakan beban penyesuaian Investasi lainnya sebesar Rp6 juta

***Transaksi antar entitas sebesar Rp67,5 merupakan transaksi pengeluaran pembiayaan Investasi pada tahun 20X3

- (6) Penyajian di Neraca atas transaksi penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan rupiah sebagai mata uang sesuai dengan perjanjian Investasi dengan LKI dan penyesuaian nilai Investasi hasil konfirmasi pada tahun 20X3 sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
per 31 Desember 20X3

	Rp
ASET	180
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	*180
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	180
Kewajiban	0
Ekuitas	180

Catatan: *outstanding Investasi sebesar Rp180 juta yang nilainya sudah dipengaruhi oleh beban penyesuaian Investasi lainnya tahun 20X3.

Kebijakan akuntansi atas transaksi perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan rupiah, namun dilakukan konversi oleh LKI bersangkutan ke dalam mata uang asing *outstanding* sesuai perjanjian Investasi dengan LKI bersangkutan (kompleksitas ke-2), sebagai berikut:

1. Perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan rupiah, namun dilakukan konversi oleh LKI bersangkutan ke dalam mata uang asing *outstanding* sesuai perjanjian Investasi dengan LKI bersangkutan, diakui pencatatannya sebesar nilai Investasi sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan PMN dalam mata uang rupiah, dan disajikan di LRA sebagai PMN pada LKI dalam pos Pembiayaan, dan disajikan di Neraca sebagai Penyertaan Modal Pemerintah dalam pos Investasi Permanen.
2. UAKPA BUN Investasi pada LKI melakukan konfirmasi pelaksanaan konversi oleh LKI bersangkutan ke dalam mata uang asing *outstanding* sesuai perjanjian Investasi dengan LKI bersangkutan.
3. Hasil konfirmasi atas nilai perolehan dan/atau penambahan Investasi yang telah dikonversi oleh LKI ke dalam mata uang asing *outstanding* sesuai perjanjian Investasi dengan LKI, dilakukan penjabaran dari mata uang asing *outstanding* hasil konfirmasi ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal konfirmasi atau kurs konfirmasi atau kurs referensi berlaku yang disepakati, misalnya mata uang asing *outstanding* perjanjian Investasi dalam *Islamic Dinar* (ID) atau *Special Drawing Rights* (SDR). Jika hasil konfirmasi dari LKI diterima melampaui tanggal pelaporan tahunan, maka penjabaran ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs konfirmasi atau kurs referensi berlaku yang disepakati pada tanggal pelaporan tahunan.
4. Jika hasil konfirmasi kepada LKI bersangkutan terdapat perbedaan nilai dalam mata uang rupiah antara SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan dan hasil penjabaran mata uang *outstanding* sesuai perjanjian Investasi dengan LKI, maka dilakukan:
 - a. identifikasi perbedaan nilai Investasi Pemerintah pada LKI yang dapat disebabkan oleh adanya perbedaan kurs transaksi yang digunakan, adanya beban administrasi bank, atau adanya kenaikan/penurunan atas nilai Investasi yang dikenakan oleh LKI;
 - b. pengakuan dan pencatatan atas perbedaan nilai Investasi Pemerintah pada LKI terhadap:
 - (1) Beban Penyesuaian Investasi Lainnya pada pos kegiatan non operasional di LO dan mengurangi nilai Investasi Pemerintah di Neraca, dalam hal berdasarkan identifikasi bahwa nilai Investasi yang dicatat oleh UAKPA BUN lebih besar dari nilai Investasi hasil konfirmasi kepada LKI; atau
 - (2) Pendapatan Penyesuaian Investasi Lainnya pada pos kegiatan non operasional di LO dan menambah nilai Investasi Pemerintah di Neraca, dalam hal berdasarkan identifikasi bahwa nilai Investasi yang dicatat oleh UAKPA BUN lebih kecil dari nilai Investasi hasil konfirmasi kepada LKI.
5. Dalam hal dilakukan konfirmasi kepada LKI pada tanggal pelaporan tahunan dan dari hasil konfirmasi tersebut terdapat perbedaan antara nilai hasil konfirmasi saldo akhir nilai Investasi dalam mata uang *outstanding* perjanjian dengan nilai catatan saldo akhir Investasi Pemerintah (sudah termasuk nilai penambahan Investasi dari realisasi anggaran tahun berjalan hasil konfirmasi apabila ada), maka dilakukan pencatatan penyesuaian nilai Investasi dengan mengakui pendapatan atau beban penyesuaian Investasi lainnya pada pos kegiatan non operasional di LO dan

menambah atau mengurangi nilai Investasi Pemerintah di Neraca sebagaimana perlakuan yang dijelaskan dalam angka 4.

6. Dalam rangka penyampaian Laporan Keuangan periode semesteran dan tahunan, nilai Investasi Pemerintah pada LKI yang menggunakan mata uang asing *outstanding* sesuai perjanjian Investasi dengan LKI, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan keuangan semesteran dan/atau tahunan atau kurs referensi berlaku yang disepakati, misalnya mata uang asing *outstanding* dalam *Islamic Dinar* (ID) atau *Special Drawing Rights* (SDR).
7. Penjabaran nilai Investasi Pemerintah pada LKI dalam mata uang asing *outstanding* (misalnya *Islamic Dinar* (ID) atau *Special Drawing Rights* (SDR)) ke dalam rupiah sebagaimana dimaksud angka 6, dapat menghasilkan nilai perhitungan selisih kurs belum terealisasi, yaitu selisih antara kurs mata uang asing *outstanding* yang digunakan dalam penjabaran nilai Investasi dalam rupiah di Neraca untuk saldo awal dan/atau penambahan Investasi tahun berjalan dengan kurs mata uang asing *outstanding* yang digunakan pada tanggal pelaporan keuangan semesteran dan tahunan.
8. Perhitungan selisih kurs belum terealisasi atas penjabaran Investasi ke dalam rupiah sebagaimana dimaksud angka 7, dapat menyajikan nilai pendapatan atau beban penyesuaian selisih kurs belum terealisasi pada pos kegiatan non operasional di LO dan mempengaruhi penambahan atau pengurangan nilai Investasi Pemerintah secara penyajian dalam rupiah di Neraca.
9. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 8 di atas, maka UAKPA BUN Investasi pada LKI dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.
10. Ilustrasi transaksi, jurnal, dan penyajian di laporan keuangan atas perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan rupiah, namun dikonversi oleh LKI ke dalam mata uang asing sesuai dengan perjanjian Investasi dengan LKI, sebagai berikut:
 - a. Ilustrasi informasi salah satu nilai *outstanding* Investasi Pemerintah pada LKI sebagai berikut:
 - (1) Identitas portofolio Investasi Pemerintah pada LKI yaitu *Investment* ID: IDA123 dengan menggunakan Mata Uang *Outstanding* Dolar Amerika (USD), sampai dengan 31 Desember 20X2 memiliki nilai *outstanding* Investasi sebesar Rp123,2 juta.
 - (2) Pada tahun 20X3 terdapat realisasi pengeluaran pembiayaan Investasi pada LKI sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan tahun 20X3 dalam mata uang rupiah sebesar ⁽¹⁾Rp67,8 juta.
 - (3) Secara pencatatan oleh UAKPA BUN Investasi pada LKI, nilai *Investment* ID: IDA123 sampai dengan tahun 20X3 setelah SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan tahun 20X3 dan belum dilakukan konfirmasi adalah total sebesar Rp191 juta.

- (4) Berdasarkan hasil konfirmasi penambahan penyertaan pada *Investment* ID: IDA123 sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan tahun 20X3 dalam mata uang rupiah sebesar ⁽¹⁾Rp67,8 juta, telah dikonversi ke dalam pencatatan Mata Uang *Outstanding* Dolar Amerika (USD) setara dengan 5.800 USD.
- (5) Dalam rangka penyajian dan pelaporan keuangan, penambahan nilai pada *Investment* ID: IDA123 tahun berjalan 20X3 yang telah dikonversi ke dalam 5.800 USD dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs konfirmasi Rp11.400 atau setara dengan Rp66,120 juta. Atas penjabaran Rp66,120 tersebut nilai total Investasi pada *Investment* ID: IDA123 menjadi sebesar Rp189,32 juta. Dengan demikian terdapat selisih pencatatan kurang sebesar Rp1,68 juta yaitu selisih nilai buku sebelum konfirmasi dan konversi Rp191 juta lebih besar dengan nilai setelah konfirmasi dan penjabaran Rp189,32 juta.
- (6) Pada akhir tahun 20X3 nilai outstanding Investasi pada *Investment* ID: IDA123 per 31 Desember 20X3 adalah sebesar 16.800 USD dengan kurs tengah Bank Indonesia Rp11.500 atau dijabarkan ke rupiah setara Rp193,2 juta. Dengan demikian terdapat selisih kurs sebesar Rp3,88 juta yaitu selisih penjabaran sebelum 31 Desember 20X3 Rp189,32 lebih kecil dengan nilai penjabaran pada 31 Desember 20X3 Rp193,2 juta.
- (7) Ilustrasi pencatatan *Investment* ID: IDA123 dengan menggunakan Mata Uang *Outstanding* Dolar Amerika (USD) yang penambahan pembayarannya menggunakan uang rupiah sampai dengan tahun 20X3 sebagai berikut (ilustrasi kertas kerja untuk memudahkan alur pencatatan akuntansi):

Thn Pemb Invest	Uraian	Nilai Investasi dalam Rupiah Tgl SP2D	Nilai Investasi dalam Rupiah Akumulasi	Nilai Investasi dalam Valas Konfirmasi (USD)	Nilai Kurs USD ke Rupiah	Nilai Investasi dalam Penjabaran Rupiah Hasil Konfirmasi	Nilai Selisih Kurs Belum Terealisasi
20X1	Perolehan Investasi	50,000,000	50,000,000	5,000 USD	*10,000	50,000,000	
	Total		50,000,000	5,000 USD		50,000,000	
	Nilai Investasi 31 Des			5,000 USD	**10,500	52,500,000	2,500,000
20X2	Saldo Awal		52,500,000	5,000 USD	10,500	52,500,000	
	Perolehan Investasi	60,500,000	60,500,000	6,000 USD	*11,000	66,000,000	
	Total		113,000,000	11,000 USD		118,500,000	
	Penyesuaian Nilai Investasi (kenaikan) berdasarkan konfirmasi		5,500,000				
	Nilai Investasi 31 Des			11,000 USD	**11,200	123,200,000	4,700,000
20X3	Saldo Awal		123,200,000	11,000 USD	11,200	123,200,000	
	Perolehan Investasi	⁽¹⁾ 67,800,000	67,800,000	5,800 USD	*11,400	66,120,000	
	Total		191,000,000	16,800 USD		189,320,000	
	Penyesuaian Nilai Investasi (penurunan) berdasarkan konfirmasi		⁽²⁾ (1,680,000)				
	Nilai Investasi 31 Des			16,800 USD	**11,500	193,200,000	⁽³⁾ 3,880,000

Catatan: * kurs konfirmasi

** kurs tengah BI tanggal pelaporan

- b. Jurnal pencatatan dan penyajian transaksi atas penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan rupiah, namun dikonversi oleh LKI ke dalam mata uang asing sesuai dengan perjanjian Investasi dengan LKI pada tahun 20X3 sebagai berikut:

- (1) Atas transaksi sebagaimana poin a.(2), jurnal resume tagihan secara otomatis aplikasi terintegrasi untuk pengeluaran pembiayaan sebesar ⁽¹⁾Rp67,8 juta sesuai SPP/SPM oleh KPA BUN Investasi Pemerintah pada LKI tahun 20X3 sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas			
		Db	Kr		Db	Kr
122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional (NRC)	67,8				
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)		67,8			

- (2) Atas transaksi sebagaimana poin a.(2), jurnal realisasi anggaran secara otomatis aplikasi terintegrasi untuk pengeluaran pembiayaan sebesar ⁽¹⁾Rp67,8 juta sesuai dengan SPM/SP2D tahun 20X3 sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas			
		Db	Kr		Db	Kr
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)	67,8		724211	Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/LKI (LRA)	67,8
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		67,8	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)	67,8

- (3) Atas transaksi sebagaimana poin a.(5), jurnal penyesuaian secara manual pada Buku Besar Akrual untuk menyesuaikan selisih kurang antara nilai penjabaran rupiah atas USD dalam lembar konfirmasi LKI dengan nilai rupiah yang tercantum dalam dokumen SP2D yaitu sebesar ⁽²⁾Rp1,68 juta, sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas			
		Db	Kr		Db	Kr
596229	Beban Penyesuaian Investasi Lainnya (LO)	1,68				
122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional (NRC)		1,68			

- (4) Atas transaksi sebagaimana poin a.(6), jurnal penyesuaian pada tanggal pelaporan 31 Desember 20X3 atas revaluasi nilai Investasi pada *Investment* ID: IDA123 yang menggunakan Mata Uang *Outstanding* Dolar Amerika (USD) mengakibatkan perhitungan keuntungan selisih kurs belum terealisasi sebesar ⁽³⁾Rp3,88 juta, sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas			
		Db	Kr		Db	Kr
122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional (NRC)		3,88			
31XXXX	Selisih Kurs (LPE)		3,88			
31XXXX	Selisih Kurs (LPE)		3,88			
491XXX	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi (LO)		3,88			

- (5) Penyajian di LRA atas transaksi pengeluaran pembiayaan PMN menggunakan mata uang asing *outstanding* sesuai perjanjian Investasi dengan LKI pada tahun 20X3 sebagaimana poin a.(2) sebesar ⁽¹⁾Rp67,8 juta sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

Uraian	Pagu	Reallsasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	100.000	*67.800		67.800	

Catatan: *Pengeluaran pembiayaan berupa PMN pada LKI sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan dalam mata uang rupiah sebesar Rp67,8 juta

- (6) Penyajian di LO atas transaksi perhitungan penyesuaian nilai Investasi dan selisih kurs belum terealisasi pada tahun 20X3 sebagaimana transaksi poin a.(5) dan a.(6). sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban	
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	*2.200
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	2.200

Catatan: *Surplus LO dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp2,2 juta merupakan beban penyesuaian Investasi lainnya sebesar Rp1,68 juta dan pendapatan selisih kurs belum terealisasi sebesar Rp3,88 juta.

- (7) Penyajian di LPE atas transaksi perolehan Investasi, perhitungan penyesuaian nilai Investasi dan selisih kurs belum terealisasi pada tahun 20X3 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	*123.200
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	**2.200
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	***67.800
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	70.000
EKUITAS AKHIR	193.200

Catatan:

* Ekuitas awal merupakan saldo Investasi dalam penjabaran rupiah pada tanggal 1 Januari 20X3 sebesar Rp123,2 juta

**Surplus/defisit LO sesuai dengan LO Rp2,2 juta

***Transaksi antar entitas sebesar Rp67,8 juta merupakan transaksi pengeluaran pembiayaan Investasi sesuai SPM/SP2D tahun 20X3

- (8) Penyajian di Neraca atas transaksi perolehan Investasi, perhitungan penyesuaian nilai Investasi dan selisih kurs belum terealisasi pada tahun 20X3 sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
per 31 Desember 20X3

	Rp
ASET	193.200
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	*193.200
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	193.200
Kewajiban	0
Ekuitas	193.200

Catatan: *outstanding Investasi dalam penjabaran rupiah sebesar Rp193,2 juta yang nilainya sudah dipengaruhi oleh beban penyesuaian nilai Investasi dan pendapatan selisih kurs belum terealisasi

Kebijakan akuntansi atas transaksi perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan mata uang asing

outstanding sesuai dengan perjanjian Investasi dengan LKI bersangkutan (kompleksitas ke-3), sebagai berikut:

1. Perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan mata uang asing *outstanding* sesuai perjanjian Investasi dengan LKI, diakui pencatatannya sebesar nilai Investasi sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan PMN dalam mata uang asing *outstanding*. Dalam hal ini dapat dicontohkan, bahwa sesuai perjanjian Investasi dengan LKI menggunakan mata uang USD dan pembayaran dananya untuk penambahan sesuai dengan SPM/SP2D menggunakan mata uang yang sama yaitu USD.
2. Nilai perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan mata uang asing *outstanding* tersebut dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal SP2D, dan disajikan di LRA sebagai PMN pada LKI dalam pos Pembiayaan, serta disajikan di Neraca sebagai Penyertaan Modal Pemerintah dalam pos Investasi Permanen.
3. Dalam hal tanggal SPP/SPM berbeda dengan tanggal SP2D atas realisasi pengeluaran pembiayaan yang menggunakan mata uang asing, dapat dimungkinkan untuk terjadi perhitungan dan penyajian pendapatan atau beban penyesuaian selisih kurs *invoice/SPP* ke SP2D pada penerapan sistem aplikasi terintegrasi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan penggunaan kurs yang berbeda pada masing-masing tanggal transaksi SPP/SPM dan SP2D. Terhadap otomasi dari sistem aplikasi terintegrasi tersebut dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada buku besar akrual terhadap pendapatan atau beban penyesuaian selisih kurs *invoice/SPP* ke SP2D yang akan mempengaruhi nilai Penyertaan Modal Pemerintah dalam pos Investasi Permanen dalam penjabaran rupiah di Neraca.
4. Dalam hal pada saat dilakukan konfirmasi nilai perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada LKI, dan dari hasil konfirmasi kepada LKI terdapat perbedaan nilai dalam mata uang *outstanding* sesuai perjanjian Investasi dengan LKI, maka dilakukan:
 - a. identifikasi perbedaan nilai Investasi Pemerintah pada LKI yang dapat disebabkan oleh adanya perbedaan kurs transaksi yang digunakan, adanya beban administrasi bank, atau adanya kenaikan/penurunan atas nilai Investasi yang dikenakan oleh LKI;
 - b. penyesuaian nilai Investasi Pemerintah pada LKI atas hasil identifikasi perbedaan nilai yaitu dengan cara mengakui dan mencatat:
 - (1) Beban Penyesuaian Investasi Lainnya pada pos kegiatan non operasional di LO dan mengurangi nilai Investasi Pemerintah di Neraca, dalam hal berdasarkan hasil identifikasi bahwa nilai Investasi yang dicatat oleh UAKPA BUN lebih besar dari nilai Investasi hasil konfirmasi kepada LKI;
 - (2) Pendapatan Penyesuaian Investasi Lainnya pada pos kegiatan non operasional di LO dan menambah nilai Investasi Pemerintah di Neraca, dalam hal berdasarkan hasil identifikasi bahwa nilai Investasi yang dicatat oleh UAKPA BUN lebih kecil dari nilai Investasi hasil konfirmasi kepada LKI; dan
 - (3) Penyesuaian nilai beban, pendapatan, dan Investasi tersebut disajikan dalam hasil penjabaran rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia tanggal konfirmasi. Dalam hal hasil konfirmasi dari

LKI diterima melampaui tanggal pelaporan tahunan, maka penjabaran ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan tahunan.

5. Dalam hal dilakukan konfirmasi kepada LKI pada tanggal pelaporan tahunan dan dari hasil konfirmasi tersebut terdapat perbedaan antara nilai hasil konfirmasi saldo akhir nilai Investasi dalam mata uang *outstanding* perjanjian dengan nilai catatan saldo akhir Investasi Pemerintah (sudah termasuk nilai penambahan Investasi dari realisasi anggaran tahun berjalan hasil konfirmasi apabila ada), maka dilakukan pencatatan penyesuaian nilai Investasi dengan mengakui pendapatan atau beban penyesuaian Investasi lainnya pada pos kegiatan non operasional di LO dan menambah atau mengurangi nilai Investasi Pemerintah di Neraca sebagaimana telah dijelaskan dalam angka 4.
6. Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan periode semesteran dan tahunan, nilai Investasi Pemerintah pada LKI yang menggunakan mata uang asing *outstanding* (sesuai perjanjian Investasi dengan LKI) dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan keuangan semesteran dan/atau tahunan.
7. Penjabaran nilai Investasi Pemerintah pada LKI dalam mata uang asing *outstanding* ke dalam rupiah dapat menghasilkan nilai perhitungan selisih kurs belum terealisasi, yaitu selisih antara kurs mata uang asing *outstanding* yang digunakan dalam penjabaran nilai Investasi dalam rupiah di Neraca untuk saldo awal dan/atau penambahan Investasi tahun berjalan dengan kurs mata uang asing *outstanding* yang digunakan pada tanggal pelaporan keuangan semesteran dan/atau tahunan.
8. Perhitungan selisih kurs belum terealisasi atas penjabaran Investasi ke dalam rupiah dapat menyajikan nilai Pendapatan atau Beban Penyesuaian Selisih Kurs Belum Terealisasi pada pos kegiatan non operasional di LO dan mempengaruhi penambahan atau pengurangan nilai Investasi Pemerintah pada LKI secara penyajian dalam rupiah di Neraca.
9. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 8 di atas, maka UAKPA BUN Investasi pada LKI dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.
10. Ilustrasi transaksi, jurnal, dan penyajian di laporan keuangan atas perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada LKI menggunakan mata uang asing *outstanding* sesuai perjanjian Investasi dengan LKI, sebagai berikut:
 - a. Ilustrasi informasi salah satu nilai *outstanding* Investasi Pemerintah pada LKI sebagai berikut:
 - (1) Identitas portofolio Investasi Pemerintah pada LKI yaitu *Investment ID: IDA 456* dengan menggunakan Mata Uang *Outstanding Dolar Amerika (USD)*, sampai dengan 31 Desember 20X2 memiliki nilai *outstanding* Investasi sebesar 11.000 USD atau dijabarkan setara

- dengan Rp123,2 juta dengan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 20X2 yang digunakan adalah Rp11.200.
- (2) Pada tahun 20X3 terdapat realisasi pengeluaran pembiayaan Investasi pada LKI sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan tahun 20X3 dalam mata uang USD sebesar 6.000 USD atau dijabarkan setara dengan ⁽¹⁾Rp67,8 juta dengan nilai kurs transaksi tanggal SP2D yang digunakan adalah Rp11.300.
 - (3) Secara pencatatan oleh UAKPA BUN Investasi pada LKI, nilai *Investment* ID: IDA456 sampai dengan tahun 20X3 setelah SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan tahun 20X3 dan belum dilakukan konfirmasi adalah total sebesar Rp191 juta.
 - (4) Berdasarkan hasil konfirmasi penambahan penyertaan pada *Investment* ID: IDA456 sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan tahun 20X3 dalam mata uang USD sebesar 6.000 USD, hasil penjabaran setara ⁽¹⁾Rp67,8 juta, bahwa telah diterima oleh LKI hanya sebesar 5.900 USD, hasil penjabaran setara Rp67,26 juta. Dengan demikian terdapat selisih pencatatan lebih sebesar 100 USD yaitu selisih nilai SPM/SP2D 6.000 USD dengan nilai konfirmasi sebesar 5.900 USD dan selisih penjabaran Rp540.000,-, diperoleh dari Rp67,8 juta dikurangi dengan Rp67,26 juta. Hal ini diidentifikasi adanya biaya administrasi yang dibebankan pada saat penambahan Investasi pada LKI tahun 20X3.
 - (5) Berdasarkan hasil konfirmasi nilai *outstanding* Investasi pada *Investment* ID: IDA456 per 31 Desember 20X3, tidak ada perubahan nilai keseluruhan Investasi dalam USD setelah penambahan di tahun berjalan 20X3 yaitu sebesar 16.900 USD.
 - (6) Dalam rangka pelaporan keuangan tahunan 20X3, nilai *outstanding* Investasi pada *Investment* ID: IDA456 per 31 Desember 20X3 sebesar 16.900 USD, dijabarkan ke rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia Rp11.500 per 31 Desember 20X3 dan disajikan di Neraca sebesar Rp194.350.000,-. Dengan demikian terdapat selisih kurs belum terealisasi sebesar Rp3.890.000,- yaitu selisih antara nilai penjabaran sebelumnya Rp190.460.000,- dan nilai penjabaran per 31 Desember 20X3 sebesar Rp194.350.000,-.
 - (7) Ilustrasi pencatatan *Investment* ID: IDA456 dengan menggunakan Mata Uang *Outstanding* USD sampai dengan tahun 20X3 sebagai berikut (ilustrasi kertas kerja untuk memudahkan alur pencatatan akuntansi):

Thn Pemb Invest	Nilai Investasi dalam Valas SP2D (USD)	Nilai Kurs SP2D USD ke Rupiah	Nilai Investasi dalam Rupiah Tgl SP2D	Nilai Investasi dalam Rupiah Akumulasi	Nilai Investasi dalam Valas Akumulasi (USD)	Nilai Investasi dalam Valas Konfirmasi (USD)	Nilai Kurs USD ke Rupiah	Nilai Investasi dalam Penjabaran Rupiah Hasil Konfirmasi	Nilai Selisih Kurs Belum Terealisasi
20X1	Perolehan								
	5,000 USD	10,000	50,000,000	50,000,000	5,000 USD	5,000 USD		50,000,000	
	Total			50,000,000	5,000 USD	5,000 USD		50,000,000	
	Nilai Investasi 31 Des				5,000 USD	**10,500		52,500,000	2,500,000
20X2	Saldo Awal			52,500,000	5,000 USD	5,000 USD	10,500	52,500,000	
	Perolehan								
	5,500 USD	11,000	60,500,000	60,500,000	5,500 USD	6,000 USD	*11,000	66,000,000	
	Total			113,000,000	10,500 USD	11,000 USD		118,500,000	
	Penyesuaian Nilai Investasi (kenaikan) berdasarkan konfirmasi			5,500,000		500 USD			
	Nilai Investasi 31 Des				11,000 USD	**11,200		123,200,000	4,700,000
20X3	Saldo Awal			123,200,000	11,000 USD	11,000 USD	11,200	123,200,000	
	Perolehan								
	6,000 USD	11,300	⁽¹⁾ 67,800,000	67,800,000	6,000 USD	5,900 USD	*11,400	67,260,000	
	Total			191,000,000	17,000 USD	16,900 USD		190,460,000	
	Penyesuaian Nilai Investasi (penurunan) berdasarkan konfirmasi			⁽²⁾ (540,000)		(100) USD			
	Nilai Investasi 31 Des				16,900 USD	**11,500		194,350,000	⁽³⁾ 3,890,000

Catatan: * kurs konfirmasi, ** kurs tengah BI tanggal pelaporan

b. Jurnal pencatatan dan penyajian transaksi atas penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan mata uang asing *outstanding* (USD) sesuai perjanjian Investasi dengan LKI pada tahun 20X3 sebagai berikut:

(1) Atas transaksi sebagaimana poin a.(2), jurnal resume tagihan secara otomatis aplikasi terintegrasi untuk pengeluaran pembiayaan atas transaksi sebesar 6.000 USD setara Rp67,8 juta sesuai SPP/SPM oleh KPA BUN Investasi Pemerintah pada LKI dengan kurs Rp11.300, sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional (NRC)	67,8					
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)		67,8				

(2) Atas transaksi sebagaimana poin a.(2), jurnal realisasi anggaran secara otomatis aplikasi terintegrasi untuk pengeluaran pembiayaan atas transaksi sebesar 6.000 USD atau setara Rp67,8 juta sesuai SPM/SP2D, sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)	67,8		724211	Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/LKI (LRA)	67,8	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		67,8	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		67,8

(3) Atas transaksi sebagaimana poin a.(4), jurnal penyesuaian secara manual pada Buku Besar Akrual untuk menyesuaikan selisih kurang antara nilai USD dalam lembar konfirmasi LKI dengan hasil penjabaran sebelumnya atas nilai USD yang tercantum dalam dokumen SP2D sebesar ⁽²⁾Rp540.000,-, sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
596229	Beban Penyesuaian Investasi Lainnya (LO)	0,54					
122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional (NRC)		0,54				

- (4) Atas transaksi sebagaimana poin a.(6), jurnal penyesuaian pada tanggal pelaporan 31 Desember 20X3 atas revaluasi nilai Investasi pada *Investment* ID: IDA456 yang menggunakan Mata Uang *Outstanding* Dolar Amerika, 16.900 USD dan mengakibatkan perhitungan keuntungan selisih kurs belum terealisasi sebesar Rp3,89 juta, sebagai berikut:

Buku Besar Akruai			Buku Besar Kas			
		Db	Kr		Db	Kr
122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional (NRC)	3,89				
31XXXX	Selisih Kurs (LPE)		3,89			
31XXXX	Selisih Kurs (LPE)	3,89				
491XXX	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi (LO)		3,89			

- (5) Penyajian di LRA atas transaksi pengeluaran pembiayaan PMN menggunakan mata uang asing *outstanding* sesuai perjanjian Investasi dengan LKI pada tahun 20X3 sebagaimana poin a.(2) sebesar 6.000 USD atau setara Rp67,8 juta sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat Ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	100.000	*67.800		67.800	

Catatan: *Pengeluaran pembiayaan berupa PMN pada LKI sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp67,8 juta

- (6) Penyajian di LO atas transaksi perhitungan penyesuaian nilai Investasi dan selisih kurs belum terealisasi pada tahun 20X3 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban	
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	*3.350
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	3.350

Catatan: *Surplus LO dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp3,35 juta merupakan beban penyesuaian Investasi lainnya sebesar Rp540.000 dan pendapatan selisih kurs belum terealisasi sebesar Rp3,89 juta.

- (7) Penyajian di LPE atas transaksi perolehan Investasi, perhitungan penyesuaian nilai Investasi dan selisih kurs belum terealisasi pada tahun 20X3 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	*123.200
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	**3.350
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	***67.800
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	71.150
EKUITAS AKHIR	194.350

Catatan:

* Ekuitas awal merupakan saldo investasi dalam penjabaran rupiah pada tanggal 1 Januari 20X3 sebesar Rp123,2 juta

**Surplus/defisit LO sesuai dengan LO tahun 20X3 sebesar Rp3,89 juta

***Transaksi antar entitas sebesar Rp67,8 merupakan transaksi pengeluaran pembiayaan Investasi pada tahun 20X3

(8) Penyajian di Neraca atas transaksi perolehan Investasi, perhitungan penyesuaian nilai Investasi dan selisih kurs belum terealisasi pada tahun 20X3 sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
per 31 Desember 20X3

	Rp
ASET	194.350
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	*194.350
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	194.350
Kewajiban	0
Ekuitas	194.350

Catatan: * *outstanding* Investasi dalam penjabaran rupiah sebesar Rp194,35 juta yang nilainya sudah dipengaruhi oleh beban penyesuaian Investasi lainnya dan pendapatan selisih kurs belum terealisasi.

Kebijakan akuntansi atas transaksi perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan mata uang asing sesuai tagihan (*invoice*), namun dilakukan konversi oleh LKI bersangkutan ke dalam mata uang asing *outstanding* yang berbeda sesuai perjanjian Investasi dengan LKI bersangkutan (kompleksitas ke-4), sebagai berikut:

1. Perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan mata uang asing *invoice*, diakui pencatatannya sebesar nilai Investasi sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan PMN dalam mata uang asing *invoice*.
2. Nilai perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan mata uang asing *invoice* sesuai dengan SPM/SP2D, dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal SP2D, dan disajikan di LRA sebagai PMN pada LKI dalam pos Pembiayaan, serta disajikan di Neraca sebagai Penyertaan Modal Pemerintah dalam pos Investasi Permanen.
3. Dalam hal tanggal SPP/SPM berbeda dengan tanggal SP2D atas realisasi pengeluaran pembiayaan yang menggunakan mata uang asing, dapat dimungkinkan untuk terjadi perhitungan dan penyajian pendapatan atau beban penyesuaian selisih kurs *invoice*/SPP ke SP2D. Hal ini sehubungan dengan penerapan sistem aplikasi terintegrasi yang disebabkan oleh penggunaan kurs yang berbeda pada masing-masing tanggal transaksi SPP/SPM dan SP2D. Terhadap otomatisasi dari sistem aplikasi terintegrasi tersebut dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada buku besar akrual terhadap pendapatan atau beban penyesuaian selisih kurs

invoice/SPP ke SP2D yang akan mempengaruhi nilai Penyertaan Modal Pemerintah dalam pos Investasi Permanen dalam penjabaran rupiah di Neraca.

4. Dalam hal dilakukan konfirmasi nilai perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada LKI sebagaimana transaksi angka 1, dan dari hasil konfirmasi kepada LKI terdapat perbedaan nilai dalam mata uang asing *invoice*, maka dilakukan:
 - a. identifikasi perbedaan nilai Investasi Pemerintah pada LKI yang dapat disebabkan oleh adanya perbedaan kurs transaksi yang digunakan, adanya beban administrasi bank, atau adanya kenaikan/penurunan atas nilai Investasi yang dikenakan oleh LKI;
 - b. penyesuaian nilai Investasi Pemerintah pada LKI atas hasil identifikasi perbedaan nilai yaitu dengan cara mengakui dan mencatat:
 - (1) Beban Penyesuaian Investasi Lainnya pada pos kegiatan non operasional di LO dan mengurangi nilai Investasi Pemerintah di Neraca, dalam hal berdasarkan hasil identifikasi bahwa nilai Investasi yang dicatat oleh UAKPA BUN lebih besar dari nilai Investasi hasil konfirmasi kepada LKI;
 - (2) Pendapatan Penyesuaian Investasi Lainnya pada pos kegiatan non operasional di LO dan menambah nilai Investasi Pemerintah di Neraca), dalam hal berdasarkan hasil identifikasi bahwa nilai Investasi yang dicatat oleh UAKPA BUN lebih kecil dari nilai Investasi hasil konfirmasi kepada LKI; dan
 - (3) Penyesuaian nilai beban, pendapatan, dan Investasi tersebut disajikan dalam hasil penjabaran rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia tanggal konfirmasi. Dalam hal hasil konfirmasi dari LKI diterima melampaui tanggal pelaporan tahunan, maka penjabaran ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan tahunan.
5. UAKPA BUN Investasi pada LKI melakukan konfirmasi pelaksanaan konversi oleh LKI bersangkutan ke dalam mata uang asing *outstanding* sesuai perjanjian Investasi dengan LKI bersangkutan. Terhadap konversi dari mata uang asing *invoice* sesuai dengan SPM/SP2D menjadi mata uang asing *outstanding* yang berbeda sesuai perjanjian Investasi dengan LKI, diperlakukan sebagai berikut:
 - a. Hasil konfirmasi nilai konversi dalam mata uang asing *outstanding* sesuai perjanjian Investasi dengan LKI, dilakukan penjabaran dari ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal konfirmasi atau kurs konfirmasi atau kurs referensi berlaku yang disepakati, misalnya mata uang asing *outstanding* dalam *Islamic Dinar* (ID) dan/atau *Special Drawing Rights* (SDR).
 - b. Dalam hal dilakukan konfirmasi kepada LKI pada tanggal pelaporan tahunan dan dari hasil konfirmasi tersebut terdapat perbedaan antara nilai hasil konfirmasi saldo akhir nilai Investasi yang terkonversi dalam mata uang *outstanding* perjanjian dengan nilai catatan saldo akhir Investasi Pemerintah (sudah termasuk nilai penambahan Investasi dari realisasi anggaran tahun berjalan hasil konfirmasi apabila ada), maka dilakukan pencatatan penyesuaian nilai Investasi dengan mengakui pendapatan atau beban penyesuaian Investasi lainnya pada pos kegiatan non operasional di LO dan menambah atau

mengurangi nilai Investasi Pemerintah di Neraca sebagaimana perlakuan yang sudah dijelaskan dalam angka 4.

- c. Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan semesteran dan tahunan, hasil konfirmasi nilai Investasi yang terkonversi sesuai dengan mata uang asing *outstanding* sesuai perjanjian Investasi dengan LKI, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan keuangan semesteran dan/atau tahunan atau kurs referensi berlaku yang disepakati, misalnya mata uang asing *outstanding* dalam *Islamic Dinar* (ID) dan/atau *Special Drawing Rights* (SDR).
 - d. Hasil penjabaran nilai Investasi Pemerintah ke dalam rupiah sebagaimana huruf c, dapat menghasilkan nilai perhitungan selisih kurs belum terealisasi, yaitu selisih antara kurs mata uang asing *outstanding* yang digunakan dalam penjabaran nilai Investasi dalam rupiah di Neraca untuk saldo awal dan/atau penambahan Investasi tahun berjalan dengan kurs mata uang asing *outstanding* yang digunakan pada tanggal pelaporan keuangan semesteran dan tahunan.
 - e. Perhitungan selisih kurs belum terealisasi atas penjabaran Investasi ke dalam rupiah sebagaimana dimaksud huruf d, dapat menyajikan nilai pendapatan atau beban penyesuaian selisih kurs belum terealisasi pada pos kegiatan non operasional di LO dan mempengaruhi penambahan atau pengurangan nilai Investasi Pemerintah pada LKI secara penyajian dalam rupiah di Neraca.
6. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, maka UAKPA BUN Investasi pada LKI dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.
 7. Ilustrasi transaksi, jurnal, dan penyajian di laporan keuangan atas perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada LKI menggunakan mata uang asing *invoice* dan dikonversi oleh LKI ke dalam mata uang asing *outstanding* yang berbeda sesuai perjanjian Investasi dengan LKI, sebagai berikut:
 - a. Ilustrasi informasi salah satu nilai *outstanding* Investasi Pemerintah pada LKI sebagai berikut:
 - (1) Identitas portofolio Investasi Pemerintah pada LKI yaitu *Investment ID*: IDB789 dengan menggunakan Mata Uang *Outstanding Islamic Dinar* (ID), sampai dengan 31 Desember 20X2 memiliki nilai *outstanding* Investasi sebesar 10,3 juta ID atau dijabarkan setara dengan 10.400 USD atau Rp114,4 juta dengan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 20X2 yang digunakan adalah Rp11.000.
 - (2) Pada tahun 20X3 terdapat realisasi pengeluaran pembiayaan Investasi pada LKI sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran

Pembiayaan tahun 20X3 dalam mata uang USD sebesar 6.000 USD atau dijabarkan setara dengan ⁽¹⁾Rp67,8 juta dengan nilai kurs transaksi tanggal SP2D yang digunakan adalah Rp11.300.

- (3) Secara pencatatan oleh UAKPA BUN Investasi pada LKI, nilai *Investment* ID: IDB789 sampai dengan tahun 20X3 setelah SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan tahun 20X3 dan belum dilakukan konfirmasi adalah total sebesar Rp182,2 juta.
- (4) Berdasarkan hasil konfirmasi penambahan penyertaan pada *Investment* ID: IDB789 sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan tahun 20X3 dalam mata uang USD sebesar 6.000 USD hasil penjabaran setara ⁽¹⁾Rp67,8 juta, bahwa telah diterima oleh LKI hanya sebesar 5,9 juta ID atau terkonversi sebesar 5.900 USD, hasil penjabaran rupiah setara Rp65,195 juta. Dengan demikian terdapat selisih pencatatan lebih sebesar 100 USD yaitu selisih nilai SPM/SP2D 6.000 USD dengan nilai konversi hasil konfirmasi sebesar 5.900 USD dan selisih penjabaran Rp2,605 juta, diperoleh dari Rp67,8 juta dikurangi dengan Rp65,195 juta. Hal ini diidentifikasi adanya biaya administrasi yang dibebankan pada saat penambahan Investasi pada LKI tahun 20X3.
- (5) Berdasarkan hasil konfirmasi nilai *outstanding* Investasi pada *Investment* ID: IDB789 per 31 Desember 20X3, tidak ada perubahan nilai keseluruhan Investasi dalam *Islamic Dinar* setelah penambahan di tahun berjalan 20X3 yaitu sebesar 16,2 juta ID atau setara 16.300 USD.
- (6) Dalam rangka pelaporan keuangan tahunan 20X3, nilai *outstanding* Investasi pada *Investment* ID: IDB789 per 31 Desember 20X3 sebesar 16.300 USD hasil penjabaran setara 16,2 juta ID, dijabarkan ke rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia Rp10.900 per 31 Desember 20X3 dan disajikan di Neraca sebesar Rp177,670 juta. Dengan demikian terdapat kerugian selisih kurs belum terealisasi sebesar Rp1.925.000,- yaitu selisih antara nilai penjabaran sebelumnya Rp179.595.000,- dan nilai penjabaran per 31 Desember 20X3 sebesar Rp177.670.000,-.
- (7) Ilustrasi pencatatan *Investment* ID: IDB789 dengan menggunakan Mata Uang *Outstanding* *Islamic Dinar* sampai dengan tahun 20X3 sebagai berikut (ilustrasi kertas kerja untuk memudahkan alur pencatatan akuntansi):

Thn Pemb Invest	Nilai Investasi dalam Valas Invoice-SP2D (USD)	Nilai Kurs Tgl SP2D USD ke Rupiah	Nilai Investasi Penjabaran Rupiah Tgl SP2D	Nilai Investasi dalam Rupiah Akumulasi	Nilai Investasi dalam Valas Akumulasi (ID)	Nilai Investasi dalam Valas Akumulasi (USD)	Nilai Investasi dalam Valas Konfirmasi (ID)	Nilai Investasi dalam Valas Konversi Hasil Konfirmasi (USD)	Nilai Kurs USD ke Rupiah	Nilai Investasi dalam Penjabaran Rupiah Hasil Konfirmasi	Nilai Selisih Kurs Belum Terealisasi	
20X1	Perolehan	5,000 USD	10,000	50,000,000	<u>50,000,000</u>	<u>5,000,000 ID</u>	<u>5,000 USD</u>	<u>5,000,000 ID</u>	<u>5,000 USD</u>	<u>50,000,000</u>		
	Total			50,000,000	50,000,000	5,000,000 ID	5,000 USD	5,000,000 ID	5,000 USD	50,000,000		
	Nilai Investasi 31 Des						5,000,000 ID	5,100 USD	**10,500	53,550,000	3,550,000	
20X2	Saldo Awal			53,550,000	53,550,000	5,000,000 ID	5,100 USD	5,000,000 ID	5,100 USD	10,500	53,550,000	
	Perolehan	5,500 USD	10,500	57,750,000	<u>57,750,000</u>	<u>5,500,000 ID</u>	<u>5,500 USD</u>	<u>5,300,000 ID</u>	<u>5,300 USD</u>	*10,700	<u>56,710,000</u>	
	Total			111,300,000	111,300,000	10,500,000 ID	10,600 USD	10,300,000 ID	10,400 USD		110,260,000	
	Penyesuaian Nilai Investasi (penurunan) berdasarkan konfirmasi			(1,040,000)	(1,040,000)	(200,000) ID	(200) USD					
Nilai Investasi 31 Des							10,300,000 ID	10,400 USD	**11,000	114,400,000	4,140,000	
20X3	Saldo Awal			114,400,000	114,400,000	10,300,000 ID	10,400 USD	10,300,000 ID	10,400 USD	11,000	114,400,000	
	Perolehan	6,000 USD	11,300	⁽¹⁾ 67,800,000	<u>67,800,000</u>	<u>6,000,000 ID</u>	<u>6,000 USD</u>	<u>5,900,000 ID</u>	<u>5,900 USD</u>	*11,050	<u>65,195,000</u>	
	Total			182,200,000	182,200,000	16,300,000 ID	16,400 USD	16,200,000 ID	16,300 USD		179,595,000	
	Penyesuaian Nilai Investasi (penurunan) berdasarkan konfirmasi			⁽²⁾ (2,605,000)	(2,605,000)	(100,000) ID	(100) USD					
Nilai Investasi 31 Des							16,200,000 ID	16,300 USD	**10,900	177,670,000	⁽³⁾ (1,925,000)	

Catatan: * kurs konfirmasi
 ** kurs tengah BI tanggal pelaporan

- b. Jurnal pencatatan dan penyajian transaksi atas penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan mata uang asing *invoice* (USD) dan konversi ke mata uang asing *outstanding* sesuai perjanjian Investasi dengan LKI (Islamic Dinar) pada tahun 20X3 sebagai berikut:

- (1) Atas transaksi sebagaimana poin a.2, jurnal resume tagihan secara otomatis aplikasi terintegrasi untuk pengeluaran pembiayaan atas transaksi sebesar 6.000 USD setara Rp67.800.000,- sesuai SPP/SPM oleh KPA BUN Investasi Pemerintah pada LKI dengan kurs Rp11.300, sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional (NRC)	67,8			
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)		67,8		

- (2) Atas transaksi sebagaimana poin a.2, jurnal realisasi anggaran secara otomatis aplikasi terintegrasi untuk pengeluaran pembiayaan atas transaksi sebesar 6.000 USD atau setara ⁽¹⁾Rp67.800.000,- sesuai SPM/SP2D, sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)	67,8	724211	Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/LKI (LRA)	67,8
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)	67,8	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)	67,8

- (3) Jurnal penyesuaian secara manual pada Buku Besar Akrual untuk menyesuaikan selisih kurang antara nilai USD dalam lembar konfirmasi LKI dengan hasil penjabaran sebelumnya atas nilai USD yang tercantum dalam dokumen SP2D sebesar ⁽²⁾Rp2.605.000,- sebagaimana poin a.4 sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
596229	Beban Penyesuaian Investasi Lainnya (LO)	2,605			
122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional (NRC)		2,605		

- (4) Jurnal penyesuaian pada tanggal pelaporan 31 Desember 20X3 atas revaluasi nilai Investasi pada *Investment ID*: IDB789 yang menggunakan Mata Uang *Outstanding* Islamic Dinar, 16,2 juta ID atau setara 16.300 USD dan mengakibatkan perhitungan kerugian selisih kurs belum terealisasi sebesar Rp1,925 juta sebagaimana poin a.6, sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
31XXXX	Selisih Kurs (LPE)	1,925			
12XXXX	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional (NRC)		1,925		
59XXXX	Beban Kerugian Selisih Kurs yang Belum Terealisasi (LO)	1,925			
31XXXX	Selisih Kurs (LPE)		1,925		

- (5) Penyajian di LRA atas transaksi pengeluaran pembiayaan PMN menggunakan mata uang asing *invoice* (USD) dan dikonversi oleh LKI ke dalam mata uang asing *outstanding* (Islamic Dinar) sesuai perjanjian Investasi dengan LKI pada tahun 20X3 sebagaimana poin a.2 sebesar 6.000 USD atau setara ⁽¹⁾Rp67.800.000,- sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	100.000	*67.800		67.800	

Catatan: *Pengeluaran pembiayaan berupa PMN pada LKI sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp67,8 juta

- (6) Penyajian di LO atas transaksi perhitungan penyesuaian nilai Investasi dan selisih kurs belum terealisasi pada tahun 20X3 sebagaimana poin a.4 dan poin a.6 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban	
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	*(4.530)
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(4.530)

Catatan: *Defisit LO dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp4,53 juta merupakan beban penyesuaian Investasi lainnya sebesar Rp2,605 juta dan kerugian selisih kurs belum terealisasi sebesar Rp1,925 juta

- (7) Penyajian di LPE atas transaksi perolehan Investasi, perhitungan penyesuaian nilai Investasi dan selisih kurs belum terealisasi pada tahun 20X3 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	*114.400
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	** (4.530)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	***67.800
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	63.270
EKUITAS AKHIR	177.670

Catatan:

* Ekuitas awal merupakan saldo Investasi dalam penjabaran rupiah pada tanggal 1 Januari 20X3 sebesar Rp114,4 juta

**Surplus/defisit LO sesuai dengan LO tahun 20X3 sebesar Rp1,925 juta

***Transaksi antar entitas sebesar Rp67,8 juta merupakan transaksi pengeluaran pembiayaan Investasi pada tahun 20X3.

- (8) Penyajian di Neraca atas transaksi perolehan Investasi, perhitungan penyesuaian nilai Investasi dan selisih kurs belum terealisasi pada tahun 20X3 sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
per 31 Desember 20X3

	Rp
ASET	177.670
Investasi Permanen PMP pada Badan Internasional	*177.670
...	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	177.670
Kewajiban	0
...	
Ekuitas	177.670

Catatan: * *outstanding* Investasi dalam penjabaran rupiah sebesar Rp177,67 juta yang nilainya sudah dipengaruhi oleh beban penyesuaian Investasi lainnya dan kerugian selisih kurs belum terealisasi

D. Kebijakan Akuntansi atas Metode Biaya dalam Penilaian Investasi Pemerintah Pada LKI Setelah Perolehan Awal

Model bisnis Investasi Pemerintah pada LKI bertujuan untuk menjaga hubungan kelembagaan pada lembaga keuangan multilateral dan/atau regional dengan menunjukkan partisipasi PMN pada LKI dimaksud, dan secara tidak langsung memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya yaitu akses kemudahan pemerintah dalam memperoleh pinjaman dari LKI.

Untuk itu perlakuan akuntansi terhadap model bisnis Investasi Pemerintah pada LKI memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Investasi Pemerintah pada LKI memiliki karakteristik sebagai Investasi permanen dari PMN yang sifatnya tidak diperjualbelikan dan tidak memiliki pasar aktif untuk diperjualbelikan.
2. Investasi Pemerintah pada LKI tidak diharapkan mendapatkan imbalan bagi hasil Investasi secara tetap atau dividen secara kas.
3. Nilai *outstanding* Investasi Pemerintah pada LKI di Neraca disajikan sebagai Investasi permanen dengan menggunakan penilaian Investasi metode biaya.
4. Metode biaya dalam penilaian Investasi Pemerintah pada LKI setelah perolehan awal, diperlakukan sebagai berikut:
 - a. Perolehan Investasi permanen secara kas berupa penambahan Investasi Pemerintah pada LKI bersumber dari anggaran pembiayaan diakui dan dicatat sebesar nilai Investasi sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan PMN dan biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan Investasi permanen pada LKI.
 - b. Nilai *outstanding* Investasi Pemerintah pada LKI setelah perolehan dan/atau penambahan perolehan Investasi dilakukan penyesuaian nilai Investasi jika dari hasil konfirmasi kepada LKI terdapat perbedaan antara nilai tercatat dengan nilai konfirmasi, dan dijelaskan secara memadai dalam laporan keuangan.
 - c. Konfirmasi nilai atas perolehan dan/atau penambahan perolehan Investasi tahun berjalan menggunakan unit mata uang yang sama sesuai realisasi pengeluaran pembiayaan Investasi.
 - d. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada huruf a sampai dengan angka c di atas, maka UAKPA BUN Investasi pada LKI dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak

sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

E. Kebijakan Akuntansi atas Transaksi Pendapatan dari Investasi Pemerintah pada LKI

Pendapatan/bagian pemerintah yang diperoleh atas Investasi pada LKI yang disajikan berdasarkan penilaian metode biaya diperlakukan sebagai berikut:

1. Dalam hal pendapatan/bagian pemerintah yang diperoleh atas Investasi pada LKI berupa kas, diakui sebagai Pendapatan Lain-lain oleh UAKPA BUN Investasi pada LKI pada saat kas diterima di rekening kas negara berdasarkan dokumen bukti penerimaan negara atau yang dipersamakan. Pengakuan dan pencatatan pendapatan lain-lain tersebut tidak mempengaruhi nilai *outstanding* Investasi Pemerintah pada LKI. Nilai Pendapatan Lain-lain secara kas ini disajikan di LRA sebagai PNBP Lainnya dalam pos PNBP, dan disajikan di LO sebagai PNBP Lainnya dalam pos kegiatan Operasional.
2. Dalam hal pendapatan/bagian pemerintah yang diperoleh atas Investasi pada LKI berupa nonkas (misalnya penambahan *voting share*), diakui sebagai Pendapatan Lain-lain dan penambahan nilai *outstanding* Investasi Pemerintah pada LKI oleh UAKPA BUN Investasi Pemerintah pada LKI pada saat tanggal konfirmasi atau yang dipersamakan. Nilai Pendapatan Lain-lain sebagaimana secara nonkas ini disajikan di LO sebagai PNBP Lainnya dalam pos kegiatan Operasional, dan disajikan menambah nilai *outstanding* Penyertaan Modal Pemerintah dalam pos Investasi Permanen di Neraca.
3. Dalam hal pendapatan/bagian pemerintah yang diperoleh atas Investasi pada LKI berupa kas menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal kas diterima rekening kas negara.
4. Dalam hal pendapatan/bagian pemerintah yang diperoleh atas Investasi pada LKI berupa nonkas menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal konfirmasi atau yang dipersamakan.
5. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, maka UAKPA BUN Investasi pada LKI dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

Dalam hal terdapat penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara non kas (misalnya penambahan *voting share*) yang dihubungkan dengan prestasi pemerintah dalam melaksanakan kewajiban pelunasan pinjaman pemerintah pada LKI atau hal lainnya dalam keanggotaan LKI, diperlakukan sebagai berikut:

1. Penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara non kas (misalnya penambahan *voting share*), diakui sebagai Pendapatan Lain-lain dan

penambahan nilai Investasi Pemerintah pada LKI oleh UAKPA BUN Investasi pada LKI pada saat tanggal konfirmasi atau yang dipersamakan. Nilai Pendapatan Lain-lain ini disajikan di LO sebagai PNBP Lainnya dalam pos kegiatan Operasional dan disajikan di Neraca sebagai Penyertaan Modal Pemerintah dalam pos Investasi Permanen.

2. Dalam hal terdapat alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan Investasi atas penambahan Investasi secara nonkas tersebut, maka transaksi penambahan Investasi secara nonkas tersebut diakui dan dicatat sebagai Pendapatan Lain-lain dan penambahan nilai Investasi Pemerintah pada LKI oleh UAKPA BUN Investasi pada LKI pada saat tanggal SPM/SP2D pengesahan atas Pendapatan dan Pengeluaran Pembiayaan Investasi. Nilai pendapatan lain-lain ini disajikan di LRA sebagai PNBP Lainnya dalam pos PNBP, dan disajikan di LO sebagai PNBP Lainnya dalam pos kegiatan Operasional. Sedangkan nilai penambahan Investasi disajikan di LRA sebagai PMN pada LKI dalam pos Pembiayaan, dan disajikan di Neraca sebagai Penyertaan Modal Pemerintah dalam pos Investasi Permanen.
3. Dalam hal penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara nonkas (misalnya penambahan *voting share*) yang dihubungkan dengan prestasi pemerintah dalam melaksanakan kewajiban pelunasan pinjaman pemerintah pada LKI atau hal lainnya dalam keanggotaan LKI menggunakan mata uang asing, maka dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal konfirmasi atau yang dipersamakan.
4. Dalam hal penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara nonkas (misalnya penambahan *voting share*) yang dihubungkan dengan prestasi pemerintah dalam melaksanakan kewajiban pelunasan pinjaman pemerintah pada LKI atau hal lainnya dalam keanggotaan LKI yang proses pertanggungjawabannya menggunakan alokasi anggaran dan menggunakan mata uang asing, maka dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal SPM/SP2D pengesahan atas Pengeluaran Pembiayaan Investasi.
5. Dalam hal tanggal SPP/SPM pengesahan berbeda dengan tanggal SP2D pengesahan atas Pengeluaran Pembiayaan Investasi yang menggunakan mata uang asing sebagaimana dimaksud angka 4, dapat dimungkinkan untuk terjadi perhitungan dan penyajian pendapatan atau beban penyesuaian selisih kurs *invoice/SPP* ke SP2D. Hal ini sehubungan penerapan sistem aplikasi terintegrasi yang disebabkan oleh penggunaan kurs yang berbeda pada masing-masing tanggal transaksi SPP/SPM dan SP2D. Terhadap otomasi dari sistem aplikasi terintegrasi tersebut dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada buku besar akrual terhadap pendapatan atau beban penyesuaian selisih kurs *invoice/SPP* ke SP2D yang akan mempengaruhi nilai Penyertaan Modal Pemerintah dalam pos Investasi Permanen dalam penjabaran rupiah di Neraca.
6. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, maka UAKPA BUN Investasi pada LKI dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat

umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

Ilustrasi transaksi, jurnal, dan penyajian di laporan keuangan atas pendapatan/bagi hasil Investasi dalam bentuk kas yang disajikan berdasarkan penilaian metode biaya (Ilustrasi ke-1), sebagai berikut:

1. Pada tahun 20X1, nilai *outstanding* Investasi Pemerintah pada LKI “DEF” hasil konfirmasi adalah sebesar USD10.000,- dan disajikan di Neraca tahun 20X1 sebesar Rp105 juta yang merupakan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 20X1 yaitu 1 USD = Rp10.500.
2. Pada tahun 20X2, LKI “DEF” memberikan bagi hasil imbalan bagian pemerintah secara tunai kepada pemerintah Indonesia sebesar 1.000 USD dan telah diterima di rekening kas negara pada tanggal 1 Juli 20X2. Kurs tengah Bank Indonesia tanggal 1 Juli 20X2 yaitu 1 USD = Rp10.000,- sehingga penjabaran dalam rupiah atas bagi hasil imbalan bagian pemerintah tunai tersebut adalah sebesar Rp10 juta.
3. Atas transaksi penerimaan bagi hasil imbalan bagian pemerintah tunai pada tahun 20X2, UAKPA BUN Investasi pada LKI mengakui adanya pendapatan lain-lain dan jurnal secara sistematis aplikasi untuk Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas, serta tersaji sebagai PNBP Lainnya di LRA dan LO pada pos kegiatan operasional, sebagai berikut:
 - a. Jurnal secara sistematis aplikasi untuk Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas penjabaran dalam rupiah atas bagi hasil imbalan bagian pemerintah tunai sebesar Rp10 juta pada tahun 20X2 sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	10	313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	10
425XXX	Pendapatan Anggaran Lain-lain (LO)	10	425XXX	Pendapatan Anggaran Lain-lain (LRA)	10

- b. Penyajian di LRA atas transaksi pengakuan bagi hasil imbalan bagian pemerintah secara kas pada tahun 20X2 penjabaran dalam rupiah sebesar Rp10 juta sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

Uralan	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
PNBP		*10.000		10.000	
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan					

Catatan: *pengakuan PNBP atas penerimaan secara kas sebesar Rp10.000.000,- berdasarkan penjabaran ke dalam rupiah dengan kurs tengah BI tanggal 1 Juli 20X2.

- c. Penyajian di LO atas transaksi pengakuan bagi hasil imbalan bagian pemerintah secara kas pada tahun 20X2 penjabaran dalam rupiah sebesar Rp10 juta sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP	*10.000
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	10.000
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	10.000

Catatan: *pengakuan PNBPN atas penerimaan secara kas sebesar Rp.10.000.000,- berdasarkan penjabaran ke dalam rupiah dengan kurs tengah BI tanggal 1 Juli 20X2.

- d. Penyajian di LPE atas transaksi pengakuan bagi hasil imbalan bagian pemerintah secara kas pada tahun 20X2 penjabaran dalam rupiah sebesar Rp10 juta sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	105.000
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*10.000
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	** (10.000)
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	105.000

Catatan: *Surplus dari penyajian LO sebesar Rp10 juta

**Transaksi antar entitas sebesar Rp10 juta merupakan transaksi penerimaan kas atas pendapatan/bagi hasil tunai sebesar Rp10 juta berdasarkan penjabaran ke dalam rupiah dengan kurs tengah BI tanggal 1 Juli 20X2.

- e. Penyajian di Neraca atas transaksi pengakuan bagi hasil imbalan bagian pemerintah secara kas pada tahun 20X2 penjabaran dalam rupiah sebesar Rp10 juta sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
per 31 Desember 20X2

	Rp
ASET	105.000
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	*105.000
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	105.000
Kewajiban	0
Ekuitas	105.000

Catatan: *outstanding Investasi dalam penjabaran rupiah sebesar Rp105 juta berdasarkan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 20X1 (belum dilakukan penyesuaian nilai selisih kurs belum terealisasi atas penjabaran menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 20X2).

Ilustrasi transaksi, jurnal, dan penyajian di laporan keuangan atas hasil imbalan bagian pemerintah pada LKI dalam bentuk non kas (misalnya penambahan *voting share*) yang disajikan berdasarkan metode biaya (Ilustrasi ke-2), sebagai berikut:

1. Pada tahun 20X2, nilai *outstanding* Investasi Pemerintah pada LKI “DEF” hasil konfirmasi adalah sebesar USD 10.000,- dan disajikan di Neraca tahun 20X2 sebesar Rp106 juta yang merupakan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 20X2 yaitu 1 USD = Rp10.600.

2. Pada tahun 20X3, LKI "DEF" memberikan bagi hasil Investasi berupa penambahan *voting share* kepada pemerintah Indonesia sebesar USD 1.000 yang menambah Investasi atau dikapitalisasi, sehingga nilai *outstanding* Investasi Pemerintah pada LKI "DEF" menjadi sebesar USD 11.000. Kurs tengah BI pada tanggal konfirmasi yaitu 1 USD = 10.600, sehingga penjabaran penambahan *voting share* dalam rupiah adalah sebesar Rp10,6 juta.
3. Atas transaksi penambahan *voting share* secara non kas pada tahun 20X3 tersebut, UAKPA BUN Investasi pada LKI mengakui adanya penambahan Investasi Pemerintah pada LKI dan pengakuan pendapatan lain-lain dan melakukan pencatatan jurnal pada Buku Besar Akrual, sebagai berikut:
 - a. Jurnal pada Buku Besar Akrual untuk mencatat pengakuan penjabaran dalam rupiah atas Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional pada pos Investasi Jangka Panjang di Neraca dan Pendapatan Lain-lain pada saat tanggal konfirmasi sebesar Rp10,6 juta sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional (NRC)	10,6					
425XXX	Pendapatan Anggaran Lain-lain (LO)		10,6				

- b. Tidak ada penyajian di LRA atas transaksi pengakuan pendapatan dari penambahan *voting share* secara non tunai pada tahun 20X3 penjabaran dalam rupiah sebesar Rp10,6 juta.
- c. Penyajian di LO atas transaksi pengakuan pendapatan dari penambahan *voting share* secara non tunai pada tahun 20X3 penjabaran dalam rupiah sebesar Rp10,6 juta sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP	*10.600
Jumlah Pendapatan Operasional	10.600
BEBAN OPERASIONAL	
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	10.600
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	10.600

Catatan: *pendapatan berupa dividen saham atas Investasi pada LKI sebesar Rp.10,6 juta berdasarkan penjabaran ke dalam rupiah dengan kurs tengah BI tanggal konfirmasi.

- d. Penyajian di LPE atas transaksi pengakuan pendapatan dari penambahan *voting share* secara non tunai pada tahun 20X3 penjabaran dalam rupiah sebesar Rp10,6 juta sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	106.000
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*10.600
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	10.600
EKUITAS AKHIR	116.600

Catatan: *Surplus dari penyajian LO sebesar Rp10.600.000,-

- e. Penyajian di Neraca atas transaksi pendapatan dari penambahan *voting share* secara non tunai pada tahun 20X3 penjabaran dalam rupiah sebesar Rp10,6 juta sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
per 31 Desember 20X3

	Rp
ASET	116.600
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	8116.600
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	116.600
Kewajiban	0
Ekuitas	116.600

Catatan: *outstanding Investasi dalam penjabaran rupiah sebesar Rp116.600.000,- setelah ditambah dengan penerimaan pendapatan/bagi hasil Investasi secara non tunai

Ilustrasi transaksi, jurnal, dan penyajian atas penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara non kas (misalnya penambahan *voting share*) yang disajikan berdasarkan metode biaya, yang dihubungkan dengan prestasi pemerintah dalam melaksanakan kewajiban pelunasan pinjaman pemerintah pada LKI atau hal lainnya dalam keanggotaan LKI, dalam hal terdapat alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan Investasi atas penambahan Investasi secara non kas (Ilustrasi ke-3), sebagai berikut:

1. Pada tahun 20X3, nilai *outstanding* Investasi Pemerintah pada LKI "DEF" hasil konfirmasi adalah sebesar USD11.000,- dan disajikan di Neraca tahun 20X3 sebesar Rp116,6 juta yang merupakan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 20X3 yaitu 1 USD = Rp10.600.
2. Atas prestasi pemerintah dalam melakukan percepatan pelunasan pinjaman kepada LKI "DEF", maka di tahun 20X4 LKI "DEF" memberikan penambahan Investasi Pemerintah berupa penambahan *voting share* secara non kas yang dinilai sebesar USD3.300, sehingga total nilai *outstanding* Investasi Pemerintah di LKI "DEF" menjadi sebesar USD14.300.
3. Pada tahun 20X4, Pemerintah mengakui dan mencatat penambahan Investasi secara non kas ini dengan menerbitkan SPM/SP2D pengesahan dengan kurs USD ke Rupiah pada tanggal diterbitkan SP2D sebesar 1 USD = Rp10.500, sehingga nilai penjabaran penambahan Investasi permanen dan pencatatan pendapatan lain-lain dalam Rupiah pada tanggal SP2D adalah sebesar Rp34,65 juta.
4. Atas transaksi penambahan Investasi Pemerintah secara non kas sesuai SPM/SP2D pengesahan tahun 20X4, UAKPA BUN Investasi pada LKI mengakui adanya penambahan Investasi Pemerintah pada LKI dan pengakuan pendapatan lain-lain secara pengesahan dan melakukan

pencatatan jurnal secara sistematis aplikasi untuk Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas, sebagai berikut:

- a. Jurnal pada Buku Besar Akrual secara otomatis aplikasi terintegrasi untuk mencatat pengakuan atas Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional pada pos Investasi Jangka Panjang di Neraca pada saat pengajuan SPP/SPM pengesahan oleh KPA BUN Investasi Pemerintah sebesar Rp34,65 juta pada tahun 20X4 sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional (NRC)	34,65			
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)		34,65		

- b. Jurnal pada Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas secara otomatis aplikasi terintegrasi untuk mencatat realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan pada saat penerbitan SP2D pengesahan oleh KPPN untuk perolehan/penambahan Investasi permanen jangka panjang pemerintah pada LKI sebesar Rp34,65 juta pada tahun 20X4 sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)	34,65	724211	Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/LKI (LRA)	34,65
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)	34,65

- c. Jurnal pada Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas secara otomatis aplikasi terintegrasi untuk mencatat realisasi anggaran pendapatan lain-lain sebagai potongan SPM pada saat penerbitan SP2D pengesahan oleh KPPN untuk perolehan/penambahan Investasi permanen jangka panjang pemerintah pada LKI sebesar Rp34,65 juta tahun 20X4 sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	34,65	313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	34,65
425XXX	Pendapatan Anggaran Lain-lain (LO)		425XXX	Pendapatan Anggaran Lain-lain (LRA)	34,65

- d. Penyajian di LRA atas transaksi pengakuan penambahan Investasi Pemerintah pada LKI dan pengakuan pendapatan lainnya secara pengesahan sebesar Rp34,65 juta pada tahun 20X4 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
PNBP Lainnya		**34.650		34.650	
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	100.000	*34.650		34.650	

Catatan: *Pengeluaran pembiayaan berupa PMN pada LKI sesuai SPM/SP2D pengesahan sebesar Rp34,65 juta

** pengakuan PNBP Lainnya atas penambahan investasi secara non kas sesuai SPM/SP2D pengesahan sebesar Rp34,65 juta

- e. Penyajian di LO atas transaksi pengakuan penambahan Investasi Pemerintah pada LKI dan pengakuan pendapatan lainnya secara pengesahan sebesar Rp34,65 juta pada tahun 20X4 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	*34.650
Jumlah Pendapatan Operasional	34.650
BEBAN OPERASIONAL	
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	34.650

Catatan: *Surplus LO dari kegiatan operasional sebesar Rp34.650.000 merupakan pendapatan lain-lain sebesar Rp34,65

- f. Penyajian di LPE atas transaksi pengakuan penambahan Investasi Pemerintah pada LKI dan pengakuan pendapatan lainnya secara pengesahan sebesar Rp34,65 juta pada tahun 20X4 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	116.600
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*34.650
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	**0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	34.650
EKUITAS AKHIR	151.250

Catatan: *Surplus/defisit LO merupakan pendapatan anggaran lain-lain sebesar Rp34,65 juta

**Transaksi antar entitas sebesar 0 merupakan transaksi pengeluaran pembiayaan Investasi pada tahun 20X4 sebesar Rp34,65 dikurangi pendapatan lain-lain sebesar Rp34,65 juta

- g. Penyajian di Neraca atas transaksi pengakuan penambahan Investasi Pemerintah pada LKI dan pengakuan pendapatan lainnya secara pengesahan sebesar Rp34,65 juta pada tahun 20X4 sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
 per 31 Desember 20X4

	Rp
ASET	151.250
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	*151.250
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	151.250
Kewajiban	0
Ekuitas	151.250

Catatan: *outstanding Investasi dalam penjabaran rupiah sebesar Rp151,25 setelah penambahan Investasi yang berasal dari SPM/SP2D pengesahan secara non kas

F. Kebijakan Akuntansi atas Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D pada Saat Perolehan/Penambahan Investasi Pemerintah pada LKI yang Menggunakan Mata Uang Asing

Pada saat perolehan/penambahan Investasi Pemerintah pada LKI yang dilakukan, baik secara kas melalui SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan Investasi maupun secara non kas melalui penerbitan SPM/SP2D pengesahan atas Pengeluaran Pembiayaan Investasi, dapat dimungkinkan terjadi perbedaan tanggal penerbitan antara dokumen SPP/SPM dengan dokumen SP2D atas realisasi pengeluaran pembiayaan yang menggunakan mata uang asing.

Dalam hal tanggal SPP/SPM berbeda dengan tanggal SP2D Pengeluaran Pembiayaan Investasi yang menggunakan mata uang asing dapat dimungkinkan untuk terjadi perhitungan dan penyajian pendapatan atau beban penyesuaian selisih kurs *invoice*/SPP ke SP2D pada penerapan sistem aplikasi terintegrasi yang disebabkan oleh perbedaan penggunaan kurs yang berbeda pada masing-masing tanggal transaksi SPP/SPM dan SP2D.

Terhadap otomasi dari sistem aplikasi terintegrasi tersebut dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada buku besar akrual terhadap pendapatan atau beban penyesuaian selisih kurs *invoice*/SPP ke SP2D yang akan mempengaruhi nilai Penyertaan Modal Pemerintah dalam pos Investasi Permanen dalam penjabaran rupiah di Neraca.

Penyesuaian nilai Investasi Pemerintah pada LKI dengan mengakui dan mencatat:

1. Pengurangan atas Beban Penyesuaian Selisih Kurs *Invoice*/SPP ke SP2D yang timbul secara otomasi pada sistem aplikasi terintegrasi yang akan menambah nilai penjabaran *outstanding* Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional pada pos Investasi Jangka Panjang di Neraca BA BUN Investasi Pemerintah.
2. Pengurangan atas Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs *Invoice*/SPP ke SP2D yang timbul secara otomasi pada sistem aplikasi terintegrasi yang akan mengurangi nilai penjabaran *outstanding* Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional pada pos Investasi Jangka Panjang di Neraca BA BUN Investasi Pemerintah.

Ilustrasi transaksi, jurnal, dan penyajian di laporan keuangan atas penambahan Investasi Pemerintah pada LKI yang menggunakan mata uang asing dan terdapat perbedaan tanggal penerbitan antara dokumen SPP/SPM dengan SP2D Pengeluaran Pembiayaan Investasi, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penambahan Investasi Pemerintah pada LKI tahun berjalan 20X1, terdapat pembayaran penambahan Investasi Pemerintah dengan menerbitkan SPP/SPM Pengeluaran Pembiayaan Investasi secara kas sebesar USD 3.000 pada tanggal 12 Oktober 20X1, dengan nilai kurs USD 1 sebesar Rp10.000,- sehingga nilai penjabaran Investasi Pemerintah di LKI pada tanggal penerbitan SPP/SPM adalah sebesar Rp30 juta. Atas SPP/SPM tersebut diterbitkan SP2D Pengeluaran Pembiayaan Investasi secara kas oleh KPPN pada tanggal 13 Oktober 20X1, dengan nilai kurs USD 1 sebesar Rp10.200,- sehingga nilai penjabaran Investasi Pemerintah di LKI pada tanggal penerbitan SP2D adalah sebesar Rp30,6.
2. Jurnal realisasi dan penyajian laporan keuangan atas pengeluaran pembiayaan dan pengakuan perolehan/penambahan Investasi permanen jangka panjang pemerintah pada LKI, sebagai berikut:
 - a. Jurnal resume tagihan secara otomasi aplikasi terintegrasi untuk pengeluaran pembiayaan atas Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional pada saat pengajuan SPP/SPM oleh KPA BUN Investasi Pemerintah pada LKI sebesar Rp30 juta pada tahun 20X1 sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional (NRC)	30					
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)		30				

3. Jurnal realisasi anggaran secara otomatis aplikasi terintegrasi untuk mencatat realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan pada saat penerbitan SP2D oleh KPPN atas perolehan/penambahan Investasi permanen jangka panjang pemerintah pada LKI sebesar Rp30,6 juta pada tahun 20X1 sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)	30	724211	Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/LKI (LRA)	30,6
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)	30	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)	30,6
58XXXX	Beban Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D (LO)	0,6			
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)	0,6			

4. Sehubungan dengan perbedaan nilai kurs antara tanggal penerbitan SPP/SPM dan SP2D tersebut, pada penerapan sistem aplikasi terintegrasi, secara sistematis aplikasi muncul penyajian akun beban penyesuaian selisih kurs *invoice/SPP* ke SP2D senilai Rp600.000,- yang tersaji di LO pada pos kegiatan non-operasional lainnya. Atas hal tersebut, dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada Buku Besar AkruaI, sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional (NRC)	0,6			
58XXXX	Beban Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D (LO)	0,6			

5. Penyajian di LRA atas transaksi pengeluaran pembiayaan PMN menggunakan mata uang asing pada tahun 20X1 dan terdapat perbedaan tanggal penerbitan antara dokumen SPP/SPM dengan SP2D Pengeluaran Pembiayaan Investasi, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	100.000	*30.600		30.600	

Catatan: *Pengeluaran pembiayaan berupa PMN pada LKI sesuai SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp30,6

6. Penyajian di LO atas transaksi pengeluaran pembiayaan PMN menggunakan mata uang asing pada tahun 20X1 dan terdapat perbedaan tanggal penerbitan antara dokumen SPP/SPM dengan SP2D Pengeluaran Pembiayaan Investasi sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban	
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	*0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0

Catatan: *setelah dilakukan jurnal penyesuaian maka beban penyesuaian selisih kurs invoice/SPP ke SP2D yang sebelumnya muncul, tidak lagi tersaji pada pos kegiatan non-operasional lainnya

7. Penyajian di LPE atas transaksi pengeluaran pembiayaan PMN menggunakan mata uang asing pada tahun 20X1 dan terdapat perbedaan tanggal penerbitan antara dokumen SPP/SPM dengan SP2D Pengeluaran Pembiayaan Investasi sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	100.000
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*30.600
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	30.600
EKUITAS AKHIR	130.600

Catatan: *Transaksi antar entitas sebesar Rp30,6 juta merupakan transaksi pengeluaran pembiayaan Investasi pada tahun 20X1

8. Penyajian di Neraca atas transaksi pengeluaran pembiayaan PMN menggunakan mata uang asing pada tahun 20X1 dan terdapat perbedaan tanggal penerbitan antara dokumen SPP/SPM dengan SP2D Pengeluaran Pembiayaan Investasi sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
per 31 Desember 20X1

	Rp
ASET	130.600
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	*130.600
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	130.600
Kewajiban	0
Ekuitas	130.600

Catatan: *outstanding Investasi dalam penjabaran rupiah sebesar Rp130,6 juta yang nilainya sudah bertambah karena realisasi pengeluaran pembiayaan Investasi

9. Dalam hal perbedaan nilai kurs antara tanggal penerbitan SPP/SPM dan SP2D Pengeluaran Pembiayaan Investasi dalam mata uang asing, pada penerapan sistem aplikasi terintegrasi muncul akun pendapatan penyesuaian selisih kurs *invoice/SPP* ke SP2D yang tersaji di LO pada pos kegiatan non-operasional lainnya, maka dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada Buku Besar Akrual yang akan mengurangi nilai penjabaran *outstanding* Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional pada pos Investasi Jangka Panjang di Neraca BA BUN Investasi Pemerintah, sebagai berikut:

Buku Besar Akrual				LK	Buku Besar Kas				LK
Debet:	42XXXX	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs	LO						
		<i>invoice/SPP</i> ke SP2D							
Kredit:	122121	Investasi Permanen Penyertaan	NRC						
		Modal Pemerintah pada Badan Internasional							

- G. Kebijakan Akuntansi atas Biaya Administrasi Bank pada Saat Perolehan/Penambahan Investasi Pemerintah pada LKI

Perolehan Investasi permanen berupa penambahan Investasi Pemerintah pada LKI diakui sebesar nilai Investasi sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan PMN.

Dalam hal terdapat pengeluaran berupa biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan Investasi permanen pada LKI, misal biaya administrasi bank, maka dilakukan penyesuaian nilai Investasi.

Dalam hal terdapat detail kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan, maka UAKPA BUN Investasi pada LKI dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

Ilustrasi transaksi, jurnal, dan penyajian di laporan keuangan atas perolehan Investasi permanen berupa penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas dan terdapat biaya administrasi bank yang menjadi beban pemerintah yang harus dibayar (pembayaran bruto), sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penambahan Investasi Pemerintah pada LKI tahun berjalan 20X1, terdapat pembayaran penambahan Investasi Pemerintah pada tanggal 1 Maret 20X1 sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan secara kas berupa:
 - a. Penambahan PMN pada LKI "XYZ" sebesar Rp100 juta
 - b. Biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan Investasi termasuk biaya administrasi bank sebesar Rp1 juta.
2. Atas SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan secara kas tanggal 1 Maret 20X1 tersebut, jurnal untuk Buku Besar Kas dan Buku Besar Akrual secara otomatis aplikasi sebagai berikut:
 - a. Jurnal resume tagihan sesuai dengan SPP/SPM Pengeluaran Pembiayaan berupa PMN pada LKI "XYZ" dan biaya lainnya sebesar Rp101 juta sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Db	Kr	Buku Besar Kas			Db	Kr
122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional (NRC)		101						
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)			101					

- b. Jurnal realisasi anggaran sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan berupa PMN pada LKI "XYZ" dan biaya lainnya sebesar Rp101 juta sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Db	Kr	Buku Besar Kas			Db	Kr
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)		101		724211	Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/LKI (LRA)		101	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		101		313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)			101

- c. Penyajian di LRA atas transaksi Pengeluaran Pembiayaan berupa PMN pada LKI "XYZ" dan biaya lainnya sebesar Rp101 juta sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	350	*101		249	

Catatan: *Pengeluaran pembiayaan berupa PMN pada LKI "XYZ" dan biaya lainnya sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp101 juta.

- d. Tidak ada penyajian di LO atas transaksi Pengeluaran Pembiayaan berupa PMN pada LKI "XYZ" dan biaya lainnya sebesar Rp101 juta.
- e. Penyajian di LPE atas transaksi Pengeluaran Pembiayaan berupa PMN pada LKI "XYZ" dan biaya lainnya sebesar Rp101 juta sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*101
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	101
EKUITAS AKHIR	101

Catatan: * Transaksi antar entitas sebesar Rp101 juta merupakan transaksi pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp101 juta.

- f. Penyajian di Neraca atas transaksi Pengeluaran Pembiayaan berupa PMN pada LKI "XYZ" dan biaya lainnya sebesar Rp101 juta sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
per 31 Desember 20X1

	Rp
ASET	101
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	*101
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	101
Kewajiban	0
Ekuitas	101

Catatan: * Penambahan nilai Investasi Pemerintah pada LKI "XTZ" sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp101 juta.

- 3. Hasil konfirmasi pada LKI "XYZ" pada tanggal 30 Juni 20X1 bahwa transaksi penambahan nilai Investasi pada LKI "XYZ" pada semester I tahun 20X1 terkonfirmasi sebesar Rp100 juta. Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi pada LKI, dilakukan penyesuaian nilai Investasi Pemerintah pada LKI "XYZ" sebagai berikut:

- a. Jurnal penyesuaian yang dilakukan secara manual untuk Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
596229	Beban Penyesuaian Investasi Lainnya (LO)	1					
122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional (NRC)		1				

- b. Dalam hal transaksi kas atas penambahan nilai Investasi pada LKI "XYZ" menggunakan mata uang asing sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan, nilai jurnal penyesuaian merupakan hasil penjabaran ke rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal SP2D Pengeluaran Pembiayaan.
- c. Penyajian di LRA atas transaksi Pengeluaran Pembiayaan berupa PMN pada LKI "XYZ" dan biaya lainnya sebesar Rp101 juta, dan penyesuaian nilai Investasi Pemerintah hasil konfirmasi kepada LKI "XYZ" sebesar Rp1 juta sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	350	*101		249	

Catatan: *Pengeluaran pembiayaan berupa PMN pada LKI "XYZ" dan biaya lainnya sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp101 juta.

- d. Penyajian di LO atas transaksi Pengeluaran Pembiayaan berupa PMN pada LKI "XYZ" dan biaya lainnya sebesar Rp101 juta, dan penyesuaian nilai Investasi Pemerintah hasil konfirmasi kepada LKI "XYZ" sebesar Rp1 juta sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
Pendapatan	
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban	
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	*(1)
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1)

Catatan: * Beban penyesuaian Investasi lainnya sebesar Rp1 juta.

- e. Penyajian di LPE atas transaksi Pengeluaran Pembiayaan berupa PMN pada LKI "XYZ" dan biaya lainnya sebesar Rp101 juta, dan penyesuaian nilai Investasi Pemerintah hasil konfirmasi kepada LKI "XYZ" sebesar Rp1 juta sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(1)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	**101
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	100
EKUITAS AKHIR	100

Catatan: * Defisit – LO atas beban penyesuaian nilai Investasi sebesar Rp1 juta.

** Transaksi antar entitas sebesar Rp101 juta merupakan transaksi pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp101 juta.

- f. Penyajian di Neraca atas transaksi Pengeluaran Pembiayaan berupa PMN pada LKI "XYZ" dan biaya lainnya sebesar Rp101 juta, dan penyesuaian nilai Investasi Pemerintah hasil konfirmasi kepada LKI "XYZ" sebesar Rp1 juta sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
per 31 Desember 20X1

	Rp
ASET	100
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	*100
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	100
Kewajiban	0
Ekuitas	100

Catatan: * Penambahan nilai Investasi Pemerintah pada LKI "XYZ" sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp101 juta dan dikurangi beban penyesuaian nilai Investasi sebesar Rp1 juta.

Ilustrasi transaksi, jurnal, dan penyajian di laporan keuangan atas perolehan Investasi permanen berupa penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas dan terdapat biaya administrasi bank yang tidak teridentifikasi (pembayaran neto), sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penambahan Investasi Pemerintah pada LKI tahun berjalan 20X1, terdapat pembayaran penambahan Investasi Pemerintah pada tanggal 30 April 20X1 sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan secara kas berupa PMN pada LKI "ABC" sebesar Rp100 juta.
2. Atas SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan secara kas tanggal 30 April 20X1, jurnal untuk Buku Besar Kas dan Buku Besar AkruaI secara otomatis aplikasi sebagai berikut:
 - a. Jurnal resume tagihan sesuai dengan SPP/SPM Pengeluaran Pembiayaan berupa PMN pada LKI "ABC" sebesar Rp100 juta sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional (NRC)	100					
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)		100				

- b. Jurnal realisasi anggaran sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan berupa PMN pada LKI "ABC" sebesar Rp100 juta sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)	100		724211	Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/LKI (LRA)	100	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		100	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		100

- c. Penyajian di LRA atas transaksi Pengeluaran Pembiayaan berupa PMN pada LKI "ABC" sebesar Rp100 juta sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	350	*100		250	

Catatan: *Pengeluaran pembiayaan berupa PMN pada LKI "ABC" sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp100 juta.

- d. Tidak ada penyajian di LO atas transaksi Pengeluaran Pembiayaan berupa PMN pada LKI "ABC" sebesar Rp100 juta.

- e. Penyajian di LPE atas transaksi Pengeluaran Pembiayaan berupa PMN pada LKI "ABC" sebesar Rp100 juta sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*100
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	100
EKUITAS AKHIR	100

Catatan: * Transaksi antar entitas sebesar Rp100 juta merupakan transaksi pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp100 juta.

- f. Penyajian di Neraca atas transaksi Pengeluaran Pembiayaan berupa PMN pada LKI "ABC" sebesar Rp100 juta sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
per 31 Desember 20X1

	Rp
ASET	100
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	*100
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	100
Kewajiban	0
Ekuitas	100

Catatan: *Penambahan nilai Investasi Pemerintah pada LKI "ABC" sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp100 juta.

3. Hasil konfirmasi pada LKI "ABC" pada tanggal 30 Juni 20X1 bahwa transaksi penambahan nilai Investasi pada LKI "ABC" pada semester I tahun 20X1 terkonfirmasi sebesar Rp99 juta. Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah pada LKI, dilakukan penyesuaian nilai Investasi Pemerintah pada LKI "ABC" sebagai berikut:

- a. Jurnal penyesuaian yang dilakukan secara manual untuk Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
596229	Beban Penyesuaian Investasi Lainnya (LO)	1					
122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional (NRC)		1				

- b. Dalam hal transaksi kas atas penambahan nilai Investasi pada LKI "ABC" menggunakan mata uang asing sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan, nilai jurnal penyesuaian merupakan hasil penjabaran ke rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan.
- c. Penyajian di LRA atas transaksi Pengeluaran Pembiayaan berupa PMN pada LKI "ABC" sebesar Rp101 juta, dan penyesuaian nilai Investasi Pemerintah hasil konfirmasi kepada LKI "ABC" sebesar Rp1 juta sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	350	*100		250	

Catatan: *Pengeluaran pembiayaan berupa PMN pada LKI "ABC" sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp100 juta.

- d. Penyajian di LO atas transaksi Pengeluaran Pembiayaan berupa PMN pada LKI "ABC" sebesar Rp100 juta, dan penyesuaian nilai Investasi Pemerintah hasil konfirmasi kepada LKI "ABC" sebesar Rp1 juta sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
Pendapatan	
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban	
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	*(1)
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1)

Catatan: * Beban penyesuaian Investasi lainnya sebesar Rp1 juta.

- e. Penyajian di LPE atas transaksi Pengeluaran Pembiayaan berupa PMN pada LKI "ABC" sebesar Rp100 juta, dan penyesuaian nilai Investasi Pemerintah hasil konfirmasi kepada LKI "ABC" sebesar Rp1 juta sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(1)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	**100
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	99
EKUITAS AKHIR	99

Catatan: * Defisit – LO sesuai LO sebesar Rp1 juta.

** Transaksi antar entitas merupakan transaksi pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp100 juta.

- f. Penyajian di Neraca atas transaksi Pengeluaran Pembiayaan berupa PMN pada LKI "ABC" sebesar Rp100 juta, dan penyesuaian nilai Investasi Pemerintah hasil konfirmasi kepada LKI "ABC" sebesar Rp1 juta sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
per 31 Desember 20X1

	Rp
ASET	99
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	*99
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	99
Kewajiban	0
Ekuitas	99

Catatan: * Penambahan nilai Investasi Pemerintah pada LKI "ABC" sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp100 juta dan dikurangi beban penyesuaian Investasi lainnya sebesar Rp1 juta.

H. Kebijakan Akuntansi atas Divestasi pada LKI

Atas Investasi permanen pemerintah pada LKI yang telah diperoleh dari sumber anggaran Pengeluaran Pembiayaan PMN, dapat dimungkinkan bagi pemerintah untuk menarik kembali atau menerima pengembalian pokok atas Investasi permanen pemerintah pada LKI. Pengembalian dana pembiayaan Investasi permanen pemerintah pada LKI ini diakui oleh UAKPA BUN 999.03 sebagai divestasi pada LKI pada saat dana tersebut diterima di rekening kas umum negara, dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau dokumen yang dipersamakan.

Pengembalian dana pembiayaan Investasi permanen pemerintah pada LKI disajikan di LRA sebagai Penerimaan Pembiayaan dalam pos Pembiayaan, dan disajikan di Neraca sebagai pengurang Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah dalam pos Investasi Jangka Panjang Permanen kelompok Investasi Jangka Panjang.

Ilustrasi transaksi, jurnal, dan penyajian di Laporan Keuangan atas divestasi pada LKI, sebagai berikut:

1. Pertama, diketahui dari penyajian di Neraca BA BUN 999.03 Investasi Pemerintah pada LKI periode 31 Desember 20X4, nilai *outstanding* Investasi Pemerintah pada LKI "XYZ" hasil konfirmasi adalah sebesar USD 18.000 dan disajikan di Neraca sebesar Rp216.000.000,- yang merupakan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 20X4 yaitu 1 USD = Rp12.000,- sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
per 31 Desember 20X4

	Rp
ASET	216
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	216
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	216
Kewajiban	0
Ekuitas	216

2. Kedua, diketahui bahwa pada tanggal 30 Mei 20X5, LKI "XYZ" melakukan pengembalian sebagian dana Investasi Pemerintah ke rekening kas negara sebesar USD 8.000 (delapan ribu *united state dollar*) yang dinyatakan dengan Nota Kesepakatan. Dana pengembalian Investasi permanen pada LKI tersebut diterima di rekening kas umum negara sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan, dan dijabarkan dengan kurs tengah BI tanggal 30 Mei 20X5 sebesar 1 USD = Rp12.500,-, sehingga total nilai pengembalian hasil penjabaran ke mata uang rupiah yang akan disajikan adalah sebesar Rp100 juta. Atas penerimaan kembali dana pembiayaan Investasi ini, jurnal pencatatan yang terbentuk secara otomatis

aplikasi terintegrasi pada UAKPA BUN 999.03 Investasi pemerintah pada LKI, sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
		Db Kr			Db Kr
313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	100	313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	100
122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional (NRC)	100	71XXXX	Penerimaan Pengembalian Investasi (LRA)	100

3. Penyajian di LRA atas transaksi divestasi pada LKI tahun 20X5 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X5

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan		*100		100	
Pengeluaran Pembiayaan					

Catatan: *Penerimaan pembiayaan berupa pengembalian dana pembiayaan Investasi permanen pemerintah pada LKI sebesar 8.000 USD atau setara dengan Rp100 Juta dengan kurs yang digunakan pada tanggal transaksi Rp12.500.

4. Tidak ada penyajian di LO atas transaksi divestasi pada LKI tahun 20X5.
5. Penyajian di LPE atas transaksi divestasi pada LKI tahun 20X5 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X5

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	216
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*(100)
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(100)
EKUITAS AKHIR	116

Catatan: * Transaksi antar entitas sebesar Rp100 Juta merupakan transaksi penerimaan pembiayaan Investasi permanen pemerintah pada LKI tahun 20X5

6. Penyajian di Neraca atas transaksi divestasi pada LKI tahun 20X5 sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
per 30 Juni 20X5

	Rp
ASET	116
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	*116
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	116
Kewajiban	0
Ekuitas	116

Catatan: * outstanding Investasi sebesar Rp116 Juta setelah dikurangi dengan pengembalian dana pembiayaan Investasi permanen pemerintah pada LKI tahun 20X5

BAB IV

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI PEMERINTAH PADA PEMBIAYAAN UNTUK BADAN LAYANAN UMUM

A. Definisi Investasi Pemerintah pada Pembiayaan untuk Badan Layanan Umum dan Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Investasi pemerintah pada pembiayaan untuk Badan Layanan Umum (BLU) merupakan model bisnis Investasi pemerintah dari pembiayaan bagian anggaran BUN Investasi Pemerintah terkait penempatan sejumlah dana pada instrumen keuangan dan/atau properti Investasi untuk diusahakan dan didayagunakan oleh satuan kerja pada kementerian/lembaga yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU (atau disebut Satker BLU) guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Pembiayaan bagian anggaran BUN dapat bersumber dari rupiah murni maupun dari PNPB Satker BLU.

Model bisnis Investasi pemerintah pada pembiayaan untuk BLU ini dapat digolongkan dalam beberapa portofolio Investasi sesuai dengan penugasan yang diberikan Menteri Keuangan selaku BUN kepada Satker BLU, antara lain dapat berupa satu atau lebih:

1. Model bisnis portofolio dana bergulir;
2. Model bisnis portofolio penempatan sejumlah dana pada berbagai instrumen keuangan dengan bauran jenis bawaan risiko instrumen keuangan masing-masing dalam suatu manajemen Investasi;
3. Model bisnis portofolio optimalisasi BMN dalam suatu manajemen properti Investasi;
4. Model bisnis portofolio penempatan sejumlah dana yang diusahakan dan didayagunakan oleh BLU berupa penyertaan modal yang mempunyai kendali signifikan atas *investee* atau badan usaha; dan/atau
5. Model bisnis portofolio manajemen kas jangka pendek atas dana kelolaan BLU yang belum digulirkan dan/atau diinvestasikan sesuai dengan maksud penugasan pokok dari dana kelolaan BLU dimaksud.

Transaksi model bisnis Investasi pemerintah pada pembiayaan untuk BLU dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan Subbagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah (Sub BA BUN 999.03) di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dalam kerangka SAIP, dan untuk itu dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan, yaitu Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN).


Transaksi model bisnis portofolio manajemen kas jangka pendek atas substansi dana kelolaan BLU yang belum digulirkan dan/atau diinvestasikan, kemungkinan sama dengan cara Satker BLU mengelola manajemen surplus kas BLU jangka pendek yang substansinya belum digunakan untuk operasional pelayanan BLU. Hal yang membedakan adalah bahwa transaksi model bisnis portofolio manajemen kas jangka pendek atas dana kelolaan BLU disajikan di pos dana kelolaan BLU yang belum digulirkan dan/atau diinvestasikan di Neraca dalam kerangka SAIP ini, sedangkan transaksi model bisnis portofolio manajemen kas surplus BLU jangka pendek yang substansinya belum digunakan untuk operasional pelayanan BLU disajikan di pos setara kas dan/atau Investasi jangka pendek di Neraca dalam kerangka sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLU dan kementerian/lembaga.

UAKPA BUN Pembiayaan untuk BLU bertindak sebagai unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi beserta pelaporan keuangannya terkait transaksi pelaksanaan anggaran dan pengelolaan transaksi pembiayaan untuk BLU. Penanggung jawab UAKPA BUN sehubungan dengan transaksi pembiayaan untuk BLU dilaksanakan oleh kepala satuan kerja/pimpinan entitas atau kuasa pengguna anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah yang berada pada unit teknis di BLU dan/atau kementerian/lembaga.

Secara umum, pada periode pelaporan keuangan berjalan UAKPA BUN pembiayaan untuk BLU melaksanakan kegiatan pokok antara lain:

1. Melakukan verifikasi dokumen sumber;
2. Melakukan perekaman dokumen sumber;
3. Menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi pembiayaan untuk BLU;
4. Menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN berdasarkan data dari sistem aplikasi terintegrasi dan lampiran-lampiran pendukung; dan
5. Menyampaikan data, informasi, dan Laporan Keuangan secara periodik secara berjenjang kepada UAPBUN Investasi Pemerintah.

Hubungan UAKPA BUN pembiayaan untuk BLU dengan unit akuntansi dan pelaporan keuangan lainnya dalam SAIP dapat diilustrasikan dalam struktur hubungan sebagai berikut:



Keterangan:

- UABUN = Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara (dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan).
- UAPBUN = Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah (dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan).
- UAKPA BUN = Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau Kementerian Negara/Lembaga di luar Kementerian Keuangan yang memperoleh anggaran BUN pembiayaan Investasi pemerintah).
- UAIP = Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (dilaksanakan oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan).

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN, UAPBUN, dan/atau UABUN dan pencatatan transaksi pembiayaan untuk BLU, UAKPA BUN Pembiayaan untuk BLU memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kejadian terkait dengan transaksi pembiayaan untuk BLU.

B. Proses Bisnis UAKPA BUN Pembiayaan untuk BLU

Basis Akuntansi dan Fungsi Jurnal Transaksi

Basis akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi dan penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN pembiayaan untuk BLU adalah basis akrual. Basis akrual yang diterapkan merupakan basis akuntansi yang mengakui adanya pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Penerapan basis kas tetap digunakan dalam mencatat dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis kas. Dengan demikian, basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas negara, sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas negara.

Jurnal transaksi adalah media pencatatan atas transaksi keuangan dan peristiwa lainnya yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan klasifikasi kelompok akun dalam Bagan Akun Standar yang digunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAKPA BUN pembiayaan untuk BLU menggunakan jurnal transaksi yang secara sistematis detail transaksinya dicatat dan diringkaskan dalam buku besar akrual dan buku besar kas.

Buku besar akrual merupakan ringkasan kumpulan akun sejenis dari proses pencatatan jurnal transaksi berdasarkan basis akrual. Jurnal transaksi pada UAKPA BUN pembiayaan untuk BLU yang diringkaskan dalam buku besar akrual bertujuan dalam rangka menyajikan komponen Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca.

Buku besar kas adalah ringkasan kumpulan akun sejenis dari proses pencatatan jurnal transaksi berdasarkan basis kas. Jurnal transaksi pada UAKPA BUN pembiayaan untuk BLU yang diringkaskan dalam buku besar kas bertujuan dalam rangka menyajikan komponen laporan keuangan berupa LRA.

Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang terkait dengan kegiatan transaksi pembiayaan untuk BLU mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan anggaran, tata cara, administrasi, pengelolaan, dan/atau perolehan atau penambahan pembiayaan untuk BLU. Dokumen sumber dimaksud dapat berupa antara lain:

1. Alokasi anggaran:
 - a. DIPA Investasi Pemerintah.
 - b. Revisi DIPA Investasi Pemerintah.
2. Realisasi anggaran:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pembiayaan.
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Pembiayaan.

- c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembiayaan.
- d. Bukti Penerimaan Negara atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 3. Transaksi akrual dan dokumen pendukung lainnya:
 - a. Laporan Keuangan masing-masing Badan Layanan Umum.
 - b. Surat korespondensi/konfirmasi.
 - c. Naskah atau nota kesepakatan.
 - d. Memo Penyesuaian.
 - e. Dokumen pendukung lainnya yang sah.

Dalam rangka pencatatan transaksi akrual ke dalam penyajian Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Pembiayaan untuk BLU, digunakan dokumen Memo Penyesuaian. Ilustrasi formulir Memo Penyesuaian dapat disesuaikan sesuai kebutuhan, dan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN					
Bagian Anggaran	:	1.	()		
Eselon I	:	2.	()		
Wilayah	:	3.	()		
Satuan Kerja	:	4.			
No. Dokumen	:	5.			
Tanggal	:	6.			
Tahun Anggaran	:	7.			
Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum: Jurnal					
No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
8a	8b	8c	8d	8e	8f
Keterangan: 9.					
Dibuat oleh: Petugas Verifikasi Akuntansi		Disetujui oleh: KPA BUN		Direkam oleh: Operator GL Pelaporan	
10		11		12	
Tanggal : 13		Tanggal : 13		Tanggal : 13	

PETUNJUK PENGISIAN MEMO PENYESUAIAN		
1	Bagian Anggaran	: Diisi Kode Bagian Anggaran dan Uraian Bagian Anggaran
2	Eselon I	: Diisi Kode Unit Eselon I dan Uraian Eselon I
3	Wilayah	: Diisi Kode Wilayah dan Uraian Wilayah
4	Satuan Kerja	: Diisi Kode Satker dan Uraian Satker
5	No. Dokumen	: Diisi nomor dokumen dimulai dengan 6 Digit Kode satker dan Diikuti nomor urutan dokumen Memo Penyesuaian
6	Tanggal	: Diisi tanggal Memo Penyesuaian dibukukan, misalnya: 31 Desember 20XX
7	Tahun Anggaran	: Diisi tahun anggaran berjalan misalnya : 20XX
8	Jurnal :	
	a. No.	: Diisi angka 1 pada baris pertama dan angka 2 pada baris kedua
	b. D/K	: Diisi D pada baris pertama, diisi K pada baris kedua
	c. Kode Akun	: Diisi Kode Akun yang akan di debet pada baris pertama dan diisi Kode Akun yang dikredit pada baris kedua
	d. Uraian Akun	: Diisi Uraian Akun yang akan di debet pada baris pertama dan diisi Uraian Akun yang akan dikredit pada baris kedua
	e. Rupiah Debet	: Diisi jumlah rupiah atas akun transaksi yang di debet
	f. Rupiah Kredit	: Diisi jumlah rupiah atas akun transaksi yang dikredit
9	Keterangan	: Diisi penjelasan singkat jurnal yang dibuat, termasuk perhitungan bila diperlukan
10	Dibuat Oleh	: Diisi Nama dan NIP Pembuat Memo Penyesuaian/Petugas Verifikasi/Akuntansi
11	Disetujui Oleh	: Diisi Nama dan NIP Kuasa Pengguna Anggaran BUN
12	Direkam Oleh	: Diisi Nama dan NIP Petugas Operator GL Pelaporan
13	Tanggal	: Diisi tanggal dilaksanakannya tugas masing-masing

Telaah Penyusunan Laporan Keuangan

Telaah penyusunan laporan keuangan dalam hal ini merupakan kegiatan menelaah hubungan antar unsur-unsur beserta pos-posnya dalam laporan keuangan untuk memperoleh pemahaman dalam memenuhi penyajian dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Telaah penyusunan laporan keuangan dimaksud tidak diarahkan secara spesifik dalam pengambilan keputusan terkait kemampuan unit akuntansi dan pelaporan dalam rangka solvabilitas maupun likuiditas.

Telaah penyusunan laporan keuangan ini diperlukan guna memastikan bahwa laporan keuangan telah lengkap, termasuk lampiran, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam pengungkapan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Kegiatan telaah penyusunan laporan keuangan dapat berupa telaah terhadap:

1. Kelengkapan laporan keuangan, antara lain:
 - a. memastikan seluruh unsur laporan keuangan antara lain LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK sudah dibuat/dicetak;
 - b. memastikan informasi/data/dokumen pendukung yang relevan sudah dilampirkan;
 - c. membandingkan kelengkapan laporan keuangan yang telah dibuat/dicetak/dilampirkan dengan ketentuan mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah; dan
 - d. memastikan tidak ada kelengkapan laporan keuangan yang tertinggal atau lebih kirim (mengirimkan lampiran yang tidak perlu/tidak relevan).
2. Validitas data, antara lain:
 - a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan (*hardcopy*), *softcopy*, dan CaLK secara konsisten sama; dan
 - b. jika terdapat perbaikan/revisi laporan keuangan, maka perbaikan/revisi tersebut harus tetap menjaga validitas datanya.
3. Akurasi angka yang disajikan, antara lain:
 - a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan (*hardcopy*), *softcopy*, dan CaLK akurat;
 - b. memastikan transaksi penyesuaian akuntansi akrual sebagaimana kebijakan akuntansi Investasi Pemerintah sudah disajikan dengan tepat dan akurat; dan
 - c. memastikan angka yang disajikan pada neraca percobaan dan CaLK sesuai dengan angka yang tertera di lampirannya.
4. Ketepatan penggunaan akun dan kecocokan pasangan akun, antara lain:
 - a. memastikan persamaan akuntansi dasar terpenuhi, yaitu:
$$\text{Aset} = \text{Kewajiban} + \text{Ekuitas};$$
 - b. memastikan penggunaan akun-akun terkait dengan transaksi Investasi pemerintah telah tepat digunakan dan sesuai dengan jurnal akuntansi pemerintahan; dan
 - c. memastikan akun-akun pada neraca percobaan bersaldo normal.
5. Pengungkapan angka pada unsur-unsur/pos-pos laporan keuangan pada CaLK, antara lain:
 - a. memastikan akun atau kelompok akun atau pos penyajian dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE sudah diberikan penjelasan yang memadai pada CaLK; dan
 - b. memastikan akun atau kelompok akun atau pos penyajian tersebut diungkapkan secara cukup (*adequate disclosure*), tidak kurang (*insufficient disclosure*), dan tidak berlebihan (*overload disclosure*).

Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN Pembiayaan untuk BLU menggunakan sistem aplikasi terintegrasi untuk menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA BUN secara periodik semesteran dan tahunan paling sedikit terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN ditandatangani oleh KPA BUN Pembiayaan untuk BLU (BA BUN 999.03) sekaligus memberikan penegasan ruang lingkup kewajiban dan tanggung jawabnya dalam penyajian Laporan Keuangan Investasi Pemerintah yang dituangkan ke dalam bentuk "Pernyataan Tanggung Jawab". Pernyataan tanggung jawab laporan keuangan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Pembiayaan untuk BLU.

Format ilustrasi pernyataan tanggung jawab UAKPA BUN Pembiayaan untuk BLU dapat diilustrasikan sebagai berikut:

<p>Pernyataan Tanggung Jawab</p> <p>Laporan Keuangan ...(-nama instansi KPA BUN Pembiayaan untuk BLU-)... selaku UAKPA BUN Pembiayaan untuk Badan Layanan Umum yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Operasional, (4) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran XXXX sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami. <i>(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)</i></p> <p>Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan serta layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <p style="text-align: right;">Tempat, Tanggal KPA BUN Pembiayaan untuk BLU,</p> <p style="text-align: center;">Tanda tangan</p>
--

UAKPA BUN Pembiayaan untuk BLU menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN secara periodik semesteran dan tahunan kepada UAPBUN Investasi Pemerintah yang ada di DJKN untuk dikonsolidasi menjadi laporan keuangan tingkat UAPBUN (BA BUN 999.03), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan semesteran dan tahunan berupa LRA, Neraca, LO, dan LPE disusun berdasarkan data yang tersaji dari aplikasi terintegrasi;
 2. CaLK disusun dengan menjelaskan secara memadai atas angka yang tersaji dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE; dan
 3. Penyampaian laporan keuangan tingkat UAKPA BUN dilaksanakan sesuai jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.
- C. Kebijakan Akuntansi atas Perolehan Awal/Penambahan Pembiayaan untuk BLU Secara Kas

Kebijakan akuntansi atas transaksi perolehan awal atau penambahan Investasi pemerintah pada pembiayaan untuk BLU secara kas dari alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan pada Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03), sebagai berikut:

1. Perolehan awal/penambahan pembiayaan untuk BLU secara kas diakui pencatatannya pada saat penerbitan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan Investasi sebesar nilai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan Investasi, dan disajikan di LRA sebagai Pengeluaran Pembiayaan dalam pos Pembiayaan, serta di Neraca sebagai Investasi dalam pos Investasi Jangka Panjang Non Permanen.
2. Pada periode pelaporan setelah perolehan awal sebagaimana dimaksud angka 1, UAKPA BUN melakukan pengujian substansi model bisnis yang mempengaruhi untuk reklasifikasi penyajian Investasi Jangka Panjang Non Permanen sesuai dengan masing-masing model bisnis, dan dibahas selanjutnya dalam subbab huruf E terkait kebijakan akuntansi atas penyajian Investasi pemerintah pada pembiayaan untuk BLU setelah perolehan awal.
3. Jurnal transaksi perolehan/penambahan pembiayaan untuk BLU secara kas, sebagai berikut:

- a. Jurnal resume tagihan untuk pengeluaran pembiayaan perolehan/penambahan pembiayaan untuk BLU sesuai dengan dokumen SPP/SPM, yang digunakan dan terbentuk secara sistem otomatis aplikasi terintegrasi untuk mencatat transaksi tersebut diposting ke dalam Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	NRC				
Kredit:	21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar	NRC				

- b. Jurnal realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan perolehan/penambahan pembiayaan untuk BLU sesuai dengan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN mitra kerja KPA BUN Pengelolaan Investasi (pembiayaan untuk BLU), yang terbentuk secara sistem aplikasi terintegrasi sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar	NRC	Debet:	72XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Investasi	LRA
Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE

4. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, maka UAKPA BUN dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

Ilustrasi transaksi, jurnal, dan penyajian laporan keuangan atas perolehan/penambahan pembiayaan untuk BLU secara kas, sebagai berikut:

1. KPA BUN Pengelolaan Investasi (pembiayaan untuk BLU) menyalurkan realisasi alokasi dana pembiayaan kepada BLU Pengelola Dana pada Kementerian "XYZ" pada tahun 20X1 sebesar Rp500,-, sesuai dengan SPP/SPM dan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pemerintah pada tanggal 1 Februari 20X1.
2. Atas penerbitan SPP, SPM dan SP2D pengeluaran pembiayaan Investasi tersebut, jurnal pencatatan dan penyajian transaksi atas perolehan/penambahan pembiayaan untuk BLU tahun 20X1 sebagai berikut:

- a. Jurnal resume tagihan pengeluaran pembiayaan saat pengajuan SPP/SPM oleh KPA BUN Pembiayaan untuk BLU pada Buku Besar Akrual secara otomatis aplikasi terintegrasi sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen (NRC)	500					
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)		500				

- b. Jurnal realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan untuk BLU pada saat penerbitan SP2D oleh KPPN pada Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas secara otomatis aplikasi terintegrasi sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)	500		72XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Investasi (LRA)	500	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		500	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		500

- c. Penyajian di LRA atas transaksi pengeluaran pembiayaan untuk BLU tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	1.000	*500		500	

Keterangan: *Pengeluaran pembiayaan untuk BLU sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp500,-.

- d. Tidak ada penyajian di LO atas transaksi pengeluaran pembiayaan untuk BLU tahun 20X1.
- e. Penyajian di LPE atas transaksi pengeluaran pembiayaan untuk BLU tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*500
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	500
EKUITAS AKHIR	500

Keterangan: *Transaksi antar entitas sebesar Rp500,- merupakan transaksi pengeluaran pembiayaan untuk BLU tahun 20X1 sesuai dengan SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan.

- f. Penyajian di Neraca atas transaksi pengeluaran pembiayaan Investasi non permanen pemerintah pada BLU tahun 20X1 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
per 31 Desember 20X1

	Rp
ASET	500
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	*500
Investasi Jangka Panjang Permanen	
Aset Lainnya	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	500
Kewajiban	0
Ekuitas	500

Keterangan: *nilai *outstanding* pembiayaan untuk BLU sebesar Rp500,- sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan.

D. Kebijakan Akuntansi atas Perolehan Awal/Penambahan Pembiayaan untuk BLU Berupa Aset Nonkas

Kebijakan akuntansi atas transaksi perolehan awal atau penambahan Investasi pemerintah pada pembiayaan untuk BLU secara nonkas, sebagai berikut:

1. Perolehan awal/penambahan pembiayaan untuk BLU berupa aset nonkas merupakan transaksi transfer masuk aset nonkas dari entitas/Satker BUN dan/atau kementerian/lembaga (eks dana bergulir kementerian/lembaga) dengan maksud untuk diusahakan dan didayagunakan oleh BLU sesuai penugasan dari BUN, guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Pencatatan perolehan awal/penambahan pembiayaan untuk BLU berupa aset nonkas dipertanggungjawabkan tidak melalui proses alokasi anggaran yang pelaksanaan anggarannya melalui proses penerbitan SPM/SP2D, hal ini sehubungan dengan transaksinya tidak memenuhi karakteristik basis kas.
2. Transaksi perolehan awal/penambahan pembiayaan untuk BLU berupa aset nonkas diakui pada saat berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan, dan dicatat sebesar nilai sesuai dengan acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan.
3. Nilai perolehan awal dan/atau penambahan berupa aset nonkas disajikan di Neraca disesuaikan dengan model bisnis portofolio Investasi yang penugasannya diberikan Menteri Keuangan selaku BUN kepada Satker BLU, yaitu antara lain:
 - a. Investasi permanen untuk aset nonkas berupa saham kepemilikan badan usaha dengan intensi tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang;
 - b. Dana bergulir untuk aset nonkas berupa bentuk tagihan dana bergulir;
 - c. Properti Investasi untuk aset nonkas berupa aset properti yang memenuhi properti Investasi;
 - d. Investasi pemerintah nonpermanen untuk aset nonkas dalam bentuk tagihan;
 - e. Investasi pemerintah nonpermanen lainnya untuk aset nonkas yang memenuhi model bisnis manajemen Investasi atas portofolio instrumen keuangan (deposito, obligasi, surat utang, atau saham tersedia untuk dijual); dan/atau
 - f. Aset Lain-lain BUN dalam pos Aset Lain-lain untuk aset nonkas yang belum ditentukan model bisnisnya.
4. Jurnal transaksi perolehan awal dan/atau penambahan pembiayaan untuk BLU berupa aset nonkas sesuai dengan berita acara serah atau dokumen yang dipersamakan, dilakukan secara manual untuk Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	1213XX	Dana bergulir	NRC				
Debet:	1216XX	Investasi nonpermanen BLU	NRC				
Debet:	1219XX	Investasi jangka panjang nonpermanen lainnya	NRC				
Debet:	122XXX	Investasi jangka panjang permanen	NRC				
Debet:	1383XX	Properti Investasi	NRC				
Debet:	165XXX	Dana kelolaan BLU	NRC				
Debet:	166XXX	Aset lain-lain	NRC				
Kredit:	39XXXX	Koreksi Lainnya	LPE				

Catatan: berlaku juga jurnal ikutan untuk kontra akun dalam penyajian aset nilai bersih yang dapat direalisasikan.

5. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, maka UAKPA BUN dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

Ilustrasi transaksi, jurnal dan penyajian laporan keuangan atas perolehan/penambahan pembiayaan untuk BLU berupa aset nonkas, sebagai berikut:

1. KPA BUN Pengelolaan Investasi (pembiayaan untuk BLU) mendapatkan transfer masuk aset non kas dari Satker BUN Transaksi Khusus untuk diusahakan dan didayagunakan oleh BLU Pengelola Aset pada Kementerian "XYZ" pada tahun 20X1 sebesar Rp1.500,- sesuai dengan berita acara serah terima pada tanggal 1 Juli 20X1.
2. Atas penyerahan (transfer masuk) aset non kas, jurnal manual untuk mencatat transfer masuk aset non kas sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
166XXX	Aset Lain-lain (NRC)	1.500					
39XXXX	Koreksi Lainnya (LPE)		1.500				

3. Tidak ada penyajian di LRA atas transaksi transfer masuk sehubungan perolehan dan/atau penambahan pembiayaan untuk BLU berupa aset non kas tahun 20X1.
4. Tidak ada penyajian di LO atas transaksi transfer masuk sehubungan perolehan dan/atau penambahan pembiayaan untuk BLU berupa aset non kas tahun 20X1.
5. Penyajian di LPE atas transaksi transfer masuk sehubungan perolehan dan/atau penambahan pembiayaan untuk BLU berupa aset non kas tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	500
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBUAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	*1.500
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	2.000
EKUITAS AKHIR	2.000

Keterangan: *Transaksi transfer masuk Rp1.500,-.

6. Penyajian di Neraca atas transaksi transfer masuk sehubungan dengan perolehan dan/atau penambahan pembiayaan untuk BLU berupa aset nonkas tahun 20X1 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
per 31 Desember 20X1

	Rp
ASET	2.000
Dana Bergulir	500
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	
Investasi Jangka Panjang Permanen Lainnya	
Aset Lainnya	*1.500
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.000
Kewajiban	0
Ekuitas	2.000

Keterangan: *perolehan dari transfer masuk Rp1.500,-.

- E. Kebijakan Akuntansi atas Penyajian Investasi Pemerintah pada Pembiayaan untuk BLU Setelah Perolehan Awal

Penyajian pos-pos di Neraca atas transaksi Investasi pemerintah pada pembiayaan untuk BLU, dipengaruhi oleh model bisnis portofolio Investasi yang penugasannya diberikan Menteri Keuangan selaku BUN kepada Satker BLU. Model bisnis Investasi pemerintah yang diusahakan oleh Satker BLU pada Kementerian/lembaga atas dana kelolaan BLU, yaitu dapat berupa satu atau lebih:

1. Model bisnis portofolio dana bergulir;
2. Model bisnis portofolio penempatan sejumlah dana pada berbagai instrumen keuangan dengan bauran jenis bawaan risiko instrumen keuangan masing-masing dalam suatu manajemen Investasi;
3. Model bisnis portofolio penempatan sejumlah dana yang diusahakan dan didayagunakan oleh BLU berupa penyertaan modal yang mempunyai kendali signifikan atas *investee* atau badan usaha;
4. Model bisnis portofolio optimalisasi BMN dalam suatu manajemen properti Investasi; dan/atau
5. Model bisnis portofolio manajemen kas jangka pendek atas dana kelolaan BLU yang belum digulirkan dan/atau diinvestasikan sesuai dengan maksud penugasan pokok dari dana kelolaan BLU dimaksud.

Sehubungan Satker BLU kemungkinan dapat menjalankan lebih dari satu model bisnis Investasi, maka diperlukan deklarasi secara manajerial untuk suatu dana kelolaan BLU dengan nilai sebagian atau seluruhnya dikelola dalam satu model bisnis Investasi, dan perubahan nilai sebagian atau seluruhnya dari satu model bisnis Investasi menjadi model bisnis Investasi yang lain.

Kebijakan akuntansi atas penyajian Investasi pemerintah pada pembiayaan untuk BLU dengan model bisnis portofolio dana bergulir, sebagai berikut:

1. Investasi nonpermanen dalam bentuk tagihan yang telah digulirkan oleh Satker BLU kementerian/lembaga (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana bergulir) sesuai dengan ketentuan perguliran dana, disajikan sebagai Dana Bergulir dalam kelompok Investasi Jangka Panjang Non Permanen di Neraca.
2. Pada periode pelaporan keuangan nilai *outstanding* Dana Bergulir di Neraca tersebut dilakukan penilaian estimasi nilai realisasi bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan sebagai berikut:

- a. Penilaian estimasi ketidaktertagihan dana bergulir dilakukan oleh Satker BLU kementerian/lembaga (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana bergulir).
 - b. Hasil perhitungan atas penilaian estimasi ketidaktertagihan dana bergulir pada periode pelaporan keuangan tahun berjalan disajikan sebagai beban dana bergulir diragukan tertagih pada pos Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dalam pos Kegiatan Operasional di LO, dan sebagai penyesuaian nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih di Neraca yang merupakan kontra akun Dana Bergulir di Neraca.
3. Dalam hal pada periode pelaporan keuangan terdapat dana di rekening dana kelolaan BLU yang berasal dari: 1) penambahan pembiayaan BUN sesuai SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan tahun berjalan; dan/atau 2) pengembalian pokok dana bergulir yang belum digulirkan kembali per tanggal pelaporan keuangan, maka dilakukan penyesuaian reklasifikasi nilai *outstanding* dana bergulir untuk disajikan sebagiannya yang belum digulirkan tersebut sebagai dana kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan di Neraca pada pos dana kelolaan BLU – Aset Lainnya. Hal ini karena saldo dana di rekening dana kelolaan BLU tidak memenuhi karakteristik kegiatan perguliran dana yang ditugaskan kepada Satker BLU kementerian/lembaga.
 4. Jika Satker BLU kementerian/lembaga melakukan optimalisasi dana kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan untuk mendapatkan pendapatan bunga atau bagi hasil melalui pembelian instrumen keuangan yang bersifat sangat likuid dan berisiko sangat rendah (misalnya penempatan khusus dalam giro dan/atau deposito), maka manajemen pada Satker BLU menjalankan model bisnis portofolio manajemen kas jangka pendek atas dana kelolaan BLU yang belum digulirkan dan/atau diinvestasikan. Atas hal ini, transaksi perolehan instrumen keuangan yang bersifat sangat likuid dan berisiko sangat rendah tidak dilakukan reklasifikasi penyajian Neraca ke pos aset lancar setara kas dan/atau Investasi jangka pendek, tetapi tetap disajikan di Neraca pada pos dana kelolaan BLU – Aset Lainnya sebesar nilai nominal instrumen keuangannya, dan diberikan penjelasan secara di Catatan atas Laporan Keuangan paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. Nilai dana kelolaan BLU yang dikelola melalui model bisnis portofolio manajemen kas jangka pendek;
 - b. Ragam portofolio instrumen keuangan yang diperoleh; dan
 - c. Umur perolehan instrumen keuangan.
 5. Jurnal penyesuaian atas penilaian estimasi ketidaktertagihan dana bergulir pada periode pelaporan keuangan tahun berjalan untuk hasil perhitungan estimasi nilai dana bergulir diragukan tertagih tahun berjalan lebih besar dari nilai *outstanding* dana bergulir diragukan tertagih:

Buku Besar AkruaL		LK	Buku Besar Kas		LK
Debet:	5948XX	Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih	LO		
Kredit:	123XXX	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	NRC		

6. Jurnal penyesuaian atas penilaian estimasi ketidaktertagihan dana bergulir pada periode pelaporan keuangan tahun berjalan untuk hasil perhitungan estimasi nilai dana bergulir diragukan tertagih tahun berjalan lebih kecil dari nilai *outstanding* dana bergulir diragukan tertagih:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	123XXX	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	NRC				
Kredit:	5948XX	Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih	LO				

7. Penyesuaian nilai Investasi sehubungan dengan penerimaan kas atas pengembalian pokok dana bergulir pada BLU dan sampai dengan periode pelaporan keuangan belum dilakukan penyaluran atau perguliran dana kembali ke masyarakat:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	165XXX	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	NRC				
Kredit:	121XXX	Dana Bergulir	NRC				

8. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 7 di atas, maka UAKPA BUN dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

Kebijakan akuntansi atas penyajian Investasi pemerintah pada pembiayaan untuk BLU dengan model bisnis portofolio instrumen keuangan dalam suatu manajemen Investasi, sebagai berikut:

1. Dalam model bisnis ini, Satker BLU kementerian/lembaga mendapat penugasan pengelolaan dana BUN, baik bersifat dana abadi (*endowment fund*) maupun bersifat non-dana-abadi (misalnya karakteristik dana cadangan), ke dalam suatu tata kelola manajemen Investasi untuk mendapatkan imbal hasil dari penempatan sejumlah dana pada berbagai instrumen keuangan dengan bauran jenis bawaan risiko masing-masing instrumen keuangan.
2. Satker BLU kementerian/lembaga melakukan deklarasi secara manajerial besaran dana kelolaan BLU yang akan dikelola dalam satu model bisnis portofolio instrumen keuangan dalam suatu manajemen Investasi.
3. Sepanjang tidak diatur dalam ketentuan khusus penugasan kepada Satker BLU kementerian/lembaga untuk memperoleh jenis dan pembatasan periode instrumen keuangan sesuai dengan Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah atau dokumen yang dipersamakan, portofolio instrumen keuangan dalam tata kelola manajemen Investasi dapat berupa bauran instrumen keuangan guna meminimalkan dampak risiko Investasi, antara lain:
 - a. Penempatan dana khusus pada giro bank;
 - b. Deposito kurang dari 3 bulan;
 - c. Deposito 3 bulan sampai dengan 12 bulan, dan *rollover*;
 - d. Obligasi tersedia untuk dijual (*available for sale*);
 - e. Obligasi dimiliki sampai dengan jatuh tempo (*held to maturity*);
 - f. Saham tersedia untuk dijual (*available for sale*);
 - g. Surat utang (*promissory notes*) atau pinjaman korporasi yang dapat diperjualbelikan; dan/atau
 - h. Instrumen keuangan lainnya yang diijinkan atau mendapat persetujuan Menteri Keuangan selaku BUN.
4. Investasi nonpermanen dalam dengan model bisnis portofolio instrumen keuangan dalam suatu manajemen Investasi yang berisikan portofolio

bauran instrumen keuangan sebagaimana dimaksud angka 3, disajikan sebagai Investasi nonpermanen lainnya dalam kelompok Investasi Jangka Panjang Non Permanen di Neraca, dengan ketentuan pengukuran nilai masing-masing instrumen keuangan sebagai berikut:

- a. Untuk instrumen keuangan berupa: penempatan dana khusus pada giro bank dan deposito 1 sampai dengan 12 bulan dan *rollover*, disajikan sebesar nilai nominalnya.
- b. Untuk instrumen keuangan berupa obligasi tersedia untuk dijual (*available for sale*), saham tersedia untuk dijual (*available for sale*), dan surat utang (*promissory notes*) atau pinjaman korporasi yang dapat diperjualbelikan, disajikan sebesar nilai perolehannya. Untuk kebutuhan manajemen risiko pengelolaan investasi portofolio instrumen keuangan, manajer investasi atau unit yang dipersamakan dapat secara mandiri menyusun kertas kerja yang memberikan informasi penyisihan keuntungan/kerugian belum terealisasi (*unrealized gain or loss*) atas penyajian nilai perolehannya pada periode pelaporan keuangan.
- c. Untuk instrumen keuangan berupa obligasi dimiliki sampai dengan jatuh tempo (*held to maturity*) disajikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Obligasi yang memenuhi karakteristik *held to maturity* dilakukan oleh Satker BLU dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan dan berakhir sampai dengan jatuh tempo umur Investasi atau pembelian kembali oleh investee (*buyback*).
 - 2) Penilaian atas obligasi yang memenuhi karakteristik *held to maturity* dilakukan terhadap Investasi yang perolehannya secara premium dan diskonto, dan pada periode pelaporan keuangan dilakukan perhitungan penyesuaian amortisasi tahun berjalan.
 - 3) Penilaian atas nilai obligasi yang memenuhi karakteristik *held to maturity* dilakukan oleh Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN) terhadap perolehan Investasinya secara premium dan/atau secara diskonto. Hasil penilaian Investasi *held to maturity* secara premium dan/atau secara diskonto disajikan dengan membentuk nilai alokasi sebagai penyesuaian kenaikan atau penurunan nilai tercatat aset (*carrying amount*) pada periode pelaporan keuangan. Penyajian nilai alokasi yang menampung hasil penilaian Investasi non permanen dalam bentuk aset keuangan tersebut merupakan kontra akun nilai perolehan Investasi dan disajikan sebagai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya di Neraca.
 - 4) Dalam hal Investasi non permanen dalam bentuk aset keuangan yang memenuhi karakteristik *held to maturity* diperoleh secara premium, nilai premium dilakukan perhitungan oleh BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN) dan diamortisasi secara garis lurus dengan pembayaran bunga periodik jatuh temponya.
 - 5) Pada saat menerima kas berupa bunga premium pada periode jatuh temponya, BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN) memperhitungkan sebagai berikut:
 - i. bagian pendapatan yang harus disahkan sebagai Pendapatan BLU, dan menambah Kas dan Bank BLU (Laporan Keuangan BLU); dan

- ii. bagian amortisasi premium yang menjadi transaksional pokok dana BUN sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya (sepanjang tidak ada deklarasi baru untuk dikeluarkan dari besaran dana manajemen Investasi atau dikelola dengan model bisnis selain model bisnis portofolio instrumen keuangan dalam suatu manajemen Investasi, sebaliknya dicatat sebagai dana kelolaan BLU yang belum diinvestasikan), dan menambah saldo nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya di Neraca (Laporan Keuangan BUN Investasi Pemerintah).
 - iii. Pada saat jatuh tempo, kas yang diterima sebesar nilai nominal diakui, dicatat dan disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya, sepanjang tidak ada deklarasi baru untuk dikeluarkan dari besaran dana manajemen Investasi atau dikelola dengan model bisnis selain model bisnis portofolio instrumen keuangan dalam suatu manajemen Investasi, sebaliknya dicatat sebagai dana kelolaan BLU yang belum diinvestasikan. Dan pada saat yang bersamaan melakukan penghentian pengakuan nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya sebesar nilai premiumnya di Neraca.
- 6) Dalam hal obligasi memenuhi karakteristik *held to maturity* diperoleh secara diskonto, nilai diskonto dilakukan perhitungan oleh BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN) dan diamortisasi secara garis lurus dengan pembayaran bunga periodik jatuh temponya.
- 7) Pada saat menerima kas berupa bunga diskonto pada periode jatuh temponya, BLU (entitas pelaporan keuangan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN) memperhitungkan sebagai berikut:
- i. kas berupa bunga disahkan sebagai Pendapatan BLU, dan menambah Kas dan Bank BLU (Laporan Keuangan BLU); dan
 - ii. bagian amortisasi diskonto yang menjadi pendapatan belum terealisasi yang disajikan sebagai Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi dalam pos Kegiatan Operasional di LO, dan mengurangi nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya di Neraca (Laporan Keuangan BUN Investasi Pemerintah).
 - iii. Pada saat jatuh tempo, kas yang diterima sebesar nilai nominal diakui, dicatat dan disajikan sebagai bagian dari pos Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya, sepanjang tidak ada deklarasi baru untuk dikeluarkan dari besaran dana manajemen Investasi atau dikelola dengan model bisnis selain model bisnis portofolio instrumen keuangan dalam suatu manajemen Investasi, sebaliknya dicatat sebagai dana kelolaan BLU yang belum diinvestasikan. Dan pada saat yang bersamaan melakukan penghentian pengakuan nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya sebesar nilai diskontonya di Neraca.
- 8) Dalam hal obligasi yang memenuhi karakteristik *held to maturity* yang perolehannya secara premium dilakukan pembelian kembali

oleh investee (*buyback*) sebelum jatuh temponya pada nilai perolehannya, maka kas yang diterima sebesar nilai perolehan diakui, dicatat, dan disajikan sebagai pos Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya, sepanjang tidak ada deklarasi baru untuk dikeluarkan dari besaran dana manajemen Investasi atau dikelola dengan model bisnis selain model bisnis portofolio instrumen keuangan dalam suatu manajemen Investasi, sebaliknya dicatat sebagai dana kelolaan BLU yang belum diinvestasikan. Dan pada saat yang bersamaan melakukan penghentian pengakuan nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya.

- 9) Dalam hal obligasi yang memenuhi karakteristik *held to maturity* yang perolehannya secara diskonto dilakukan pembelian kembali oleh investee (*buyback*) sebelum jatuh temponya pada nilai perolehannya, maka kas yang diterima sebesar nilai perolehan diakui, dicatat dan disajikan sebagai pos Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya, sepanjang tidak ada deklarasi baru untuk dikeluarkan dari besaran dana manajemen Investasi atau dikelola dengan model bisnis selain model bisnis portofolio instrumen keuangan dalam suatu manajemen Investasi, sebaliknya dicatat sebagai dana kelolaan BLU yang belum diinvestasikan. Dan pada saat yang bersamaan melakukan penghentian pengakuan nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya.
5. Satker BLU kementerian/lembaga melakukan deklarasi terhadap sejumlah dana yang direncanakan untuk tidak dikelola lagi secara model bisnis portofolio instrumen keuangan dalam suatu manajemen Investasi, dan dilakukan reklasifikasi penyajian pos di Neraca dari pos Investasi Jangka Panjang Non Permanen menjadi pos Dana Kelolaan BLU atau penyajian pos yang sesuai dengan model bisnis portofolio Investasi sesuai dengan penugasan yang diberikan Menteri Keuangan selaku BUN kepada Satker BLU maupun bersifat sementara pengelolaan manajemen kas yang dibahas tersendiri pada bagian Model bisnis portofolio manajemen kas jangka pendek atas dana kelolaan BLU yang belum digulirkan dan/atau diinvestasikan sesuai dengan maksud penugasan pokok dari dana kelolaan BLU dimaksud.
 6. Penyesuaian nilai Investasi jangka panjang nonpermanen atas deklarasi terhadap sejumlah dana yang direncanakan untuk tidak dikelola lagi secara model bisnis portofolio instrumen keuangan dalam suatu manajemen Investasi:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	165XXX	Dana kelolaan BLU	NRC				
Kredit:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen Lainnya	NRC				

Catatan: reklasifikasi pos dapat langsung definitif sesuai model bisnis penugasannya, misal substansi telah dilakukan perguliran dananya.

7. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, maka UAKPA BUN dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam

modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

Kebijakan akuntansi atas penyajian Investasi pemerintah pada pembiayaan untuk BLU dengan model bisnis portofolio saham atau penyertaan modal yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sebagai berikut:

1. Investasi pemerintah pada pembiayaan untuk BLU didesain intensi awalnya secara alokasi anggaran BUN digunakan untuk memperoleh Investasi jangka panjang nonpermanen dan tidak berkelanjutan.
2. Jika dalam proses pengelolaan model bisnis portofolio instrumen keuangan dalam suatu manajemen Investasi Satker BLU mendapatkan saham yang diikuti perubahan intensi dari semula intensi tidak berkelanjutan menjadi intensi berkelanjutan guna mendapatkan dividen, maka secara substansi merubah model bisnis portofolio Investasi dan diperlukan deklarasi secara manajerial menjadi model bisnis portofolio saham atau penyertaan modal yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
3. Investasi dalam portofolio saham atau penyertaan modal yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan oleh BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana atau Investasi permanen BUN) dilakukan pengujian untuk menentukan karakteristik Investasi metode biaya atau metode ekuitas, sebagaimana halnya pembahasan substansi pengujian metodenya dalam Bab II Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah pada Penyertaan Modal Negara.
4. Dalam hal Investasi dalam portofolio saham atau penyertaan modal yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan memenuhi karakteristik Investasi metode biaya, maka dicatat sebesar biaya perolehan dan disajikan di Neraca dalam pos Investasi Permanen Lainnya kelompok Investasi Jangka Panjang Permanen. Bagian hasil Investasi atau dividen yang diterima tidak mempengaruhi nilai Investasi. Pengakuan dan realisasi pendapatan dividen dicatat, disajikan dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan BLU selaku entitas pelaporan yang menerima penugasan pengelolaan dana atau Investasi permanen BUN.
5. Dalam hal Investasi dalam portofolio saham atau penyertaan modal yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan memenuhi karakteristik Investasi metode ekuitas, maka nilai pengakuan awal Investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan dilakukan penyesuaian nilai Investasi sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan laporan keuangan investee yang melaporkan laba atau surplus operasional, bagian laba atau surplus operasional pemerintah dicatat sebagai Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi dalam pos Kegiatan Operasional di LO, dan menambah nilai Investasi Permanen Lainnya dalam kelompok Investasi Jangka Panjang Permanen di Neraca.
 - b. Berdasarkan laporan keuangan investee yang melaporkan rugi atau defisit operasional, bagian rugi atau defisit operasional pemerintah dicatat sebagai Beban Penyesuaian Nilai Investasi dalam pos Kegiatan Operasional di LO, dan mengurangi nilai Investasi Permanen Lainnya dalam kelompok Investasi Jangka Panjang Permanen di Neraca.
 - c. Berdasarkan laporan keuangan investee yang melaporkan surplus komprehensif pendapatan lainnya, bagian surplus komprehensif pendapatan lainnya pemerintah dicatat sebagai Koreksi Lainnya di LPE

yang menambah nilai ekuitas, dan menambah nilai Investasi Permanen Lainnya dalam kelompok Investasi Jangka Panjang Permanen di Neraca.

- d. Berdasarkan laporan keuangan investee yang melaporkan defisit komprehensif pendapatan lainnya, bagian defisit komprehensif pendapatan lainnya pemerintah dicatat sebagai Koreksi Lainnya di LPE yang mengurangi nilai ekuitas, dan mengurangi nilai Investasi Permanen Lainnya dalam kelompok Investasi Jangka Panjang Permanen di Neraca.
- e. Dalam hal bagian pemerintah atas rugi atau defisit operasional dan/atau defisit komprehensif pendapatan lainnya menyebabkan nilai negatif Investasi, maka nilai Investasi disajikan sebesar nihil dan nilai negatif Investasi yang belum tersajikan di Neraca disajikan dan dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan. Pengakuan bagian pemerintah atas laba atau surplus operasional dan/atau surplus komprehensif pendapatan lainnya dapat kembali dilakukan setelah akumulasi rugi tertutupi.
- f. Dalam hal terdapat realisasi dividen bagian pemerintah, dilakukan penyesuaian nilai Investasi mengurangi nilai Investasi Permanen Lainnya dalam kelompok Investasi Jangka Panjang Permanen di Neraca, dan Koreksi Lainnya di LPE yang mengurangi nilai ekuitas.
- g. Pengakuan dan realisasi pendapatan dividen dicatat, disajikan dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan BLU selaku entitas pelaporan yang menerima penugasan pengelolaan dana atau Investasi permanen BUN.
- h. Jurnal penyesuaian atas nilai wajar portofolio saham atau penyertaan modal yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan memenuhi karakteristik Investasi metode ekuitas pada akhir tahun laporan keuangan:

- 1) Penyesuaian nilai Investasi berasal dari laba/surplus kegiatan operasional investee:

Buku Besar Akrual				LK	Buku Besar Kas				LK
Debet:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen Lainnya		NRC					
Kredit:	491313	Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi		LO					

- 2) Penyesuaian nilai Investasi berasal dari surplus pendapatan komprehensif lainnya investee:

Buku Besar Akrual				LK	Buku Besar Kas				LK
Debet:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen Lainnya		NRC					
Kredit:	39XXXX	Koreksi Lainnya		LPE					

- 3) Penyesuaian nilai Investasi berasal dari rugi/defisit kegiatan operasional investee:

Buku Besar Akrual				LK	Buku Besar Kas				LK
Debet:	596221	Beban Penyesuaian Nilai Investasi		LO					
Kredit:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen Lainnya		NRC					

- 4) Penyesuaian nilai Investasi berasal dari defisit pendapatan komprehensif lainnya investee:

Buku Besar Akrual				LK	Buku Besar Kas				LK
Debet:	39XXXX	Koreksi Lainnya		LO					
Kredit:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen Lainnya		NRC					

5) Penyesuaian nilai Investasi berasal dari realisasi penerimaan dividen bagian pemerintah:

Buku Besar Akrual		LK	Buku Besar Kas		LK
Debet:	39XXXX Koreksi Lainnya	LO			
Kredit:	12XXXX Investasi Jangka Panjang Permanen Lainnya	NRC			

Catatan: jurnal penerimaan kas dan pendapatan dividen diakui oleh Satker BLU Kementerian/lembaga

6. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, maka UAKPA BUN dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

Kebijakan akuntansi atas penyajian Investasi pemerintah pada pembiayaan untuk BLU dengan model bisnis portofolio optimalisasi Barang Milik Negara (BMN) dalam suatu manajemen properti Investasi, sebagai berikut:

1. Dalam model bisnis ini, Satker BLU kementerian/lembaga mendapat penugasan dalam optimalisasi BMN ke dalam suatu tata kelola manajemen Investasi yang portofolionya berupa properti Investasi untuk mendapatkan pendapatan sewa dan/atau untuk meningkatkan nilai aset.
2. Satker BLU kementerian/lembaga yang mendapat penugasan manajemen properti Investasi melakukan deklarasi secara manajerial terhadap BMN properti yang memenuhi properti Investasi yang akan dikelola dalam satu model bisnis portofolio properti Investasi.
3. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk meningkatkan nilai aset, dan tidak untuk:
 - a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
4. Hal yang dimaksud properti adalah harta berupa tanah dan/atau bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah dan/atau bangunan yang dimaksudkan.
5. Satker BLU kementerian/lembaga melakukan pengujian terhadap BMN yang diterimanya untuk dioptimalkan menjadi bagian portofolio properti Investasi yaitu penentuan apakah aset yang diserahkan tersebut telah dalam status *clean and clear*. Jika BMN properti yang diterima tidak dalam kondisi *clean and clear*, misalnya properti yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan, maka dicatat dan disajikan sebagai aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan pada pos aset lainnya di Neraca.
6. Dalam hal terdapat BMN properti yang dikelola dan digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa secara komersial atau kenaikan nilai, dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, maka BMN properti ini kemungkinan tidak dapat dicatat

sebagai properti Investasi di Neraca dengan memperhatikan pengujian syarat ketentuan teknis akuntansi, sebagai berikut:

- a. masing-masing bagian BMN properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa secara komersial atau kenaikan nilai dan bagian BMN yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan ditatausahakan asetnya tidak terpisah (ditatausahakan dalam satu nomor urut pendaftaran BMN) karena tidak praktis dan ekonomis jika ditatausahakan secara terpisah; dan
 - b. tidak memenuhi kriteria signifikansi untuk diakui sebagai properti Investasi yaitu:
 - i. luasan area bagian yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai kurang dari 3:4 (< 75%) atau luasan area yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah lebih dari 1:4 (> 25%), misalnya hanya satu lantai yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dari dua lantai bangunan yang digunakan operasional pemerintahan; atau
 - ii. intensitas BMN yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dari pihak eksternal dengan perbandingannya kurang dari 3:4 (< 75%) atau intensitas BMN dengan perbandingan lebih dari 1:4 (>25%) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, misalnya gedung aula disewakan hanya terbatas hari libur kerja.
7. Terhadap BMN properti yang diperoleh pada tahun anggaran yang lalu dan pada tahun anggaran berjalan dideklarasikan dalam portofolio properti Investasi, maka diproses reklasifikasinya untuk diakui pencatatannya sebagai properti Investasi secara prospektif sebesar nilai tercatatnya, dan disajikan di Neraca dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.
8. Terhadap BMN properti yang diperoleh pada tahun berjalan dan dideklarasikan dalam portofolio properti Investasi, pencatatan nilainya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pengakuan properti Investasi yang timbul dari transaksi pengadaan baru BMN, diakui pencatatannya sebesar nilai biaya perolehannya berdasarkan berita acara serah terima (BAST) atau dokumen bukti pengadaan yang dipersamakan.
 - b. Pengakuan properti Investasi yang timbul dari transaksi sewa pembiayaan, diakui pencatatannya sebesar nilai biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa yaitu jumlah yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum, dan pada saat yang sama diakui sebagai liabilitas.
 - c. Pengakuan properti Investasi yang timbul dari transaksi hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter, diakui pencatatannya sebesar:
 - 1) Nilai wajar aset, jika:
 - i. Transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial; atau
 - ii. Nilai wajar aset yang diterima atau diserahkan tidak dapat diukur secara andal; atau
 - 2) Jumlah tercatat aset yang diterima atau diserahkan berdasarkan dokumen berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan, jika aset dimaksud tidak dapat diukur dengan nilai wajar.

- d. Pengakuan properti Investasi yang timbul dari transaksi nonpertukaran misalnya hibah atau rampasan, diakui pencatatannya sebesar nilai wajar pada tanggal perolehannya sesuai dengan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan.
 - e. Pengakuan properti Investasi yang timbul dari transaksi transfer antar entitas pemerintah pusat, diakui pencatatannya sebesar nilai tercatat BMN sesuai dengan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan.
 - f. Perolehan awal yang dideklarasikan dalam portofolio properti Investasi ini disajikan di Neraca dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.
9. Terhadap BMN selain properti yang dioptimalisasikan untuk mendapatkan pendapatan sewa dan ditatausahakan secara terpisah dari proses bisnis manajemen properti Investasi, disajikan sebagai Aset Lain-lain BUN dalam pos Aset Lain-lain di Neraca.
 10. Untuk kebutuhan penyusunan laporan keuangan setelah perolehan awalnya yang masuk dalam deklarasi bagian dari portofolio properti Investasi, BMN properti Investasi disajikan di Neraca sebesar nilai perolehannya dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali bentuk tanah, dan disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan peraturan mengenai kebijakan penyusutan BMN. Metode penyusutan BMN properti Investasi dilakukan dengan mengikuti penyusutan BMN klasifikasi Aset Tetap.
 11. UAKPA BUN mereklasifikasi BMN properti Investasi ke pos aset tetap atau aset yang sesuai untuk BMN yang dikeluarkan dari deklarasi bagian dari portofolio properti Investasi sehubungan dengan sudah tidak sesuai dengan intensi dan karakteristik properti Investasi.
 12. Jurnal reklasifikasi dan penyesuaian atas deklarasi model bisnis portofolio optimalisasi BMN, sebagai berikut:

- a. Jurnal reklasifikasi pengakuan properti Investasi yang tidak memiliki karakteristik disusutkan:

Buku Besar Akrual		LK	Buku Besar Kas		LK
Debet:	138311	Properti Investasi	NRC		
Kredit:	1xxxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya	NRC		

- b. Jurnal reklasifikasi pengakuan properti Investasi yang memiliki karakteristik disusutkan:

Buku Besar Akrual		LK	Buku Besar Kas		LK
Debet:	138311	Properti Investasi	NRC		
Kredit:	1xxxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya	xxxx	NRC	
Debet:	1xxxxx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Aset Lainnya	xxxx	NRC	
Kredit:	138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	NRC		

- c. Jurnal reklasifikasi pengakuan awal BMN selain properti yang dioptimalisasikan untuk mendapatkan pendapatan sewa dan ditatausahakan secara terpisah dari proses bisnis manajemen properti Investasi:

Buku Besar Akrual		LK	Buku Besar Kas		LK
Debet:	16612X	Aset Lain-lain BUN	NRC		
Kredit:	1xxxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya	xxxx	NRC	
Debet:	1xxxxx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Aset Lainnya	xxxx	NRC	
Kredit:	16913X	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN	NRC		

d. Jurnal penyusutan properti Investasi pada tahun berjalan untuk properti yang memenuhi karakteristik disusutkan:

Buku Besar AkruaI			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	591611	Beban Penyusutan Properti Investasi	LO				
Kredit:	138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	NRC				

e. Jurnal penyusutan BMN selain properti Investasi pada tahun berjalan yang memenuhi karakteristik disusutkan:

Buku Besar AkruaI			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	59223X	Beban Penyusutan Aset Lain-lain BUN	LO				
Kredit:	16913X	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN	NRC				

13. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 12 di atas, maka UAKPA BUN dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

Kebijakan akuntansi atas penyajian Investasi pemerintah pada pembiayaan untuk BLU dengan model bisnis portofolio manajemen kas jangka pendek, sebagai berikut:

1. Model bisnis portofolio manajemen kas jangka pendek diterapkan dengan karakteristik sebagai berikut:
 - a. Optimalisasi jangka pendek terhadap dana kelolaan BLU yang belum digulirkan dan/atau diinvestasikan sesuai dengan maksud penugasan pokok dari dana kelolaan BLU dimaksud, misalnya model bisnis perguliran dana, Investasi dalam bentuk tagihan, optimalisasi BMN, dan/atau pembentukan dana cadangan;
 - b. Optimalisasi jangka pendek terhadap pengelolaan bersifat dana cadangan dan/atau dana kelolaan BLU lainnya yang tidak diatur atau tidak menjadi bagian dari Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah atau dokumen yang dipersamakan yang merupakan pedoman umum mengenai pengelolaan Investasi mencakup perencanaan, pemilihan, dan alokasi sumber daya dan risiko; dan
 - c. Optimalisasi dana guna mendapatkan pendapatan bunga atau bagi hasil melalui pembelian instrumen keuangan yang bersifat sangat likuid dan berisiko sangat rendah, misalnya penempatan khusus dalam giro dan/atau deposito.
2. Satker BLU kementerian/lembaga melakukan deklarasi secara manajerial besaran dana kelolaan BLU yang akan dikelola dalam portofolio manajemen kas jangka pendek.
3. Penyajian instrumen keuangan dalam model bisnis portofolio manajemen kas jangka pendek, sebagai berikut:
 - a. Optimalisasi jangka pendek terhadap dana kelolaan BLU yang belum digulirkan dan/atau diinvestasikan direklasifikasi sebesar nilai nominal instrumen keuangannya sebagai pos dana kelolaan BLU – Aset Lainnya di Neraca.

- b. Optimalisasi jangka pendek terhadap pengelolaan bersifat dana cadangan sepanjang tidak diatur atau tidak menjadi bagian dari Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah atau dokumen yang dipersamakan, maka tidak dilakukan reklasifikasi dan tetap disajikan karakteristik masing-masing sebagai dana yang dibatasi penggunaannya, dana cadangan atau dana jangka panjang pada pos Aset lainnya di Neraca.
4. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, maka UAKPA BUN dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

Ilustrasi 1: Transaksi, jurnal dan penyajian laporan keuangan atas penilaian nilai *outstanding* Investasi non permanen dalam bentuk tagihan yang telah digulirkan oleh Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana bergulir):

1. Pada tanggal 1 Maret 20X1, berdasarkan penerbitan SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan Investasi yang membebani DIPA BA BUN 999.03, KPA BUN Pembiayaan untuk BLU menyalurkan dana pembiayaan Investasi non permanen kepada Satker BLU Pengelola Dana Bergulir pada Kementerian "GHI" sebagai dana pembiayaan BLU untuk penugasan perguliran dana masyarakat sebesar Rp500,-.
2. Atas penerbitan SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan Investasi tersebut, jurnal pencatatan atas perolehan/penambahan pembiayaan untuk BLU Pengelola Dana Bergulir di tahun 20X1 sebesar Rp500,- sebagai berikut:
- a. Jurnal resume tagihan pada Buku Besar Akrual secara otomatis aplikasi terintegrasi pada saat pengajuan SPP/SPM oleh KPA BUN Pembiayaan untuk BLU sebesar Rp500,- sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
1213XX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen (NRC)	500					
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)		500				

- b. Jurnal realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan pada Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas secara otomatis aplikasi terintegrasi pada saat penerbitan SP2D oleh KPPN untuk perolehan/penambahan Investasi jangka panjang non permanen pemerintah pada BLU sebesar Rp500,-, sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)	500		72XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Investasi (LRA)	500	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		500	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		500

3. Pada tanggal pelaporan keuangan semesteran 30 Juni 20X1, diperoleh informasi dari Laporan Keuangan BLU Pengelola Dana Bergulir, bahwa atas dana pembiayaan Investasi non permanen yang diperoleh dari BA BUN 999.03 tersebut telah dilakukan pelaksanaan penugasan kegiatan oleh BLU dengan digulirkan untuk pembiayaan kepada masyarakat sebesar Rp500,-.

4. Penyajian di laporan keuangan atas transaksi pengeluaran anggaran pembiayaan Investasi non permanen pada BLU berupa dana bergulir sebesar Rp500,- tahun 20X1:

a. Penyajian di LRA atas transaksi pengeluaran anggaran pembiayaan Investasi non permanen pada BLU sebesar Rp500,- tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	1.000	*500		500	

Keterangan: *Realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan berupa perolehan Investasi non permanen pada BLU sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp500,-.

b. Tidak ada penyajian di LO atas transaksi pengeluaran anggaran pembiayaan Investasi non permanen pada BLU sebesar Rp500,- tahun 20X1.

c. Penyajian di LPE atas transaksi pengeluaran anggaran pembiayaan Investasi non permanen pada BLU sebesar Rp500,- tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*500
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	500
EKUITAS AKHIR	500

Keterangan: * Transaksi antar entitas sebesar Rp500,- merupakan transaksi realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan Investasi pada tahun 20X1

d. Penyajian di Neraca atas transaksi pengeluaran anggaran pembiayaan Investasi non permanen pada BLU sebesar Rp500, tahun 20X1 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
per 30 Juni 20X1

	Rp
ASET	500
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	
Dana Bergulir	*500
Aset Lainnya	
Dana Kelolaan BLU	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	500
Kewajiban	0
Ekuitas	500

Keterangan: *outstanding Investasi Rp500,- yang telah digulirkan.

5. Berdasarkan analisis kualitas tagihan dana bergulir yang dilakukan oleh BLU Pengelola Dana Bergulir, perhitungan estimasi Dana Bergulir Diragukan Tertagih tahun 20X1 sebesar Rp1,-. Jurnal penyesuaian Beban

Dana Bergulir Diragukan Tertagih di LO dan Dana Bergulir Diragukan Tertagih di Neraca sebesar Rp1,- tahun 20X1 sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
5948XX	Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih (LO)	1					
123XXX	Dana Bergulir Diragukan Tertagih (NRC)		1				

6. Penyajian di laporan keuangan atas perhitungan estimasi Dana Bergulir Diragukan Tertagih Rp1,- di tahun 20X1 sebagai berikut:
- a. Tidak ada perubahan penyajian di LRA atas perhitungan estimasi Dana Bergulir Diragukan Tertagih Rp1,- di tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	1.000	500		500	

- b. Penyajian di LO atas perhitungan estimasi Dana Bergulir Diragukan Tertagih Rp1,- di tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan	*1
Jumlah Beban Operasional	1
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(1)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1)

Keterangan: *Perhitungan estimasi beban dana bergulir diragukan tertagih sebesar Rp1,- tahun 20X1.

- c. Penyajian di LPE atas perhitungan estimasi Dana Bergulir Diragukan Tertagih Rp1,- di tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(1)
URAIAN	JUMLAH
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	**500
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	499
EKUITAS AKHIR	499

Keterangan:

* Defisit LO dari LO tahun 20X1 sebesar Rp1,-.

**Transaksi antar entitas sebesar Rp500,- merupakan transaksi pengeluaran pembiayaan Investasi pada tahun 20X1.

- d. Penyajian di Neraca atas perhitungan estimasi Dana Bergulir Diragukan Tertagih Rp1,- di tahun 20X1 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
per 31 Desember 20X1

	Rp
ASET	499
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	
Dana Bergulir	500
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	*(1)
Aset Lainnya	
Dana Kelolaan BLU	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	499
Kewajiban	0
Ekuitas	499

Keterangan: *Pencatatan perhitungan estimasi dana bergulir diragukan tertagih Rp1,- tahun 20X1.

Ilustrasi 2: Transaksi, jurnal, dan penyajian laporan keuangan atas penilaian nilai *outstanding* Investasi non permanen dalam bentuk aset tetap yang diusahakan dan didayagunakan oleh Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan aset lain-lain BUN):

1. Pada tanggal 1 April 20X1, berdasarkan penerbitan SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan Investasi yang membebani DIPA BA BUN 999.03, KPA BUN Pembiayaan untuk BLU menyalurkan dana pembiayaan Investasi non permanen kepada Satker BLU Pengelola Aset BUN pada Kementerian "PQR" untuk optimalisasi pengelolaan aset BUN sebesar Rp500,-.
2. Atas penerbitan SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan Investasi tersebut, jurnal pencatatan atas perolehan/penambahan pembiayaan untuk BLU Pengelola Aset BUN di tahun 20X1 sebesar Rp500,- sebagai berikut:
 - a. Jurnal resume tagihan pada Buku Besar Akrual secara otomatis aplikasi terintegrasi pada saat pengajuan SPP/SPM oleh KPA BUN Pembiayaan untuk BLU sebesar Rp500,- sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen (NRC)	500					
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)		500				

- b. Jurnal realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan pada Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas secara otomatis aplikasi terintegrasi pada saat penerbitan SP2D oleh KPPN untuk perolehan/penambahan Investasi jangka panjang non permanen pemerintah pada BLU sebesar Rp500,-, sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)	500		72XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Investasi (LRA)	500	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		500	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		500

3. Pada tanggal pelaporan keuangan semesteran 30 Juni 20X1, diperoleh informasi dari Laporan Keuangan BLU Pengelola Aset BUN, bahwa atas dana pembiayaan Investasi non permanen yang diperoleh dari BA BUN 999.03 tersebut telah digunakan untuk biaya optimalisasi aset berupa kapitalisasi Aset BUN yang memenuhi karakteristik properti Investasi sebesar Rp500,-. Untuk itu pada periode pelaporan keuangan, dilakukan penyesuaian reklasifikasi guna mengakui properti Investasi:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
138311	Properti Investasi (NRC)	500					
121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen (NRC)		500				

4. Pada periode pelaporan keuangan semesteran 30 Juni 20X1, diperoleh informasi dari Laporan Keuangan BLU Pengelola Aset BUN, bahwa properti

Investasi sesuai karakteristik aset fisiknya untuk disusutkan dilakukan perhitungan estimasi penyusutan aset sebesar Rp10,-. Jurnal penyusutan properti Investasi Rp10,- semester I tahun 20X1 sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
591611	Beban Penyusutan Properti Investasi (LO)	10					
138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi (NRC)		10				

5. Penyajian di laporan keuangan atas pengeluaran pembiayaan Investasi non permanen, dana diinvestasikan, dan penyusutan properti Investasi tahun 20X1 sebagai berikut:

a. Penyajian di LRA atas transaksi pengeluaran pembiayaan Investasi non permanen, dana diinvestasikan, dan penyusutan properti Investasi tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	500	*500		500	

Keterangan: *Realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan berupa perolehan Investasi non permanen pada BLU sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp500,-.

b. Penyajian di LO atas pengeluaran pembiayaan Investasi non permanen, dana diinvestasikan, dan penyusutan properti Investasi tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban penyusutan	*10
Jumlah Beban Operasional	10
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(10)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(10)

Catatan: *Perhitungan estimasi beban penyusutan properti Investasi sebesar Rp10,- tahun 20X1.

c. Penyajian di LPE atas transaksi pengeluaran pembiayaan Investasi non permanen, dana diinvestasikan, dan penyusutan properti Investasi tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(10)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	**500
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	10
EKUITAS AKHIR	490

Keterangan: * Defisit LO dari LO tahun 20X1 Rp10,-.

**Transaksi antar entitas sebesar Rp500,- merupakan transaksi pengeluaran pembiayaan Investasi pada tahun 20X1.

- d. Penyajian di Neraca atas transaksi pengeluaran pembiayaan Investasi non permanen, dana diinvestasikan, dan penyusutan properti Investasi tahun 20X1 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
per 30 Juni 20X1

	Rp
ASET	490
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	
Dana Bergulir	
Properti Investasi	*500
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	** (10)
Dana Kelolaan BLU	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	490
Kewajiban	0
Ekuitas	490

Keterangan:

*Properti Investasi sebesar Rp500,- merupakan reklasifikasi dari Investasi Non Permanen Lainnya yang diinvestasikan dalam kapitalisasi properti Investasi di tahun 20X1.

**Pencatatan akumulasi penyusutan atas properti Investasi atas perhitungan estimasi penyusutan aset tahun 20X1 sebesar Rp10,-.

Ilustrasi 6: transaksi, jurnal, dan penyajian laporan keuangan atas penilaian nilai *outstanding* Investasi permanen pada saham atau penyertaan modal dan dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan yang memenuhi karakteristik Investasi metode ekuitas yang diusahakan dan didayagunakan oleh Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN)

1. Satker BLU Pengelola Dana pada Kementerian XYZ telah mengInvestasikan dana BUN Rp500,- dalam portofolio Investasi keuangan sebagai berikut:
 - a. Dana BUN sebesar Rp400,- diinvestasikan pada Investasi permanen atas saham yang memiliki tingkat kendali atas investee; dan
 - b. Dana BUN sebesar Rp100,- diinvestasikan pada Investasi permanen atas saham yang tidak memiliki tingkat kendali atas investee.
2. Pada periode pelaporan keuangan tahunan 20X1, Investasi jangka panjang permanen lainnya atas saham yang memiliki tingkat kendali atas investee sebesar Rp400,- dilakukan penilaian atas nilai Investasi berdasarkan laporan keuangan investee tahun 20X1. Berdasarkan laporan keuangan investee tahun 20X1, terdapat informasi sebagai berikut:
 - a. Pembayaran dividen secara kas kepada para pemegang saham dan salah satunya adalah Satker BLU Pengelola Dana pada Kementerian XYZ sebesar Rp1,-;
 - b. Bagian laba operasional investee sebesar Rp20,-; dan
 - c. Bagian defisit pendapatan komprehensif lainnya investee sebesar Rp5,-.

3. Jurnal atas transaksi sebagai berikut:

- a. Tidak ada pencatatan jurnal dan penyajian laporan keuangan atas penerimaan dividen secara kas sebesar Rp1,-. Penerimaan kas atas dividen dicatat melalui pengesahan pendapatan BLU oleh BLU Pengelola Dana.
- b. Jurnal penyesuaian secara manual atas pengakuan pendapatan dan penyesuaian kenaikan nilai Investasi dari bagian laba operasional investee sebesar Rp20,- sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Db	Kr	Buku Besar Kas			Db	Kr
12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen Lainnya (NRC)		20						
491313	Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi (LO)			20					

- c. Jurnal penyesuaian secara manual atas pengakuan penyesuaian penurunan nilai Investasi dari bagian defisit pendapatan komprehensif lainnya investee sebesar Rp5,- sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Db	Kr	Buku Besar Kas			Db	Kr
39XXXX	Koreksi Lainnya		5						
12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen Lainnya (NRC)			5					

4. Penyajian di laporan keuangan atas penyesuaian nilai Investasi jangka panjang permanen lainnya atas saham yang memiliki tingkat kendali sesuai dengan laporan keuangan investee tahun 20X1 sebagai berikut:

- a. Tidak ada penyajian di LRA atas penyesuaian nilai Investasi jangka panjang permanen lainnya atas saham yang memiliki tingkat kendali sesuai dengan laporan keuangan investee tahun 20X1.
- b. Penyajian di LO atas penyesuaian nilai Investasi jangka panjang permanen lainnya atas saham yang memiliki tingkat kendali sesuai dengan laporan keuangan investee tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	*20
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyesuaian	0
Jumlah Beban Operasional	5
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	20
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	20

Catatan: *Pengakuan pendapatan atas kenaikan penyesuaian nilai Investasi dari bagian laba operasional investee tahun 20X1 sebesar Rp20,-.

- c. Penyajian di LPE atas penyesuaian nilai Investasi jangka panjang permanen lainnya atas saham yang memiliki tingkat kendali sesuai dengan laporan keuangan investee tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*20
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	(5)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	500
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	515
EKUITAS AKHIR	515

Keterangan: *Surplus Rp20,- sesuai Defisit di LO tahun 20X1

- d. Penyajian di Neraca atas penyesuaian nilai Investasi jangka panjang permanen lainnya atas saham yang memiliki tingkat kendali sesuai dengan laporan keuangan investee tahun 20X1 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
per 31 Desember 20X1

	Rp
ASET	515
Dana Bergulir	
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	0
Investasi Jangka Panjang Permanen Lainnya	*515
Aset Lainnya	
Dana Kelolaan BLU	0
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	515
Kewajiban	0
Ekuitas	515

Keterangan: *Nilai *outstanding* Investasi jangka panjang permanen Lainnya tersesuaikan nilainya dari saldo awal Rp500,- ditambah bagian laba operasional investee Rp20,- dan dikurangi bagian defisit pendapatan komprehensif lainnya investee sebesar Rp5,-.

F. Perlakuan Akuntansi atas Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan dan/atau Diinvestasikan sesuai dengan Penugasan

Pada periode pelaporan keuangan semesteran dan/atau tahunan dilakukan penyesuaian nilai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan dalam kelompok Aset Lainnya di Neraca. Penyesuaian dilakukan sehubungan dengan reklasifikasi atas kejadian pengelolaan Investasi dan/atau dana BUN oleh BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan Investasi dan dana BLU) sebagai berikut:

1. Sampai dengan periode pelaporan keuangan tahun berjalan, dana BUN yang diterima oleh BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan Investasi dan dana BLU) berdasarkan realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan untuk BLU sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan BUN tahun berjalan, belum dilakukan perguliran dana sesuai dengan penugasan dan ketentuan dan/atau belum dilakukan penempatan Investasi sesuai dengan penugasan dan ketentuan.
2. Terdapat saldo dana yang diterima oleh BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan Investasi dan dana BLU) yang berasal dari penerimaan cicilan dan/atau penyelesaian pokok dana bergulir atas perguliran dana sebelumnya oleh BLU, dan sampai dengan periode pelaporan keuangan belum dilakukan perguliran dana kembali.

Jurnal penyesuaian atas reklasifikasi nilai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan, sebagai berikut:

1. Jurnal penyesuaian manual untuk reklasifikasi sehubungan dengan dana BUN yang berasal dari realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan berdasarkan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan BUN tahun anggaran berjalan, belum dilakukan perguliran dana sesuai dengan penugasan dan ketentuan dan/atau belum dilakukan penempatan Investasi sesuai dengan penugasan BLU:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	165XXX	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	NRC				
Kredit:	121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	NRC				
Kredit:	122XXX	Investasi Jangka Panjang Permanen	NRC				

2. Jurnal penyesuaian manual untuk reklasifikasi sehubungan dengan penerimaan kas atas pengembalian pokok dana bergulir pada BLU dan sampai dengan periode pelaporan keuangan belum dilakukan penyaluran atau perguliran dana kembali ke masyarakat:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	165XXX	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	NRC				
Kredit:	121XXX	Dana Bergulir	NRC				

Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada subbab pembahasan ini, maka UAKPA BUN dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

Ilustrasi transaksi, jurnal dan penyajian laporan keuangan atas penyesuaian nilai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan:

1. Pada periode pelaporan keuangan tahunan terdapat dana pembiayaan dari BUN yang belum digulirkan oleh BLU sesuai dengan penugasan yaitu sebesar Rp100,-.
2. Jurnal penyesuaian manual untuk reklasifikasi aset di Neraca atas nilai Investasi jangka panjang non permanen berupa dana bergulir yang belum digulirkan yang diakui sebagai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan sebesar Rp100,- sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Db	Kr	Buku Besar Kas			Db	Kr
165XXX	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan (NRC)		100						
121XXX	Dana Bergulir (NRC)			100					

3. Penyajian di laporan keuangan atas reklasifikasi nilai Investasi jangka panjang non permanen berupa dana bergulir yang belum digulirkan yang diakui sebagai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan sebesar Rp100,- di tahun 20X1 sebagai berikut:
 - a. Tidak ada perubahan penyajian di LRA atas reklasifikasi nilai Investasi jangka panjang non permanen berupa dana bergulir yang belum digulirkan yang diakui sebagai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan sebesar Rp100,- di tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN PEMBIAYAAN UNTUK BLU
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	1.000	500		500	

- b. Tidak ada penyajian di LO atas reklasifikasi nilai Investasi jangka panjang non permanen berupa dana bergulir yang belum digulirkan yang diakui sebagai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan sebesar Rp100,- di tahun 20X1:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan	1
Jumlah Beban Operasional	1
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(1)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1)

- c. Penyajian di LPE atas reklasifikasi nilai Investasi jangka panjang non permanen berupa dana bergulir yang belum digulirkan yang diakui sebagai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan sebesar Rp100,- di tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	500
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	499
EKUITAS AKHIR	499

- d. Penyajian di Neraca atas reklasifikasi nilai Investasi jangka panjang non permanen berupa dana bergulir yang belum digulirkan yang diakui sebagai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan sebesar Rp100,- di tahun 20X1 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
per 31 Desember 20X1

	Rp
ASET	499
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	
Dana Bergulir	*400
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(1)
Aset Lainnya	
Dana Kelolaan BLU	**100
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	499
Kewajiban	0
Ekuitas	499

Keterangan:

* Penyesuaian kurang nilai Dana Bergulir semula Rp500,- menjadi Rp100,- sehubungan terdapat Rp100,- belum digulirkan.

** Penyesuaian nilai Dana Kelolaan BLU dari reklasifikasi sehubungan terdapat Rp100,- dana bergulir yang belum digulirkan.

G. Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan Hasil Investasi dari Pembiayaan untuk BLU

Penerimaan dan pendapatan hasil Investasi dari pembiayaan untuk BLU dalam bentuk tagihan yaitu bunga dan/atau bagi hasil, dicatat, disajikan dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan BLU selaku entitas pelaporan yang menerima penugasan pengelolaan dana bergulir BUN.

Penerimaan dan pendapatan hasil Investasi dari pembiayaan untuk BLU dalam bentuk optimalisasi aset tetap dan/atau aset tak berwujud BUN yaitu berupa bagi hasil pendapatan dan/atau kerja sama, dicatat, disajikan dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan BLU selaku entitas pelaporan yang menerima penugasan pengelolaan aset lain-lain BUN.

Penerimaan dan pendapatan hasil Investasi dari pembiayaan untuk BLU dalam bentuk Investasi permanen pada saham atau penyertaan modal, yaitu berupa penerimaan dividen, dicatat, disajikan dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan BLU selaku entitas pelaporan yang menerima penugasan pengelolaan dana BUN.

Penerimaan dan pendapatan dari bunga bank atas Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan, dicatat, disajikan dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan BLU selaku entitas pelaporan yang menerima penugasan pengelolaan dana BUN.

H. Kebijakan Akuntansi atas Divestasi Pembiayaan untuk BLU

Kebijakan divestasi pembiayaan untuk BLU berupa Investasi non permanen dalam bentuk tagihan, sebagai berikut:

1. Divestasi pembiayaan untuk BLU berupa Investasi non permanen dalam bentuk tagihan diakui pada saat:
 - a. pengembalian dana pembiayaan untuk BLU di rekening kas negara sesuai dengan bukti penerimaan negara atau yang dipersamakan sebagai penerimaan pengembalian pembiayaan; dan/atau
 - b. penghapusan pokok dana bergulir sesuai dengan berita acara penghapusan tagihan atau dokumen yang dipersamakan.
2. Divestasi pembiayaan untuk BLU sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a diukur sebesar nilai sebagaimana bukti penerimaan negara atau yang dipersamakan, dan disajikan sebagai penerimaan pengembalian pembiayaan dalam kelompok Pembiayaan di LRA dan mengurangi nilai Dana Bergulir dan/atau Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan di Neraca.

3. Divestasi pembiayaan untuk BLU sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b diukur sebesar nilai sebagaimana berita acara penghapusan tagihan atau dokumen yang dipersamakan, dan disajikan mengurangi nilai Dana Bergulir dan nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih.

Kebijakan divestasi pembiayaan untuk BLU berupa Investasi non permanen dalam bentuk aset lain-lain BUN berupa tanah dan aset nonkas yang memenuhi karakteristik untuk disusutkan/diamortisasi, sebagai berikut:

1. Divestasi pembiayaan untuk BLU berupa Investasi non permanen dalam bentuk aset lain-lain BUN yang memenuhi karakteristik untuk disusutkan/diamortisasi diakui pada saat berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan kepada BUN selaku pengelola Barang Milik Negara (BMN).
2. Divestasi pembiayaan untuk BLU berupa Investasi non permanen dalam bentuk aset lain-lain BUN yang memenuhi karakteristik untuk disusutkan/diamortisasi diukur sebesar nilai buku sesuai dengan saat berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan, dan disajikan mengurangi nilai aset lain-lain BUN dan nilai akumulasi penyusutan/amortisasinya.

Kebijakan divestasi pembiayaan untuk BLU berupa Investasi non permanen dan Investasi permanen dalam bentuk Investasi keuangan, sebagai berikut:

1. Divestasi pembiayaan untuk BLU berupa Investasi non permanen dan Investasi permanen dalam bentuk Investasi keuangan diakui pada saat pengembalian dana pembiayaan untuk BLU di rekening kas negara sesuai dengan bukti penerimaan negara atau yang dipersamakan sebagai penerimaan pengembalian pembiayaan.
2. Divestasi pembiayaan untuk BLU berupa Investasi non permanen dan/atau Investasi permanen dalam bentuk Investasi keuangan diukur sebesar nilai sebagaimana bukti penerimaan negara atau yang dipersamakan, dan disajikan sebagai penerimaan pengembalian pembiayaan dalam kelompok Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran dan mengurangi Investasi non permanen dan/atau Investasi permanen dan/atau Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan di Neraca.

Kebijakan divestasi pembiayaan untuk BLU berupa penggunaan dana cadangan atau sejenisnya sehubungan dengan pembebanan belanja yang dilakukan oleh unit teknis pada bagian anggaran kementerian/lembaga, sebagai berikut:

1. Divestasi pembiayaan untuk BLU berupa penggunaan dana cadangan atau sejenisnya diakui pada saat penerbitan SPM/SP2D yang bersifat pengesahan nihil atas transaksi belanja barang, modal atau klasifikasi ekonomi belanja kementerian/lembaga dan secara bersamaan potongan pengesahan SPM/SP2D penerimaan pembiayaan pengembalian dana cadangan atau sejenisnya BUN.
2. Atas penerbitan SPM/SP2D yang bersifat pengesahan nihil belanja barang, modal atau klasifikasi ekonomi belanja kementerian/lembaga dan potongan pengesahan penerimaan pembiayaan pengembalian dana cadangan atau sejenisnya BUN, masing-masing entitas akuntansi yang terlibat mencatat sebagai berikut:
 - a. Satker unit teknis pada kementerian/lembaga yang membebaskan anggaran belanjanya pada dana cadangan atau sejenisnya, mengajukan proses penerbitan SPM/SP2D, dan secara otomatis sistem aplikasi

mencatat dan menyajikan belanja – LRA dan berdampak pada penyajian beban – LO atau barang milik negara (persediaan, aset tetap, dan/atau aset lainnya) di Neraca

- b. Satker BA BUN Investasi pemerintah secara otomatis sistem aplikasi terintegrasi SPAN mencatat dan menyajikan potongan SPM/SP2D sebagai penerimaan pembiayaan pengembalian dana cadangan atau sejenisnya BUN di LRA, dan sekaligus diakui sebagai pengurang saldo dana cadangan atau sejenisnya di Neraca.

Jurnal transaksi dan penyesuaian atas divestasi pembiayaan untuk BLU, sebagai berikut:

1. Jurnal realisasi penerimaan pengembalian pembiayaan atas divestasi berupa Investasi non permanen bentuk tagihan, Investasi non permanen dan Investasi permanen dalam bentuk Investasi keuangan:

Buku Besar Akrual				LK	Buku Besar Kas				LK
Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE		Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	
Kredit:	121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	NRC		Kredit:	71XXXX	Penerimaan Pembiayaan Investasi	LRA	
Debet:	121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	NRC						
Kredit:	16XXXX	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	NRC						

2. Jurnal penyesuaian manual atas divestasi berupa Investasi non permanen bentuk tagihan melalui penghapusan tagihan:

Buku Besar Akrual				LK	Buku Besar Kas				LK
Debet:	596229	Beban Penyesuaian Nilai Investasi Lainnya	LO						
Kredit:	1213XX	Dana Bergulir	NRC						
Debet:	123XXX	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	NRC						
Kredit:	596229	Beban Penyesuaian Nilai Investasi Lainnya	LO						

3. Jurnal penyesuaian manual atas divestasi berupa Investasi non permanen dalam bentuk properti Investasi dan aset lain-lain BUN yang memenuhi karakteristik untuk disusutkan/diamortisasi yang diserahkan atau dikembalikan kepada BUN selaku pengelola BMN:

Buku Besar Akrual				LK	Buku Besar Kas				LK
Debet:	596229	Beban Penyesuaian Nilai Investasi Lainnya	LO						
Kredit:	138311	Properti Investasi	NRC						
	166XXX	Aset Lain-lain BUN							
Debet:	138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	NRC						
	169XXX	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lain-lain BUN							
Kredit:	596229	Beban Penyesuaian Nilai Investasi Lainnya	LO						

Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada pembahasan subbab ini, maka UAKPA BUN dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

Ilustrasi 1: Transaksi, jurnal dan penyajian laporan keuangan atas transaksi divestasi pembiayaan untuk BLU berupa kas:

1. Pada tahun 20X2 pembiayaan dari BUN yang belum digulirkan oleh BLU sesuai dengan penugasan yaitu sebesar Rp100,- dikembalikan untuk disetor ke rekening kas negara sebagai penerimaan pengembalian pembiayaan dana bergulir.
2. Jurnal realisasi anggaran penerimaan pembiayaan pada Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas secara otomatis aplikasi terintegrasi pada saat kas diterima di rekening kas Negara sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan sebesar Rp100,- sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	100	313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	100
121XXX	Dana Bergulir (NRC)	100	71XXXX	Penerimaan Pembiayaan Investasi (LRA)	100

3. Jurnal penyesuaian nilai dana kelolaan BLU sehubungan dengan secara saldo kas telah disetor ke rekening kas Negara:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
121XXX	Dana Bergulir (NRC)	100			
16XXXX	Dana Kelolaan BLU (NRC)	100			

4. Penyajian di laporan keuangan atas transaksi penerimaan pengembalian pembiayaan dana bergulir sebesar Rp100,- di tahun 20X2 sebagai berikut:
 - a. Penyajian di LRA atas transaksi penerimaan pengembalian pembiayaan dana bergulir sebesar Rp100,- di tahun 20X2 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN PEMBIAYAAN UNTUK BLU
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan	100	*100		100	
Pengeluaran Pembiayaan					

Keterangan: *Penerimaan pembiayaan berupa pengembalian dana bergulir ke rekening kas negara sebesar Rp100,- di tahun 20X2.

- b. Tidak ada penyajian di LO atas transaksi penerimaan pengembalian pembiayaan dana bergulir sebesar Rp100,- di tahun 20X2.
 - c. Penyajian di LPE atas transaksi penerimaan pengembalian pembiayaan dana bergulir sebesar Rp100,- di tahun 20X2 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	499
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*(100)
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(100)
EKUITAS AKHIR	399

Keterangan: *Transaksi antar entitas sebesar Rp100,- merupakan transaksi penerimaan pembiayaan Investasi sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan pada tahun 20X2.

- d. Penyajian di Neraca atas transaksi penerimaan pengembalian pembiayaan dana bergulir sebesar Rp100,- di tahun 20X2 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
per 31 Desember 20X2

	Rp
ASET	399
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	
Dana Bergulir	*400
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(1)
Aset Lainnya	
Dana Kelolaan BLU	**0
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	399
Kewajiban	0
Ekuitas	399

Keterangan:

*Jurnal penyesuaian sehubungan dengan jurnal otomatis yang terbentuk dari penerimaan pengembalian pembiayaan Investasi non permanen lainnya Rp100,-

**Saldo awal Dana Kelolaan BLU Rp100,- dikurangi jurnal manual penyesuaian sehubungan dengan penerimaan pengembalian pembiayaan Investasi non permanen lainnya sebesar Rp100,- sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan pada tahun 20X2.

5. Pola ilustrasi yang sama diperlakukan untuk dana BUN yang dikelola oleh BLU Pengelolaan Dana dan dikembalikan ke rekening kas Negara dengan memperhatikan sumber realisasi anggaran pengeluaran awalnya.

Ilustrasi 2: Transaksi, jurnal dan penyajian laporan keuangan atas penghapusan tagihan dana bergulir sesuai dengan ketentuan berlaku:

1. Pada tahun 20X2 terdapat penghapusan tagihan dana bergulir sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan dana bergulir), yaitu sebesar Rp1,- penyisihannya sebesar Rp1,-.
2. Jurnal manual penyesuaian nilai Dana Bergulir untuk Buku Besar atas penghapusan tagihan dana bergulir sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh Satker BLU di tahun 20X2, yaitu sebesar Rp1,- dan penyisihannya sebesar Rp1,- sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas			
		Db	Kr		Db	Kr
596229	Beban Penyesuaian Nilai Investasi Lainnya (LO)	1				
121XXX	Dana Bergulir (NRC)		1			
123XXX	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	1				
596229	Beban Penyesuaian Nilai Investasi Lainnya (LO)		1			

3. Penyajian di laporan keuangan atas penghapusan tagihan dana bergulir sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh Satker BLU sebesar Rp1,- di tahun 20X2 sebagai berikut:
 - a. Tidak ada penyajian di LRA, LO dan LPE atas penghapusan tagihan dana bergulir sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh Satker BLU sebesar Rp1,- di tahun 20X2. Dalam hal Dana Bergulir yang dihapuskan memiliki nilai penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih yang dihapuskan lebih kecil, selisihnya disajikan sebagai Beban Penyesuaian Nilai Investasi Lainnya di LO pada pos Kegiatan Non Operasional.
 - b. Penyajian di Neraca atas penghapusan tagihan dana bergulir sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh Satker BLU sebesar Rp1,- di tahun 20X2:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
per 31 Desember 20X2

	Rp
ASET	399
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	
Dana Bergulir	*399
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	**0
Aset Lainnya	
Dana Kelolaan BLU	0
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	399
Kewajiban	0
Ekuitas	399

Keterangan:

*Saldo awal Dana Bergulir Rp400 dikurangi penghapusan dana bergulir sesuai dengan ketentuan sebesar Rp1,- = Rp399,-

sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan pada tahun 20X2.

**Saldo awal Dana Bergulir Diragukan Tertagih Rp1,- dikurangi penghapusan dana bergulir sesuai dengan ketentuan sebesar Rp1,- = Rp0,-.

Ilustrasi 3: transaksi, jurnal dan penyajian laporan keuangan atas transaksi divestasi pembiayaan untuk BLU berupa non kas:

1. Pada tahun 20X2 Satker BLU Pengelola Aset Lain-lain BUN melakukan penghapusan properti Investasi sesuai dengan ketentuan, yaitu aset berupa:
 - a. tanah sebesar Rp75,-; dan
 - b. gedung dan bangunan sebesar Rp100,- yang telah disusutkan dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp10,-.
2. Jurnal manual penyesuaian nilai properti Investasi untuk Buku Besar Akrual atas penghapusan properti Investasi sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh Satker BLU Pengelola Aset Lain-lain BUN, sebagai berikut:
 - a. Jurnal manual penyesuaian nilai properti Investasi untuk Buku Besar Akrual atas penghapusan aset BUN sesuai dengan ketentuan berupa tanah sebesar Rp75,-, sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		
596229	Beban Penyesuaian Nilai Investasi Lainnya (LO)	75				
138311	Properti Investasi (NRC)		75			

- b. Jurnal manual penyesuaian nilai properti Investasi untuk Buku Besar Akrual atas penghapusan aset BUN sesuai dengan ketentuan berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp100,- yang telah disusutkan secara akumulasi sebesar Rp10,-, sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		
596229	Beban Penyesuaian Nilai Investasi Lainnya (LO)	100				
138311	Properti Investasi (NRC)		100			
138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi (NRC)	10				
596229	Beban Penyesuaian Nilai Investasi Lainnya (LO)		10			

3. Penyajian di laporan keuangan atas penghapusan properti Investasi berupa tanah, gedung dan bangunan beserta akumulasi penyusutannya sesuai dengan ketentuan di tahun 20X2 sebagai berikut:
 - a. Tidak ada penyajian di LRA atas penghapusan properti Investasi berupa tanah Rp75,-, gedung dan bangunan Rp100,- beserta akumulasi penyusutannya Rp10,- sesuai dengan ketentuan di tahun 20X2.
 - b. Penyajian di LO atas penghapusan properti Investasi berupa tanah Rp75,-, gedung dan bangunan Rp100,- beserta akumulasi

penyusutannya Rp10,- sesuai dengan ketentuan di tahun 20X2 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban penyusutan	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	*(165)
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(165)

Catatan: *Beban penghapusan tanah Rp75,- + Beban penghapusan gedung dan bangunan Rp100,- – Beban penghapusan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan Rp10,- = Rp165,-.

- c. Penyajian di LPE atas penghapusan properti Investasi berupa tanah Rp75,-, gedung dan bangunan Rp100,- beserta akumulasi penyusutannya Rp10,- sesuai dengan ketentuan di tahun 20X2 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	490
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(165)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(165)
EKUITAS AKHIR	325

Keterangan: * Defisit LO dari LO tahun 20X2 Rp165,-.

- d. Penyajian di Neraca atas penghapusan properti Investasi berupa tanah Rp75,-, gedung dan bangunan Rp100,- beserta akumulasi penyusutannya Rp10,- sesuai dengan ketentuan di tahun 20X2 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
per 31 Desember 20X2

	Rp
ASET	325
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	
Dana Bergulir	
Properti Investasi	*325
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	**0
Dana Kelolaan BLU	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	325
Kewajiban	0
Ekuitas	325

Keterangan:

*Saldo awal sebesar Rp500,- – penghapusan properti Investasi berupa tanah Rp75,- dan gedung dan bangunan Rp100,- = Rp325,-.

**Saldo awal sebesar Rp10,- – penghapusan akumulasi penyusutan properti Investasi berupa gedung dan bangunan Rp10,-.

BAB V
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI PEMERINTAH
PADA INVESTASI NONPERMANEN PADA BADAN HUKUM LAINNYA

A. Definisi Investasi Pemerintah pada Investasi Nonpermanen pada Badan Hukum Lainnya dan Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Investasi pemerintah pada Investasi nonpermanen pada badan hukum lainnya (BHL) merupakan model bisnis Investasi nonpermanen pemerintah jangka panjang terkait transaksi penempatan sejumlah dana dalam jangka panjang dari pembiayaan Sub Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (Sub BA BUN) Investasi pemerintah dan/atau aset tetap/aset lainnya BUN atau perolehan aset yang sah untuk diusahakan dan didayagunakan oleh suatu BHL guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. BHL merupakan badan hukum yang diatur tersendiri dengan undang-undang. Dalam pelaksanaan Investasi pemerintah, pemerintah dapat menunjuk BHL sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP). Pelaksanaan kewenangan operasional Investasi pemerintah oleh BHL dilaksanakan dalam bentuk kerjasama dan dilakukan berdasarkan perjanjian Investasi.

Model bisnis Investasi pemerintah ini bertujuan untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program pemerintah yang operasional dan manajerialnya dijalankan oleh suatu BHL melalui suatu perikatan perjanjian kerjasama, dan secara tidak langsung memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Transaksi Investasi pemerintah pada Investasi nonpermanen pada BHL ini menjadi pengelolaan Sub BA BUN Investasi pemerintah (Sub BA BUN 999.03) di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Transaksi Investasi pada Investasi nonpermanen pada BHL dipertanggungjawabkan secara berjenjang dalam Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP), dan untuk itu dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan yaitu Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN) Investasi pada Investasi nonpermanen pada BHL.


UAKPA BUN Investasi pada Investasi nonpermanen pada BHL bertindak sebagai unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi beserta pelaporan keuangannya terkait transaksi pelaksanaan anggaran dan pengelolaan Investasi pemerintah pada Investasi nonpermanen pada BHL. Penanggung jawab UAKPA BUN Investasi pada Investasi nonpermanen pada BHL dilaksanakan oleh kepala satuan kerja/pimpinan entitas selaku kuasa pengguna anggaran BUN Pengelolaan Investasi pemerintah yang berada pada unit teknis di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Sistem Manajemen Investasi.

Secara umum, pada periode pelaporan keuangan berjalan UAKPA BUN Investasi pada Investasi nonpermanen pada BHL melaksanakan kegiatan pokok antara lain:

1. Melakukan verifikasi dokumen sumber;
2. Melakukan perekaman dokumen sumber;
3. Menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi Investasi Pemerintah pada Investasi nonpermanen pada BHL;

4. Menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN berdasarkan data dari sistem aplikasi terintegrasi dan lampiran-lampiran pendukung; dan
5. Menyampaikan data, informasi dan Laporan Keuangan secara periodik secara berjenjang kepada UAPBUN Investasi Pemerintah.

Hubungan UAKPA BUN Investasi pada Investasi nonpermanen pada BHL dengan unit akuntansi dan pelaporan keuangan lainnya dalam SAIP dapat diilustrasikan dalam struktur hubungan sebagai berikut:



Keterangan:

- UABUN : Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara (dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan).
- UAPBUN : Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah (dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan).
- UAKPA BUN : Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau Kementerian/Lembaga di luar Kementerian Keuangan yang memperoleh anggaran BUN pembiayaan Investasi pemerintah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi – Direktorat Jenderal Perbendaharaan).
- UAIP : Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (dilaksanakan oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan).

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN, UAPBUN, dan/atau UABUN dan pencatatan transaksi Investasi pemerintah pada Investasi nonpermanen pada BHL, UAKPA BUN Investasi pada Investasi nonpermanen pada BHL memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kejadian terkait dengan transaksi pengeluaran pembiayaan dan Investasi pemerintah pada Investasi nonpermanen pada BHL.

B. Proses Bisnis UAKPA BUN Investasi pada Pada Investasi Nonpermanen pada Badan Hukum Lainnya

Basis Akuntansi dan Fungsi Jurnal Transaksi

Basis akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi dan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi pada Investasi nonpermanen pada BHL adalah basis akrual. Basis akrual yang diterapkan merupakan basis akuntansi yang mengakui adanya pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Penerapan basis kas tetap digunakan dalam mencatat dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis kas. Dengan demikian, basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas negara, sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas negara.

Jurnal transaksi adalah media pencatatan atas transaksi keuangan dan peristiwa lainnya yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan klasifikasi kelompok akun dalam Bagan Akun Standar yang digunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi pada Investasi nonpermanen pada BHL menggunakan jurnal transaksi yang secara sistematis detail transaksinya dicatat dan diringkas dalam buku besar akrual dan buku besar kas.

Buku besar akrual merupakan ringkasan kumpulan akun sejenis dari proses pencatatan jurnal transaksi berdasarkan basis akrual. Jurnal transaksi pada UAKPA BUN Investasi pada Investasi nonpermanen pada BHL yang diringkas dalam buku besar akrual bertujuan dalam rangka menyajikan komponen Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca.

Buku besar kas adalah ringkasan kumpulan akun sejenis dari proses pencatatan jurnal transaksi berdasarkan basis kas. Jurnal transaksi pada UAKPA BUN Investasi pada Investasi nonpermanen pada BHL yang diringkas dalam buku besar kas bertujuan dalam rangka menyajikan komponen laporan keuangan berupa LRA.

Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang terkait dengan kegiatan transaksi Investasi pada Investasi nonpermanen pada BHL mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan anggaran, tata cara, administrasi, pengelolaan, dan/atau perolehan atau penambahan Investasi Pemerintah pada Investasi nonpermanen pada BHL. Dokumen sumber dimaksud dapat berupa antara lain:

1. Alokasi anggaran:
 - a. DIPA Investasi Pemerintah.
 - b. Revisi DIPA Investasi Pemerintah.
2. Realisasi anggaran:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pembiayaan.
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Pembiayaan.
 - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembiayaan.
 - d. Bukti Penerimaan Negara atau dokumen lain yang dipersamakan.

3. Transaksi akrual dan dokumen pendukung lainnya:
 - a. Berita Acara Serah Terima.
 - b. Perjanjian kerjasama.
 - c. Naskah atau nota kesepakatan.
 - d. Memo Penyesuaian.
 - e. Dokumen pendukung lainnya yang sah.

Dalam rangka pencatatan transaksi akrual ke dalam penyajian Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi pada Investasi nonpermanen pada BHL, digunakan dokumen Memo Penyesuaian. Ilustrasi formulir Memo Penyesuaian dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN					
Bagian Anggaran	:	1.	()		
Eselon I	:	2.	()		
Wilayah	:	3.	()		
Satuan Kerja	:	4.			
No. Dokumen	:	5.			
Tanggal	:	6.			
Tahun Anggaran	:	7.			
Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum:					
Jurnal					
No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
8a	8b	8c	8d	8e	8f
Keterangan:					
9.					
Dibuat oleh:		Disetujui oleh:		Direkam oleh:	
Petugas Verifikasi Akuntansi		KPA BUN		Operator GL Pelaporan	
10		11		12	
Tanggal : 13		Tanggal : 13		Tanggal : 13	

PETUNJUK PENGISIAN MEMO PENYESUAIAN		
1	Bagian Anggaran	: Diisi Kode Bagian Anggaran dan Uraian Bagian Anggaran
2	Eselon I	: Diisi Kode Unit Eselon I dan Uraian Eselon I
3	Wilayah	: Diisi Kode Wilayah dan Uraian Wilayah
4	Satuan Kerja	: Diisi Kode Satker dan Uraian Satker
5	No. Dokumen	: Diisi nomor dokumen dimulai dengan 6 Digit Kode satker dan Diikuti nomor urut dokumen Memo Penyesuaian
6	Tanggal	: Diisi tanggal Memo Penyesuaian dibukukan, misalnya: 31 Desember 20XX
7	Tahun Anggaran	: Diisi tahun anggaran berjalan misalnya : 20XX
8	Jurnal :	
	a. No.	: Diisi angka 1 pada baris pertama dan angka 2 pada baris kedua
	b. D/K	: Diisi D pada baris pertama, diisi K pada baris kedua
	c. Kode Akun	: Diisi Kode Akun yang akan di debet pada baris pertama dan diisi Kode Akun yang dikredit pada baris kedua
	d. Uraian Akun	: Diisi Uraian Akun yang akan di debet pada baris pertama dan diisi Uraian Akun yang akan dikredit pada baris kedua
	e. Rupiah Debet	: Diisi jumlah rupiah atas akun transaksi yang di debet
	f. Rupiah Kredit	: Diisi jumlah rupiah atas akun transaksi yang dikredit
9	Keterangan	: Diisi penjelasan singkat jurnal yang dibuat, termasuk perhitungan bila diperlukan
10	Dibuat Oleh	: Diisi Nama dan NIP Pembuat Memo Penyesuaian/Petugas Verifikasi/Akuntansi
11	Disetujui Oleh	: Diisi Nama dan NIP Kuasa Pengguna Anggaran BUN
12	Direkam Oleh	: Diisi Nama dan NIP Petugas Operator GL Pelaporan
13	Tanggal	: Diisi tanggal dilaksanakannya tugas masing-masing

Telaah Penyusunan Laporan Keuangan

Telaah penyusunan laporan keuangan dalam hal ini merupakan kegiatan menelaah hubungan antar unsur-unsur beserta pos-posnya dalam laporan keuangan untuk memperoleh pemahaman dalam memenuhi penyajian dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Telaah penyusunan laporan keuangan dimaksud tidak diarahkan secara spesifik dalam pengambilan keputusan terkait kemampuan unit akuntansi dan pelaporan dalam rangka solvabilitas maupun likuiditas.

Telaah penyusunan laporan keuangan ini diperlukan guna memastikan bahwa laporan keuangan telah lengkap, termasuk lampiran, data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengungkapan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Kegiatan telaah penyusunan laporan keuangan dapat berupa telaah terhadap:

1. Kelengkapan laporan keuangan, antara lain:
 - a. memastikan seluruh unsur laporan keuangan antara lain LRA, LO, LPE, Neraca dan CaLK sudah dibuat/dicetak;
 - b. memastikan informasi/data/dokumen pendukung yang relevan sudah dilampirkan;
 - c. membandingkan kelengkapan laporan keuangan yang telah dibuat/dicetak/dilampirkan dengan ketentuan mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah; dan
 - d. memastikan tidak ada kelengkapan laporan keuangan yang tertinggal atau lebih kirim (mengirimkan lampiran yang tidak perlu/tidak relevan).
2. Validitas data, antara lain:
 - a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan (*hardcopy*), *softcopy*, dan CaLK secara konsisten sama; dan
 - b. jika terdapat perbaikan/revisi laporan keuangan, maka perbaikan/revisi tersebut harus tetap menjaga validitas datanya.
3. Akurasi angka yang disajikan, antara lain:
 - a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan (*hardcopy*), *softcopy*, dan CaLK akurat;
 - b. memastikan transaksi penyesuaian akuntansi akrual sebagaimana kebijakan akuntansi Investasi Pemerintah sudah disajikan dengan tepat dan akurat; dan
 - c. memastikan angka yang disajikan pada neraca percobaan dan CaLK sesuai dengan angka yang tertera di lampirannya.
4. Ketepatan penggunaan akun dan kecocokan pasangan akun, antara lain:
 - a. memastikan persamaan akuntansi dasar terpenuhi, yaitu: $Aset = Kewajiban + Ekuitas$;
 - b. memastikan penggunaan akun-akun terkait dengan transaksi Investasi pemerintah telah tepat digunakan dan sesuai dengan jurnal akuntansi pemerintahan; dan
 - c. memastikan akun-akun pada neraca percobaan bersaldo normal.
5. Pengungkapan angka pada unsur-unsur/pos-pos laporan keuangan pada CaLK, antara lain:
 - a. memastikan akun atau kelompok akun atau pos penyajian dalam LRA, Neraca, LO dan LPE sudah diberikan penjelasan yang memadai pada CaLK; dan
 - b. memastikan akun atau kelompok akun atau pos penyajian tersebut diungkapkan secara cukup (*adequate disclosure*), tidak kurang (*insufficient disclosure*) dan tidak berlebihan (*overload disclosure*).

Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN Investasi pada Investasi nonpermanen pada BHL menggunakan sistem aplikasi terintegrasi untuk menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN secara periodik semesteran dan tahunan paling sedikit terdiri atas:

1. LRA;
2. Neraca;
3. LO;
4. LPE; dan
5. CaLK.

Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN ditandatangani oleh KPA BUN Pengelolaan Investasi pada Investasi nonpermanen pada BHL (Sub BA BUN 999.03) sekaligus memberikan penegasan ruang lingkup kewajiban dan tanggung jawabnya dalam penyajian Laporan Keuangan Investasi Pemerintah yang dituangkan ke dalam bentuk "Pernyataan Tanggung Jawab". Pernyataan tanggung jawab laporan keuangan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi pada Investasi nonpermanen pada BHL.

Format ilustrasi pernyataan tanggung jawab dalam laporan keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi pada Investasi nonpermanen pada BHL, dapat diilustrasikan sebagai berikut:

<p style="text-align: center;">Pernyataan Tanggung Jawab</p> <p>Laporan Keuangan Direktorat Sistem Manajemen Investasi selaku UAKPA BUN Investasi pemerintah pada Investasi nonpermanen pada BHL yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Neraca; (3) Laporan Operasional; (4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran XXXX sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.</p> <p><i>(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)</i></p> <p>Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan serta layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <p style="text-align: right;">Tempat, Tanggal Direktur Sistem Manajemen Investasi,</p> <p style="text-align: center;">Tanda tangan</p>

UAKPA BUN Investasi pada Investasi nonpermanen pada BHL menyampaikan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN secara periodik semesteran dan tahunan kepada UAPBUN Investasi pemerintah yang ada di DJKN untuk dikonsolidasi menjadi laporan keuangan tingkat UAPBUN (Sub BA BUN 999.03), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan semesteran dan tahunan berupa LRA, Neraca, LO, dan LPE disusun berdasarkan data yang tersaji dari aplikasi terintegrasi;
2. CaLK disusun dengan menjelaskan secara memadai atas angka yang tersaji dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE; dan
3. Penyampaian laporan keuangan tingkat UAKPA BUN dilaksanakan sesuai jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

C. Kebijakan Akuntansi Perolehan atau Penambahan Investasi Pemerintah pada Badan Hukum Lainnya

Sesuai dengan perjanjian kerjasama dan/atau ketentuan proses bisnis penyertaan awal dan/atau penambahan Investasi pemerintah pada badan hukum lainnya (BHL), bahwa aset keuangan pemerintah yang dioperasionalkan oleh BHL untuk menjalankan program kebijakan pemerintah sesuai perjanjian, dapat berupa:

1. tambahan dana yang berasal dari alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan Investasi; dan/atau
2. aset keuangan dari program yang sama dengan model bisnis sebelumnya, berupa dana yang belum diinvestasikan/digulirkan, instrumen keuangan jangka pendek yang bersifat likuid, dan/atau dana bergulir atau Investasi dalam bentuk tagihan.

Kebijakan akuntansi atas transaksi penyertaan awal dan/atau penambahan Investasi pemerintah pada BHL berupa tambahan dana yang berasal dari alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan Investasi, sebagai berikut:

1. Transaksi realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan BA BUN Investasi pemerintah yang dananya diusahakan dan didayagunakan oleh BHL sesuai dengan perjanjian Investasi diproses melalui penerbitan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan Investasi, dan diakui pencatatannya di LRA sebagai pengeluaran pembiayaan dalam pos Pembiayaan, dan pada saat yang sama dicatat di Neraca sebagai sebagai Investasi dalam pos Investasi Jangka Panjang Nonpermanen.
2. Jurnal transaksi perolehan/penambahan Investasi pemerintah pada BHL atas tambahan dana yang berasal dari alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan Investasi melalui penerbitan SPM/SP2D, sebagai berikut:
 - a. Jurnal resume tagihan untuk pengeluaran pembiayaan perolehan/penambahan Investasi pemerintah pada BHL sesuai dengan dokumen SPP/SPM, yang digunakan dan terbentuk secara sistem otomatis aplikasi terintegrasi untuk mencatat transaksi tersebut diposting ke dalam Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	NRC				
Kredit:	21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar	NRC				

- b. Jurnal realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan perolehan/penambahan Investasi pemerintah pada BHL sesuai dengan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN mitra kerja KPA BUN Pengelolaan Investasi, yang terbentuk secara sistem aplikasi terintegrasi sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar	NRC	Debet:	72XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Investasi	LRA
Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE

3. Untuk transaksi penyertaan awal dan/atau penambahan Investasi pemerintah pada BHL berupa aset keuangan dari model bisnis yang berbeda sebelumnya (perubahan model bisnis) terdiri antara lain atas: dana yang belum diinvestasikan/digulirkan; instrumen keuangan jangka pendek yang bersifat likuid; dan/atau dana bergulir atau Investasi dalam bentuk tagihan, diperlakukan sebagai berikut:

- a. Investasi pemerintah pada BHL diakui dan diukur pencatatannya berdasarkan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan.
- b. Berdasarkan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan dilakukan reklasifikasi dari masing-masing pos pencatatan dan penyajian dana yang belum diinvestasikan/digulirkan; instrumen keuangan jangka pendek yang bersifat likuid; dan/atau dana bergulir atau Investasi dalam bentuk tagihan, menjadi pencatatan dan penyajian pos Investasi Jangka Panjang Nonpermanen di Neraca.
- c. Nilai yang digunakan untuk perolehan atas penyertaan awal dan/atau penambahan Investasi pemerintah pada BHL adalah sebesar reklasifikasi berdasarkan nilai tercatat masing-masing pos pencatatan dan penyajian dana yang belum diinvestasikan/digulirkan; instrumen keuangan jangka pendek yang bersifat likuid; dan/atau dana bergulir atau Investasi dalam bentuk tagihan.
- d. Jurnal manual reklasifikasi penyertaan awal dan/atau penambahan Investasi pemerintah pada BHL berupa aset keuangan dari model bisnis yang berbeda sebelumnya, sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	NRC				
Debet:	123XXX	Dana Bergulir/Investasi Jk Panjang Nonpermanen Lainnya Diragukan Realisasinya	NRC				
Kredit:	1213XX	Dana Bergulir	NRC				
	121600	Investasi Nonpermanen BLU					
	121900	Investasi Jk Panjang Nonpermanen lainnya					
	165XXX	Dana Kelolaan BLU					

4. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, maka UAKPA BUN dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

Ilustrasi transaksi, jurnal, dan penyajian di laporan keuangan untuk transaksi penyertaan awal dan/atau penambahan Investasi pemerintah pada BHL berupa tambahan dana yang berasal dari alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan Investasi, sebagai berikut:

1. KPA BUN Pengelolaan Investasi (Investasi nonpermanen pada BHL) menyalurkan realisasi alokasi dana pembiayaan kepada BHL selaku OIP "XYZ" pada tahun 20X1 sebesar Rp500,-, sesuai dengan SPP, SPM, dan SP2D Pengeluaran Pembiayaan Investasi pemerintah pada tanggal 1 Februari 20X1.
2. Atas penerbitan SPP, SPM, dan SP2D pengeluaran pembiayaan Investasi tersebut, jurnal pencatatan dan penyajian transaksi atas perolehan/penambahan Investasi nonpermanen pada BHL tahun 20X1 sebagai berikut:
 - a. Jurnal resume tagihan pengeluaran pembiayaan saat pengajuan SPP/SPM oleh KPA BUN Investasi nonpermanen pada BHL pada Buku Besar Akrual secara otomatis aplikasi terintegrasi sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
121XXX	Investasi Jangka Panjang Nonpermanen (NRC)	500					
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)		500				

- b. Jurnal realisasi anggaran pengeluaran Investasi nonpermanen pada BHL pada saat penerbitan SP2D oleh KPPN pada Buku Besar AkruaI dan Buku Besar Kas secara otomatis aplikasi terintegrasi sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)	500		72XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Investasi (LRA)	500	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		500	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		500

- c. Penyajian di LRA atas transaksi pengeluaran Investasi nonpermanen pada BHL tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SUBBAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	1.000	*500		500	

Keterangan: *Pengeluaran Investasi nonpermanen pada BHL sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp500,-.

- d. Tidak ada penyajian di LO atas transaksi pengeluaran Investasi nonpermanen pada BHL tahun 20X1.
- e. Penyajian di LPE atas transaksi pengeluaran Investasi nonpermanen pada BHL tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
SUBBAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBUAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Nonrevaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*500
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	500
EKUITAS AKHIR	500

Keterangan: *Transaksi antar entitas sebesar Rp500,- merupakan transaksi pengeluaran Investasi nonpermanen pada BHL tahun 20X1 sesuai dengan SP2D pengeluaran pembiayaan.

- f. Penyajian di Neraca atas transaksi pengeluaran Investasi nonpermanen pada BHL tahun 20X1 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
per 31 Desember 20X1

	Rp
ASET	500
Investasi Jangka Panjang Nonpermanen	*500
Investasi Jangka Panjang Permanen	
Aset Lainnya	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	500
Kewajiban	0
Ekuitas	500

Keterangan: * nilai *outstanding* Investasi nonpermanen pada BHL sebesar Rp500,- sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan.

D. Kebijakan Akuntansi atas Penyajian Investasi pada Investasi Nonpermanen pada Badan Hukum Lainnya Setelah Perolehan

Pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan, untuk penyajian laporan keuangan Bendahara Umum Negara tingkat Sub BA BUN 999.03 atas Investasi pemerintah pada BHL setelah perolehan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. UAKPA BUN melakukan pengujian substansi perjanjian untuk menentukan model bisnis Investasi pada BHL memenuhi model bisnis kontrak jasa atau model bisnis Investasi dalam bentuk tagihan.
2. Jika substansi perikatan dalam perjanjian Investasi pemerintah pada Investasi nonpermanen pada BHL intensinya sebagai model bisnis kontrak jasa atas pengelolaan dana Investasi pemerintah, di mana BHL diberikan kompensasi jasa pengelolaan atas prestasi kinerja yang memenuhi ketentuan dalam perjanjian sehubungan penempatan dana dan/atau aset keuangan pemerintah, maka nilai Investasi pemerintah pada BHL disajikan di Neraca sebagai Investasi nonpermanen sebesar nilai perolehannya dan tidak dilakukan penyajian dan perhitungan estimasi ketidaktertagihan dengan memperhatikan perikatan hak dan kewajiban dalam perjanjian.
3. Pada saat terdapat permintaan oleh kuasa pengguna anggaran BUN kepada BHL guna melakukan penyetoran ke kas pemerintah untuk sebagian atau seluruh dana program dan/atau aset keuangan yang diperjanjikan sehubungan dengan kondisi dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama yang menyebabkan demikian, maka dilakukan penghentian pengakuan model bisnis kontrak jasa dan berganti kepada model bisnis Investasi nonpermanen yang dimaksudkan dalam bentuk tagihan kepada BHL. Jika sampai dengan tanggal pelaporan keuangan terdapat nilai *outstanding* yang belum diselesaikan, maka model bisnis Investasi nonpermanen yang dimaksudkan dalam bentuk tagihan disajikan di Neraca sebagai Investasi nonpermanen sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu nilai Investasi nonpermanen dalam bentuk tagihan dikurangi penyisihan tak tertagih berdasarkan estimasi kualitas ketertagihan yang ditetapkan oleh manajemen pada kuasa pengguna anggaran BUN Investasi pemerintah pada BHL.
4. Jika dari awal mula substansi perjanjian Investasi pemerintah pada BHL intensinya sebagai model bisnis Investasi nonpermanen bentuk tagihan, maka nilai Investasi pemerintah pada BHL disajikan di Neraca sebagai Investasi nonpermanen sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu nilai Investasi nonpermanen dalam bentuk tagihan dikurangi penyisihan tak tertagih berdasarkan estimasi kualitas ketertagihan yang ditetapkan oleh manajemen di Kuasa Pengguna Anggaran Investasi Pemerintah pada BHL. Nilai estimasi ketertagihan mempertimbangkan informasi program yang dikelola oleh BHL atas nama pemerintah.
5. Kuasa pengguna anggaran Investasi pemerintah pada BHL dapat mengadopsi kriteria kualitas dan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan nilai bersih Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk tagihan, untuk melakukan estimasi penentuan kualitas ketertagihan dan tarif perhitungan penyisihan tak tertagih.

6. Hasil perhitungan atas penilaian estimasi ketidaktertagihan dana bergulir pada periode pelaporan keuangan tahun berjalan disajikan sebagai beban dana bergulir diragukan tertagih pada pos Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dalam pos Kegiatan Operasional di LO, dan sebagai penyesuaian nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih di Neraca yang merupakan kontra akun Dana Bergulir di Neraca.
7. Jurnal penyesuaian untuk Investasi nonpermanen bentuk tagihan yang disajikan dalam nilai bersih yang dapat direalisasikan, sebagai berikut:

- a. Dalam hal hasil perhitungan estimasi nilai Investasi diragukan tertagih/realisasinya tahun berjalan lebih besar dari nilai *outstanding* Investasi diragukan tertagih/realisasinya:

Buku Besar AkruaI		LK	Buku Besar Kas		LK
Debet: 5948XX	Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih / beban Investasi jangka panjang nonpermanen lainnya diragukan realisasinya	LO			
Kredit: 123XXX	Dana Bergulir Diragukan Tertagih / Investasi jangka panjang nonpermanen lainnya diragukan realisasinya	NRC			

- b. Dalam hal hasil perhitungan estimasi nilai Investasi diragukan tertagih/realisasinya tahun berjalan lebih kecil dari nilai *outstanding* Investasi diragukan tertagih/realisasinya:

Buku Besar AkruaI		LK	Buku Besar Kas		LK
Debet: 123XXX	Dana Bergulir Diragukan Tertagih / Investasi jangka panjang nonpermanen lainnya diragukan realisasinya	NRC			
Kredit: 5948XX	Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih / beban Investasi jangka panjang nonpermanen lainnya diragukan realisasinya	LO			

8. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 7 di atas, maka UAKPA BUN dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

E. Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan Hasil Investasi dari Investasi Nonpermanen pada Badan Hukum Lainnya

Kebijakan akuntansi atas pendapatan hasil Investasi dari Investasi nonpermanen pada BHL, sebagai berikut:

1. Pendapatan hasil Investasi dari Investasi nonpermanen pada BHL dalam bentuk kas diakui pencatatannya pada saat kas diterima di rekening kas negara berdasarkan bukti penerimaan negara atau dokumen yang dipersamakan, dan disajikan sebagai pendapatan bunga atau bagi hasil pada pos PNBPN lainnya di LRA dan di LO.
2. Dalam hal terdapat hak atas pendapatan hasil Investasi dari Investasi nonpermanen pada BHL pada tahun berjalan digunakan untuk penambahan nilai Investasi nonpermanen pada BHL di tahun yang sama, maka pendapatan dan Investasi pada nilai yang sama dilakukan proses

pengesahan menggunakan SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan Investasi dengan potongan pendapatan bunga atau bagi hasil dengan transaksi bersifat nihil.

3. Dalam hal sampai dengan tanggal laporan keuangan terdapat hak pemerintah atas pendapatan hasil Investasi dari Investasi nonpermanen pada BHL dan belum terselesaikan pembayarannya oleh BHL, maka transaksinya diakui pencatatannya sebagai piutang di Neraca dan pendapatan bunga atau bagi hasil di LO sesuai dengan surat ketetapan piutang. Selanjutnya piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu nilai pokok piutang dikurangi penyisihan tak tertagih berdasarkan estimasi kualitas ketertagihannya.
4. Jika berdasarkan konfirmasi atau dokumen yang dipersamakan terdapat pengakuan pendapatan hak pemerintah atas pendapatan hasil Investasi dari Investasi nonpermanen pada BHL dengan harapan segera terdapat pembayaran oleh BHL setelah tanggal laporan keuangan, maka transaksinya diakui pencatatannya sebagai pendapatan yang masih harus diterima di Neraca dan pendapatan bunga atau bagi hasil di LO.
5. Jurnal transaksi pendapatan hasil Investasi dari Investasi nonpermanen pada BHL, sebagai berikut:
 - a. Jurnal transaksi pendapatan bunga atau bagi hasil Investasi berupa kas diterima di rekening kas negara berdasarkan bukti penerimaan negara atau dokumen yang dipersamakan:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	LPE	Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	LPE
Kredit:	425XXX	Pendapatan bunga/bagi hasil	LO	Kredit:	425XXX	Pendapatan bunga/bagi hasil	LRA

- b. Jurnal transaksi pendapatan bunga atau bagi hasil tahun berjalan yang digunakan untuk menambah nilai Investasi pada tahun yang sama dengan nilai yang sama sesuai dengan SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan Investasi yang bersifat pengesahan dan nihil, sebagai berikut:

- 1) Jurnal realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan perolehan/penambahan Investasi pemerintah pada BHL sesuai dengan dokumen SPM/SP2D yang bersifat pengesahan dan nihil:

(1) Jurnal resume tagihan secara sistem aplikasi terintegrasi:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	NRC				
Kredit:	210XXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar	NRC				

(2) Jurnal penerbitan SP2D secara sistem aplikasi terintegrasi:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	210XXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar	NRC	Debet:	720XXX	Pengeluaran Pembiayaan Investasi	LRA
Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE

- 2) Jurnal realisasi pendapatan bunga atau bagi hasil tahun berjalan sesuai dengan dokumen SPM/SP2D yang bersifat pengesahan dan nihil:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	LPE	Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	LPE
Kredit:	425XXX	Pendapatan bunga/bagi hasil	LO	Kredit:	425XXX	Pendapatan bunga/bagi hasil	LRA

c. Jurnal manual pengakuan piutang dan pendapatan sesuai dengan surat ketetapan piutang:

Buku Besar Akruai		LK	Buku Besar Kas		LK
Debet:	115XXX	Piutang PNB	NRC		
Kredit:	425XXX	Pendapatan bunga/bagi hasil	LO		

d. Jurnal manual penyisihan piutang untuk penyajian nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan:

Buku Besar Akruai		LK	Buku Besar Kas		LK
Debet:	594XXX	Beban penyisihan piutang tidak tertagih – PNB	LO		
Kredit:	116XXX	Penyisihan piutang tidak tertagih – PNB	NRC		

e. Jurnal manual pengakuan pendapatan sesuai dengan hasil konfirmasi (belum diterbitkan surat ketetapan piutang):

Buku Besar Akruai		LK	Buku Besar Kas		LK
Debet:	114XXX	Pendapatan yang masih harus diterima	NRC		
Kredit:	425XXX	Pendapatan bunga/bagi hasil	LO		

6. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, maka UAKPA BUN dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

F. Kebijakan Akuntansi atas Penghentian Pengakuan Investasi Nonpermanen pada Badan Hukum Lainnya

Kebijakan akuntansi atas penghentian pengakuan Investasi nonpermanen pada BHL, sebagai berikut:

1. Penghentian pengakuan Investasi nonpermanen pada BHL dengan model bisnis kontrak jasa berubah menjadi model bisnis Investasi dalam bentuk tagihan sesuai dengan pelaksanaan dari ketentuan yang diatur dalam perjanjian, dan perlakuan akuntansinya sesuai dengan pembahasan huruf D angka 3.
2. Penghentian pengakuan Investasi nonpermanen pada BHL melalui pembayaran secara kas diakui pencatatannya pada saat terdapat dana yang intensinya sebagai divestasi disetor ke rekening kas negara sesuai dengan bukti penerimaan negara atau dokumen yang dipersamakan, dan disajikan sebagai penerimaan pembiayaan Investasi di LRA dan pengurang nilai Investasi nonpermanen di Neraca.
3. Penghentian pengakuan Investasi nonpermanen pada BHL melalui pertukaran secara aset nonkas diakui pencatatannya pada saat transaksi pertukaran sesuai berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan, dan disajikan sebagai aset nonkas yang sesuai dengan karakteristik posnya di Neraca, misalnya aset tetap – tanah, aset saham dan sebagainya, dan pengurang nilai Investasi nonpermanen di Neraca.
4. Dalam hal pertukaran aset nonkas nilai wajarnya lebih besar dari nilai tercatat Investasi nonpermanen, maka selisih nilainya diakui sebagai pendapatan. Sebaliknya jika pertukaran aset nonkas nilai wajarnya lebih

kecil dari nilai tercatat Investasi nonpermanen, maka selisih nilainya diakui sebagai beban.

5. Jurnal realisasi penerimaan pengembalian pembiayaan atas divestasi melalui pembayaran secara kas sesuai bukti penerimaan negara pada rekening kas negara:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kredit:	121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	NRC	Kredit:	71XXXX	Penerimaan Pembiayaan Investasi	LRA

6. Jurnal manual divestasi melalui pertukaran secara aset nonkas sesuai berita acara serah terima dengan nilai aset nonkas lebih besar dari nilai tercatat Investasi nonpermanen:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	12XXXX / 13XXXX	Investasi / Aset tetap	NRC				
Debet:	59XXXX	Beban lain-lain	LO				
Kredit:	121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	NRC				
Kredit:	49XXXX	Pendapatan lainnya	LO				

7. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, maka UAKPA BUN dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

BAB VI SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI PADA TRANSAKSI DANA PENJAMINAN

A. Definisi dan Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Dana Penjaminan

Dana penjaminan merupakan transaksi pemerintah atas dana yang digunakan untuk kebutuhan pemenuhan kewajiban penjaminan yang timbul dari pemberian jaminan pemerintah terhadap pembayaran kewajiban pihak terjamin (yang meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau Pemerintah Daerah) kepada kreditur yang memberikan pinjaman atau kepada badan usaha sehubungan dengan proyek kerja sama dalam penyediaan infrastruktur.

Model bisnis Investasi pemerintah pada transaksi dana penjaminan ini bertujuan membentuk suatu dana cadangan dari kas atau rekening kas pemerintah untuk berjaga-jaga memenuhi kewajiban penjaminan yang timbul dari pemberian jaminan pemerintah terhadap pembayaran kewajiban pihak terjamin beserta transaksi ikutannya sehubungan pengakuan piutang tagihan atas penggunaan dana cadangan penjaminan dimaksud.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara, transaksi dana penjaminan dimaksud menjadi bagian dari pengelolaan Subbagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah (Sub BA BUN 999.03) di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Dengan demikian transaksi dana penjaminan dipertanggungjawabkan secara berjenjang dalam Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP).

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban transaksi dana penjaminan secara berjenjang dalam kerangka SAIP, dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan yaitu Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN) Penjaminan. UAKPA BUN penjaminan adalah unit teknis di lingkungan eselon II di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. UAKPA BUN penjaminan bertindak sebagai unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi beserta pelaporan keuangannya terkait transaksi pelaksanaan anggaran dan pengelolaan dana penjaminan. Penanggung jawab UAKPA BUN penjaminan dilaksanakan oleh kepala satuan kerja/pimpinan entitas selaku kuasa pengguna anggaran BUN Pengelolaan Penjaminan.


Secara umum, pada periode pelaporan keuangan berjalan UAKPA BUN penjaminan melaksanakan kegiatan pokok antara lain:

1. Melakukan verifikasi dokumen sumber;
2. Melakukan perekaman dokumen sumber;
3. Menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi dana penjaminan;
4. Memastikan setiap potongan SPM/SP2D transfer ke daerah yang dilakukan oleh satuan kerja di BA BUN pengelolaan transfer ke daerah dalam rangka penyelesaian piutang tagihan penggunaan dana penjaminan, sudah dipindahbukukan ke rekening dana penjaminan melalui mekanisme kiriman uang (pindahbukuan antar rekening milik BUN) oleh Dit. PKN,

dan membuat jurnal mutasi Dana Penjaminan Pemerintah. Terkait hal tersebut dilakukan koordinasi secara periodik antara UAKPA BUN penjaminan dengan Kuasa BUN Pusat selaku pengelola rekening penjaminan.

5. Menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA BUN berdasarkan data dari sistem aplikasi terintegrasi dan lampiran-lampiran pendukung; dan
6. Menyampaikan data, informasi dan laporan keuangan secara periodik secara berjenjang kepada UAPBUN Investasi Pemerintah.

Hubungan UAKPA BUN penjaminan dengan unit akuntansi dan pelaporan keuangan lainnya dalam SAIP dapat diilustrasikan dalam struktur hubungan sebagai berikut:



Keterangan:

- UABUN = Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara (dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan).
- UAPBUN = Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah (dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan).
- UAKPA BUN = Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau Kementerian Negara/Lembaga di luar Kementerian Keuangan yang memperoleh anggaran BUN pembiayaan Investasi Pemerintah), salah satunya dilaksanakan oleh 2 unit teknis di lingkungan eselon II pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan).
- UAIP = Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (dilaksanakan oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan).

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN, UAPBUN Investasi Pemerintah dan/atau UABUN dan pencatatan transaksi dana penjaminan, UAKPA BUN penjaminan memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, panyajian, dan pengungkapan kejadian terkait dengan transaksi dana penjaminan.

B. Proses Bisnis UAKPA BUN pada Transaksi Dana Penjaminan

Basis Akuntansi Dan Fungsi Jurnal Standar

Basis akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi dan penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN adalah basis akrual. Basis akrual yang diterapkan merupakan basis akuntansi yang mengakui adanya pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Penerapan basis kas tetap digunakan dalam mencatat dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis kas. Dengan demikian, basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas negara dan/atau pada saat pengesahan, sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas negara dan/atau pada saat pengesahan.

Jurnal standar adalah media pencatatan atas transaksi keuangan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan klasifikasi kelompok akun dalam Bagan Akun Standar (BAS) pemerintah yang digunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Penyelenggaran akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAKPA BUN penjaminan menggunakan jurnal standar yang secara detail transaksinya dicatat dan diringkas dalam buku besar akrual dan buku besar kas.

Buku besar akrual merupakan kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal standar berdasarkan basis akrual. Jurnal standar transaksi UAKPA BUN penjaminan yang diringkas dalam buku besar akrual bertujuan dalam rangka menyajikan komponen laporan keuangan berupa Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca.

Buku besar kas adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal standar berdasarkan basis kas. Jurnal standar transaksi UAKPA BUN penjaminan yang diringkas dalam buku besar kas bertujuan dalam rangka menyajikan komponen laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang terkait dengan kegiatan transaksi dana penjaminan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai tata cara pengelolaan dana penjaminan. Dokumen sumber dimaksud dapat berupa antara lain:

1. Alokasi anggaran:
 - a. DIPA.
 - b. Revisi DIPA.
2. Realisasi anggaran:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM).
 - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - d. Realisasi penerimaan berupa bukti penerimaan atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Transaksi akrual dan dokumen pendukung lainnya:
 - a. Dokumen otorisasi.
 - b. Buku pembantu tagihan atas penyaluran dana penjaminan.
 - c. Memo Penyesuaian.

d. Dokumen pendukung lainnya yang sah.

Dalam rangka pencatatan transaksi akrual ke dalam penyajian laporan keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi pada transaksi dana penjaminan, digunakan dokumen Memo Penyesuaian. Ilustrasi formulir Memo Penyesuaian dapat disesuaikan sesuai kebutuhan, dan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN					
Bagian Anggaran	:	1.	()		
Eselon I	:	2.	()		
Wilayah	:	3.	()		
Satuan Kerja	:	4.			
No. Dokumen	:	5.			
Tanggal	:	6.			
Tahun Anggaran	:	7.			
Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum: Jurnal					
No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
8a	8b	8c	8d	8e	8f
Keterangan: 9.					
Dibuat oleh: Petugas Verifikasi Akuntansi		Disetujui oleh: KPA BUN		Direkam oleh: Operator GL Pelaporan	
10		11		12	
Tanggal : 13		Tanggal : 13		Tanggal : 13	

PETUNJUK PENGISIAN MEMO PENYESUAIAN		
1	Bagian Anggaran	: Diisi Kode Bagian Anggaran dan Uraian Bagian Anggaran
2	Eselon I	: Diisi Kode Unit Eselon I dan Uraian Eselon I
3	Wilayah	: Diisi Kode Wilayah dan Uraian Wilayah
4	Satuan Kerja	: Diisi Kode Satker dan Uraian Satker
5	No. Dokumen	: Diisi nomor dokumen dimulai dengan 6 Digit Kode satker dan diikuti nomor urut dokumen Memo Penyesuaian
6	Tanggal	: Diisi tanggal Memo Penyesuaian dibukukan, misalnya: 31 Desember 20XX
7	Tahun Anggaran	: Diisi tahun anggaran berjalan misalnya : 20XX
8	Jurnal :	
	a. No.	: Diisi angka 1 pada baris pertama dan angka 2 pada baris kedua
	b. D/K	: Diisi D pada baris pertama, diisi K pada baris kedua
	c. Kode Akun	: Diisi Kode Akun yang akan di debit pada baris pertama dan diisi Kode Akun yang dikredit pada baris kedua
	d. Uraian Akun	: Diisi Uraian Akun yang akan di debit pada baris pertama dan diisi Uraian Akun yang akan dikredit pada baris kedua
	e. Rupiah Debet	: Diisi jumlah rupiah atas akun transaksi yang di debit
	f. Rupiah Kredit	: Diisi jumlah rupiah atas akun transaksi yang dikredit
9	Keterangan	: Diisi penjelasan singkat jurnal yang dibuat, termasuk perhitungan bila diperlukan
10	Dibuat Oleh	: Diisi Nama dan NIP Pembuat Memo Penyesuaian/Petugas Verifikasi/Akuntansi
11	Disetujui Oleh	: Diisi Nama dan NIP Kuasa Pengguna Anggaran BUN
12	Direkam Oleh	: Diisi Nama dan NIP Petugas Operator GL Pelaporan
13	Tanggal	: Diisi tanggal dilaksanakannya tugas masing-masing

Telaah Penyusunan Laporan Keuangan

Telaah penyusunan laporan keuangan dalam hal ini merupakan kegiatan menelaah hubungan antar unsur-unsur beserta pos-posnya dalam laporan keuangan untuk memperoleh pemahaman dalam memenuhi penyajian dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan. Telaah penyusunan laporan keuangan dimaksud tidak diarahkan secara spesifik dalam pengambilan keputusan terkait kemampuan unit akuntansi dan pelaporan dalam rangka solvabilitas maupun likuiditas.

Telaah penyusunan laporan keuangan ini dilakukan guna memastikan bahwa laporan keuangan telah lengkap, termasuk lampiran, data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengungkapan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Kegiatan telaah penyusunan laporan keuangan dapat berupa telaah terhadap:

1. Kelengkapan laporan keuangan, antara lain:
 - a. memastikan seluruh unsur laporan keuangan antara lain LRA, LO, LPE, Neraca dan CaLK sudah dibuat/dicetak;
 - b. memastikan informasi/data/dokumen pendukung yang relevan sudah dilampirkan;
 - c. membandingkan kelengkapan laporan keuangan yang telah dibuat/dicetak/dilampirkan dengan ketentuan mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah; dan
 - d. memastikan tidak ada kelengkapan laporan keuangan yang tertinggal atau lebih kirim (mengirimkan lampiran yang tidak perlu/tidak relevan).
2. Validitas data, antara lain:
 - a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan (*hardcopy*), *softcopy*, dan CaLK secara konsisten sama; dan
 - b. jika terdapat perbaikan/revisi laporan keuangan, maka perbaikan/revisi tersebut harus tetap menjaga validitas datanya.
3. Akurasi angka yang disajikan, antara lain:
 - a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan (*hardcopy*), *softcopy*, dan CaLK akurat;
 - b. memastikan transaksi penyesuaian akuntansi akrual sebagaimana kebijakan akuntansi Investasi Pemerintah sudah disajikan dengan tepat dan akurat; dan
 - c. memastikan angka yang disajikan pada neraca percobaan dan CaLK sesuai dengan angka yang tertera di lampirannya.
4. Ketepatan penggunaan akun dan kecocokan pasangan akun, antara lain:
 - a. memastikan persamaan akuntansi dasar terpenuhi, yaitu:
$$\text{Aset} = \text{Kewajiban} + \text{Ekuitas};$$
 - b. memastikan penggunaan akun-akun terkait dengan transaksi Investasi pemerintah telah tepat digunakan dan sesuai dengan jurnal akuntansi pemerintahan; dan
 - c. memastikan akun-akun pada neraca percobaan bersaldo normal.
5. Pengungkapan angka pada unsur-unsur/pos-pos laporan keuangan pada CaLK, antara lain:
 - a. memastikan akun atau kelompok akun atau pos penyajian dalam LRA, Neraca, LO dan LPE sudah diberikan penjelasan yang memadai pada CaLK; dan
 - b. memastikan akun atau kelompok akun atau pos penyajian tersebut diungkapkan secara cukup (*adequate disclosure*), tidak kurang (*insufficient disclosure*) dan tidak berlebihan (*overload disclosure*).

Penyampaian Laporan Keuangan

Berdasarkan pencatatan atas pengakuan dan penyajian terkait transaksi dana penjaminan, UAKPA BUN penjaminan menggunakan sistem

aplikasi terintegrasi menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA BUN secara periodik semesteran dan tahunan paling sedikit terdiri atas:

1. LRA;
2. Neraca;
3. LO;
4. LPE; dan
5. CaLK.

Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN ditandatangani oleh KPA BUN Penjaminan (Sub BA BUN 999.03) sekaligus memberikan penegasan ruang lingkup kewajiban dan tanggung jawabnya dalam penyajian laporan keuangan UAKPA BUN penjaminan yang dituangkan ke dalam bentuk "Pernyataan Tanggung Jawab". Pernyataan tanggung jawab laporan keuangan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyampaian laporan keuangan tingkat UAKPA BUN penjaminan.

Format ilustrasi pernyataan tanggung jawab UAKPA BUN penjaminan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan ...(-nama instansi KPA BUN Penjaminan-)... selaku UAKPA BUN penjaminan yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Operasional, (4) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (5) Catatan atas laporan keuangan periode Semester/Tahun Anggaran ...(-tahun berjalan-)... sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.

(paragraf penjelasan - untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan serta layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tempat, Tanggal
KPA BUN Penjaminan,

Tanda tangan

UAKPA BUN penjaminan menyampaikan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN secara periodik semesteran dan tahunan kepada UAPBUN Investasi Pemerintah yang ada di DJKN untuk dikonsolidasi menjadi laporan keuangan tingkat UAPBUN (Sub BA BUN 999.03), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan semesteran dan tahunan berupa LRA, Neraca, LO dan LPE disusun berdasarkan data yang tersaji dari aplikasi terintegrasi;
2. CaLK disusun dengan menjelaskan secara memadai atas angka yang tersaji dalam LRA, Neraca, LO dan LPE; dan
3. Penyampaian laporan keuangan tingkat UAKPA BUN dilaksanakan sesuai jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.


C. Kebijakan Akuntansi atas Pembentukan Dana Penjaminan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara, dana penjaminan dialokasikan anggarannya dalam BA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Sub BA BUN 999.03) sebagai pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan akuntansi atas transaksi pembentukan dana penjaminan dari alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan dana penjaminan pada Subbagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Sub BA BUN 999.03), sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan pembentukan dana penjaminan diakui pencatatannya sesuai dengan dokumen SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Penjaminan yang diterbitkan oleh KPPN mitra kerja sebagaimana pengajuan SPP/SPM Pengeluaran Pembiayaan oleh KPA BUN Penjaminan untuk keuntungan rekening dana penjaminan atau rekening yang dipersamakan.
2. Berdasarkan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Penjaminan, transaksi tersebut disajikan dalam laporan keuangan sebagai berikut:
 - a. Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN penjaminan dan tingkat UAPBUN Investasi Pemerintah:
 - 1) Disajikan di LRA dalam pos Pengeluaran Pembiayaan.
 - 2) Disajikan di Neraca dalam pos Aset Lainnya sebagai penambahan nilai Dana Cadangan Penjaminan.
 - 3) Disajikan di LPE dalam pos Transaksi Antar Entitas yang menambah nilai Ekuitas.
 - b. Laporan Keuangan tingkat Kuasa BUN Pusat:
 - 1) Disajikan di LAK dalam pos aktivitas pendanaan sebagai pengeluaran pembiayaan dana penjaminan dan aktivitas transitoris sebagai penerimaan transaksi non anggaran rekening pemerintah lainnya.
 - 2) Disajikan di Neraca dalam pos Aset Lainnya sebagai penambah nilai Dana yang Dibatasi Penggunaannya – Dana Lainnya, dan pengurang nilai kas di rekening kas umum negara.
3. Secara tata kelola manajerial dari transaksi pembentukan dana penjaminan, realisasi atas alokasi dana penjaminan dalam anggaran pengeluaran pembiayaan BA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03) c.q. KPA BUN Penjaminan sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan mengakibatkan kas keluar dari rekening kas umum negara dan ditempatkan ke dalam rekening dana penjaminan atau rekening yang dipersamakan yang merupakan bagian dari rekening milik pemerintah lainnya. Rekening dana penjaminan atau rekening yang dipersamakan tersebut dikelola atau dimiliki oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat, sedangkan penerimaan dan/atau pengeluaran dananya merupakan otorisasi KPA BUN Penjaminan. Dengan demikian atas transaksi dana penjaminan yang menambah dan/atau mengurangi kas di rekening dana penjaminan atau yang dipersamakan, Kuasa BUN Pusat mencatat dan menyajikan dalam laporan keuangannya sebagai transaksi transitoris/non anggaran.

4. Dalam rangka menjaga keakuratan data saldo dan mutasi dana penjaminan yang disajikan dalam laporan keuangan UAKPA BUN penjaminan dan Laporan Keuangan Kuasa BUN Pusat perlu dilakukan rekonsiliasi antara UAKPA BUN penjaminan dengan Kuasa BUN Pusat selaku pengelola rekening penjaminan secara periodik.
5. Hubungan akuntansi dan pelaporan keuangan antara UAKPA BUN penjaminan yang merupakan bagian dari SAIP dan Unit Akuntansi Kuasa BUN Pusat (UAKBUN-Pusat) yang merupakan bagian dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Akuntansi Pusat (SiAP) atas transaksi dana penjaminan dalam kerangka Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUN (SA-BUN) terdapat transaksi eliminasi/konsolidasi dan dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Keterangan:

SAIP = Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah

SiAP = Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat

SA-BUN = Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara

KPA = Kuasa Pengguna Anggaran

UAKPA BUN = Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara, dilaksanakan oleh di Direktorat Pengelolaan Kas Negara – Ditjen Perbendaharaan

UAKBUN = Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara, ada di unit eselon II Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan

UAPBUN = Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan

UAPBUN-AP = Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Akuntansi Pusat, dilaksanakan oleh di Direktorat Pengelolaan Kas Negara – Ditjen Perbendaharaan

UABUN = Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara (dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan).

LRA = Laporan Realisasi Anggaran

LAK = Laporan Arus Kas

LPE = Laporan Perubahan Ekuitas

6. Jurnal transaksi pembentukan dana penjaminan, sebagai berikut:
 - a. Pada saat adanya resume tagihan atas pengeluaran pembiayaan penjaminan yang ditandai dengan dokumen SPP/SPM Pengeluaran Pembiayaan Penjaminan, jurnal yang digunakan dan terbentuk secara sistem otomatis aplikasi terintegrasi diposting ke dalam buku besar akrual sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual	LK	Buku Besar Kas	LK
Debet:	164111 Dana Cadangan Penjaminan	NRC		
Kredit:	21XXXX Pengeluaran Pembiayaan Lain-Lain yang Masih Harus Dibayar	NRC		

- b. Pada saat diterbitkan SP2D realisasi pengeluaran pembiayaan penjaminan oleh KPPN mitra kerja dari KPA BUN Penjaminan, jurnal untuk buku besar akrual dan buku besar kas secara sistem aplikasi terintegrasi sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	21XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Lain-Lain yang Masih Harus Dibayar	NRC	Debet:	727312	Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah	LRA
Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE

- c. Jurnal untuk pencatatan transaksi transitoris/non anggaran penerimaan kas di rekening dana penjaminan dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat yang mengelola rekening milik pemerintah sebagai bagian dari SiAP (BA BUN 999.00) sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	163119	Dana Lainnya	NRC*	Debet:	163119	Dana Lainnya	NRC*
Kredit:	81XXXX	Penerimaan Non Anggaran Dana Penjaminan	LAK*	Kredit:	81XXXX	Penerimaan Non Anggaran Dana Penjaminan	LAK*

*Kuasa BUN Pusat (Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan)

- d. Tidak ada pencatatan dan penyajian transitoris/non anggaran di laporan keuangan tingkat UAKPA BUN penjaminan dan tingkat UAPBUN Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03).
7. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 7 di atas, maka UAKPA BUN dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

Ilustrasi transaksi, jurnal, dan penyajian di laporan keuangan atas realisasi anggaran pembentukan dana penjaminan pada laporan keuangan Tingkat UAKPA BUN penjaminan/UAPBUN Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03), sebagai berikut (Ilustrasi 1):

- Pada tahun anggaran 20X1, dilakukan realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan BA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03) dalam rangka pembentukan dana penjaminan sebesar Rp500,-.
- Pencatatan atas realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan penjaminan dan penyajian di laporan keuangan tingkat UAKPA BUN penjaminan sebagai berikut:
 - Jurnal resume tagihan secara otomatis aplikasi terintegrasi atas SPP/SPM Pengeluaran Pembiayaan Penjaminan:

Buku Besar Akrual			Db	Kr	Buku Besar Kas			Db	Kr
164111	Dana Cadangan Penjaminan (NRC)		500						
21XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Lain-Lain yang Masih Harus Dibayar (NRC)			500					

- Jurnal realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan secara otomatis aplikasi terintegrasi atas SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan:

Buku Besar Akrual			Db	Kr	Buku Besar Kas			Db	Kr
21XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain yang Masih Harus Dibayar (NRC)		500		727312	Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah (LRA)		500	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		500		313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		500	

- Penyajian di LRA atas transaksi realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana penjaminan sebesar Rp500,- pada tahun 20X1, sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN PENJAMINAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1**

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	500	*500		500	

Keterangan: *Realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan sesuai dengan SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp500,-.

- d. Tidak ada penyajian di LO atas transaksi realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana penjaminan sebesar Rp500,- pada tahun 20X1.
- e. Penyajian di LPE atas transaksi realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana penjaminan sebesar Rp500,- pada tahun 20X1, sebagai berikut:

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN PENJAMINAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1**

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*500
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	500

Keterangan: *Realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan sesuai dengan SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp500,-.

- f. Penyajian di Neraca transaksi realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana penjaminan sebesar Rp500,- pada tahun 20X1, sebagai berikut:

**NERACA
TINGKAT UAKPA BUN PENJAMINAN
per 31 Desember 20X1**

	Rp
ASET	
.....	
ASET LAINNYA	
Dana Penjaminan	*500
JUMLAH ASET LAINNYA	500
JUMLAH ASET	500
KEWAJIBAN	
EKUITAS	500
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	500

Keterangan: *Realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan sesuai dengan SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp500,-.

D. Kebijakan Akuntansi atas Pengembalian Dana Penjaminan ke Rekening Kas Umum Negara

Pengembalian dana penjaminan dari rekening dana penjaminan atau rekening yang dipersamakan ke rekening kas umum negara dapat terjadi mengikuti sesuai ketentuan mengenai tata cara dan pengelolaan dana penjaminan, yaitu sehubungan dengan:

1. kegiatan penjaminan telah berakhir;

2. estimasi kebutuhan dana penjaminan lebih kecil dari nilai *outstanding* dana penjaminan; dan/atau
3. ketentuan lain yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

Kebijakan akuntansi atas transaksi pengembalian dana penjaminan dari rekening dana penjaminan atau rekening yang dipersamakan ke rekening kas umum negara, sebagai berikut:

1. Realisasi pengembalian dana penjaminan dari rekening dana penjaminan atau rekening yang dipersamakan ke rekening kas umum negara tersebut menggunakan transaksi transitoris/non anggaran dan diakui sebagai penerimaan pembiayaan pengembalian dana penjaminan berdasarkan otorisasi dari KPA BUN Penjaminan kepada Kuasa BUN Pusat. Dengan demikian atas transaksi transitoris/non anggaran dari rekening dana penjaminan atau yang dipersamakan ke rekening kas umum negara, Kuasa BUN Pusat mencatat dan menyajikan dalam laporan keuangannya.
2. Berdasarkan dokumen otorisasi dari KPA BUN Penjaminan kepada Kuasa BUN Pusat atas pengembalian dana penjaminan ke rekening kas umum negara, disajikan dalam laporan keuangan sebagai berikut:
 - a. Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN penjaminan dan tingkat UAPBUN Investasi Pemerintah:
 - 1) Disajikan di LRA dalam pos Penerimaan Pembiayaan.
 - 2) Disajikan di Neraca dalam pos Aset Lainnya sebagai pengurang nilai Dana Cadangan Penjaminan.
 - 3) Disajikan di LPE dalam pos Transaksi Antar Entitas yang mengurangi nilai Ekuitas.
 - b. Laporan Keuangan tingkat Kuasa BUN Pusat:
 - 1) Disajikan di Laporan Arus Kas (LAK) dalam pos aktivitas pendanaan sebagai penerimaan pembiayaan dana penjaminan dan aktivitas transitoris sebagai pengeluaran transaksi non anggaran rekening pemerintah lainnya.
 - 2) Disajikan di Neraca dalam pos Aset Lainnya sebagai pengurang nilai Dana yang Dibatasi Penggunaannya – Dana Lainnya, dan penambah nilai kas rekening kas umum negara.
3. Jurnal atas transaksi pengembalian dana penjaminan ke rekening kas negara, sebagai berikut:
 - a. Jurnal realisasi penerimaan pembiayaan atas pengembalian dana penjaminan dari rekening dana penjaminan atau yang dipersamakan ke rekening kas umum negara yang dicatat dan disajikan oleh UAKPA BUN penjaminan sebagai berikut:

Buku Besar Akrual				LK	Buku Besar Kas				LK
Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain		LPE	Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain		LPE
Kredit:	164111	Dana Cadangan Penjaminan		NRC	Kredit:	717213	Penerimaan atas Pengembalian Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah		LRA

- b. Jurnal untuk pencatatan transaksi transitoris/non anggaran yang mempengaruhi kas di rekening dana penjaminan dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat yang mengelola rekening milik pemerintah sebagai bagian dari SiAP (Sub BA BUN 999.00) sebagai berikut:

Buku Besar Akrual				LK	Buku Besar Kas				LK
Debet:	82XXXX	Pengeluaran Non Anggaran Dana Penjaminan		LAK*	Debet:	82XXXX	Pengeluaran Non Anggaran Dana Penjaminan		LAK*
Kredit:	163119	Dana Lainnya		NRC*	Kredit:	163119	Dana Lainnya		NRC*

*Kuasa BUN Pusat (Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan)

- c. Tidak ada pencatatan dan penyajian transitoris/non anggaran di laporan keuangan tingkat UAKPA BUN penjaminan dan tingkat UAPBUN Investasi Pemerintah (Sub BA BUN 999.03).
4. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, maka UAKPA BUN dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

Ilustrasi transaksi, jurnal, dan penyajian di laporan keuangan atas transaksi pengembalian dana penjaminan ke Rekening Kas Umum Negara pada laporan keuangan Tingkat UAKPA BUN penjaminan/UAPBUN Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03), sebagai berikut (Ilustrasi 2):

1. Pada tahun 20X2, KPA BUN Penjaminan melakukan perintah pemindahbukuan sebagai dasar pengembalian dana penjaminan yang ada di rekening dana penjaminan atau yang dipersamakan ke rekening kas umum negara sebesar Rp100,-.
2. Pencatatan atas pengembalian dana penjaminan yang ada di rekening dana penjaminan atau yang dipersamakan ke rekening kas umum negara sebesar Rp100,- diakui sebagai realisasi penerimaan pembiayaan penjaminan dan penyajian di laporan keuangan tingkat UAKPA BUN penjaminan sebagai berikut:
 - a. Jurnal realisasi penerimaan pembiayaan atas pengembalian dana penjaminan ke rekening kas umum negara:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
313121	Diterima dari Entitas Lain	100	313121	Diterima dari Entitas Lain	100
164111	Dana Cadangan Penjaminan	100	717213	Penerimaan atas Pengembalian Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah	100

- b. Penyajian di LRA atas transaksi realisasi penerimaan pembiayaan untuk pengembalian dana penjaminan ke rekening kas umum Negara sebesar Rp100,- pada tahun 20X2, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN PENJAMINAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan		*100		100	
Pengeluaran Pembiayaan					

Keterangan: *Realisasi anggaran penerimaan pembiayaan sesuai dengan perintah pemindahbukuan ke rekening kas umum Negara sebesar Rp100,-.

- c. Tidak ada penyajian di LO atas transaksi realisasi penerimaan pembiayaan untuk pengembalian dana penjaminan ke rekening kas umum Negara sebesar Rp100,- pada tahun 20X2.
 - d. Penyajian di LPE atas transaksi realisasi penerimaan pembiayaan untuk pengembalian dana penjaminan ke rekening kas umum Negara sebesar Rp100,- pada tahun 20X2, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN PENJAMINAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	500
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*(100)
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(100)
EKUITAS AKHIR	400

Keterangan: *Realisasi anggaran penerimaan pembiayaan sesuai dengan perintah pemindahbukuan ke rekening kas umum Negara sebesar Rp100,-.

- e. Penyajian di Neraca atas transaksi realisasi penerimaan pembiayaan untuk pengembalian dana penjaminan ke rekening kas umum Negara sebesar Rp100,- pada tahun 20X2, sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN PENJAMINAN
per 31 Desember 20X2

	Rp
ASET	
.....	
ASET LAINNYA	
Dana Penjaminan	*400
JUMLAH ASET LAINNYA	400
JUMLAH ASET	400
KEWAJIBAN	
EKUITAS	400
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	400

Keterangan: *Pengurangan saldo dana penjaminan sehubungan dengan realisasi anggaran penerimaan pembiayaan sesuai dengan perintah pemindahbukuan ke rekening kas umum Negara sebesar Rp100,-.

E. Kebijakan Akuntansi atas Penggunaan Dana Penjaminan dan Pengakuan Piutang Tagihan

Tata kelola dan proses bisnis sampai dengan suatu persetujuan atas pelaksanaan suatu perjanjian yang mengakibatkan transaksi penggunaan dana penjaminan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengelolaan dana penjaminan.

Kebijakan akuntansi atas transaksi penggunaan dana penjaminan, sebagai berikut:

1. Penggunaan dana jaminan yang mengakibatkan keluarnya kas dari rekening dana penjaminan atau rekening yang dipersamakan dilakukan menggunakan proses penerbitan SPM/SP2D Transaksi Transitoris/Non Anggaran penggunaan dana penjaminan.
2. Berdasarkan SPM/SP2D Transaksi Transitoris/Non Anggaran penggunaan dana penjaminan, dilakukan pengakuan pencatatan atau reklasifikasi:
 - a. penambahan nilai *outstanding* piutang dana penjaminan di Neraca; dan
 - b. pengurangan nilai *outstanding* dana cadangan penjaminan pada pos Aset Lainnya di Neraca.
3. Pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan, nilai *outstanding* piutang tagihan dana penjaminan dilakukan penilaian kualitas piutang untuk menentukan nilai estimasi penyisihan piutang tidak tertagih. Nilai penyisihan piutang tidak tertagih disajikan sebagai kontra akun dari piutang dana penjaminan di Neraca, dan selisih antara nilai

penyisihan piutang tidak tertagih tahun berjalan dengan tahun yang lalu dicatat dan disajikan sebagai beban penyisihan piutang tidak tertagih di LO.

4. Penyelesaian piutang tagihan penggunaan dana penjaminan diakui pada saat:
 - a. Kas diterima di rekening dana penjaminan atau yang dipersamakan sesuai dengan bukti penerimaan yang sah dengan menggunakan transaksi transitoris/non anggaran; dan/atau
 - b. Tanggal SPM/SP2D secara bruto atas potongan penerimaan transaksi transitoris/non anggaran dengan menggunakan segmen entitas KPA BUN Penjaminan (Sub BA BUN 999.03) untuk keuntungan rekening kas umum negara.
5. Penyelesaian piutang tagihan penggunaan dana penjaminan dengan pihak terjamin pemerintah daerah (Pemda) dilakukan melalui pemotongan atas hak penerimaan dana transfer ke daerah tahun berjalan. Penyelesaian piutang tagihan penggunaan dana penjaminan tersebut dilakukan melalui pemotongan dana transfer ke daerah yang tercantum dalam SPM/SP2D transfer ke daerah (Sub BA BUN 999.05 pengelolaan transfer ke daerah).
6. Jurnal transaksi piutang tagihan penggunaan dana penjaminan dan transaksi penyelesaiannya, sebagai berikut:
 - a. Jurnal resume tagihan secara otomatis aplikasi terintegrasi atas SPP/SPM pengeluaran non anggaran penggunaan dana penjaminan dari rekening dana penjaminan atau yang dipersamakan dilakukan oleh KPA BUN Penjaminan:

Buku Besar Akrual				LK	Buku Besar Kas				LK
Debet:	154131	Piutang Jangka Panjang atas Penjaminan Pemerintah	NRC						
Kredit:	212145	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga yang Masih Harus Dibayar	NRC						

- b. Jurnal realisasi pengeluaran non anggaran secara otomatis aplikasi terintegrasi atas SP2D pengeluaran non anggaran penggunaan dana penjaminan dari rekening dana penjaminan:

Buku Besar Akrual				LK	Buku Besar Kas				LK
Debet:	212145	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga yang Masih Harus Dibayar	NRC	Debet:	82XXXX	Pengeluaran Non Anggaran Penggunaan Dana Penjaminan/Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah	LAK*		
Kredit:	313111	Ditagihkan Ke Entitas Lain	LPE	Kredit:	313111	Ditagihkan Ke Entitas Lain	-		
Debet:	313121	Diterima Dari Entitas Lain	LPE*	Debet:	313121	Diterima Dari Entitas Lain	LPE*		
Kredit:	163119	Dana Lainnya	NRC*	Kredit:	163119	Dana Lainnya	NRC*		

*Kuasa BUN Pusat (Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan)

- c. Jurnal penyesuaian secara manual oleh KPA BUN Penjaminan untuk mencatat pengurangan nilai dana cadangan penjaminan sehubungan dengan penggunaan dana cadangan penjaminan:

Buku Besar Akrual				LK	Buku Besar Kas				LK
Debet:	391111	Ekuitas	NRC						
Kredit:	164111	Dana Cadangan Penjaminan	NRC						

- d. Jurnal penyesuaian untuk hasil estimasi atas penyisihan piutang tidak tertagih, sebagai berikut:
 - 1) Tidak ada jurnal pencatatan beban penyisihan piutang tidak tertagih dalam hal nilai hasil perhitungan estimasi piutang tidak tertagih periode pelaporan tahun berjalan sama dengan saldo awal nilai *outstanding* penyisihan piutang tidak tertagih.

- 2) Dalam hal nilai hasil perhitungan estimasi piutang tidak tertagih periode pelaporan tahun berjalan lebih besar dari saldo awal nilai *outstanding* penyisihan piutang tidak tertagih, jurnal penyesuaian secara manual untuk Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	59XXXX	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	LO	Debet:			
Kredit:	1XXXXX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	NR C	Kredit:			

- 3) Dalam hal nilai hasil perhitungan estimasi piutang tidak tertagih periode pelaporan tahun berjalan lebih kecil dari saldo awal nilai *outstanding* penyisihan piutang tidak tertagih, jurnal penyesuaian secara manual untuk Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	1XXXXX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	NRC	Debet:			
Kredit:	59XXXX	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	LO	Kredit:			

- e. Rangkaian jurnal transaksi atas penyelesaian piutang tagihan penggunaan dana penjaminan, sebagai berikut:

- 1) Jurnal penyelesaian piutang tagihan penggunaan dana penjaminan sesuai dengan Potongan SP2D atau Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan menggunakan akun penerimaan transitoris/non anggaran terbentuk secara otomatis aplikasi terintegrasi sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	313121	Diterima Dari Entitas Lain	LPE	Debet:	313121	Diterima Dari Entitas Lain	-
Kredit:	154131	Piutang Jangka Panjang atas Penjaminan Pemerintah	NRC	Kredit:	81XXXX	Penerimaan Non Anggaran Pengembalian Dana Penjaminan/Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah	LAK *
Debet:	163119	Dana Lainnya	NRC *	Debet:	163119	Dana Lainnya	NRC *
Kredit:	313111	Ditagihkan Ke Entitas Lain	LPE *	Kredit:	313111	Ditagihkan Ke Entitas Lain	LPE*

*Kuasa BUN Pusat (Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan)

- 2) Jurnal penyesuaian secara manual oleh KPA BUN Penjaminan untuk penambahan nilai dana cadangan penjaminan di Neraca atas cicilan/penyelesaian piutang tagihan penjaminan sesuai dengan Potongan SP2D atau Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	164111	Dana Cadangan Penjaminan	NRC				
Kredit:	391111	Ekuitas	LPE				

- 3) Jurnal pada saat pemindahbukuan dari RKUN ke rekening dana penjaminan oleh Dit. PKN:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	828111	Pengeluaran KU antar rek milik BUN	LAK*	Debet:	828111	Pengeluaran KU antar rek milik BUN	LAK*
Kredit:	1XXXXX	Kas di RKUN	NRC*	Kredit:	1XXXXX	Kas di RKUN	NRC*
Debet:	163119	Dana Lainnya	NRC*	Debet:	163119	Dana Lainnya	NRC*
Kredit:	818111	Penerimaan KU antar rek milik BUN	LAK*	Kredit:	818111	Penerimaan KU antar rek milik BUN	LAK*

*Kuasa BUN Pusat (Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan)

7. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, maka UAKPA BUN dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan

menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

Ilustrasi transaksi, jurnal, dan penyajian di laporan keuangan atas piutang tagihan penggunaan dana penjaminan beserta penyelesaiannya pada laporan keuangan Tingkat UAKPA BUN penjaminan/UAPBUN Investasi Pemerintah (Sub BA BUN 999.03), sebagai berikut (Ilustrasi 3):

1. Dengan melanjutkan LPE dan Neraca sebagaimana Ilustrasi 2, pada semester I tahun 20X3, terdapat penggunaan dana penjaminan pada rekening dana penjaminan atau rekening yang dipersamakan dengan menggunakan SP2D Transaksi Pengeluaran Non Anggaran untuk tagihan kewajiban penjaminan yang diajukan oleh penerima jaminan pemerintah, sebagai berikut:
 - a. Tagihan kewajiban penjaminan dengan pihak terjamin Pemda "ABC" sebesar Rp70,- dan
 - b. Tagihan kewajiban penjaminan dengan pihak terjamin BUMN "XYZ" sebesar Rp85,-.
2. Pencatatan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi penggunaan dana penjaminan pada rekening dana penjaminan atau yang dipersamakan untuk masing-masing SP2D Transaksi Pengeluaran Non Anggaran atas tagihan kewajiban penjaminan dengan pihak terjamin Pemda "ABC" dan BUMN "XYZ" sebagai berikut:
 - a. Jurnal resume tagihan secara otomatis aplikasi terintegrasi atas penggunaan dana penjaminan pada rekening dana penjaminan atau yang dipersamakan sesuai SPP/SPM Transaksi Pengeluaran Non Anggaran atas tagihan kewajiban penjaminan dengan pihak terjamin Pemda "ABC" sebesar Rp70,-:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
154131	Piutang Jangka Panjang atas Penjaminan Pemerintah (NRC)	70			
212145	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga yang Masih Harus Dibayar (NRC)				70

- b. Jurnal realisasi pengeluaran non anggaran secara otomatis aplikasi terintegrasi atas SP2D Transaksi Pengeluaran Non Anggaran atas tagihan kewajiban penjaminan dengan pihak terjamin Pemda "ABC" sebesar Rp70,-:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
212145	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga yang Masih Harus Dibayar (NRC)	70	82XXXX	Pengeluaran Non Anggaran Penggunaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah (LAK)	70
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)	70
313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)*	70	313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)*	70
163119	Dana Lainnya (NRC)*	70	163119	Dana Lainnya (NRC)*	70

*Kuasa BUN Pusat (Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan)

- c. Jurnal penyesuaian secara manual oleh KPA BUN Penjaminan untuk pengurangan nilai dana cadangan penjaminan di Neraca atas SP2D Transaksi Pengeluaran Non Anggaran atas tagihan kewajiban penjaminan dengan pihak terjamin Pemda "ABC" sebesar Rp70,-:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
391111	Ekuitas (NRC)	70					
164111	Dana Cadangan Penjaminan (NRC)		70				

- d. Jurnal resume tagihan secara otomatis aplikasi terintegrasi atas penggunaan dana penjaminan pada rekening dana penjaminan atau yang dipersamakan sesuai SP2D Transaksi Pengeluaran Non Anggaran atas tagihan kewajiban penjaminan dengan pihak terjamin BUMN "XYZ" sebesar Rp85,-:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
154131	Piutang Jangka Panjang atas Penjaminan Pemerintah (NRC)	85					
212145	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga yang Masih Harus Dibayar (NRC)		85				

- e. Jurnal realisasi pengeluaran non anggaran secara otomatis aplikasi terintegrasi atas SPM/SP2D Transaksi Pengeluaran Non Anggaran atas tagihan kewajiban penjaminan dengan pihak terjamin BUMN "XYZ" sebesar Rp85,-:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
212145	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga yang Masih Harus Dibayar (NRC)	85		82XXXX	Pengeluaran Non Anggaran Penggunaan Dana Penjaminan (LAK)	85	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		85	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		85
313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)*	85		313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)*	85	
163119	Dana Lainnya (NRC)*		85	163119	Dana Lainnya (NRC)*		85

*Kuasa BUN Pusat (Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan)

- f. Jurnal penyesuaian secara manual oleh KPA BUN Penjaminan untuk pengurangan nilai dana cadangan penjaminan kepada BUMN "XYZ" sebesar Rp85,-:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
391111	Ekuitas (NRC)	85					
164111	Dana Cadangan Penjaminan (NRC)		85				

- g. Tidak ada penyajian di LRA atas SP2D Transaksi Pengeluaran Non Anggaran penggunaan rekening dana penjaminan terhadap tagihan kewajiban penjaminan dengan pihak terjamin Pemda "ABC" dan BUMN "XYZ" masing-masing sebesar Rp70,- dan Rp85,-.
- h. Tidak ada penyajian di LO atas SP2D Transaksi Pengeluaran Non Anggaran penggunaan rekening dana penjaminan terhadap tagihan kewajiban penjaminan dengan pihak terjamin Pemda "ABC" dan BUMN "XYZ" masing-masing sebesar Rp70,- dan Rp85,-.
- i. Penyajian di LPE atas SP2D Transaksi Pengeluaran Non Anggaran penggunaan rekening dana penjaminan terhadap tagihan kewajiban penjaminan dengan pihak terjamin Pemda "ABC" dan BUMN "XYZ" masing-masing sebesar Rp70,- dan Rp85,- sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN PENJAMINAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	400
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	(155)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DDEL/DKEL)	*155
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	400

Keterangan:

* Pengurangan saldo dana penjaminan sehubungan dengan SPM/SP2D Transaksi Pengeluaran Non Anggaran penggunaan rekening dana penjaminan untuk Pemda "ABC" dan BUMN "XYZ" masing-masing sebesar Rp70,- dan Rp85,-.

**Jurnal penyesuaian dana cadangan penjaminan atas pengurangan nilai kas dana cadangan penjaminan yang disajikan oleh Kuasa BUN Pusat sesuai dengan SP2D Transaksi Pengeluaran Non Anggaran penggunaan rekening dana penjaminan untuk Pemda "ABC" dan BUMN "XYZ" masing-masing sebesar Rp70,- dan Rp85,-.

- j. Penyajian di Neraca atas SP2D Transaksi Pengeluaran Non Anggaran penggunaan rekening dana penjaminan terhadap tagihan kewajiban penjaminan dengan pihak terjamin Pemda "ABC" dan BUMN "XYZ" masing-masing sebesar Rp70,- dan Rp85,- sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN PENJAMINAN
per 31 Desember 20X3

	Rp
ASET	
Piutang Penjaminan	*155
ASET LAINNYA	
Dana Penjaminan	**245
JUMLAH ASET	400
KEWAJIBAN	
EKUITAS	400
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	400

Keterangan:

*Pengakuan piutang tagihan penggunaan dana penjaminan sesuai dengan masing-masing SPM/SP2D Transaksi Pengeluaran Non Anggaran sebesar Rp70,- dan Rp85,-.

**Penyesuaian kurang saldo dana penjaminan berdasarkan jurnal manual penyesuaian sehubungan pengakuan piutang tagihan penggunaan dana penjaminan sesuai dengan masing-masing SP2D Transaksi Pengeluaran Non Anggaran sebesar Rp70,- dan Rp85,-.

3. Pada periode pelaporan tahunan 20X3, analisis dan estimasi penyisihan piutang tagihan dana penjaminan tidak tertagih adalah sebesar Rp7,-. Pencatatan jurnal dan penyajian laporan keuangan atas penyesuaian piutang tidak tertagih sebagai berikut:

- a. Jurnal manual penyesuaian piutang tagihan dana penjaminan tidak tertagih sebesar Rp7,- pada tahun 20X3 sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
59XXXX	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	7					
1XXXXX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		7				

- b. Tidak ada penyajian di LRA tahun 20X3 atas transaksi beban dan penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp7,-.
- c. Penyajian di LO tahun 20X3 atas transaksi beban dan penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp7,- sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA BUN PENJAMINAN

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	*7
Jumlah Beban Operasional	7
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(7)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(7)

Keterangan: *Beban penyisihan piutang tidak tertagih hasil perhitungan estimasi kualitas piutang tagihan dana penjaminan.

- d. Penyajian di LPE tahun 20X3 atas transaksi beban dan penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp7,- sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN PENJAMINAN

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	400
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(7)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(7)
EKUITAS AKHIR	393

Keterangan: *defisit dari LO

- e. Penyajian di Neraca tahun 20X3 atas transaksi beban dan penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp7,- sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN PENJAMINAN

per 31 Desember 20X3

	Rp
ASET	
Piutang Penjaminan	155
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	*(7)
ASET LAINNYA	
Dana Penjaminan	245
JUMLAH ASET	393
KEWAJIBAN	
EKUITAS	393
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	393

Keterangan: * hasil perhitungan estimasi kualitas piutang tagihan dana penjaminan tidak tertagih.

- f. Pada tahun 20X4, terdapat penyelesaian piutang tagihan penggunaan dana penjaminan sebagai berikut:
- 1) Pemda "ABC" melakukan penyelesaian piutang tagihan penggunaan dana penjaminan secara angsuran melalui pemotongan atas realisasi transfer ke daerah sesuai SP2D Transfer ke Daerah dengan asas bruto sebesar Rp35,- dan
 - 2) BUMN "XYZ" melakukan penyelesaian piutang tagihan penggunaan dana penjaminan dengan penyeteroran secara kas ke rekening dana penjaminan berdasarkan Bukti Penerimaan Negara atau yang

dipersamakan menggunakan akun transaksi penerimaan non anggaran sebesar Rp85,-.

- g. Pencatatan dan penyajian laporan keuangan tingkat UAKPA BUN penjaminan tahun 20X4 atas transaksi penyelesaian piutang tagihan penggunaan dana penjaminan sebagai berikut:

- 1) Jurnal transaksi penerimaan non anggaran sebagaimana potongan SP2D Transfer ke Daerah kepada Pemda "ABC" secara bruto sebesar Rp35,-:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
313121	Diterima Dari Entitas Lain	35	313121	Diterima Dari Entitas Lain	35
154131	Piutang Jangka Panjang atas Penjaminan Pemerintah	35	81XXXX	Penerimaan Non Anggaran Pengembalian Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah	35

- 2) Dana potongan SP2D Transfer ke Daerah sebesar Rp35,- tersebut selanjutnya dipindahbukukan ke rekening dana penjaminan melalui mekanisme kiriman uang (pindahbukukan antar rekening milik BUN).

- 3) Jurnal transaksi penerimaan non anggaran yang diterima secara kas di rekening dana penjaminan oleh BUMN "XYZ" sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan sebesar Rp85,-:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
313121	Diterima Dari Entitas Lain	85	313121	Diterima Dari Entitas Lain	85
154131	Piutang Jangka Panjang atas Penjaminan Pemerintah	85	81XXXX	Penerimaan Non Anggaran Pengembalian Penggunaan Dana Penjaminan	85

- 4) Jurnal penyesuaian secara manual untuk menambah saldo Dana Cadangan Penjaminan oleh KPA BUN Penjaminan sebagaimana potongan SP2D Transfer ke Daerah kepada Pemda "ABC" secara bruto sebesar Rp35,-:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
164111	Dana Cadangan Penjaminan	35			
391111	Ekuitas	35			

- 5) Jurnal penyesuaian secara manual untuk menambah saldo Dana Cadangan Penjaminan oleh KPA BUN Penjaminan atas penyeteroran secara kas ke rekening dana penjaminan oleh BUMN "XYZ" berdasarkan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan menggunakan akun transaksi penerimaan non anggaran sebesar Rp85,-:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
164111	Dana Cadangan Penjaminan	85			
391111	Ekuitas	85			

- 6) Tidak ada penyajian di LRA atas potongan SP2D Transfer ke Daerah secara bruto dan kas yang diterima di rekening dana penjaminan sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan dengan akun Transaksi Penerimaan Non Anggaran masing-masing sebesar Rp35,- dan Rp85,-.

- 7) Tidak ada penyajian di LO atas potongan SP2D Transfer ke Daerah secara bruto dan kas yang diterima di rekening dana penjaminan sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan dengan akun Transaksi Penerimaan Non Anggaran masing-masing sebesar Rp35,- dan Rp85,-.

- 8) Penyajian di LPE atas potongan SP2D Transfer ke Daerah secara bruto dan kas yang diterima di rekening dana penjaminan sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan dengan akun Transaksi Penerimaan Non Anggaran masing-masing sebesar Rp35,- dan Rp85,- serta jurnal koreksi Dana Cadangan Penjaminan. Secara keseluruhan pengaruh ke ekuitas adalah nihil.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN PENJAMINAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	400
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(7)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	**120
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*(120)
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(7)
EKUITAS AKHIR	393

Keterangan:

- * Penambahan saldo dana penjaminan sehubungan dengan potongan SP2D dan Setoran Kas sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan menggunakan akun Penerimaan Non Anggaran pengembalian rekening dana penjaminan dari Pemda "ABC" dan BUMN "XYZ" masing-masing sebesar Rp35,- dan Rp85,-.
- **Jurnal penyesuaian dana cadangan penjaminan atas penambahan nilai kas dana cadangan penjaminan yang disajikan oleh Kuasa BUN Pusat sesuai dengan potongan SP2D dan Setoran Kas sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan menggunakan akun Penerimaan Non Anggaran pengembalian rekening dana penjaminan dari Pemda "ABC" dan BUMN "XYZ" masing-masing sebesar Rp35,- dan Rp85,-.

- 9) Penyajian di Neraca atas potongan SP2D Transfer ke Daerah secara bruto dan kas yang diterima di rekening dana penjaminan sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan dengan akun Transaksi Penerimaan Non Anggaran masing-masing sebesar Rp35,- dan Rp85,- sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN PENJAMINAN
per 31 Desember 20X4

	Rp
ASET	
Piutang Penjaminan	*35
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(7)
ASET LAINNYA	
Dana Penjaminan	**365
JUMLAH ASET	393
KEWAJIBAN	
EKUITAS	393
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	393

Keterangan:

- *Pengurangan piutang tagihan penggunaan dana penjaminan sehubungan dengan penyelesaian sesuai dengan masing-masing potongan SP2D dan setoran kas penerimaan non anggaran pengembalian rekening dana penjaminan dari Pemda "ABC" dan BUMN "XYZ" masing-masing sebesar Rp35,- dan Rp85,-.
- **Penyesuaian tambah saldo dana penjaminan berdasarkan jurnal manual penyesuaian sehubungan penyelesaian piutang tagihan penggunaan dana penjaminan sesuai dengan masing-masing potongan SP2D dan setoran kas penerimaan non anggaran pengembalian rekening dana penjaminan dari Pemda "ABC" dan BUMN "XYZ" masing-masing sebesar Rp35,- dan Rp85,-.

F. Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan Bunga dari Penggunaan Dana Penjaminan

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengelolaan dana penjaminan dan/atau perjanjian yang mengatur terkait penjaminan, bahwa KPA BA BUN pengelolaan penjaminan dapat menerima pendapatan bunga atau bagi hasil atas penggunaan dana penjaminan.

Kebijakan akuntansi atas transaksi perolehan pendapatan dari transaksi penggunaan dana penjaminan, sebagai berikut:

1. Pendapatan bunga atau bagi hasil yang diperoleh secara kas dari penggunaan dana penjaminan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara dan dicatat sebesar nilai sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan. Pendapatan bunga atau bagi hasil dari penggunaan dana penjaminan dapat diterima melalui:
 - a. Setoran ke rekening penjaminan yang diterima secara bersamaan dengan setoran pokok dana penjaminan dan selanjutnya dipindahbukukan ke rekening kas umum negara,
 - b. Melalui potongan SP2D DAU/DBH pemerintah daerah, atau
 - c. Setoran ke kas negara melalui Modul Penerimaan Negara.
2. Pendapatan bunga atau bagi hasil dari penggunaan dana penjaminan sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan dicatat dan disajikan sebagai pendapatan di LRA dan LO UAKPA BUN penjaminan.
3. Jika terdapat pendapatan bunga atau bagi hasil dari penggunaan dana penjaminan yang telah jatuh tempo dan belum terselesaikan sampai dengan periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan, maka diakui dan dicatat sebesar tagihan pendapatan bunga atau dokumen yang dipersamakan. Pendapatan bunga jatuh tempo yang belum terselesaikan disajikan di LO dan Piutang Bukan Pajak Lainnya di Neraca. Selanjutnya saldo piutang bukan pajak lainnya yang berasal dari pendapatan bunga tersebut dilakukan analisis kualitas piutang dan estimasi penyisihan piutang tidak tertagih pada periode pelaporan keuangan.
4. Jika terdapat transaksi pendapatan bunga atau bagi hasil dari penggunaan dana penjaminan melalui setoran ke rekening dana penjaminan yang dibukukan bersamaan dengan transaksi penyelesaian piutang pokok tagihan penggunaan dana penjaminan, maka perlakuan akuntansinya sebagai berikut:
 - a. Penerimaan kas seluruhnya dicatat menggunakan akun penerimaan transitoris/non anggaran yang berbeda dengan akun untuk penerimaan pokok pengembalian piutang dana penjaminan.
 - b. Dilakukan verifikasi perhitungan untuk bagian pendapatan bunga atau bagi hasil, dan selanjutnya dipindahbukukan ke rekening kas umum negara.
 - c. Pengakuan pendapatan bunga atau bagi hasil dilakukan pada saat setoran tersebut diterima di rekening kas umum negara.
 - d. Jurnal transaksi pendapatan bunga atau bagi hasil dari penggunaan dana penjaminan dan transaksi penyelesaiannya, sebagai berikut:
 - 1) Jurnal yang terbentuk secara otomatis aplikasi terintegrasi pada saat penerimaan kas atas identifikasi bagian pendapatan bunga di rekening dana penjaminan:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	-
Kredit:	219614	Pendapatan Bunga Penggunaan Dana Penjaminan Ditanggunghkan	LAK	Kredit:	81XXX1	Penerimaan Non Anggaran Pendapatan Bunga Penggunaan Dana Penjaminan Ditanggunghkan	LAK*
Debet:	163119	Dana Lainnya	NRC*	Debet:	163119	Dana Lainnya	NRC*
Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE*	Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE*

*Kuasa BUN Pusat (Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan)

- 2) Jurnal pada saat pemindahbukuan dari rekening dana penjaminan ke RKUN oleh Dit. PKN:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	219614	Pendapatan Bunga Penggunaan Dana Penjaminan Ditangguhkan	LAK*	Debet:	82XXX1	Pengeluaran Non Anggaran Pendapatan Bunga Penggunaan Dana Penjaminan Ditangguhkan	LAK*
Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	NRC*	Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	-
Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	NRC*	Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	NRC*
Kredit:	163119	Dana Lainnya	LPE*	Kredit:	163119	Dana Lainnya	LPE*
Debet:	111XXX	Kas di Rekening KUN	NRC*	Debet:	111XXX	Kas di Rekening KUN	NRC*
Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE*	Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE*
Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kredit:	425719	Pendapatan Bunga Lainnya	LO	Kredit:	425719	Pendapatan Bunga Lainnya	LAK* LRA

*Kuasa BUN Pusat (Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan)

5. Jika terdapat transaksi pendapatan bunga atau bagi hasil dari penggunaan dana penjaminan yang diproses melalui potongan SP2D Transfer ke Daerah pada satuan kerja Sub BA BUN Transfer ke Daerah (BA BUN 999.05) bersamaan dengan potongan untuk penyelesaian piutang pokok tagihan penggunaan dana penjaminan, maka perlakuan akuntansinya sebagai berikut:

- Pendapatan bunga atau bagi hasil dari penggunaan dana penjaminan pada potongan SP2D Transfer ke Daerah menggunakan akun 425719 (Pendapatan Bunga Lainnya), dan
- Pemindahbukuan ke rekening penjaminan hanya dilakukan terhadap potongan penyelesaian piutang tagihan penggunaan dana penjaminan, sedangkan atas pendapatan bunganya tidak dilakukan pemindahbukuan ke rekening dana penjaminan.
- Jurnal pencatatan pendapatan bunga dari penggunaan dana penjaminan yang diperoleh dari potongan SP2D Transfer ke Daerah pada satuan kerja Sub BA BUN Transfer ke Daerah secara otomatis aplikasi terintegrasi sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	11115X	Kas di RPK BUN P	NRC*	Debet:	11115X	Kas di RPK BUN P	NRC*
Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE*	Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE*
Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kredit:	425719	Pendapatan Bunga Lainnya	LO	Kredit:	425719	Pendapatan Bunga Lainnya	LAK* LRA

*Kuasa BUN Daerah (KPPN, Ditjen Perbendaharaan)

6. Jika terdapat transaksi pendapatan bunga dari penggunaan dana penjaminan diperoleh dari setoran langsung dengan menggunakan Modul Penerimaan Negara (MPN), maka perlakuan akuntansinya sebagai berikut:

- Secara setoran langsung melalui MPN menggunakan akun 425719 (Pendapatan Bunga Lainnya).
- Tidak ada aktivitas pemindahbukuan dana dari RKUN ke rekening penjaminan.
- Jurnal pencatatan pendapatan bunga dari penggunaan dana penjaminan secara setoran langsung melalui MPN secara otomatis aplikasi terintegrasi sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	1114XX	Kas di rekening KPPN	NRC*	Debet:	1114XX	Kas di rekening KPPN	NRC*
Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE*	Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE*
Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kredit:	425719	Pendapatan Bunga Lainnya	LO	Kredit:	425719	Pendapatan Bunga Lainnya	LAK* LRA

**Kuasa BUN Daerah (KPPN, Ditjen Perbendaharaan)*

7. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, maka UAKPA BUN dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

Ilustrasi transaksi, jurnal, dan penyajian di laporan keuangan atas transaksi pendapatan bunga dari penggunaan dana penjaminan melalui setoran ke rekening dana penjaminan, sebagai berikut (Ilustrasi 4):

1. Pada tahun 20X4 terdapat penerimaan secara kas berupa setoran pendapatan bunga dari penggunaan dana penjaminan BUMN "XYZ" menggunakan bukti penerimaan negara atau dokumen yang dipersamakan sebesar Rp1,- melalui rekening dana penjaminan dan terbentuk secara jurnal secara otomatis aplikasi terintegrasi sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
313121 Diterima dari Entitas Lain (LPE)	1		313121 Diterima dari Entitas Lain (LPE)	1	
219614 Pendapatan Bunga Penggunaan Dana Penjaminan Ditangguhkan (NRC)		1	81XXX1 Penerimaan Non Anggaran Pendapatan Bunga Penggunaan Dana Penjaminan Ditangguhkan (LAK)*		1
163119 Dana Lainnya (NRC)*	1		163119 Dana Lainnya (NRC)*	1	
313111 Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)*		1	313111 Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)*		1

**Kuasa BUN Pusat (Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan)*

2. Jurnal pemindahbukuan setoran pendapatan bunga dari rekening dana penjaminan ke rekening kas umum negara sebesar Rp1,-:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
219614 Pendapatan Bunga Penggunaan Dana Penjaminan Ditangguhkan (NRC)	1		82XXX1 Pengeluaran Non Anggaran Pendapatan Bunga Penggunaan Dana Penjaminan Ditangguhkan (LAK)*	1	
313111 Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		1	313111 Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		1
313121 Diterima dari Entitas Lain (LPE)*	1		313121 Diterima dari Entitas Lain (LPE)*	1	
163119 Dana Lainnya (NRC)*	1		163119 Dana Lainnya (NRC)*	1	
111XXX Kas di Rekening KUN (NRC)*	1		111XXX Kas di Rekening KUN (NRC)*	1	
313111 Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)*		1	313111 Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)*		1
313121 Diterima dari Entitas Lain (LPE)	1		313121 Diterima dari Entitas Lain (LPE)	1	
425719 Pendapatan Bunga Lainnya (LO)		1	425719 Pendapatan Bunga Lainnya (LAK*, LRA)		1

**Kuasa BUN Pusat (Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan)*

3. Penyajian di LRA atas transaksi setoran pendapatan bunga ke rekening dana penjaminan dan pemindahbukuannya dari rekening dana penjaminan ke rekening kas umum negara sebesar Rp1,- sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UAKPA BUN PENJAMINAN

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH		*1		1	
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan					

Keterangan: *Realisasi pendapatan bunga ke rekening kas negara.

4. Penyajian di LO atas transaksi setoran pendapatan bunga ke rekening dana penjaminan dan pemindahbukumannya dari rekening dana penjaminan ke rekening kas umum negara sebesar Rp1,- sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA BUN PENJAMINAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	*1
Jumlah Pendapatan Operasional	1
BEBAN OPERASIONAL	
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	1

Keterangan: *Realisasi pendapatan bunga ke rekening kas negara.

1. Penyajian di LPE atas transaksi setoran pendapatan bunga ke rekening dana penjaminan dan pemindahbukumannya dari rekening dana penjaminan ke rekening kas umum negara sebesar Rp1,- sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN PENJAMINAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	393
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	**1
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*(1)
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	393

Keterangan:

* Diterima dari Entitas Lain Rp1,-.

**Surplus LO Rp1,-.

5. Tidak ada penyajian di Neraca atas transaksi setoran pendapatan bunga ke rekening dana penjaminan dan pemindahbukumannya dari rekening dana penjaminan ke rekening kas umum negara sebesar Rp1,-.

Ilustrasi transaksi, jurnal, dan penyajian di laporan keuangan atas transaksi Pendapatan Bunga dari Penggunaan Dana Penjaminan Melalui Potongan SP2D transfer ke daerah pada satuan kerja Sub BA BUN Transfer ke Daerah bersamaan dengan potongan untuk Penyelesaian Piutang Pokok Tagihan Penggunaan Dana Penjaminan, sebagai berikut (Ilustrasi 5):

1. Melanjutkan Ilustrasi 4, pada tahun 20X4 terdapat penerimaan bunga dari penggunaan dana penjaminan oleh Pemda "ABC" secara potongan SP2D Transfer sebesar Rp2,- dan terbentuk secara jurnal secara otomatis aplikasi terintegrasi sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
11115X	Kas di RPK BUN P (NRC)*	2		11115X	Kas di RPK BUN P (NRC)*	2	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)*		2	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)*		2
313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	2		313121	Diterima dari Entitas Lain	2	
425719	Pendapatan Bunga Lainnya (LO)		2	425719	Pendapatan Bunga Lainnya (LRA, LAK*)		2

*Kuasa BUN Pusat (Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan)

2. Penyajian di LRA atas pendapatan bunga dari penggunaan dana penjaminan oleh Pemda "ABC" secara potongan SP2D Transfer sebesar Rp2,- sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UAKPA BUN PENJAMINAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH		*3		3	
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan					

Keterangan: *Realisasi pendapatan bunga ke rekening kas negara = Rp1,- transaksi sebelumnya + Rp2,- potongan SP2D Transfer.

3. Penyajian di LO atas pendapatan bunga dari penggunaan dana penjaminan oleh Pemda "ABC" secara potongan SP2D Transfer sebesar Rp2,- sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA BUN PENJAMINAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	*3
Jumlah Pendapatan Operasional	3
BEBAN OPERASIONAL	
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	3

Keterangan: *Realisasi pendapatan bunga ke rekening kas negara = Rp1,- transaksi sebelumnya + Rp2,- potongan SP2D Transfer.

4. Penyajian di LPE atas pendapatan bunga dari penggunaan dana penjaminan oleh Pemda "ABC" secara potongan SP2D Transfer sebesar Rp2,- sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN PENJAMINAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	393
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	**3
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*(3)
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	393

Keterangan:

* Diterima dari Entitas Lain Rp3,- = Rp1,- transaksi sebelumnya + Rp2,- potongan SP2D Transfer.

**Surplus LO Rp3,-.

5. Tidak ada penyajian di Neraca atas pendapatan bunga dari penggunaan dana penjaminan oleh Pemda "ABC" secara potongan SP2D Transfer sebesar Rp2,-.

Ilustrasi transaksi, jurnal, dan penyajian di laporan keuangan atas transaksi pendapatan bunga dari penggunaan dana penjaminan diperoleh dari

setoran langsung dengan menggunakan Modul Penerimaan Negara (MPN), sebagai berikut (Ilustrasi 6):

- Melanjutkan Ilustrasi 5, pada tahun 20X4 terdapat penerimaan bunga dari penggunaan dana penjaminan oleh BUMN "XYZ" yang disetor ke kas negara melalui MPN sebesar Rp3,- dan terbentuk secara jurnal secara otomatis aplikasi terintegrasi sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas			
		Db	Kr		Db	Kr
1114XX	Kas di rekening KPPN(NRC)*	3		1114XX	Kas di rekening KPPN(NRC)*	3
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)*		3	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)*	3
313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	3		313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	3
425719	Pendapatan Bunga Lainnya (LO)		3	425719	Pendapatan Bunga Lainnya (LRA, LAK*)	3

* Kuasa BUN Daerah (KPPN, Ditjen Perbendaharaan)

- Penyajian di LRA atas pendapatan bunga dari penggunaan dana penjaminan oleh BUMN "XYZ" secara disetor ke kas negara melalui MPN sebesar Rp3,- sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UAKPA BUN PENJAMINAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH		*6		6	
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan					

Keterangan: *Realisasi pendapatan bunga ke rekening kas negara = Rp3,- transaksi sebelumnya + Rp3,- setoran ke rekening kas negara melalui MPN.

- Penyajian di LO atas pendapatan bunga dari penggunaan dana penjaminan oleh BUMN "XYZ" secara disetor ke kas negara melalui MPN sebesar Rp3,- sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA BUN PENJAMINAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	*6
Jumlah Pendapatan Operasional	6
BEBAN OPERASIONAL	
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	6

Keterangan: *Realisasi pendapatan bunga ke rekening kas negara = Rp3,- transaksi sebelumnya + Rp3,- setoran ke rekening kas negara melalui MPN.

- Penyajian di LPE atas pendapatan bunga dari penggunaan dana penjaminan oleh BUMN "XYZ" secara disetor ke kas negara melalui MPN sebesar Rp3,- sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN PENJAMINAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	393
SURPLUS/(DEFISIT) -- LO	**6
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*(6)
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	393

Keterangan:

*Diterima dari Entitas Lain Rp6,- = Rp3,- transaksi sebelumnya + Rp3,- setoran ke rekening kas negara melalui MPN.

**Surplus LO Rp6,-.

5. Tidak ada penyajian di Neraca atas pendapatan bunga dari penggunaan dana penjaminan oleh BUMN "XYZ" secara disetor ke kas negara melalui MPN sebesar Rp3,-.

BAB VII
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI PEMERINTAH
PADA PEMBERIAN PINJAMAN KEPADA BADAN USAHA DAN/ATAU
PEMERINTAH DAERAH

A. Definisi Investasi Pemerintah pada Pemberian Pinjaman Kepada Badan Usaha dan/atau Pemerintah Daerah serta Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Investasi pemerintah pada pemberian pinjaman kepada badan usaha dan/atau pemerintah daerah merupakan model bisnis portofolio Investasi pemerintah berupa pinjaman pendanaan kepada badan usaha milik negara dan/atau pemerintah daerah, termasuk pemberian pinjaman dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional akibat dampak dari pandemi Covid-19.

Melalui Investasi pemerintah pada pemberian pinjaman kepada badan usaha, dalam hal ini badan usaha milik negara, pemerintah berupaya untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi badan usaha, termasuk dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat dampak dari pandemi Covid-19. Sesuai dengan ketentuan proses bisnis pemberian pinjaman kepada badan usaha sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan mengenai Investasi pemerintah dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional, realisasi anggaran pembiayaan Investasi pemulihan ekonomi nasional untuk badan usaha sampai dengan diterima oleh badan usaha penerima Investasi menggunakan rekening penampungan di Bank Indonesia (Rekening Lain Bank Indonesia Investasi Pemerintah – Pemulihan Ekonomi Nasional), dan terdapat 2 (dua) alur tahapan transaksi yaitu:

1. Pengisian dana rekening penampungan di Bank Indonesia dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN); dan
2. Penyaluran dana dari rekening penampungan di Bank Indonesia ke penerima Investasi di badan usaha.

Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Sedangkan pemberian pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19.

Transaksi pemberian pinjaman kepada badan usaha dan/atau pemerintah daerah dialokasikan anggarannya dalam bagian pengelolaan Subbagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah (Sub BA BUN 999.03) dan di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Khusus untuk pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah, alokasi anggaran pengeluaran pembiayaannya dikelola tersendiri oleh pembantu pengguna anggaran BUN yang ada di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Untuk kebutuhan penyusunan laporan keuangan, transaksi pemberian pinjaman kepada badan usaha dan/atau pemerintah daerah dalam kerangka Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP), dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan yaitu:

1. UAKPA BUN Investasi pemerintah – pemberian pinjaman kepada badan usaha, yang ada di unit lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara c.q. Sekretariat Kementerian c.q. Biro Umum dan Keuangan, menatausahakan atas pencatatan pemberian pinjaman kepada badan usaha; dan
2. UAKPA BUN Investasi pemerintah – pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah, yang ada di Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer – Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, menatausahakan atas pencatatan pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah.

Secara umum, pada periode pelaporan keuangan berjalan UAKPA BUN Investasi pemerintah pada pemberian pinjaman kepada badan usaha dan/atau pemerintah daerah, melaksanakan kegiatan pokok antara lain:


1. Melakukan verifikasi dokumen sumber;
2. Melakukan perekaman dokumen sumber;
3. Menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi Investasi pemerintah pada pemberian pinjaman kepada badan usaha dan/atau pemerintah daerah;
4. Menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN berdasarkan data dari sistem aplikasi terintegrasi dan lampiran-lampiran pendukung; dan
5. Menyampaikan data, informasi dan Laporan Keuangan secara periodik secara berjenjang kepada UAPBUN Investasi Pemerintah.

Khusus untuk UAKPA BUN Investasi pemerintah – pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN kepada:

1. UAPBUN Investasi pemerintah, yang ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
2. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku pembantu pengguna anggaran BUN sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah.

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN, UAPBUN dan/atau UABUN dan pencatatan transaksi pemberian pinjaman kepada badan usaha dan/atau pemerintah daerah, UAKPA BUN Investasi pemerintah pada pemberian pinjaman kepada badan usaha dan/atau pemerintah daerah memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kejadian terkait dengan transaksi pengeluaran pembiayaan dan Investasi pemerintah pada pemberian pinjaman kepada badan usaha dan/atau pemerintah daerah.

Hubungan UAKPA BUN Investasi pemerintah pada pemberian pinjaman kepada badan usaha dan/atau pemerintah daerah dengan unit akuntansi dan pelaporan keuangan lainnya dalam SAIP dapat diilustrasikan dalam struktur hubungan sebagai berikut:



Keterangan:

- UABUN : Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara (dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan).
- UAPBUN : Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah (dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan).
- UAKPA BUN : Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara, dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau Kementerian Negara/Lembaga di luar Kementerian Keuangan yang memperoleh anggaran BUN pembiayaan Investasi Pemerintah, dalam hal ini dilaksanakan oleh:
 1. Unit di Kementerian BUMN c.q. Sekretariat Kementerian c.q. Biro Umum dan Keuangan untuk pemberian pinjaman kepada badan usaha (BUMN)
 2. Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer – Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- UAIP : Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (dilaksanakan oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan).

B. Proses Bisnis UAKPA BUN Investasi Pemerintah pada Pemberian Pinjaman kepada Badan Usaha dan/atau Pemerintah Daerah

Basis Akuntansi dan Fungsi Jurnal Transaksi

Basis akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi dan penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi pada pemberian pinjaman kepada badan usaha dan/atau pemerintah daerah adalah basis akrual. Basis akrual yang diterapkan merupakan basis akuntansi yang mengakui adanya pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Penerapan basis kas tetap digunakan dalam mencatat dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis kas. Dengan demikian, basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas negara, sedangkan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas negara.

Jurnal transaksi adalah media pencatatan atas transaksi keuangan dan peristiwa lainnya yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan klasifikasi kelompok akun dalam bagan akun standar yang digunakan dalam

rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah pada pemberian pinjaman kepada badan usaha dan/atau pemerintah daerah menggunakan jurnal transaksi yang secara sistematis detail transaksinya dicatat dan diringkas dalam buku besar akrual dan buku besar kas.

Buku besar akrual merupakan ringkasan kumpulan akun sejenis dari proses pencatatan jurnal transaksi berdasarkan basis akrual. Jurnal transaksi pada UAKPA BUN Investasi pada pemberian pinjaman kepada badan usaha dan/atau pemerintah daerah yang diringkas dalam buku besar akrual bertujuan dalam rangka menyajikan komponen Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca.

Buku besar kas adalah ringkasan kumpulan akun sejenis dari proses pencatatan jurnal transaksi berdasarkan basis kas. Jurnal transaksi pada UAKPA BUN Investasi pada pemberian pinjaman kepada badan usaha dan/atau pemerintah daerah yang diringkas dalam buku besar kas bertujuan dalam rangka menyajikan komponen laporan keuangan berupa LRA.

Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang terkait dengan kegiatan transaksi Investasi pada pemberian pinjaman kepada badan usaha dan/atau pemerintah daerah mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan anggaran, tata cara, administrasi, pengelolaan, dan/atau perolehan atau penambahan Investasi pemerintah pada pemberian pinjaman kepada badan usaha dan/atau pemerintah daerah. Dokumen sumber dimaksud dapat berupa antara lain:

1. Alokasi anggaran:
 - a. DIPA Investasi Pemerintah.
 - b. Revisi DIPA Investasi Pemerintah.
2. Realisasi anggaran:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pembiayaan.
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Pembiayaan.
 - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembiayaan.
 - d. Bukti Penerimaan Negara atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Transaksi akrual dan dokumen pendukung lainnya:
 - a. Memo Penyesuaian.
 - b. Dokumen pendukung lainnya yang sah.

Dalam rangka pencatatan transaksi akrual ke dalam penyajian laporan keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi pada pemberian pinjaman kepada badan usaha dan/atau pemerintah daerah, digunakan dokumen Memo Penyesuaian. Ilustrasi formulir Memo Penyesuaian dapat disesuaikan sesuai kebutuhan, dan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

**FORMULIR
MEMO PENYESUAIAN**

Bagian Anggaran : 1. () _____
 Eselon I : 2. () _____
 Wilayah : 3. () _____
 Satuan Kerja : 4. _____
 No. Dokumen : 5. _____
 Tanggal : 6. _____
 Tahun Anggaran : 7. _____

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum:
 Jurnal

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
8a	8b	8c	8d	8e	8f
Keterangan: 9.					

Dibuat oleh: _____ Disetujui oleh: _____ Direkam oleh: _____
 Petugas Verifikasi Akuntansi KPA BUN Operator GL Pelaporan
 Tanggal : 10 Tanggal : 11 Tanggal : 12
 Tanggal : 13 Tanggal : 13 Tanggal : 13

PETUNJUK PENGISIAN MEMO PENYESUAIAN		
1	Bagian Anggaran	: Diisi Kode Bagian Anggaran dan Uraian Bagian Anggaran
2	Eselon I	: Diisi Kode Unit Eselon I dan Uraian Eselon I
3	Wilayah	: Diisi Kode Wilayah dan Uraian Wilayah
4	Satuan Kerja	: Diisi Kode Satker dan Uraian Satker
5	No. Dokumen	: Diisi nomor dokumen dimulai dengan 6 Digit Kode satker dan Diikuti nomor urutan dokumen Memo Penyesuaian
6	Tanggal	: Diisi tanggal Memo Penyesuaian dibukukan, misalnya: 31 Desember 20XX
7	Tahun Anggaran	: Diisi tahun anggaran berjalan misalnya : 20XX
8	Jurnal :	
	a. No.	: Diisi angka 1 pada baris pertama dan angka 2 pada baris kedua
	b. D/K	: Diisi D pada baris pertama, diisi K pada baris kedua
	c. Kode Akun	: Diisi Kode Akun yang akan di debet pada baris pertama dan diisi Kode Akun yang dikredit pada baris kedua
	d. Uraian Akun	: Diisi Uraian Akun yang akan di debet pada baris pertama dan diisi Uraian Akun yang akan dikredit pada baris kedua
	e. Rupiah Debet	: Diisi jumlah rupiah atas akun transaksi yang di debet
	f. Rupiah Kredit	: Diisi jumlah rupiah atas akun transaksi yang dikredit
9	Keterangan	: Diisi penjelasan singkat jurnal yang dibuat, termasuk perhitungan bila diperlukan
10	Dibuat Oleh	: Diisi Nama dan NIP Pembuat Memo Penyesuaian/Petugas Verifikasi/Akuntansi
11	Disetujui Oleh	: Diisi Nama dan NIP Kuasa Pengguna Anggaran BUN
12	Direkam Oleh	: Diisi Nama dan NIP Petugas Operator GL Pelaporan
13	Tanggal	: Diisi tanggal dilaksanakannya tugas masing-masing

Telaah Penyusunan Laporan Keuangan

Telaah penyusunan laporan keuangan dalam hal ini merupakan kegiatan menelaah hubungan antar unsur-unsur beserta pos-posnya dalam laporan keuangan untuk memperoleh pemahaman dalam memenuhi penyajian dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Telaah penyusunan laporan keuangan dimaksud tidak diarahkan secara spesifik dalam pengambilan keputusan terkait kemampuan unit akuntansi dan pelaporan dalam rangka solvabilitas maupun likuiditas.

Telaah penyusunan laporan keuangan ini diperlukan guna memastikan bahwa laporan keuangan telah lengkap, termasuk lampiran, data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengungkapan secara memadai di Catatan

atas Laporan Keuangan (CaLK). Kegiatan telaah penyusunan laporan keuangan dapat berupa telaah terhadap:

1. Kelengkapan laporan keuangan, antara lain:
 - a. memastikan seluruh unsur laporan keuangan antara lain LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK sudah dibuat/dicetak;
 - b. memastikan informasi/data/dokumen pendukung yang relevan sudah dilampirkan;
 - c. membandingkan kelengkapan laporan keuangan yang telah dibuat/dicetak/dilampirkan dengan ketentuan mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah; dan
 - d. memastikan tidak ada kelengkapan laporan keuangan yang tertinggal atau lebih kirim (mengirimkan lampiran yang tidak perlu/tidak relevan).
2. Validitas data, antara lain:
 - a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan (*hardcopy*), *softcopy*, dan CaLK secara konsisten sama; dan
 - b. jika terdapat perbaikan/revisi laporan keuangan, maka perbaikan/revisi tersebut harus tetap menjaga validitas datanya.
3. Akurasi angka yang disajikan, antara lain:
 - a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan (*hardcopy*), *softcopy*, dan CaLK akurat;
 - b. memastikan transaksi penyesuaian akuntansi akrual sebagaimana kebijakan akuntansi Investasi pemerintah sudah disajikan dengan tepat dan akurat; dan
 - c. memastikan angka yang disajikan pada neraca percobaan dan CaLK sesuai dengan angka yang tertera di lampirannya.
4. Ketepatan penggunaan akun dan kecocokan pasangan akun, antara lain:
 - a. memastikan persamaan akuntansi dasar terpenuhi, yaitu: $Aset = Kewajiban + Ekuitas$;
 - b. memastikan penggunaan akun-akun terkait dengan transaksi Investasi pemerintah telah tepat digunakan dan sesuai dengan jurnal akuntansi pemerintahan; dan
 - c. memastikan akun-akun pada neraca percobaan bersaldo normal.
5. Pengungkapan angka pada unsur-unsur/pos-pos laporan keuangan pada CaLK, antara lain:
 - a. memastikan akun atau kelompok akun atau pos penyajian dalam LRA, Neraca, LO dan LPE sudah diberikan penjelasan yang memadai pada CaLK; dan
 - b. memastikan akun atau kelompok akun atau pos penyajian tersebut diungkapkan secara cukup (*adequate disclosure*), tidak kurang (*insufficient disclosure*) dan tidak berlebihan (*overload disclosure*).

Penyampaian Laporan Keuangan

Berdasarkan pencatatan atas pengakuan dan penyajian terkait transaksi Investasi pemerintah pada pemberian pinjaman kepada badan usaha dan/atau pemerintah daerah, UAKPA BUN Investasi pemerintah pada pemberian pinjaman kepada badan usaha dan/atau pemerintah daerah menggunakan sistem aplikasi terintegrasi menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA BUN secara periodik semesteran dan tahunan paling sedikit terdiri dari:

1. LRA;
2. Neraca;
3. LO;
4. LPE; dan

5. CaLK.

Laporan keuangan tingkat UAKPA BUN ditandatangani oleh KPA BUN pengelolaan Investasi pada pemberian pinjaman kepada badan usaha dan/atau pemerintah daerah (Sub BA BUN 999.03) sekaligus memberikan penegasan ruang lingkup kewajiban dan tanggung jawabnya dalam penyajian laporan keuangan UAKPA BUN pengelolaan Investasi pada pemberian pinjaman kepada badan usaha dan/atau pemerintah daerah yang dituangkan ke dalam bentuk "Pernyataan Tanggung Jawab". Pernyataan tanggung jawab laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyampaian laporan keuangan tingkat UAKPA BUN pengelolaan Investasi pada pemberian pinjaman kepada badan usaha dan/atau pemerintah daerah.

Format pernyataan tanggung jawab UAKPA BUN pengelolaan Investasi pada pemberian pinjaman kepada badan usaha dan/atau pemerintah daerah dapat diilustrasikan sebagai berikut:

<p>Pernyataan Tanggung Jawab</p> <p>Laporan Keuangan ...(-nama instansi KPA BUN Pengelolaan Investasi pada pemberian pinjaman kepada badan usaha dan/atau pemerintah daerah-), selaku UAKPA BUN Pengelolaan Investasi pada pemberian pinjaman kepada badan usaha dan/atau pemerintah daerah yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Operasional, (4) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran ...(-tahun berjalan-)... sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.</p> <p><i>(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)</i></p> <p>Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan serta layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <p style="text-align: right;">Tempat, Tanggal KPA BUN Investasi pada pemberian pinjaman kepada badan usaha dan/atau pemerintah daerah,</p> <p style="text-align: center;">Tanda tangan</p>
--

UAKPA BUN Investasi pada pemberian pinjaman kepada badan usaha dan/atau pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN secara periodik semesteran dan tahunan kepada UAPBUN Investasi pemerintah yang ada di DJKN untuk dikonsolidasi menjadi laporan keuangan tingkat UAPBUN (Sub BA BUN 999.03). Khusus UAKPA BUN Investasi pada pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah, menyampaikan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN secara periodik semesteran dan tahunan kepada UAPBUN Investasi pemerintah dan menyampaikan kepada DJPK selaku PPA BUN sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan semesteran dan tahunan berupa LRA, Neraca, LO dan LPE disusun berdasarkan data yang tersaji dari aplikasi terintegrasi;
2. CaLK disusun dengan menjelaskan secara memadai atas angka yang tersaji dalam LRA, Neraca, LO dan LPE; dan
3. Penyampaian laporan keuangan tingkat UAKPA BUN dilaksanakan sesuai jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

C. Kebijakan Akuntansi atas Investasi Pemerintah pada Pemberian Pinjaman kepada Badan Usaha

Terdapat 2 (dua) alur tahapan transaksi pemberian pinjaman kepada badan usaha penerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait tata cara pemberian pinjaman kepada badan usaha, termasuk dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional, yaitu:

1. Pengisian dana rekening penampungan di Bank Indonesia dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN); dan
2. Penyaluran dana dari rekening penampungan di Bank Indonesia ke penerima Investasi di badan usaha.

Kebijakan akuntansi atas transaksi dan jurnal yang digunakan untuk pengisian dana rekening penampungan di Bank Indonesia dari RKUN, sebagai berikut:

1. Pencairan anggaran dana Investasi nonpermanen dari RKUN ke rekening penampungan di Bank Indonesia dilakukan dengan proses penerbitan dokumen SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan Investasi pemerintah nonpermanen (akun 7271xx) yang bersifat nihil dengan potongan transaksi penerimaan nonanggaran pemindahbukuan dana Investasi pemerintah dari RKUN ke rekening penampungan di Bank Indonesia (akun 8156xx), yang SPM-nya diajukan oleh KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah kepada KPPN Mitra Kerja (KPPN Jakarta II), baik realisasi anggaran pengeluaran akun 7271xx maupun potongan akun 8156xx menggunakan kode Satker KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Sub BA BUN 999.03).
2. Atas SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan yang bersifat nihil dengan potongan transaksi Penerimaan Nonanggaran dimaksud, Satker Sub BA BUN 999.03 (KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah) dan Kuasa BUN (Sub BA BUN 999.00) mencatat realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan Investasi pada aplikasi SPAN dan secara otomatis membentuk jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akreal			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Satker BA BUN 999.03 (KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah)						
Db	121911	Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya	NRC	7271xx	Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pemerintah Nonpermanen	LRA
Kr	391111	Ekuitas	LPE	8156xx	Penerimaan Nonanggaran pemindahbukuan dana Investasi pemerintah dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Investasi Pemerintah di Bank Indonesia	
Kuasa BUN (999.00)						
Db				7271xx	Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pemerintah Nonpermanen	LAK
Kr				8156xx	Penerimaan Nonanggaran pemindahbukuan dana Investasi pemerintah dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Investasi Pemerintah di Bank Indonesia	LAK

3. Pada hari yang sama dengan penerbitan SP2D, KPPN Jakarta II menyampaikan nota dinas permohonan pemindahbukuan dana RKUN ke rekening penampungan di Bank Indonesia ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan. Pada saat nota dinas KPPN Jakarta II diterima, Direktorat Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan memindahkan dana potongan SPM/SP2D dari RKUN ke rekening penampungan di Bank Indonesia. Jurnal pada Buku Besar Akreal dan Buku Besar Kas pada aplikasi SPAN secara otomatis aplikasi terintegrasi adalah sebagai berikut:

a. Untuk mencatat pengeluaran dana dari RKUN:

	Buku Besar Akruai			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	111511	Kas Dalam Transito BUN	NRC	828111	Pengeluaran Kiriman Uang Antar Rekening Bank	LAK
Kr	111xxx	Kas di Rekening KUN	NRC	111xxx	Kas di Rekening KUN	NRC

b. Untuk mencatat penerimaan dana di rekening penampungan di Bank Indonesia:

	Buku Besar Akruai			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	1631xx	Dana cadangan Investasi pemerintah	NRC	1631xx	Dana cadangan Investasi pemerintah	NRC
Kr	111511	Kas Dalam Transito BUN	NRC	818111	Penerimaan Kiriman Uang Antar Rekening Bank	LAK

4. Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran sehubungan satu dan lain hal belum disalurkan kepada penerima Investasi dan terdapat sisa kas di dalam rekening penampungan di Bank Indonesia, Satker Sub BA BUN 999.03 (KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah) melakukan reklasifikasi pos Investasi jangka panjang nonpermanen lainnya menjadi dana yang dibatasi penggunaannya yang tersaji pada pos Dana yang Dibatasi Penggunaannya di Neraca dengan menggunakan akun Dana cadangan Investasi pemerintah (akun 1631xx), dengan jurnal manual sebagai berikut:

	Buku Besar Akruai			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	1631xx	Dana cadangan Investasi pemerintah	NRC			
Kr	121911	Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya	NRC			

5. Pada penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN dilakukan eliminasi salah satu akun 1631xx atas penyajian Dana Cadangan Investasi Pemerintah untuk menghindari pencatatan ganda pada LKBUN, dan dijelaskan secara memadai di CaLK paling sedikit memuat informasi mengenai nilai saldo dan tujuan pembentukan dana cadangan.
6. Jika terdapat sisa dana di rekening penampungan di Bank Indonesia dari pokok pengeluaran pembiayaan Investasi pemerintah nonpermanen (akun 7271xx) diminta oleh KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah dan/atau Kuasa BUN Pusat (Direktorat Pengelolaan Kas Negara – Ditjen Perbendaharaan) untuk dikembalikan ke rekening kas negara dan/atau penutupan rekening penampungan di Bank Indonesia, maka pemindahbukuan sisa dana rekening penampungan di Bank Indonesia ke rekening kas negara dicatat sebagai penerimaan pembiayaan Investasi pemerintah nonpermanen (akun 7112xx) sebagai berikut:

a. Jurnal untuk mencatat reklasifikasi akun nonanggaran ke penerimaan pembiayaan:

	Buku Besar Akruai			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Satker BA BUN 999.03 (KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah)						
Db	391111	Ekuitas	LPE	8256xx	Pengeluaran Nonanggaran pemindahbukuan dana Investasi pemerintah dari rekening Investasi pemerintah di Bank Indonesia ke RKUN	
Kr	121911	Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya	NRC	7112xx	Penerimaan Pembiayaan Investasi Pemerintah Nonpermanen	LRA

b. Jurnal untuk mencatat pengeluaran dana dari rekening penampungan

di Bank Indonesia:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	111511	Kas Dalam Transito BUN	NRC	828111	Pengeluaran Kiriman Uang Antar Rekening Bank	LAK
Kr	1631xx	Dana cadangan Investasi pemerintah	NRC	1631xx	Dana cadangan Investasi pemerintah	NRC

c. Untuk mencatat penerimaan dana di RKUN:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	111111	Kas di RKUN dalam Rupiah	NRC	111111	Kas di RKUN dalam Rupiah	NRC
Kr	111511	Kas Dalam Transito BUN	NRC	818111	Penerimaan Kiriman Uang Antar Rekening Bank	LAK

7. Dalam hal terdapat penerimaan bunga atau jasa giro atas pengelolaan rekening penampungan di Bank Indonesia, maka dana penerimaan tersebut disetor langsung ke rekening kas negara tanpa melalui rekening penampungan di Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bank Indonesia menyampaikan memo pemberitahuan perhitungan bunga kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku kuasa BUN pusat, yang selanjutnya digunakan sebagai dokumen sumber pendapatan.
 - b. Penerimaan bunga atau jasa giro atas pengelolaan rekening penampungan di Bank Indonesia dicatat sebagai PNBPN oleh UAKPA BUN Transaksi Khusus pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Sub BA BUN 999.99) menggunakan akun pendapatan atas penempatan uang negara pada Bank Indonesia (akun 425774).
8. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 7 di atas, maka UAKPA BUN dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

Kebijakan akuntansi atas transaksi dan jurnal yang digunakan untuk penyaluran dana dari rekening penampungan di Bank Indonesia ke penerima Investasi di badan usaha, sebagai berikut:

1. Penyaluran dana dari rekening penampungan di Bank Indonesia ke penerima Investasi di badan usaha melalui mekanisme penggantian dana rekening kas negara, yaitu proses pengajuan SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan Investasi pemerintah untuk keuntungan rekening penerima Investasi di badan usaha, dan selanjutnya proses penggantian dana dari rekening penampungan di Bank Indonesia untuk disetor atau dipindahbukukan ke rekening kas negara.
2. Transaksi penyaluran dana dari rekening penampungan di Bank Indonesia ke penerima Investasi di badan usaha melalui mekanisme penggantian dana rekening kas negara, sebagai berikut:
 - a. Setelah tersedianya anggaran pengeluaran pembiayaan Investasi dalam DIPA BUN, KPA BUN Investasi Pemerintah (Sub BA BUN 999.03) mengajukan kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku kuasa BUN pusat untuk pengalihan

dana cadangan Investasi Pemerintah dari rekening penampungan di Bank Indonesia ke RKUN.

- b. Direktur Pengelolaan Kas Negara memerintahkan Kepala Subdirektorat Manajemen Rekening Lainnya dan Pembinaan Pertanggungjawaban Bendahara, Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Subdit MRLPPB) untuk memindahbukukan Dana Cadangan Investasi Pemerintah dari rekening penampungan di Bank Indonesia ke RKUN melalui CBS BI.
- c. Subdit MRLPPB melakukan unggah rekening koran rekening penampungan di Bank Indonesia pada aplikasi SPAN, kemudian melakukan pencatatan atas transaksi pengeluaran pemindahbukukan dari rekening penampungan di Bank Indonesia ke RKUN pada modul GR SPAN dengan akun nonanggaran (akun 8256xx).
- d. Subdirektorat Setelmen, Akuntansi, dan Pelaporan Pengelolaan Kas, Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Subdit SAPPK) melakukan pencatatan akun penerimaan pembiayaan atas penggunaan dana cadangan (akun 7112xx) sebagai tindak lanjut atas pencatatan akun nonanggaran (akun 8256xx) yang dilakukan oleh Subdit MRLPPB pada modul GR SPAN.
- e. Jurnal yang terbentuk pada saat perekaman Pengeluaran Nonanggaran pemindahbukukan dana cadangan Investasi pemerintah dari rekening penampungan di Bank Indonesia ke RKUN (akun 8256xx) yang dilakukan oleh Subdit MRLPPB Direktorat Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan, melalui modul GR SPAN:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Kuasa BUN Pusat – Direktorat Pengelolaan Kas Negara						
Db	391111	Ekuitas	LPE	8256xx	Pengeluaran Nonanggaran pemindahbukukan dana cadangan IP dari rekening penampungan di Bank Indonesia ke RKUN	LAK
Kr	1631xx	Dana cadangan Investasi pemerintah	NRC	1631xx	Dana cadangan Investasi pemerintah	NRC

- f. Jurnal yang terbentuk pada saat perekaman penerimaan pembiayaan atas penggunaan dana cadangan Investasi pemerintah (akun 7112xx) yang dilakukan oleh Subdit SAPPK Direktorat Pengelolaan Kas Negara melalui modul GR SPAN:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Satker BA BUN 999.03 (KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah)						
Db	313121	Diterima Dari Entitas Lain	LPE	313121	Diterima Dari Entitas Lain	-
Kr	1631xx	Dana cadangan Investasi pemerintah	NRC	7112xx	Penerimaan Pembiayaan atas Penggunaan Dana Cadangan IP	LRA
Kuasa BUN Pusat – Direktorat Pengelolaan Kas Negara						
Db	111111	Kas di RKUN dalam Rupiah	NRC	111111	Kas di RKUN dalam Rupiah	NRC
Kr	313111	Ditagihkan ke entitas lain	LPE	313111	Ditagihkan ke entitas lain	-
				313121	Diterima Dari Entitas Lain	-
				7112xx	Penerimaan Pembiayaan atas Penggunaan Dana Cadangan IP	LAK

3. Transaksi pencairan Dana Cadangan Investasi Pemerintah yang sudah dipindahkan di RKUN kepada penerima Investasi di badan usaha:
 - a. pencairan dana cadangan Investasi pemerintah di RKUN kepada penerima Investasi (BUMN/badan usaha) dilakukan dengan menggunakan mekanisme pengajuan SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan Investasi pemerintah nonpermanen (akun 7271xx) melalui KPPN sesuai dengan ketentuan yang sudah ada.

- b. atas SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan Investasi pemerintah nonpermanen akun 7271xx), Satker Sub BA BUN 999.03 (KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah) mencatat dan menyajikan realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan Investasi pemerintah nonpermanen pada LRA dan menyajikan Investasi Jangka Panjang Nonpermanen pada Neraca, dan pada aplikasi SPAN membentuk jurnal secara otomatis sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	121911	Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya	NRC	7271xx	Pengeluaran pembiayaan Investasi pemerintah nonpermanen	LRA
Kr	313111	Ditagihkan ke entitas lain	LPE	313111	Ditagihkan ke entitas lain	LPE

4. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, maka UAKPA BUN dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

Kebijakan akuntansi atas penyajian setelah perolehan awal pemberian pinjaman kepada badan usaha pada tanggal pelaporan keuangan, sebagai berikut:

1. Penyajian Investasi nonpermanen dalam bentuk tagihan kepada badan usaha di Neraca pada tanggal pelaporan keuangan memperhatikan substansi perikatan dalam perjanjian pemberian pinjaman, misalnya adanya fitur yang memenuhi karakteristik:
 - a. Obligasi (surat utang oleh badan usaha penerbit) untuk dimiliki sampai dengan jatuh tempo;
 - b. *Mandatory convertible bond* (MCB); dan/atau
 - c. Pinjaman dengan *grace period* dan opsi pembayaran cicilan pokok atau pelunasan pokok dipercepat.
2. Investasi nonpermanen dalam bentuk tagihan karakteristik obligasi untuk dimiliki sampai dengan jatuh tempo dan karakteristik *Mandatory convertible bond* (MCB) disajikan di pos Investasi nonpermanen di Neraca sebesar nilai perolehannya.
3. Investasi nonpermanen dalam bentuk tagihan karakteristik pinjaman dengan *grace period* dan opsi pembayaran cicilan pokok atau pelunasan pokok dipercepat, disajikan di pos Investasi nonpermanen di Neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Teknik pencatatan nilai bersih yang dapat direalisasikan dilakukan dengan membentuk pencadangan berdasarkan estimasi kualitas pinjaman dan disajikan sebagai Investasi jangka panjang nonpermanen lainnya diragukan realisasinya, yang merupakan kontra akun dari nilai perolehan Investasi nonpermanen lainnya.
 - b. Pada masa *grace period*, nilai pencadangan Investasi jangka panjang nonpermanen lainnya diragukan realisasinya tahun berjalan menggunakan perhitungan kualitas "lancar", yaitu sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai perolehan awal atau nilai *outstanding* pinjaman, dan jurnal penyesuaian secara manual sebagai berikut:

	Buku Besar Akruai			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	596221	Beban Penyesuaian Nilai Investasi	LO			
Kr	123211	Investasi Jk. Panjang Nonpermanen Lainnya Diragukan Realisasinya	NRC			

- c. Pada masa berakhirnya *grace period*, nilai pencadangan Investasi jangka panjang non permanen lainnya diragukan realisasinya tahun berjalan berdasarkan kualitas ketertagihan dari nilai *outstanding* pinjaman yang ditetapkan oleh KPA BA BUN 999.03 dengan tarif sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih.
4. Pada tanggal laporan keuangan, UAKPA BUN mencatat dan menyajikan penyesuaian akrual atas pendapatan dari bagian bunga berjalan yang belum jatuh tempo, dengan jurnal penyesuaian secara manual sebagai berikut (dan tidak dilakukan perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih, serta pada awal periode pelaporan keuangan berikutnya dilakukan jurnal balik):

	Buku Besar Akruai			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	NRC			
Kr	425719	Pendapatan bunga lainnya	LO			

5. Dalam hal pada tanggal laporan keuangan terdapat pendapatan bunga atau bagi hasil Investasi yang sudah jatuh tempo dan belum terselesaikan pembayarannya, UAKPA BUN mencatat dan menyajikan:
- a. Piutang atas pendapatan bunga atau bagi hasil Investasi jatuh tempo, dengan jurnal penyesuaian secara manual sebagai berikut:

	Buku Besar Akruai			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	115212	Piutang Lainnya	NRC			
Kr	425719	Pendapatan bunga lainnya	LO			

- b. Penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan kualitas ketertagihan dari nilai *outstanding* piutang bunga yang ditetapkan oleh KPA BA BUN 999.03 dengan tarif sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih, dan untuk itu jurnal penyesuaian secara manual sebagai berikut:

	Buku Besar Akruai			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	594512	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	LO			
Kr	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	NRC			

6. Untuk Investasi nonpermanen dalam bentuk tagihan karakteristik *Mandatory convertible bond* (MCB), kebijakan teknis akuntansi pada tanggal jatuh tempo konversi sebagai berikut:
- a. Perubahan model bisnis portofolio Investasi pemerintah sehubungan penghentian pengakuan Investasi nonpermanen bentuk tagihan atau obligasi menjadi pengakuan model bisnis portofolio Investasi penyertaan modal negara pada BUMN atau badan usaha. Investasi penyertaan modal negara ini mengikuti ketentuan Undang-Undang APBN dan peraturan mengenai penyertaan modal modal negara pada BUMN atau badan usaha.

- b. Dalam hal pengakuan model bisnis portofolio Investasi penyertaan modal negara pada BUMN/badan usaha dari konversi bentuk tagihan atau obligasi ditetapkan melalui alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan, maka dilakukan proses mekanisme pengesahan realisasi pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan beserta reklasifikasinya untuk penghentian pengakuan Investasi nonpermanen bentuk tagihan atau obligasi menjadi pengakuan model bisnis portofolio Investasi penyertaan modal negara pada BUMN.
- c. Jurnal reklasifikasi untuk penghentian pengakuan Investasi nonpermanen bentuk tagihan atau obligasi menjadi pengakuan penyertaan modal negara pada BUMN pada nilai yang sama dengan nilai *outstanding* tercatat perolehan MCB, sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	122111	Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero	NRC			
Kr	121911	Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya	NRC			

- d. Dalam hal pelaksanaan konversi mengakibatkan selisih lebih/kurang antara nilai *outstanding* tercatat perolehan MCB dengan harga konversi saham, UAKPA BUN mencatat dan menyajikan:

- i. Selisih lebih antara nilai *outstanding* tercatat perolehan MCB dengan harga konversi saham, diakui sebagai pendapatan penyesuaian nilai Investasi yang menambah nilai penyertaan modal pemerintah pada BUMN, dengan jurnal penyesuaian secara manual sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	122111	Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero	NRC			
Kr	491313	Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi	LO			

- ii. Selisih kurang antara nilai *outstanding* tercatat perolehan MCB dengan harga konversi saham, diakui sebagai beban penyesuaian nilai Investasi yang mengurangi nilai Investasi nonpermanen lainnya, dengan jurnal penyesuaian secara manual sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	596221	Beban Penyesuaian Nilai Investasi	LO			
Kr	121911	Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya	NRC			

7. Untuk penyusunan laporan keuangan, UAKPA BUN menjelaskan secara memadai informasi di Neraca pos Investasi nonpermanen bentuk tagihan kepada badan usaha, paling sedikit informasi mengenai:
- Nilai *outstanding* pinjaman dan masing-masing badan usaha penerima pinjaman program pemulihan ekonomi nasional;
 - Fitur perjanjian dalam pemberian pinjaman yang memenuhi obligasi (surat utang oleh badan usaha penerbit) untuk dimiliki sampai dengan jatuh tempo, *Mandatory convertible bond* dan/atau pinjaman dengan *grace period* dan opsi pembayaran cicilan pokok atau pelunasan pokok dipercepat; dan
 - Mutasi nilai pemberian pinjaman kepada badan usaha.
8. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka

1 sampai dengan angka 7 di atas, maka UAKPA BUN dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

Kebijakan akuntansi atas penerimaan kas dari hasil Investasi pemerintah pada pemberian pinjaman kepada badan usaha, sebagai berikut:

1. Hasil Investasi pemerintah pada pemberian pinjaman kepada badan usaha dalam bentuk kas, disetorkan oleh badan usaha ke kas negara dengan menggunakan kode billing yang dibayar melalui layanan atau kanal pembayaran yang disediakan oleh Bank Persepsi atau Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi lainnya yang terkoneksi dengan Modul Penerimaan Negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
2. Berdasarkan bukti setoran penerimaan negara yang telah tervalidasi, UAKPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah pada Kementerian BUMN c.q. Sekretariat Kementerian c.q. Biro Umum dan Keuangan (Kode Satker BA BUN 999.03.986917) mencatat dan menyajikan akun pendapatan bunga lainnya (akun 425719), dan pada aplikasi SPAN membentuk jurnal secara otomatis sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	313121	Diterima Dari Entitas Lain	LPE	313121	Diterima Dari Entitas Lain	LPE
Kr	425719	Pendapatan bunga lainnya	LO	425719	Pendapatan bunga lainnya	LRA

3. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 2 di atas, maka UAKPA BUN dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

Kebijakan akuntansi atas penyelesaian Investasi pemerintah pada pemberian pinjaman kepada badan usaha secara kas ke rekening kas negara, sebagai berikut:

1. Penyelesaian Investasi pemerintah pada pemberian pinjaman kepada badan usaha dalam bentuk kas disetorkan oleh badan usaha ke kas negara dengan menggunakan kode billing yang dibayar melalui layanan atau kanal pembayaran yang disediakan oleh Bank Persepsi atau Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi lainnya yang terkoneksi dengan Modul Penerimaan Negara sebagai penerimaan pembiayaan.
2. Berdasarkan bukti setoran penerimaan negara yang telah tervalidasi, UAKPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah pada Kementerian BUMN c.q. Sekretariat Kementerian c.q. Biro Umum dan Keuangan (Kode Satker Sub BA BUN 999.03.986917) mencatat dan menyajikan akun Penerimaan Pembiayaan Investasi Pemerintah Nonpermanen (akun 7112xx) di LRA dan mengurangi nilai *outstanding* Investasi nonpermanen bentuk tagihan kepada badan usaha di Neraca, serta menjelaskan di masing-masing pos LRA dan Neraca untuk pelunasan dan mutasi nilai pemberian pinjaman

kepada badan usaha.

3. Transaksi setoran penerimaan negara sebagaimana dimaksud angka 2, pada aplikasi SPAN membentuk jurnal secara otomatis sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	313121	Diterima Dari Entitas Lain	LPE	313121	Diterima Dari Entitas Lain	LPE
Kr	121911	Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya	NRC	7112xx	Penerimaan Pembiayaan Investasi Pemerintah Nonpermanen	LRA

4. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, maka UAKPA BUN dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

D. Kebijakan Akuntansi Investasi Pemerintah pada Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah

Kebijakan akuntansi atas transaksi penyaluran dana untuk pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah, sebagai berikut:

- Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan pinjaman untuk pemerintah daerah, transaksi penyaluran dana untuk pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah dilakukan melalui proses penerbitan SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan Investasi pemerintah nonpermanen, dan dananya terlebih dahulu disalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening khusus yang dibentuk PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) – PT SMI untuk menampung dana pinjaman kepada pemerintah daerah sebelum akhirnya disalurkan langsung kepada pemerintah daerah penerima pinjaman yang memenuhi persyaratan.
- Berdasarkan SPM/SP2D dengan menggunakan akun Investasi Pemerintah (akun 7271XX), yang SPM-nya diajukan oleh KPA BUN Investasi pemerintah untuk pinjaman daerah kepada KPPN Mitra Kerja, UAKPA BUN pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah, mencatat dan menyajikan realisasi anggaran Investasi pemerintah – LRA dan menyajikan Investasi Jangka Panjang Nonpermanen – Neraca, dan pada aplikasi SPAN membentuk jurnal secara otomatis sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	NRC	7271XX	Investasi Pemerintah	LRA
Kr	313111	Ditagihkan ke entitas lain	LPE	313111	Ditagihkan ke entitas lain	

- Untuk penyusunan laporan keuangan, UAKPA BUN menjelaskan secara memadai informasi atas transaksi realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah di pos LRA dan Neraca, paling sedikit mengenai:
 - Realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan tahun berjalan dan pemerintah daerah penerima pinjaman; dan
 - Saldo dana di rekening penampung dana pinjaman kepada pemerintah daerah yang ada di PT SMI dan belum disalurkan ke pemerintah daerah penerima pinjaman.

4. Terhadap saldo dana pinjaman di rekening khusus yang dibentuk PT SMI mendapatkan imbalan jasa giro, diperlakukan sebagai berikut:
- Dana imbalan jasa giro dilakukan setoran ke rekening kas negara oleh wajib setor (PT SMI) sebagai PNPB dengan menggunakan akun pendapatan bunga lainnya (akun 425719);
 - UAKPA BUN pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah mencatat dan menyajikan akun pendapatan bunga lainnya (akun 425719) di LRA dan LO; dan
 - Jurnal secara otomatis pada aplikasi SPAN atas setoran imbalan jasa giro ke rekening kas negara:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	313121	Diterima dari entitas lain	LPE	313121	Diterima dari entitas lain	
Kr	425719	Pendapatan bunga lainnya	LO	425719	Pendapatan bunga lainnya	LRA

5. Dalam hal saldo dana pinjaman kepada pemerintah daerah di rekening khusus yang dibentuk PT SMI diminta untuk dikembalikan ke rekening kas negara sehubungan dengan tidak terserap dalam bentuk komitmen fasilitas pinjaman dan/atau tidak dilakukan penarikan oleh Pemerintah Daerah sampai dengan batas waktu penarikan dana Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah, diperlakukan sebagai berikut:
- wajib setor (PT SMI) melakukan penyeteroran ke rekening kas negara sebagai penerimaan cicilan pokok pembiayaan kredit Investasi pemerintah (akun 7171XX);
 - UAKPA BUN pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah mencatat dan menyajikan akun penerimaan cicilan pokok pembiayaan kredit Investasi pemerintah (akun 7171XX) di LRA dan mengurangi nilai Investasi jangka panjang nonpermanen di Neraca; dan
 - Jurnal secara otomatis pada aplikasi SPAN atas setoran pengembalian pokok pinjaman kepada pemerintah daerah ke rekening kas negara:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	313121	Diterima dari entitas lain	LPE	313121	Diterima dari entitas lain	-
Kr	121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	NRC	7171XX	penerimaan cicilan pokok pembiayaan kredit Investasi pemerintah	LRA

6. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, maka UAKPA BUN dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

Kebijakan akuntansi atas transaksi setelah perolehan awal pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah, sebagai berikut:

- Investasi nonpermanen setelah perolehan awal disajikan pada tanggal laporan keuangan sebesar nilai perolehan awal Investasi nonpermanen sesuai nilai SP2D pengeluaran pembiayaan pinjaman kepada pemerintah daerah atau nilai saldo *outstanding* Investasi nonpermanen yaitu nilai perolehan awal Investasi nonpermanen dikurangi penerimaan pengembalian pembiayaan berdasarkan nilai potongan pada SP2D

transfer umum dana ke pemerintah daerah.

2. Nilai bersih yang dapat direalisasikan untuk Investasi dalam bentuk tagihan pada pemerintah daerah disajikan sebesar *outstanding* nilai perolehan Investasi nonpermanen dengan pertimbangan bahwa:
 - a. Penyelesaian Investasi nonpermanen dapat dilaksanakan dengan pemotongan dana transfer umum ke pemerintah daerah secara terjadwal; dan
 - b. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diasumsikan berkelanjutan, sehingga kendali atas penyelesaian Investasi nonpermanen dalam bentuk tagihan yang diatur dalam perjanjian sangat tinggi.
3. Transaksi pengembalian pokok pinjaman pemerintah daerah dan/atau pendapatan bunganya diperlakukan sebagai berikut:
 - a. Transaksi pengembalian pokok pinjaman pemerintah daerah dan/atau pendapatan bunganya dilakukan dengan mekanisme pemotongan pada SPM/SP2D Pengeluaran Dana Transfer Umum ke Daerah yang diproses oleh KPA BUN Penyaluran Transfer ke Daerah (Sub BA BUN 999.05).
 - b. KPA BUN Penyaluran Transfer ke Daerah (Sub BA BUN 999.05) membebaskan alokasi anggaran untuk penyaluran dana transfer umum ke pemerintah daerah secara bruto sesuai dengan peraturan mengenai transfer ke daerah, dan pada saat yang bersamaan melakukan potongan untuk transaksi pengembalian pokok pinjaman pemerintah daerah dan/atau pendapatan bunganya.
 - c. Potongan pada SPM/SP2D pengeluaran dana transfer umum ke daerah menggunakan:
 - 1) Akun penerimaan cicilan pokok pembiayaan kredit Investasi pemerintah (akun 7171XX) untuk disajikan di LRA dan mengurangi nilai *outstanding* Investasi jangka panjang nonpermanen (akun 121XXX) di Neraca; dan/atau
 - 2) Akun pendapatan bunga lainnya (akun 425719) untuk disajikan di LRA dan LO.
 - d. Jurnal otomasi aplikasi SPAN atas potongan pada SPM/SP2D pengeluaran dana transfer umum ke daerah:
 - 1) Potongan SPM/SP2D untuk penerimaan pengembalian pokok pinjaman kepada pemerintah daerah:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	313121	Diterima dari entitas lain	LPE	313121	Diterima dari entitas lain	
Kr	121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	NRC	7171XX	penerimaan cicilan pokok pembiayaan kredit Investasi pemerintah	LRA

- 2) Potongan SPM/SP2D untuk pendapatan bunga pinjaman kepada pemerintah daerah:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	313121	Diterima dari entitas lain	LPE	313121	Diterima dari entitas lain	
Kr	425719	Pendapatan bunga lainnya	LO	425719	Pendapatan bunga lainnya	LRA

4. Untuk transaksi pengembalian pokok pinjaman kepada pemerintah daerah dan/atau bunganya yang bersumber dari PT SMI melalui pemotongan SPM/SP2D dana transfer umum ke daerah sebagai penerimaan nonanggaran – dana perhitungan pihak ketiga, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak ada pencatatan dan penyajian oleh UAKPA BUN pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah (Sub BA BUN 999.03) atas transaksi pemberian pinjaman yang dananya bersumber dari PT. SMI.
 - b. Tidak ada pencatatan dan penyajian oleh UAKPA BUN pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah (BA BUN 999.03) atas transaksi pengembalian pokok pemberian pinjaman yang dananya bersumber dari PT. SMI beserta bunganya yang dibayarkan langsung oleh pemerintah daerah kepada PT SMI.
 - c. Terhadap pinjaman kepada pemerintah daerah yang bersumber dari PT SMI yang penyelesaiannya sesuai dengan permintaan pemerintah daerah atau yang diatur dalam perjanjian pinjaman, dilakukan upaya pengembalian pokok pinjaman beserta bunganya melalui permintaan bantuan pemotongan dana transfer umum kepada Satker Sub BA BUN 999.05 (KPA BUN Penyaluran Transfer ke Daerah) untuk diserahkan atau diterusbayarkan kepada PT SMI.
5. Dalam hal terdapat penyelesaian pinjaman kepada pemerintah daerah dalam bentuk kas disetorkan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan kode billing yang dibayar melalui layanan atau kanal pembayaran yang disediakan oleh bank persepsi atau pos persepsi atau lembaga persepsi lainnya yang terkoneksi dengan Modul Penerimaan Negara sebagai penerimaan pembiayaan diperlakukan sebagai berikut:
- a. Berdasarkan bukti setoran penerimaan negara yang telah tervalidasi, UAKPA BUN pengelolaan Investasi pemerintah pada pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah mencatat dan menyajikan akun penerimaan cicilan pokok pembiayaan kredit Investasi pemerintah (akun 7171XX) di LRA dan mengurangi nilai *outstanding* Investasi jangka panjang nonpermanen di Neraca, serta menjelaskan di masing-masing pos LRA dan Neraca untuk pelunasan dan mutasi nilai pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah.
 - b. Transaksi setoran penerimaan negara sebagaimana dimaksud huruf a, pada aplikasi SPAN membentuk jurnal secara otomatis sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	313121	Diterima Dari Entitas Lain	LPE	313121	Diterima Dari Entitas Lain	LPE
Kr	121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	NRC	7171XX	Penerimaan cicilan pokok pembiayaan kredit Investasi pemerintah	LRA

6. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, maka UAKPA BUN dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

BAB VIII SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH

A. Definisi dan Tugas Unit Akuntansi Investasi Pemerintah

Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (UAIP) adalah unit akuntansi yang dibentuk dalam rangka membantu Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN) Investasi pemerintah untuk melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan atas peristiwa transaksi yang tidak dapat dikelola oleh unit kuasa pengguna anggaran BUN pengelolaan Investasi pemerintah, sehubungan dengan pengelolaan Investasinya tidak dapat memenuhi model bisnis Investasi pemerintah sebagaimana penyertaan modal negara, penyertaan pada lembaga keuangan internasional, Investasi yang diusahakan oleh badan layanan umum, Investasi pada badan hukum lainnya, dana penjaminan, maupun pemberian pinjaman. UAIP dilaksanakan oleh unit akuntansi yang ada pada Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Model bisnis portofolio Investasi pemerintah yang dikelola oleh UAIP adalah melakukan rekapitulasi nilai aset bersih dan/atau nilai realisasi bersih terhadap nilai kekayaan negara dipisahkan pada unit selain kuasa pengguna anggaran, yang pengelolaan Investasinya tidak dapat memenuhi model bisnis Investasi pemerintah sebagaimana penyertaan modal negara, penyertaan pada lembaga keuangan internasional, pembiayaan untuk badan layanan umum, Investasi pada badan hukum lainnya, dana penjaminan, maupun pemberian pinjaman.

Portofolio Investasi atas kekayaan negara dipisahkan yang dikelola oleh UAIP antara lain:

1. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH);
2. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
4. Bank Indonesia;
5. Dana Bergulir Eks Kementerian Negara/Lembaga; dan
6. Entitas lainnya kekayaan negara dipisahkan yang secara karakteristik pembentukan dan/atau perolehannya dipertimbangkan tidak memperoleh alokasi anggaran BUN dan dilaporkan dalam UAIP.


UAIP menyusun laporan keuangan BUN Investasi pemerintah tingkat UAIP berdasarkan hasil rekapitulasi nilai aset yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan pada unit selain kuasa pengguna anggaran dan menyampaikan kepada UAPBUN secara periodik semesteran dan tahunan. Pada periode pelaporan keuangan tahunan dilakukan analisis penilaian kepada entitas tersebut dan/atau entitas baru yang memenuhi karakteristik pencatatan kekayaan negara dipisahkan yang dicatat pada UAIP.

Dalam hal entitas tersebut di atas telah dicatat oleh UAIP dan berdasarkan analisis penilaian bahwa entitas tersebut memperoleh alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan tahun berjalan, maka pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan entitas yang memperoleh alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan tersebut dilaporkan pada Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran BUN (UAKPA BUN) serta mengeluarkan portofolio Investasi atas kekayaan negara dipisahkan dari laporan keuangan tingkat UAIP sehubungan dengan model bisnis pengelolaan Investasinya telah berubah.

Secara umum, pada periode pelaporan keuangan berjalan UAIP melakukan kegiatan pokok antara lain:

1. Melakukan verifikasi dokumen sumber pencatatan dan perekaman untuk pelaporan keuangan;
2. Melakukan perekaman data dokumen sumber;
3. Menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas kekayaan negara dipisahkan pada entitas yang secara karakteristik pembentukannya dipertimbangkan tidak memperoleh alokasi anggaran BUN Investasi Pemerintah;
4. Menyusun laporan keuangan tingkat UAIP berdasarkan data dari entitas yang secara karakteristik pembentukannya dipertimbangkan tidak memperoleh alokasi anggaran BUN Investasi Pemerintah; dan
5. Menyampaikan data, informasi, dan laporan keuangan secara periodik dan berjenjang kepada UAPBUN Investasi Pemerintah.

Hubungan UAIP dengan unit akuntansi dan pelaporan keuangan lainnya dalam SAIP diilustrasikan dalam struktur hubungan sebagai berikut:



Keterangan:

- UABUN = Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (dilaksanakan oleh DJPb c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan).
- UAPBUN = Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah (dilaksanakan oleh Ditjen Kekayaan Negara c.q. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan).
- UAKPA BUN = Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau kementerian negara/lembaga di luar Kementerian Keuangan yang memperoleh anggaran BUN pembiayaan Investasi Pemerintah).
- UAIP = Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (dilaksanakan oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan).

Dari hubungan unit akuntansi dan pelaporan keuangan di atas dapat dijelaskan bahwa UAIP menggabungkan pencatatan dan pelaporan nilai Investasi pada unit akuntansi yang tidak dibentuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dalam hal entitas yang dicatat oleh UAIP mendapatkan anggaran

pengeluaran pembiayaan, maka entitas tersebut dikeluarkan dari pencatatan portofolio Investasi oleh UAIP dan dilaporkan secara tersendiri oleh unit yang dibentuk KPA, yaitu UAKPA BUN.

B. Proses Bisnis pada UAIP

Basis Akuntansi dan Fungsi Jurnal Transaksi

Basis akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi dan penyusunan laporan keuangan tingkat UAIP adalah basis akrual. Basis akrual yang diterapkan merupakan basis akuntansi yang mengakui adanya pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Penerapan basis kas tetap digunakan dalam mencatat dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis kas. Dengan demikian, basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas negara, sedangkan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas negara.

Jurnal transaksi adalah media pencatatan atas transaksi keuangan dan peristiwa lainnya yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan klasifikasi kelompok akun dalam Bagan Akun Standar yang digunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAIP menggunakan jurnal transaksi yang secara sistematis detail transaksinya dicatat dan diringkas dalam buku besar akrual dan buku besar kas.

Buku besar akrual merupakan ringkasan kumpulan akun sejenis dari proses pencatatan jurnal transaksi berdasarkan basis akrual. Jurnal transaksi UAIP yang diringkas dalam buku besar akrual bertujuan dalam rangka menyajikan komponen Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca.

Buku besar kas adalah ringkasan kumpulan akun sejenis dari proses pencatatan jurnal transaksi berdasarkan basis kas. Jurnal transaksi UAIP yang diringkas dalam buku besar kas bertujuan dalam rangka menyajikan komponen laporan keuangan berupa LRA.

Sehubungan dengan karakteristik UAIP yang dipertimbangkan tidak memperoleh alokasi anggaran BUN dalam Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP), tidak ada transaksi basis kas untuk pencatatan di buku besar kas dan penyajiannya di LRA.

Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tingkat UAIP berupa laporan keuangan dan/atau data pendukung dan penjelasan yang relevan yang diperoleh dari entitas yang secara karakteristik pembentukannya dipertimbangkan tidak memperoleh alokasi anggaran BUN Investasi Pemerintah.

Dalam rangka pencatatan transaksi akrual ke dalam penyajian laporan keuangan tingkat UAIP, digunakan dokumen Memo Penyesuaian. Ilustrasi formulir Memo Penyesuaian dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan, dan diilustrasikan sebagai berikut:

FORMULIR

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : 1. () _____
 Eselon I : 2. () _____
 Wilayah : 3. () _____
 Satuan Kerja : 4. _____
 No. Dokumen : 5. _____
 Tanggal : 6. _____
 Tahun Anggaran : 7. _____

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum:

Jurnal

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
8a	8b	8c	8d	8e	8f
Keterangan:					
9.					

Dibuat oleh: Petugas Verifikasi Akuntansi 10
 Tanggal : 13
 Disetujui oleh: Atasan Langsung 11
 Tanggal : 13
 Direkam oleh: Operator GL Pelaporan 12
 Tanggal : 13

PETUNJUK PENGISIAN MEMO PENYESUAIAN

1	Bagian Anggaran	:	Diisi Kode Bagian Anggaran dan Uraian Bagian Anggaran
2	Eselon I	:	Diisi Kode Unit Eselon I dan Uraian Eselon I
3	Wilayah	:	Diisi Kode Wilayah dan Uraian Wilayah
4	Satuan Kerja	:	Diisi Kode Satker dan Uraian Satker
5	No. Dokumen	:	Diisi nomor dokumen dimulai dengan 6 Digit Kode satker dan Diikuti nomor urut dokumen Memo Penyesuaian
6	Tanggal	:	Diisi tanggal Memo Penyesuaian dibukukan, misalnya: 31 Desember 20XX
7	Tahun Anggaran	:	Diisi tahun anggaran berjalan misalnya : 20XX
8	Jurnal :		
	a. No.	:	Diisi angka 1 pada baris pertama dan angka 2 pada baris kedua
	b. D/K	:	Diisi D pada baris pertama, diisi K pada baris kedua
	c. Kode Akun	:	Diisi Kode Akun yang akan di debet pada baris pertama dan diisi Kode Akun yang dikredit pada baris kedua
	d. Uraian Akun	:	Diisi Uraian Akun yang akan di debet pada baris pertama dan diisi Uraian Akun yang akan dikredit pada baris kedua
	e. Rupiah Debet	:	Diisi jumlah rupiah atas akun transaksi yang di debet
	f. Rupiah Kredit	:	Diisi jumlah rupiah atas akun transaksi yang dikredit
9	Keterangan	:	Diisi penjelasan singkat jurnal yang dibuat, termasuk perhitungan bila diperlukan
10	Dibuat Oleh	:	Diisi Nama dan NIP Pembuat Memo Penyesuaian/Petugas Verifikasi/Akuntansi
11	Disetujui Oleh	:	Diisi Nama dan NIP Atasan Langsung
12	Direkam Oleh	:	Diisi Nama dan NIP Petugas Operator GL Pelaporan
13	Tanggal	:	Diisi tanggal dilaksanakannya tugas masing-masing

Telaah Penyusunan Laporan Keuangan

Telaah penyusunan laporan keuangan dalam hal ini merupakan kegiatan menelaah hubungan antar unsur-unsur beserta pos-posnya dalam laporan keuangan untuk memperoleh pemahaman dalam memenuhi penyajian dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Telaah penyusunan laporan keuangan dimaksud tidak

diarahkan secara spesifik dalam pengambilan keputusan terkait kemampuan unit akuntansi dan pelaporan dalam rangka solvabilitas maupun likuiditas.

Telaah penyusunan laporan keuangan ini diperlukan guna memastikan bahwa laporan keuangan telah lengkap, termasuk lampiran, data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengungkapan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Kegiatan telaah penyusunan laporan keuangan dapat berupa telaah terhadap:

1. Kelengkapan laporan keuangan, antara lain:
 - a. memastikan seluruh unsur laporan keuangan antara lain Neraca, LO, LPE, dan CaLK sudah dibuat/dicetak;
 - b. memastikan informasi/data/dokumen pendukung yang relevan sudah dilampirkan;
 - c. membandingkan kelengkapan laporan keuangan yang telah dibuat/dicetak/dilampirkan dengan ketentuan mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah; dan
 - d. memastikan tidak ada kelengkapan laporan keuangan yang tertinggal atau lebih kirim (mengirimkan lampiran yang tidak perlu/tidak relevan).
2. Validitas data, antara lain:
 - a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan (*hardcopy*), *softcopy*, dan CaLK secara konsisten sama; dan
 - b. jika terdapat perbaikan/revisi laporan keuangan, maka perbaikan/revisi tersebut harus tetap menjaga validitas datanya.
3. Akurasi angka yang disajikan, antara lain:
 - a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan (*hardcopy*), *softcopy*, dan CaLK telah akurat;
 - b. memastikan transaksi penyesuaian akuntansi akrual sebagaimana kebijakan akuntansi sudah disajikan dengan tepat dan akurat; dan
 - c. memastikan angka yang disajikan pada neraca percobaan dan CaLK sesuai dengan angka yang tertera di lampirannya.
4. Ketepatan penggunaan akun dan kecocokan pasangan akun, antara lain:
 - a. memastikan persamaan akuntansi dasar terpenuhi, yaitu:
$$\text{Aset} = \text{Kewajiban} + \text{Ekuitas};$$
 - b. memastikan penggunaan akun-akun terkait dengan transaksi Investasi pemerintah telah tepat digunakan dan sesuai dengan jurnal akuntansi pemerintahan; dan
 - c. memastikan akun-akun pada neraca percobaan bersaldo normal.
5. Pengungkapan angka pada unsur-unsur/pos-pos laporan keuangan pada CaLK, antara lain:
 - a. memastikan akun atau kelompok akun atau pos penyajian dalam Neraca, LO dan LPE sudah diberikan penjelasan yang memadai pada CaLK; dan
 - b. memastikan akun atau kelompok akun atau pos penyajian tersebut diungkapkan secara cukup (*adequate disclosure*), tidak kurang (*insufficient disclosure*), dan tidak berlebihan (*overload disclosure*).

Penyampaian Laporan Keuangan

Berdasarkan pencatatan atas pengakuan dan penyajian peristiwa transaksi portofolio Investasi yang dikelola, UAIP menggunakan sistem aplikasi terintegrasi menyusun laporan keuangan tingkat UAIP secara periodik semesteran dan tahunan paling sedikit terdiri dari:

1. Neraca;
2. LO;
3. LPE; dan
4. CaLK.

Laporan keuangan tingkat UAIP ditandatangani oleh Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sekaligus memberikan penegasan ruang lingkup kewajiban dan tanggung jawabnya dalam penyajian Investasi pemerintah yang dituangkan dalam bentuk "Pernyataan Tanggung Jawab". Pernyataan tanggung jawab laporan keuangan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyampaian laporan keuangan tingkat UAIP.

Format pernyataan tanggung jawab UAIP dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Pernyataan Tanggung Jawab
<p>Laporan Keuangan Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan selaku UAIP yang terdiri dari: (1) Neraca; (2) Laporan Operasional; (3) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran ...(-tahun berjalan-)... sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi nilai dari ikhtisar laporan penyertaan negara merupakan tanggung jawab entitas penyusunan laporan keuangan pada masing-masing entitas kekayaan negara dipisahkan dan entitas manajemen yang sahamnya dimiliki pemerintah.</p> <p><i>(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)</i></p> <p>Laporan keuangan tingkat UAIP telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan serta layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <p>Tempat, Tanggal Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan,</p> <p>Tanda tangan</p>

UAIP menyampaikan laporan keuangan tingkat UAIP secara periodik semesteran dan tahunan kepada UAPBUN Investasi Pemerintah yang ada di DJKN untuk dikonsolidasi menjadi laporan keuangan tingkat UAPBUN (Sub BA BUN 999.03), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan semesteran dan tahunan berupa Neraca, LO, dan LPE disusun berdasarkan data yang tersaji dari aplikasi terintegrasi;
2. CaLK disusun dengan menjelaskan secara memadai atas angka yang tersaji dalam Neraca, LO, dan LPE; dan
3. Penyampaian laporan keuangan tingkat UAIP dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

C. Kebijakan Akuntansi Terhadap Kekayaan Negara Dipisahkan pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh Pemerintah dengan memiliki status badan hukum publik yang otonom sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai statuta perguruan tinggi negeri badan hukum. Dalam pertanggungjawaban keuangan negara, PTNBH sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan kekayaan negara dipisahkan.

Sehubungan dengan berubahnya status satuan kerja perguruan tinggi negeri menjadi status badan hukum publik yang otonom dan merupakan

kekayaan negara dipisahkan, pemerintah tetap memiliki peran dan kendali terhadap PTNBH, dan kekayaan negara dipisahkan pada PTNBH diakui sebagai Investasi permanen pemerintah. Selanjutnya, nilai *outstanding* Investasi permanen pemerintah pada PTNBH dilakukan pencatatan Investasinya dengan menggunakan metode ekuitas berdasarkan data dan informasi laporan keuangan masing-masing PTNBH yang disampaikan kepada UAIP.

Kebijakan akuntansi atas penetapan saldo awal PTNBH atas pembentukan baru PTNBH, sebagai berikut:

1. Kekayaan negara dipisahkan sebagai Investasi permanen pada PTNBH pada awal pembentukan PTNBH diakui pada saat ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku.
2. Nilai kekayaan negara dipisahkan sebagai Investasi permanen pada PTNBH pada awal pembentukan PTNBH diukur sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan nilai kekayaan awal PTNBH, bahwa:
 - a. Kekayaan awal PTNBH berupa kekayaan negara dipisahkan, kecuali tanah;
 - b. Nilai kekayaan awal merupakan saldo awal kekayaan negara dipisahkan pada PTNBH; dan
 - c. Nilai Penyertaan Modal Negara pada PTNBH merupakan nilai aset bersih dari PTNBH, sebagai unit yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan selain BUMN.
3. Nilai kekayaan negara dipisahkan pada PTNBH disajikan di Neraca pada pos Investasi Permanen Lainnya dan dijelaskan secara memadai di CaLK.
4. Jurnal manual yang digunakan untuk pencatatan nilai kekayaan negara dipisahkan sebagai Investasi permanen pada PTNBH pada awal pembentukan PTNBH berdasarkan Dokumen Penetapan dan/atau Koreksi Penetapan atau yang dipersamakan untuk posting Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		L/K	Buku Besar Kas	L/K
Debet :	12291X Investasi Permanen Lainnya	NRC		
Kredit:	391111 Koreksi Ekuitas	LPE		

5. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, maka UAIP dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

Kebijakan akuntansi atas pencatatan nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada PTNBH setelah perolehan awal, sebagai berikut:

1. Penyesuaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada PTNBH setelah perolehan awal berdasarkan Ikhtisar Laporan Kekayaan Penyertaan Negara (ILKPN) yang berisi data dan informasi yang diperoleh dari masing-masing laporan keuangan PTNBH yang disampaikan kepada UAIP.
2. Pencatatan penyesuaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada PTNBH setelah perolehan awal berdasarkan menggunakan metode ekuitas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nilai surplus/defisit yang berasal dari aktivitas PTNBH

sebagaimana ILKPN pada PTNBH, maka dicatat dan disajikan pemerintah melalui UAIP sebagai pendapatan/beban hasil Investasi di LO dan menambah/ mengurangi nilai *outstanding* Investasi pada pos Investasi Permanen Pemerintah pada PTNBH di Neraca; dan/atau

b. Nilai surplus/defisit yang berasal dari pendapatan komprehensif lainnya sebagaimana ILKPN pada PTNBH, maka dicatat dan disajikan pemerintah melalui UAIP sebagai menambah/mengurangi ekuitas di LPE dan menambah/mengurangi nilai *outstanding* Investasi pada pos Investasi Permanen Pemerintah di Neraca.

3. Ilustrasi format ILKPN dari laporan keuangan PTNBH dapat digunakan dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan untuk merangkum data dan informasi yang beragam yang disajikan dalam laporan keuangan masing-masing PTNBH dalam rangka penyusunan laporan keuangan tingkat UAIP. Dalam modul ini, ilustrasi format ILKPN dari laporan keuangan PTNBH bertujuan untuk memudahkan cara memahami pengambilan angka yang akan dijurnal dan memudahkan alur cerita contoh ilustrasi transaksi.

PTNBH	Status Laporan	Nilai Kekayaan Awal	Koreksi Nilai Kekayaan Awal	Surplus/ (Defisit) Aktivitas untuk Kepentingan Non-Pengendali	Pendapatan Komponen Lainnya untuk Kepentingan Non-Pengendali	Kenaikan/ (Penurunan) Investasi dari Aktivitas	Pend. Komp. Lainnya	Pend. Komp. Lainnya untuk Kepentingan Non-Pengendali	Kenaikan/ (Penurunan) Investasi dari Pend. Komp. Lainnya	Saldo Awal Nilai Investasi Outstanding	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding	BP PTNBH	Akumulasi BP PTNBH	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding Tanpa PTNBH
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)	(10)=(2)+(5)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)=(10)-(12)
Univ. XYZ	Audited 20x8													
	Unaudited 20x9													
	Restated 20x9													
	Interim 20x0													

Catatan:

Status Laporan berisikan status laporan audited, unaudited, restated, atau interim

- (1) : merupakan saldo kekayaan awal PTNBH sesuai KMK mengenai penetapan nilai awal PTNBH atau yang dipersamakan.
- (2) : merupakan koreksi nilai kekayaan awal sesuai KMK mengenai penetapan nilai awal PTNBH atau yang dipersamakan.
- (3) : merupakan surplus/defisit operasional berdasarkan Laporan Aktivitas PTNBH.
- (4) : merupakan surplus/defisit operasional berdasarkan Laporan Aktivitas PTNBH untuk kepentingan non pengendali.
- (5) : merupakan surplus/defisit operasional dari Laporan Aktivitas PTNBH setelah dikurangi untuk kepentingan non pengendali, dan untuk pencatatan jurnal penyesuaian pendapatan/beban yang mempengaruhi nilai *outstanding* Investasi.
- (6) : merupakan surplus/defisit pendapatan komprehensif lainnya berdasarkan Laporan Aktivitas PTNBH.
- (7) : merupakan surplus/defisit pendapatan komprehensif lainnya berdasarkan Laporan Aktivitas PTNBH untuk kepentingan non pengendali.
- (8) : merupakan surplus/defisit pendapatan komprehensif lainnya berdasarkan Laporan Aktivitas PTNBH setelah dikurangi untuk kepentingan non pengendali, dan untuk pencatatan jurnal penyesuaian nilai ekuitas yang mempengaruhi nilai *outstanding* Investasi.
- (9) : Saldo awal nilai *outstanding* Investasi pada PTNBH tahun anggaran berjalan berdasarkan saldo akhir nilai *outstanding* Investasi tahun anggaran yang lalu atau nilai statuta untuk transaksi penetapan awal.
- (10) : Saldo akhir nilai *outstanding* Investasi pada PTNBH tahun anggaran berjalan.
- (11) : Nilai Bantuan Pemerintah (BP) kepada PTNBH tahun berjalan yang dicatat oleh PTNBH sebagai pendapatan oleh PTNBH pada Laporan Aktivitas
- (12) : Nilai akumulasi Bantuan Pemerintah (BP) kepada PTNBH yang diterima oleh PTNBH.
- (13) : Saldo akhir nilai *outstanding* Investasi pada PTNBH tahun anggaran berjalan tanpa nilai akumulasi Bantuan Pemerintah (BP) kepada PTNBH.

4. Jurnal transaksi atas penyesuaian hasil penilaian metode ekuitas atas nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada PTNBH, sebagai berikut:

a. Jurnal manual penyesuaian untuk pengakuan dan pencatatan pendapatan dan penambahan nilai *outstanding* Investasi dari surplus

operasional sesuai ILKPN kolom (5) dengan posisi nilai positif sebagaimana ilustrasi ILKPN pada angka 3:

Buku Besar AkruaI		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	12291X	Investasi Permanen Lainnya	NRC		
Kredit:	491313	Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi	LO		

- b. Jurnal manual penyesuaian untuk pengakuan dan pencatatan beban dan pengurangan nilai *outstanding* Investasi dari defisit operasional sesuai ILKPN kolom (5) dengan posisi nilai negatif sebagaimana ilustrasi ILKPN pada angka 3:

Buku Besar AkruaI		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	596221	Beban Penyesuaian Nilai Investasi	LO		
Kredit:	12291X	Investasi Permanen Lainnya	NRC		

- c. Jurnal manual penyesuaian untuk pengakuan dan pencatatan penambahan nilai *outstanding* Investasi dan ekuitas dari surplus komprehensif lainnya sesuai ILKPN kolom (8) dengan posisi nilai positif sebagaimana ilustrasi ILKPN pada angka 3:

Buku Besar AkruaI		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	12291X	Investasi Permanen Lainnya	NRC		
Kredit:	391111	Koreksi Ekuitas	LPE		

- d. Jurnal manual penyesuaian untuk pengakuan dan pencatatan pengurangan nilai *outstanding* Investasi dan ekuitas dari defisit komprehensif lainnya sesuai ILKPN kolom (8) dengan posisi nilai negatif sebagaimana ilustrasi ILKPN pada angka 5:

Buku Besar AkruaI		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	391111	Koreksi Ekuitas	LPE		
Kredit:	12291X	Investasi Permanen Lainnya	NRC		

5. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, maka UAIP dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

Ilustrasi transaksi, jurnal, dan penyajian di laporan keuangan atas pembentukan awal kekayaan negara dipisahkan pada PTNBH, sebagai berikut (Ilustrasi 1):

- Pada tahun 20X0, Universitas "XYZ" berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai penetapan satker menjadi PTNBH dan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan nilai kekayaan awal Universitas "XYZ", bahwa saldo awal Universitas "XYZ" adalah sebesar Rp1.000,-.
- Jurnal untuk mencatat penetapan saldo awal Universitas "XYZ" sebesar Rp1.000,- sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
12291X	Investasi Permanen Lainnya (NRC)	1.000					
391111	Koreksi Ekuitas (LPE)		1.000				

- Tidak ada penyajian pada LRA dan LO atas transaksi pengakuan awal kekayaan negara dipisahkan sebesar Rp1.000,- saat pembentukan PTNBH pertama kali di tahun 20X0.

4. Penyajian di LPE atas transaksi pengakuan awal pembentukan PTNBH pertama kali pada tahun 20X0 sebesar Rp1.000,- sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X0

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/ KESALAHAN MENDASAR	1.000
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	*1.000
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	1.000
EKUITAS AKHIR	1.000

Catatan: *Pengakuan saldo awal Investasi pada saat pembentukan PTNBH pertama kali.

5. Penyajian di Neraca atas transaksi pengakuan awal pembentukan PTNBH pertama kali pada tahun 20X0 sebesar Rp1.000,- sebagai berikut:

NERACA
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
per 31 Desember 20X0

URAIAN	JUMLAH
ASET	1.000
Investasi Permanen pada PTNBH	*1.000
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.000
Kewajiban	0
Ekuitas	1.000

Catatan: *Pengakuan saldo awal Investasi pada saat pembentukan PTNBH pertama kali.

Ilustrasi transaksi, jurnal, dan penyajian di laporan keuangan atas penilaian kekayaan negara dipisahkan pada PTNBH setelah pembentukan awal, sebagai berikut (Ilustrasi 2):

1. Melanjutkan Ilustrasi I, selama tahun 20X1, Universitas "XYZ" melakukan pembelian sebidang tanah sebesar Rp100,-. Pada akhir tahun 20X1, Universitas "XYZ" menerbitkan laporan keuangan dengan komponen laporan keuangan berupa Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Aktivitas sebagai berikut:

UNIVERSITAS "XYZ"
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
ASET	
Aset Lancar	900
Jumlah Aset Lancar	900
Aset Tidak Lancar	1.000
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.000
JUMLAH ASET	1.900
LIABILITAS DAN ASET BERSIH	
Liabilitas Jangka Pendek	300
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	300
Aset Bersih Tidak Terikat	600
Aset Bersih Terikat Temporer	800
Aset Bersih Terikat Permanen	155
Aset Bersih untuk Kepentingan Non-Pengendali	5
Jumlah Aset Bersih	1.600
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET BERSIH	1.900

UNIVERSITAS "XYZ"
LAPORAN AKTIVITAS
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
SURPLUS (DEFISIT) TIDAK TERIKAT	
Pendapatan Tidak Terikat	
Jumlah Pendapatan Tidak Terikat	500
Beban Tidak Terikat	
Jumlah Beban Tidak Terikat	(700)
Surplus (Defisit) Tidak Terikat	(200)
PERUBAHAN SURPLUS (DEFISIT) TERIKAT TEMPORER	
Pendapatan Terikat Temporer	
Bantuan Pendanaan PTNBH dan APBN	530
Layanan Pendidikan	200
Hibah/Sumbangan	300
Pendapatan lain-lain	20
Jumlah Pendapatan Terikat Temporer	1.050
Beban Terikat Temporer	
Jumlah Beban Terikat Temporer	(300)
Surplus (Defisit) Terikat Temporer	750
SURPLUS (DEFISIT) BERSIH	550
Surplus (Defisit) untuk Pemilik Entitas	547
Surplus (Defisit) untuk Kepentingan Non Pengendali	3
Aset Bersih Awal Tahun	1.000
Penyesuaian aset bersih tidak terikat	0
Penyesuaian aset bersih terikat temporer	0
Saldo Awal 1 Jan 20X1	1.550
Koreksi Aset Bersih	50
Koreksi Aset Bersih untuk Pemilik Entitas	48
Koreksi Aset Bersih untuk Kepentingan Non Pengendali	2
ASET BERSIH AKHIR TAHUN	1.600

2. ILKPN Universitas "XYZ" tahun 20X1 berdasarkan data sumber yang berasal dari laporan keuangan Universitas "XYZ" tahun 20X1 berupa Neraca dan Laporan Aktivitas:

PTNBH	Status Lap	Nilai Kekayaan Awal	Koreksi Nilai Kekayaan Awal	Surplus/ (Defisit) Aktivitas untuk Kepentingan Non-Pengendali	Pendapatan Komponen Lainnya untuk Kepentingan Non-Pengendali	Kenaikan/ (Penurunan) Investasi dari Aktivitas	Pend. Komp. Lainnya	Pend. Komp. Lainnya untuk Kepentingan Non-Pengendali	Kenaikan/ (Penurunan) Investasi dari Pend. Komp. Lainnya	Saldo Awal Nilai Investasi Outstanding	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding	BP PTNBH	Akumulasi BP PTNBH	Saldo Akhir Nilai Investasi Tanpa PTNBH
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)	(10)=(2)+(5)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)=(10)-(12)
Univ. XYZ	Audited 20x1	1.000	-	550	3	547	50	2	48	1.000	1.595	530	530	1.065

3. Jurnal penyesuaian manual untuk mencatat pendapatan dan penambahan nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada Universitas "XYZ" sebesar Rp547,- yang berasal dari surplus operasional sesuai ILKPN Tahun 20X1 kolom (5) dengan posisi nilai positif:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
12291X	Investasi Permanen Lainnya (NRC)	547					
491313	Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi (LO)		547				

4. Jurnal penyesuaian manual untuk mencatat penambahan nilai ekuitas dan nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada Universitas "XYZ" sebesar Rp48,- yang berasal dari surplus pendapatan komprehensif lainnya sesuai ILKPN Tahun 20X1 kolom (8) dengan posisi nilai positif:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
12291X	Investasi Permanen Lainnya (NRC)	48					
391111	Koreksi Ekuitas (LPE)		48				

5. Penyajian di LO atas transaksi penyesuaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada PTNBH sesuai ILKPN pada tahun 20X1:

LAPORAN OPERASIONAL
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	*547
Jumlah Pendapatan Operasional	547
BEBAN OPERASIONAL	
Beban	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	547
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pas Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	547

Catatan: *Pendapatan penyesuaian nilai Investasi berasal dari aktivitas berdasarkan ILKPN pada PTNBH XYZ tahun 20X1.

6. Penyajian di LPE atas transaksi penyesuaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada PTNBH sesuai ILKPN pada tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X0

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	1.000
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	**547
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/ KESALAHAN MENDASAR	48
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	*48
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	595
EKUITAS AKHIR	1.595

Catatan:

*Penyesuaian Investasi berasal dari pendapatan komprehensif lainnya berdasarkan ILKPN pada PTNBH XYZ tahun 20X1.

**Surplus sebagaimana LO Rp547,-.

7. Penyajian di Neraca atas transaksi penyesuaian nilai *outstanding* kekayaan negara yang dipisahkan pada PTNBH sesuai ILKPN pada tahun 20X1 sebagai berikut:

NERACA
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode yang Berakhir Sampai dengan per 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
ASET	1.595
Investasi Permanen pada PTNBH	*1.595
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.595
Kewajiban	0
Ekuitas	1.595

Catatan: * Investasi Rp1.595,- berasal dari Saldo awal Rp1.000,- + Pendapatan penyesuaian nilai Investasi berasal dari aktivitas Rp547,- + Penyesuaian Investasi berasal dari pendapatan komprehensif lainnya Rp48,-

Ilustrasi transaksi, jurnal, dan penyajian di laporan keuangan atas penilaian kekayaan negara dipisahkan pada PTNBH setelah pembentukan awal berdasarkan laporan keuangan PTNBH perbaikan dan perubahan saldo awal, sebagai berikut (Ilustrasi 3):

- Melanjutkan Ilustrasi 2, bahwa pada tahun 20X2 terdapat koreksi nilai kekayaan awal Universitas "XYZ" yaitu kenaikan sebesar Rp500,-, dari semula sebesar Rp1.000,- menjadi sebesar Rp1.500,-. Universitas "XYZ" menerbitkan laporan keuangan tahun 20X2, dengan komponen laporan keuangan berupa Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Aktivitas

sebagai berikut:

Universitas "XYZ"
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
ASET	
Aset Lancar	1.250
Jumlah Aset Lancar	1.250
Aset Tidak Lancar	2.000
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.000
JUMLAH ASET	3.250
LIABILITAS DAN ASET BERSIH	
Liabilitas Jangka Pendek	350
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	350
Aset Bersih Tidak Terikat	1.130
Aset Bersih Terikat Temporer	1.600
Aset Bersih Terikat Permanen	155
Aset Bersih untuk Kepentingan Non-Pengendali	15
Jumlah Aset Bersih	2.900
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET BERSIH	3.250

Universitas "XYZ"
Laporan Aktivitas
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
SURPLUS (DEFISIT) TIDAK TERIKAT	
Pendapatan Tidak Terikat	
Jumlah Pendapatan Tidak Terikat	800
Beban Tidak Terikat	
Jumlah Beban Tidak Terikat	(1.580)
Surplus (Defisit) Tidak Terikat	(780)
PERUBAHAN SURPLUS (DEFISIT) TERIKAT TEMPORER	
Pendapatan Terikat Temporer	
Bantuan Pendanaan PTNBH dan APBN	600
Layanan Pendidikan	530
Hibah/Sumbangan	1.000
Pendapatan lain-lain	70
Jumlah Pendapatan Terikat Temporer	2.200
Beban Terikat Temporer	
Jumlah Beban Terikat Temporer	(650)
Surplus (Defisit) Terikat Temporer	1.550
SURPLUS (DEFISIT) BERSIH	770
Surplus (Defisit) untuk Pemilik Entitas	764
Surplus (Defisit) untuk Kepentingan Non Pengendali	6
Aset Bersih Awal Tahun	2.100
Penyesuaian aset bersih tidak terikat	0
Penyesuaian aset bersih terikat temporer	0
Saldo Awal 1 Jan 20X1	2.870
Koreksi Aset Bersih	30
Koreksi Aset Bersih untuk Pemilik Entitas	26
Koreksi Aset Bersih untuk Kepentingan Non Pengendali	4
ASET BERSIH AKHIR TAHUN	2.900

2. Ilustrasi ILKPN berdasarkan data sumber yang berasal dari laporan keuangan Universitas "XYZ" tahun 20X2 berupa Neraca dan Laporan Aktivitas:

PTNBH	Status Laporan	Nilai Kekayaan Awal	Koreksi Nilai Kekayaan Awal	Surplus/ (Defisit) Aktivitas untuk Kepentingan Non-Pengendali	Pendapatan Komponen Lainnya untuk Kepentingan Non-Pengendali	Kenaikan/ (Penurunan) Investasi dari Aktivitas	Pend. Komp. Lainnya	Pend. Komp. Lainnya untuk Kepentingan Non-Pengendali	Kenaikan/ (Penurunan) Investasi dan Pend. Komp. Lainnya	Saldo Awal Nilai Investasi Outstanding	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding	BP PTNBH	Akumulasi BP PTNBH	Saldo Akhir Nilai Investasi Tanpa PTNBH
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)	(10)=(2)+(5)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)=(10)-(12)
Univ. XYZ	Audited 20x1	1.000	-	550	3	547	50	2	48	1.000	1.595	530	530	1.065
	Audited 20x2	1.000	500	770	6	764	30	4	26	1.595	2.885	600	1.130	1.755

3. Jurnal penyesuaian manual untuk mencatat perubahan koreksi nilai kekayaan awal PTNBH dari Rpl.000,- menjadi Rpl.500,- pada tahun 20X2:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
12291X	Investasi Permanen Lainnya (NRC)	500					
391111	Koreksi Ekuitas (LPE)		500				

4. Jurnal penyesuaian manual untuk mencatat pendapatan dan penambahan nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada Universitas "XYZ" sebesar Rp764,- yang berasal dari surplus operasional sesuai ILKPN Tahun 20X2 kolom (5) dengan posisi nilai positif:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
12291X	Investasi Permanen Lainnya (NRC)	764					
491313	Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi (LO)		764				

5. Jurnal penyesuaian manual untuk mencatat penambahan nilai ekuitas dan nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada Universitas "XYZ" sebesar Rp26,- yang berasal dari surplus operasional sesuai ILKPN Tahun 20X2 kolom (8) dengan posisi nilai positif:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
12291X	Investasi Permanen Lainnya (NRC)	26					
391111	Koreksi Ekuitas (LPE)		26				

6. Penyajian di LO atas transaksi penyesuaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada PTNBH sesuai ILKPN pada tahun 20X2 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	*764
Jumlah Pendapatan Operasional	764
BEBAN OPERASIONAL	
Beban	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	764
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pas Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	764

Catatan: *Pendapatan penyesuaian nilai Investasi berasal dari aktivitas berdasarkan ILKPN pada PTNBH XYZ tahun 20X2.

7. Penyajian di LPE atas transaksi penyesuaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada PTNBH sesuai ILKPN pada tahun 20X2 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	1.595
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	**764
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/ KESALAHAN MENDASAR	526
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	*526
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	1.290
EKUITAS AKHIR	2.885

Keterangan: *Penyesuaian Investasi berasal dari koreksi nilai statuta Rp500,- + pendapatan komprehensif lainnya berdasarkan ILKPN pada PTNBH XYZ tahun 20X2 Rp26,-.

**Surplus sebagaimana LO Rp764,-.

8. Penyajian di Neraca atas transaksi penyesuaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada PTNBH sesuai ILKPN pada tahun 20X2 sebagai berikut:

NERACA
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
per 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
ASET	2.885
Investasi Permanen pada PTNBH	*2.885
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.885
Kewajiban	0
Ekuitas	2.885

Keterangan: *Investasi Rp2.885,- berasal dari Saldo awal Rp1.595,- + Penyesuaian Investasi berasal dari pendapatan aktivitas Rp764,- + Penyesuaian Investasi berasal dari koreksi statuta Rp500,- + Penyesuaian Investasi berasal dari pendapatan komprehensif lainnya Rp26,-.

9. Pada semester I tahun 20X3 setelah laporan keuangan BUN *audited* terbit, Universitas "XYZ" melakukan *restatement* laporan keuangan tahun 20X2 sebagai berikut:

Universitas "XYZ"
Laporan Posisi Keuangan (*restatement*)
Per 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
ASET	
Aset Lancar	1.280
Jumlah Aset Lancar	1.280
Aset Tidak Lancar	2.000
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.000
JUMLAH ASET	3.280
LIABILITAS DAN ASET BERSIH	
Liabilitas Jangka Pendek	350
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	350
Aset Bersih Tidak Terikat	1.160
Aset Bersih Terikat Temporer	1.600
Aset Bersih Terikat Permanen	155
Aset Bersih untuk Kepentingan Non-Pengendali	15
Jumlah Aset Bersih	2.930
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET BERSIH	3.220

Universitas "XYZ"
Laporan Aktivitas
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
SURPLUS (DEFISIT) TIDAK TERIKAT	
Pendapatan Tidak Terikat	
Jumlah Pendapatan Tidak Terikat	800
Beban Tidak Terikat	
Jumlah Beban Tidak Terikat	(1.580)
Surplus (Defisit) Tidak Terikat	(780)
PERUBAHAN SURPLUS (DEFISIT) TERIKAT TEMPORER	
Pendapatan Terikat Temporer	
Bantuan Pendanaan PTNBH dan APBN	630
Layanan Pendidikan	530
Hibah/Sumbangan	1.000
Pendapatan lain-lain	70
Jumlah Pendapatan Terikat Temporer	2.230
Beban Terikat Temporer	
Jumlah Beban Terikat Temporer	(650)
Surplus (Defisit) Terikat Temporer	1.580
SURPLUS (DEFISIT) BERSIH	800
Surplus (Defisit) untuk Pemilik Entitas	794
Surplus (Defisit) untuk Kepentingan Non Pengendali	6
Aset Bersih Awal Tahun	2.100
Penyesuaian aset bersih tidak terikat	0
Penyesuaian aset bersih terikat temporer	0

URAIAN	JUMLAH
Saldo Awal 1 Jan 20X1	2.900
Koreksi Aset Bersih	30
Koreksi Aset Bersih untuk Pemilik Entitas	26
Koreksi Aset Bersih untuk Kepentingan Non Pengendali	4
ASET BERSIH AKHIR TAHUN	2.930

10. Ilustrasi ILKPN berdasarkan data sumber yang berasal dari laporan keuangan *restatement* Universitas "XYZ" tahun 20X2 berupa Neraca dan Laporan Aktivitas:

PTNBH	Status Laporan	Nilai Kekayaan Awal	Koreksi Nilai Kekayaan Awal	Surplus/(Defisit) Aktivitas untuk Kepentingan Non-Pengendali	Pendapatan Komponen Lainnya untuk Kepentingan Non-Pengendali	Kenaikan/(Penurunan) Investasi dari Aktivitas	Pend. Komp. Lainnya	Pend. Komp. Lainnya untuk Kepentingan Non-Pengendali	Kenaikan/(Penurunan) Investasi dari Pend. Komp. Lainnya	Saldo Awal Nilai Investasi Outstanding	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding	BP PTNBH	Akumulasi BP PTNBH	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding Tanpa PTNBH
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)=(8)-(7)	(9)	(10)=(2)+(5)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)=(10)-(12)
	Audited 20x1	1.000	-	550	3	547	50	2	48	1.000	1.595	530	530	1.065
Univ. XYZ	Audited 20x2	1.000	500	770	6	764	30	4	26	1.595	2.885	600	1.130	1.755
	Restate 20X2	1.000	500	800	6	794	30	4	26	1.595	2.915	630	1.160	1.755

11. Jurnal penyesuaian manual pada periode pelaporan keuangan semester I tahun 20X3 untuk mencatat laporan keuangan Universitas "XYZ" tahun 20X2 *restatement*, di mana terjadi perubahan penambahan nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada Universitas "XYZ" sebesar Rp30,-, penambahan dari Rp764,- menjadi Rp794,-:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
12291X	Investasi Permanen Lainnya (NRC)		30				
391111	Koreksi Ekuitas (LPE)		30				

12. Penyajian di LO periode pelaporan keuangan semester I tahun 20X3 atas laporan keuangan Universitas "XYZ" tahun 20X2 *restatement* yang berdampak pada penyesuaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada PTNBH sesuai ILKPN 20X2 *restatement* sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X3

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	*30
Jumlah Pendapatan Operasional	30
BEBAN OPERASIONAL	
Beban	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	30
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pas Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	30

Keterangan: *Pendapatan Rp30,- berasal dari *restatement* laporan aktivitas PTNBH XYZ tahun 20X2.

13. Penyajian di LPE periode pelaporan keuangan semester I tahun 20X3 atas laporan keuangan Universitas "XYZ" tahun 20X2 *restatement* yang berdampak pada penyesuaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada PTNBH sesuai ILKPN 20X2 *restatement* sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X3

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	2.885
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	*30
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/ KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	30
EKUITAS AKHIR	2.915

Keterangan: *Surplus sebagaimana LO Rp30,-.

14. Penyajian di Neraca periode pelaporan keuangan semester I tahun 20X3 atas laporan keuangan Universitas "XYZ" tahun 20X2 *restatement* yang berdampak pada penyesuaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada PTNBH sesuai ILKPN 20X2 *restatement* sebagai berikut:

NERACA
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
per 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
ASET	2.915
Investasi Permanen pada PTNBH	*2.915
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.915
Kewajiban	0
Ekuitas	2.915

Keterangan: *Investasi Rp2.915,- dari Saldo awal Rp2.885,- + *Restatement* laporan keuangan PTNBH tahun 20X2 Rp26,-.

D. Kebijakan Akuntansi atas Kekayaan Negara Dipisahkan pada Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan lembaga yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 bahwa kekayaan LPS merupakan Kekayaan Negara Dipisahkan.

Kebijakan akuntansi atas kekayaan negara dipisahkan pada LPS, sebagai berikut:

1. Nilai kekayaan negara dipisahkan pada LPS dilakukan pencatatan Investasinya dengan menggunakan metode ekuitas pada periode pelaporan keuangan tahunan.
2. Dalam hal terdapat penambahan modal penyertaan pemerintah pada LPS, pencatatan dan penyajian transaksi pengeluaran pembiayaan Investasi pada LPS dan saldo *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada LPS dilakukan pelaporannya oleh UAKPA BUN Investasi pemerintah dan dikeluarkan dari portofolio Investasi atas kekayaan negara dipisahkan yang dikelola oleh UAIP ini.
3. Dalam rangka penilaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada LPS pada periode pelaporan tahunan dengan menggunakan metode ekuitas, dibutuhkan Ikhtisar Laporan Kekayaan Penyertaan Negara (ILKPN) berdasarkan data dan informasi pada laporan keuangan LPS yang disampaikan kepada UAIP. Hasil penilaian dengan metode ekuitas berdasarkan ILKPN dilakukan penyesuaian atas nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada LPS, sebagai berikut:

- a. nilai surplus/defisit yang berasal dari operasional LPS, diakui, dicatat dan disajikan sebagai pendapatan/beban hasil Investasi di LO dan menambah/mengurangi nilai *outstanding* Investasi pada pos Investasi Permanen Pemerintah di Neraca; dan
 - b. nilai surplus/defisit yang berasal dari penghasilan komprehensif lainnya LPS, diakui, dicatat, dan disajikan sebagai penambah/pengurang ekuitas di LPE dan menambah/mengurangi nilai *outstanding* Investasi pada pos Investasi Permanen Pemerintah di Neraca.
4. Ilustrasi format ILKPN dari laporan keuangan LPS dapat digunakan dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan untuk merangkum data dan informasi yang beragam yang disajikan dalam laporan keuangan LPS dalam rangka penyusunan laporan keuangan tingkat UAIP.

Dalam modul ini, ilustrasi format ILKPN dari laporan keuangan LPS bertujuan untuk memudahkan cara memahami pengambilan angka yang akan dijurnal dan memudahkan alur cerita contoh ilustrasi transaksi metode ekuitas sebagai berikut:

Status Laporan	Nilai Awal Investasi Pemerintah	Surplus/Defisit Operasional	Penghasilan Komprehensif Lainnya	Saldo Awal Nilai Investasi Outstanding	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Audited 20X0					
Unaudited 20X1					
Restated 20X1					
Interim 20X2					
Audited 20X2					

Keterangan: Status Laporan berisikan status laporan audited, unaudited, restated, atau interim.

- (1) : Nilai awal Investasi pemerintah merupakan nilai awal penyertaan pemerintah pada LPS.
- (2) : Surplus/defisit operasional berdasarkan Laporan Penghasilan Komprehensif LPS, dan nilainya digunakan untuk pencatatan jurnal penyesuaian pendapatan/beban yang mempengaruhi nilai *outstanding* Investasi.
- (3) : Surplus/defisit penghasilan komprehensif lainnya berdasarkan Laporan Penghasilan Komprehensif LPS, dan nilainya digunakan untuk pencatatan jurnal penyesuaian nilai ekuitas yang mempengaruhi nilai *outstanding* Investasi.
- (4) : Saldo awal nilai *outstanding* Investasi per 1 Januari tahun berjalan.
- (5) : Saldo akhir nilai *outstanding* Investasi per 31 Desember tahun berjalan.

5. Jurnal transaksi atas penyesuaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada LPS, sebagai berikut:
- a. Jurnal manual penyesuaian untuk pengakuan dan pencatatan pendapatan dan penambahan nilai *outstanding* Investasi dari surplus operasional sesuai ilustrasi ILKPN pada LPS kolom (2):

Buku Besar Akrual		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	12291X	Investasi Permanen Lainnya	NRC		
Kredit:	491313	Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi	LO		

- b. Jurnal manual penyesuaian untuk pengakuan dan pencatatan beban dan pengurangan nilai *outstanding* Investasi dari defisit operasional sesuai ilustrasi ILKPN pada LPS kolom (2):

Buku Besar Akrual		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	596221	Beban Penyesuaian Nilai Investasi	LO		
Kredit:	12291X	Investasi Permanen Lainnya	NRC		

- c. Jurnal manual penyesuaian untuk pengakuan dan pencatatan penambahan nilai *outstanding* Investasi dan ekuitas dari surplus atau pendapatan komprehensif lainnya sesuai ilustrasi ILKPN pada LPS kolom (3):

Buku Besar AkruaI		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	12291X	Investasi Permanen Lainnya	NRC		
Kredit:	391111	Koreksi Ekuitas	LPE		

d. Jurnal manual penyesuaian untuk pengakuan dan pencatatan pengurangan nilai *outstanding* Investasi dan ekuitas dari defisit atau beban komprehensif lainnya sesuai ilustrasi ILKPN pada LPS kolom (3):

Buku Besar AkruaI		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	391111	Koreksi Ekuitas	LPE		
Kredit:	12291X	Investasi Permanen Lainnya	NRC		

6. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, maka UAIP dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

Ilustrasi transaksi, jurnal, dan penyajian di laporan keuangan atas penilaian kekayaan negara dipisahkan pada LPS, sebagai berikut (Ilustrasi 1):

- Berdasarkan ketentuan undang-undang mengenai LPS, modal awal yang sudah diserahkan untuk LPS adalah sebesar Rp4.000,-.
- Pada akhir tahun 20X8, LPS menyampaikan laporan keuangan *audited* kepada UAIP berupa Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Penghasilan Komprehensif sebagai berikut:

Lembaga Penjaminan Simpanan
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 20X8

URAIAN	JUMLAH
ASET	
TOTAL ASET	8.000
LIABILITAS	
TOTAL LIABILITAS	2.000
EKUITAS	
Modal Pemerintah:	
Modal	4.000
Dampak Pengukuran Kembali Imbalan Pascakerja	(2.500)
Cadangan:	
Cadangan Tujuan	900
Cadangan Penjaminan	3.600
TOTAL EKUITAS	6.000
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET BERSIH	8.000

Lembaga Penjaminan Simpanan
Laporan Penghasilan Komprehensif
Untuk Periode yang Berakhir Pada 31 Desember 20X8

URAIAN	JUMLAH
PENDAPATAN	
Total Pendapatan	13.000
BEBAN	
Total Beban	7.000
Surplus/(Defisit) Sebelum Pajak	6.000
BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	
Total Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan	1.500
Surplus/(Defisit)	4.500
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
Komponen yang tidak akan direklas ke surplus defisit	
Dampak Pengukuran Kembali Imbalan Pascakerja	(3.000)
Dampak Pajak Penghasilan	500
Total Penghasilan Komprehensif Lain	(2.500)
Total Penghasilan Komprehensif	2.000

3. ILKPN yang disusun UAIP dalam penilaian kekayaan negara dipisahkan pada LPS tahun 20X8:

Status Laporan	Nilai Awal Investasi Pemerintah	Surplus/Defisit Operasional	Penghasilan Komprehensif Lainnya	Saldo Awal Nilai Investasi Outstanding	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Unaudited 20X8	4.000	4.500	(2.500)	4.000	6.000

4. Jurnal penyesuaian manual untuk mencatat pendapatan dan penambahan nilai *outstanding* Kekayaan Negara Dipisahkan pada LPS yang berasal dari surplus operasional sesuai ilustrasi ILKPN tahun 20X8 kolom (2) dengan posisi nilai positif sebesar Rp4.500,-:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
12291X	Investasi Permanen Lainnya (NRC)	4.500					
491313	Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi (LO)		4.500				

5. Jurnal penyesuaian manual untuk mencatat pengurangan ekuitas dan nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada LPS yang berasal dari defisit penghasilan komprehensif lainnya sesuai ilustrasi ILKPN tahun 20X8 kolom (3) dengan posisi nilai negatif sebesar Rp2.500,-:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
391111	Koreksi Ekuitas (LPE)	2.500					
12291X	Investasi Permanen Lainnya (NRC)		2.500				

6. Penyajian di LO atas transaksi penyesuaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada LPS sesuai ILKPN pada tahun 20X8 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X8

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	*4.500
Jumlah Pendapatan Operasional	4.500
BEBAN OPERASIONAL	
Beban	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	4.500
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pas Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	4.500

Keterangan: *Pendapatan penyesuaian nilai Investasi berasal dari operasional berdasarkan ILKPN pada LPS tahun 20X8 sebesar Rp4.500,-.

7. Penyajian di LPE atas transaksi penyesuaian nilai outstanding kekayaan negara dipisahkan pada LPS sesuai ILKPN pada tahun 20X8 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X8

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	4.000
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	**4.500
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/ KESALAHAN MENDASAR	(2.500)
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	*(2.500)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	2.000
EKUITAS AKHIR	6.000

Keterangan:

*Lain-lain sebesar Rp2.500,- berasal dari pendapatan komprehensif lainnya berdasarkan ILKPN pada LPS tahun 20X8.

**Surplus sebagaimana LO Rp4.500,-.

8. Penyajian di Neraca atas transaksi penyesuaian nilai outstanding kekayaan negara dipisahkan pada LPS sesuai ILKPN pada tahun 20X8 sebagai berikut:

NERACA
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
per 31 Desember 20X8

URAIAN	JUMLAH
ASET	6.000
Investasi Permanen pada PTNBH	*6.000
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6.000
Kewajiban	0
Ekuitas	6.000

Keterangan: *Investasi Rp6.000,- berasal dari modal awal + penyesuaian surplus operasional Rp4.500,- + penyesuaian defisit komprehensif lainnya Rp(2.500,-).

Ilustrasi transaksi, jurnal, dan penyajian di laporan keuangan atas penilaian kekayaan negara dipisahkan pada LPS sehubungan dengan laporan keuangan LPS *restatement*, sebagai berikut (Ilustrasi 2):

1. Pada semester I tahun 20X9 setelah laporan keuangan BUN *audited* terbit, LPS melakukan *restatement* laporan keuangan tahun 20X8 sebagai berikut:

Lembaga Penjaminan Simpanan
Laporan Posisi Keuangan (*restatement*)
31 Desember 20X8

URAIAN	JUMLAH
ASET	
TOTAL ASET	7.750
LIABILITAS	
TOTAL LIABILITAS	2.000
EKUITAS	
Modal Pemerintah:	
Modal	4.000
Dampak Pengukuran Kembali Imbalan Pascakerja	(2.750)
Cadangan:	
Cadangan Tujuan	900
Cadangan Penjaminan	3.600
TOTAL EKUITAS	5.750
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	7.750

Lembaga Penjaminan Simpanan
Laporan Penghasilan Komprehensif
Untuk Periode yang Berakhir Pada 31 Desember 20X8

URAIAN	JUMLAH
PENDAPATAN	
Total Pendapatan	13.000
BEBAN	
Total Beban	7.000
Surplus/(Defisit) Sebelum Pajak	6.000
BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	
Total Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan	1.500
Surplus/(Defisit)	4.500
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
Komponen yang tidak akan direklas ke surplus defisit	
Dampak Pengukuran Kembali Imbalan Pascakerja	(3.250)
Dampak Pajak Penghasilan	500
Total Penghasilan Komprehensif Lain	(2.750)
Total Penghasilan Komprehensif	1.750

2. ILKPN yang disusun UAIP dalam penilaian kekayaan negara dipisahkan berdasarkan laporan keuangan *restatement* LPS tahun 20X8:

Status Laporan	Nilai Awal Investasi Pemerintah	Surplus/Defisit Operasional	Penghasilan Komprehensif Lainnya	Saldo Awal Nilai Investasi Outstanding	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Un-Audited 20X8	4.000	4.500	(2.500)	4.000	6.000
Restated 20X8	4.000	4.500	(2.750)	4.000	5.750

3. Jurnal penyesuaian manual pada periode pelaporan keuangan semester I tahun 20X9 untuk mencatat *restatement* laporan keuangan LPS tahun 20X8, di mana terjadi perubahan pengurangan nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada LPS yang berasal dari defisit penghasilan komprehensif lainnya sebesar Rp250,-, kenaikan dari Rp2.500,- menjadi Rp2.750,-:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
391111	Koreksi Ekuitas (LPE)	250					
12291X	Investasi Permanen Lainnya (NRC)		250				

4. Tidak ada penyajian di LO periode pelaporan keuangan semester I tahun 20X9 atas *restatement* laporan keuangan LPS tahun 20X8 berupa transaksi yang berasal dari defisit penghasilan komprehensif lainnya sebesar Rp250,-.
5. Penyajian di LPE periode pelaporan keuangan semester I tahun 20X9 atas laporan keuangan LPS tahun 20X8 *restatement* berupa transaksi yang berasal dari defisit penghasilan komprehensif lainnya sebesar Rp250,-:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X9

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	6.000
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/ KESALAHAN MENDASAR	(250)
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	*(250)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(250)
EKUITAS AKHIR	5.750

Keterangan: *Lain-lain sebesar Rp250,- berasal dari defisit pendapatan komprehensif Lainnya berdasarkan ILKPN pada LPS tahun 20X8 *restatement*.

6. Penyajian di Neraca periode pelaporan keuangan semester I tahun 20X9

atas laporan keuangan LPS tahun 20X8 *restatement* berupa transaksi yang berasal dari defisit penghasilan komprehensif lainnya sebesar Rp250,-:

NERACA
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
per 30 Juni 20X9

URAIAN	JUMLAH
ASET	5.750
Investasi Permanen pada PTNBH	*5.750
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5.750
Kewajiban	0
Ekuitas	5.750

Keterangan: *Investasi Rp5.750,- berasal dari nilai awal Rp6.000,- - defisit pendapatan komprehensif lainnya berdasarkan ILKPN pada LPS tahun 20X8 *restatement* Rp250,-.

E. Kebijakan Akuntansi atas Kekayaan Negara Dipisahkan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, bahwa kekayaan BPJS merupakan Kekayaan Negara Dipisahkan.

Kebijakan akuntansi atas kekayaan negara dipisahkan pada BPJS, sebagai berikut:

1. Nilai kekayaan negara dipisahkan pada BPJS dilakukan pencatatan Investasinya dengan menggunakan metode ekuitas pada periode pelaporan keuangan tahunan.
2. Dalam hal terdapat penambahan modal penyertaan pemerintah pada BPJS, pencatatan dan penyajian transaksi pengeluaran pembiayaan Investasi pada BPJS dan saldo *outstanding* kekayaan yang negara dipisahkan pada BPJS dilakukan pelaporannya oleh UAKPA BUN Investasi pemerintah, dan dikeluarkan dari portofolio Investasi yang dikelola oleh UAIP ini.
3. Dalam rangka penilaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada BPJS pada periode pelaporan keuangan tahunan dengan menggunakan metode ekuitas, dibutuhkan ILKPN berdasarkan data dan informasi pada laporan keuangan BPJS yang diperoleh/disampaikan kepada UAIP. Hasil penilaian dengan metode ekuitas berdasarkan ILKPN dilakukan penyesuaian atas nilai *outstanding* kekayaan yang negara dipisahkan pada BPJS, sebagai berikut:
 - a. nilai surplus/defisit yang berasal dari operasional BPJS, diakui, dicatat, dan disajikan sebagai pendapatan/beban hasil Investasi di LO dan menambah/ mengurangi nilai *outstanding* Investasi pada pos Investasi Permanen Pemerintah di Neraca; dan
 - b. nilai surplus/ defisit yang berasal dari penghasilan komprehensif lainnya BPJS, diakui, dicatat, dan disajikan sebagai penambah/pengurang ekuitas di LPE dan menambah/mengurangi nilai *outstanding* Investasi pada pos Investasi Permanen Pemerintah di Neraca.
4. Ilustrasi format ILKPN dari laporan keuangan BPJS dapat digunakan dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan untuk merangkum data dan informasi yang beragam yang disajikan dalam laporan keuangan BPJS dalam rangka penyusunan laporan keuangan tingkat UAIP. Dalam modul ini, ilustrasi format ILKPN dari laporan keuangan BPJS bertujuan untuk memudahkan cara memahami pengambilan angka yang

akan dijurnal dan memudahkan alur cerita contoh ilustrasi transaksi dengan metode ekuitas sebagai berikut:

Status Laporan	Nilai Awal Investasi Pemerintah	Surplus/Defisit Operasional	Penghasilan Komprehensif Lainnya	Saldo Awal Nilai Investasi Outstanding	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Audited 20X0					
Audited 20X1					
Restated 20X1					
Interim 20X2					
Audited 20X2					

Keterangan: Status Laporan berisikan status laporan audited, unaudited, restated, atau interim

- (1) : Nilai awal Investasi pemerintah merupakan nilai awal penyertaan pemerintah pada BPJS.
- (2) : Surplus/defisit operasional berdasarkan Laporan Laba Rugi BPJS, dan nilainya digunakan untuk pencatatan jurnal penyesuaian pendapatan/beban yang mempengaruhi nilai *outstanding* Investasi.
- (3) : Surplus/defisit penghasilan komprehensif lainnya berdasarkan Laporan Laba Rugi BPJS, dan nilainya digunakan untuk pencatatan jurnal penyesuaian nilai ekuitas yang mempengaruhi nilai *outstanding* Investasi.
- (4) : Saldo awal nilai *outstanding* Investasi per 1 Januari tahun berjalan.
- (5) : Saldo akhir nilai *outstanding* Investasi per 31 Desember tahun berjalan.

5. Jurnal transaksi atas penyesuaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada BPJS, sebagai berikut:

a. Jurnal manual penyesuaian untuk pengakuan dan pencatatan pendapatan dan penambahan nilai *outstanding* Investasi dari surplus operasional sesuai ilustrasi ILKPN pada BPJS kolom (2):

Buku Besar Akrual		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	12291X	Investasi Permanen Lainnya	NRC		
Kredit:	491313	Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi	LO		

b. Jurnal manual penyesuaian untuk pengakuan dan pencatatan beban dan pengurangan nilai *outstanding* Investasi dari defisit operasional sesuai ILKPN pada BPJS kolom (2):

Buku Besar Akrual		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	596221	Beban Penyesuaian Nilai Investasi	LO		
Kredit:	12291X	Investasi Permanen Lainnya	NRC		

c. Jurnal manual penyesuaian untuk pengakuan dan pencatatan dan penambahan nilai *outstanding* Investasi dan ekuitas dari surplus penghasilan komprehensif lainnya sesuai ILKPN pada BPJS kolom (4):

Buku Besar Akrual		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	12291X	Investasi Permanen Lainnya	NRC		
Kredit:	391111	Koreksi Ekuitas	LPE		

d. Jurnal manual penyesuaian untuk pengakuan dan pencatatan dan pengurangan nilai *outstanding* Investasi dan ekuitas dari defisit penghasilan komprehensif lainnya sesuai ILKPN pada BPJS kolom (4):

Buku Besar Akrual		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	391111	Koreksi Ekuitas	LPE		
Kredit:	12291X	Investasi Permanen Lainnya	NRC		

6. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, maka UAIP dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun

standar.

Ilustrasi transaksi, jurnal, dan penyajian di laporan keuangan atas penilaian kekayaan negara dipisahkan pada BPJS, sebagai berikut (Ilustrasi 1):

1. Berdasarkan ketentuan undang-undang mengenai BPJS, modal awal yang diserahkan untuk BPJS sebesar Rp500,-.
2. Pada akhir tahun 20X8, BPJS menyampaikan laporan keuangan *audited* kepada UAIP berupa Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain sebagai berikut:

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 20X8

URAIAN	JUMLAH
ASET	1.050
TOTAL ASET	1.050
LIABILITAS	200
TOTAL LIABILITAS	200
EKUITAS	
Modal	500
Tambahan Modal Disetor	0
Surplus	400
Penyesuaian Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual	(50)
TOTAL EKUITAS	850
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.050

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Laporan Penghasilan Komprehensif
Untuk Periode yang Berakhir Pada 31 Desember 20X8

URAIAN	JUMLAH
Pendapatan Operasional	2.000
Beban Operasional	1.700
Penghasilan (Rugi) Operasional	300
Penghasilan (Beban) Non Operasional	0
PENGHASILAN SEBELUM PAJAK	300
Penghasilan (Beban) Pajak Tangguhan	100
PENGHASILAN TAHUN BERJALAN	400
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(50)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	350

3. ILKPN yang disusun UAIP dalam penilaian kekayaan negara dipisahkan pada BPJS tahun 20X8:

Status Laporan	Nilai Awal Investasi Pemerintah	Surplus/Defisit Operasional	Penghasilan Komprehensif Lainnya	Saldo Awal Nilai Investasi Outstanding	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Unaudited 20X8	500	400	(50)	500	850

4. Jurnal penyesuaian manual untuk mencatat pendapatan dan penambahan nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada BPJS yang berasal dari surplus operasional BPJS sesuai ILKPN tahun 20X8 kolom (2) dengan posisi nilai positif sebesar Rp400,-:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		
12291X	Investasi Permanen Lainnya (NRC)	400				
491313	Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi (LO)		400			

5. Jurnal penyesuaian manual untuk mencatat pengurangan ekuitas dan nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada BPJS yang berasal dari defisit penghasilan komprehensif lainnya BPJS sesuai ILKPN tahun 20X8 kolom (4) dengan nilai negatif sebesar Rp50,-:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		
391111	Koreksi Ekuitas (LPE)	50				
12291X	Investasi Permanen Lainnya (NRC)		50			

6. Penyajian di LO atas transaksi penyesuaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada BPJS sesuai ILKPN pada tahun 20X8 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X8

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	*400
Jumlah Pendapatan Operasional	400
BEBAN OPERASIONAL	
Beban	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	400
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pas Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	400

Keterangan: *Pendapatan penyesuaian nilai Investasi berasal dari operasional berdasarkan ILKPN pada BPJS tahun 20X8 sebesar Rp400,-.

7. Penyajian di LPE atas transaksi penyesuaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada BPJS sesuai ILKPN pada tahun 20X8 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X8

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	500
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	400
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/ KESALAHAN MENDASAR	(50)
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	*(50)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	350
EKUITAS AKHIR	850

Keterangan: *Lain-lain sebesar Rp(50),- berasal dari Koreksi Ekuitas atas penyesuaian Investasi yang berasal dari defisit pendapatan komprehensif lainnya berdasarkan ILKPN pada BPJS sebesar Rp50,-.

8. Penyajian di Neraca atas transaksi penyesuaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada BPJS sesuai ILKPN pada tahun 20X8 sebagai berikut:

NERACA
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
 per 31 Desember 20X8

URAIAN	JUMLAH
ASET	850
Investasi Permanen pada BPJS	*850
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	850
Kewajiban	0
Ekuitas	850

Keterangan: *Investasi Rp850,- berasal dari modal awal + penyesuaian surplus Rp400,- + penyesuaian defisit pendapatan komprehensif lainnya Rp(50),-.

Ilustrasi transaksi, jurnal, dan penyajian di laporan keuangan atas penilaian kekayaan negara dipisahkan pada BPJS sehubungan dengan laporan keuangan BPJS *restatement*, sebagai berikut (Ilustrasi 2):

1. Pada semester I tahun 20X9 setelah laporan keuangan BUN *audited* terbit,

BPJS melakukan *restatement* laporan keuangan 20X8 sebagai berikut:

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Laporan Posisi Keuangan (*restatement*)
Per 31 Desember 20X8

URAIAN	JUMLAH
ASET	1.250
TOTAL ASET	1.250
LIABILITAS	200
TOTAL LIABILITAS	200
EKUITAS	
Modal	500
Tambahkan Modal Disetor	0
Surplus	400
Penyesuaian Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual	(50)
TOTAL EKUITAS	1.050
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.250

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Laporan Penghasilan Komprehensif (*restatement*)
Untuk Periode yang Berakhir Pada 31 Desember 20X8

URAIAN	JUMLAH
Pendapatan Operasional	2.000
Beban Operasional	1.500
Penghasilan (Rugi) Operasional	500
Penghasilan (Beban) Non Operasional	0
PENGHASILAN SEBELUM PAJAK	500
Penghasilan (Beban) Pajak Tangguhan	100
PENGHASILAN TAHUN BERJALAN	600
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(50)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	550

2. ILKPN yang disusun UAIP dalam penilaian kekayaan negara dipisahkan berdasarkan laporan keuangan *restatement* BPJS tahun 20X8:

Status Laporan	Nilai Awal Investasi Pemerintah	Surplus/Defisit Operasional	Penghasilan Komprehensif Lainnya	Saldo Awal Nilai Investasi Outstanding	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Audited 20X8	500	400	(50)	500	850
Restated 20X8	500	600	(50)	500	1.050

3. Jurnal penyesuaian manual pada periode pelaporan keuangan semester I tahun 20X9 untuk mencatat *restatement* laporan keuangan BPJS 20X8, di mana terjadi perubahan penambahan nilai *outstanding* Investasi pada BPJS yang berasal dari operasional BPJS sebesar Rp200,-, penurunan nilai dari Rp600,- menjadi Rp400,-:

Buku Besar Akruai		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
12291X	Investasi Permanen Lainnya (NRC)	200					
491313	Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi (LO)		200				

4. Penyajian di LO periode pelaporan keuangan semester I tahun 20X9 atas laporan keuangan BPJS tahun 20X8 *restatement* berupa transaksi yang berasal dari surplus operasional sebesar Rp200,- sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X9

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	*200
Jumlah Pendapatan Operasional	200
BEBAN OPERASIONAL	
Beban	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	200
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pas Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	200

Keterangan: *Pendapatan sebesar Rp200,- berasal dari penyesuaian Investasi berasal dari operasional berdasarkan ILKPN pada BPJS tahun 20X8 *restatement*.

5. Penyajian di LPE periode pelaporan keuangan semester I tahun 20X9 atas Laporan Keuangan BPJS tahun 20X8 *restatement* berupa transaksi yang berasal dari surplus operasional sebesar Rp200,- sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X9

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	850
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	*200
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/ KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	200
EKUITAS AKHIR	1.050

Keterangan: *Surplus Rp200,- sebagaimana LO.

6. Penyajian di Neraca periode pelaporan keuangan semester I tahun 20X9 atas Laporan Keuangan BPJS tahun 20X8 *restatement* berupa transaksi yang berasal dari surplus operasional sebesar Rp200,- sebagai berikut:

NERACA
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
Per 30 Juni 20X9

URAIAN	JUMLAH
ASET	0
Investasi Permanen pada BPJS	*1.050
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.050
Kewajiban	0
Ekuitas	1.050

Keterangan: *Investasi Rp1.050,- + surplus pendapatan operasional berdasarkan ILKPN pada BPJS tahun 20X8 *restatement* Rp200,-.

F. Perlakuan Akuntansi atas Kekayaan Negara Dipisahkan pada Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral Republik Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan bahwa modal BI merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.

Kebijakan akuntansi atas kekayaan negara dipisahkan pada BI, sebagai berikut:

1. Nilai kekayaan negara dipisahkan pada BI dilakukan pencatatan Investasinya dengan menggunakan metode ekuitas pada periode pelaporan tahunan.
2. Dalam hal terdapat penambahan modal penyertaan pemerintah pada BI, pencatatan dan penyajian transaksi pengeluaran pembiayaan Investasi pada BI dan saldo *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada BI dilakukan pelaporannya oleh UAKPA BUN Investasi pemerintah, dan dikeluarkan dari portofolio Investasi yang dikelola oleh UAIP ini.
3. Dalam rangka penilaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada BI pada periode pelaporan tahunan dengan menggunakan metode ekuitas, dibutuhkan ILKPN berdasarkan data dan informasi pada Laporan Keuangan BI. Hasil penilaian dengan metode ekuitas berdasarkan ILKPN dilakukan penyesuaian atas nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada BI, sebagai berikut:
 - a. nilai surplus/defisit yang berasal dari operasional BI, diakui, dicatat dan disajikan sebagai pendapatan/ beban hasil Investasi di LO dan menambah/mengurangi nilai *outstanding* Investasi pada pos Investasi Permanen Pemerintah di Neraca; dan
 - b. nilai surplus/defisit yang berasal dari penghasilan komprehensif lainnya BI, diakui, dicatat, dan disajikan sebagai penambah/pengurang ekuitas di LPE dan menambah/ mengurangi nilai *outstanding* Investasi pada pos Investasi Permanen Pemerintah di Neraca.
4. Ilustrasi format ILKPN dari laporan keuangan BI dapat digunakan dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan untuk merangkum data dan informasi yang beragam yang disajikan dalam laporan keuangan BI dalam rangka penyusunan laporan keuangan tingkat UAIP.
 Dalam modul ini, ilustrasi format ILKPN dari laporan keuangan BI bertujuan untuk memudahkan cara memahami pengambilan angka yang akan di jurnal dan memudahkan alur cerita contoh ilustrasi transaksi dengan metode ekuitas sebagai berikut:

Status Laporan	Nilai Awal Investasi Pemerintah (1)	Surplus/Defisit TAB (2)	Selisih Revaluasi		Kenaikan Investasi dari Selisih Revaluasi (5)=(3)-(4)	Saldo Awal Nilai Investasi Outstanding (6)	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding (7)=(2)+(5)+(6)
			Saldo Periode Ini (3)	Saldo Periode Lalu (4)			
Audited 20X0							
Audited 20X1							
Restated 20X1							
Interim 20X2							
Audited 20X2							

Keterangan: Status Laporan berisikan status laporan audited, unaudited, restated atau interim.

- (1) : Nilai awal Investasi pemerintah merupakan nilai awal penyertaan pemerintah pada BI.
- (2): Surplus/defisit TAB berdasarkan Laporan Surplus Defisit BI, dan nilainya digunakan untuk pencatatan jurnal penyesuaian pendapatan/beban yang mempengaruhi nilai *outstanding* Investasi
- (3): Selisih Revaluasi BI periode ini berdasarkan Laporan Posisi Keuangan BI.
- (4): Selisih Revaluasi BI periode lalu berdasarkan Laporan Posisi Keuangan BI.
- (5): Kenaikan Investasi yang berasal dari Selisih Revaluasi BI berdasarkan Laporan Posisi Keuangan BI sebagai penghasilan komprehensif lain BI, dan nilainya digunakan untuk pencatatan jurnal penyesuaian nilai ekuitas yang mempengaruhi nilai *outstanding* Investasi.
- (6): Saldo awal nilai *outstanding* Investasi per 1 Januari tahun berjalan atau nilai awal Investasi pemerintah untuk transaksi penetapan awal.
- (7): Saldo akhir nilai *outstanding* Investasi per 31 Desember tahun berjalan.

5. Jurnal manual penyesuaian untuk pengakuan dan pencatatan pendapatan dan penambahan nilai *outstanding* Investasi dari surplus operasional sesuai ILKPN pada BI kolom (2):

Buku Besar AkruaI		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	12291X	Investasi Permanen Lainnya	NRC		
Kredit:	491313	Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi	LO		

6. Jurnal manual penyesuaian untuk pengakuan dan pencatatan beban pengurangan nilai *outstanding* Investasi dari defisit operasional sesuai ILKPN pada BI kolom (2):

Buku Besar AkruaI		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	596221	Beban Penyesuaian Nilai Investasi	LO		
Kredit:	12291X	Investasi Permanen Lainnya	NRC		

7. Jurnal manual penyesuaian untuk pengakuan dan pencatatan penambahan nilai *outstanding* Investasi dan ekuitas dari surplus pendapatan komprehensif lainnya sesuai ILKPN pada BI kolom (5):

Buku Besar AkruaI		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	12291X	Investasi Permanen Lainnya	NRC		
Kredit:	391111	Koreksi Ekuitas	LPE		

8. Jurnal manual penyesuaian untuk pengakuan dan pencatatan pengurangan nilai *outstanding* Investasi dan ekuitas dari defisit pendapatan komprehensif lainnya sesuai ILKPN pada BI kolom (5):

Buku Besar AkruaI		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	391111	Koreksi Ekuitas	LPE		
Kredit:	12291X	Investasi Permanen Lainnya	NRC		

9. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 8 di atas, maka UAIP dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

Ilustrasi transaksi, jurnal, dan penyajian di laporan keuangan atas penilaian kekayaan negara dipisahkan pada BPJS, sebagai berikut:

1. Nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada BI sampai dengan tahun 20X1 adalah sebesar Rp2.000,-.
2. Pada akhir tahun 20X1, BI menerbitkan laporan keuangan sebagai berikut:

Bank Indonesia
Laporan Surplus Defisit
Per 1 Jan s.d. 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
PENGHASILAN	
Jumlah Penghasilan	23.000
BEBAN	
Jumlah Beban	7.000
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM PAJAK	16.000
Pajak	(5.500)
SURPLUS (DEFISIT) SETELAH PAJAK	10.500

Bank Indonesia
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
ASET	
Total Aset	302.500
LIABILITAS	
Uang Dalam Peredaran	125.000
Lain-lain	150.000
Selisih Revaluasi	15.000
Modal	2.000
Akumulasi Surplus (Defisit)	10.500
TOTAL LIABILITAS	302.500

3. ILKPN yang disusun UAIP dalam penilaian kekayaan negara dipisahkan pada BI tahun 20X1:

Status Laporan	Nilai Awal Investasi Pemerintah	Surplus/Defisit TAB	Selisih Revaluasi		Kenaikan Investasi dari Selisih Revaluasi	Saldo Awal Nilai Investasi Outstanding	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding
			Saldo Periode Ini	Saldo Periode Lalu			
	(1)	(2)		(3)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)=(2)+(5)+(6)
Audited 20X1	2.000	10.500	15.000	0	15.000	2.000	27.500

4. Jurnal penyesuaian manual untuk mencatat penambahan nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada BI yang berasal dari surplus operasional BI sesuai ILKPN tahun 20X1 kolom (2) dengan posisi nilai positif sebesar Rp10.500,-:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
12291X	Investasi Permanen Lainnya (NRC)	10.500					
491313	Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi (LO)		10.500				
			0				

5. Jurnal penyesuaian manual untuk mencatat penambahan nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada BI yang berasal dari surplus pendapatan komprehensif lainnya BI sesuai ILKPN tahun 20X1 kolom (2) dengan posisi nilai positif sebesar Rp15.000,-:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
12291X	Investasi Permanen Lainnya (NRC)	15.000					
391111	Koreksi Ekuitas (LPE)		15.000				

6. Penyajian di LO atas transaksi penyesuaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada BI sesuai ILKPN pada tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	*10.500
Jumlah Pendapatan Operasional	10.500
BEBAN OPERASIONAL	
Beban	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	10.500
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pas Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	10.500

Keterangan: *Pendapatan penyesuaian nilai Investasi dari operasional berdasarkan ILKPN pada BI tahun 20X1 sebesar Rp10.500,-.

7. Penyajian di LPE atas transaksi penyesuaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada BI sesuai ILKPN pada tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	2.000
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	*10.500
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/ KESALAHAN MENDASAR	15.000
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	**15.000
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	25.500
EKUITAS AKHIR	27.500

Keterangan:

*Surplus Rp10.500,- sebagaimana LO.

**Lain-lain sebesar Rp15.000,- berasal dari Koreksi Ekuitas atas Penyesuaian Investasi yang berasal dari pendapatan komprehensif lainnya berdasarkan ILKPN pada BI tahun 20X1.

8. Penyajian di Neraca atas transaksi penyesuaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada BI sesuai ILKPN pada tahun 20X1 sebagai berikut:

NERACA
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
Per 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
ASET	0
Investasi Permanen pada BI	*27.500
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	27.500
Kewajiban	0
Ekuitas	27.500

Keterangan: *Investasi Rp27.500,- berasal dari saldo awal tahun berjalan Rp2.000,- + Pendapatan penyesuaian nilai Investasi berasal dari operasional Rp10.500,- + Penyesuaian Investasi berasal dari pendapatan komprehensif lainnya Rp15.000,-.

G. Kebijakan Akuntansi atas Dana Bergulir Eks Kementerian

Dana Bergulir Eks Kementerian merupakan dana bergulir kementerian yang telah dihentikan program penyalurannya atau tidak melalui mekanisme penyaluran dana bergulir melalui pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

Kebijakan akuntansi atas dana bergulir eks kementerian, sebagai berikut:

1. Dalam rangka penilaian *outstanding* dana bergulir eks kementerian, dibutuhkan buku pembantu atau catatan manajerial mutasi dana bergulir eks kementerian.
2. Untuk nilai *outstanding* tagihan dana bergulir eks kementerian beserta kontra akun penyisihan dana bergulir tidak tertagih dicatat dan disajikan di Neraca pada pos Investasi Nonpermanen, dan nilai *outstanding* dana bergulir eks kementerian dilakukan penyesuaian nilai pengurangan apabila terdapat:
 - a. setoran ke kas Negara;
 - b. reklasifikasi ke Dana yang Dibatasi Penggunaannya atas setoran ke rekening khusus tampungan dana bergulir di kementerian; dan/atau
 - c. penghapusan pokok dana bergulir sesuai dengan ketentuan.

Nilai *outstanding* Dana Bergulir yang disajikan pada pada pos Investasi Nonpermanen, pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan

dilakukan penilaian kualitas dan perhitungan estimasi penyisihan tagihan tidak tertagih/terrealisasi.

3. Untuk realisasi hasil penagihan dana bergulir eks kementerian dicatat dan disajikan pada Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada pos Aset Lainnya di Neraca, merupakan hasil reklasifikasi atas pengembalian dana bergulir yang secara ketentuan ditampung dalam rekening khusus dana bergulir di kementerian dan penambahan dari pendapatan bunga bank.
4. Untuk nilai *outstanding* tagihan atas penyaluran nonkas bersumber dari dana bergulir eks kementerian dicatat dan disajikan Aset Lain-lain BUN pada pos Aset Lainnya di Neraca, merupakan aset dana bergulir yang secara substansi berupa program perguliran aset fisik, dan dilakukan penyesuaian pengurangan nilainya apabila terdapat penghapusan atau program perguliran aset fisik telah berakhir sesuai dengan ketentuan.
5. Dalam hal terdapat transaksi setoran kas ke rekening kas negara, maka pencatatannya dilakukan menggunakan akun pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu dengan kode Satker UAKPA pada kementerian negara/lembaga, dan disajikan dalam laporan keuangan Satker UAKPA/Kementerian Negara/Lembaga penyeter.
6. Jurnal transaksi dana bergulir eks kementerian, sebagai berikut:
 - a. Jurnal penyesuaian manual atas transaksi penyeteran kas untuk penyelesaian dan/atau cicilan pokok Dana Bergulir Eks Kementerian, sehubungan dengan transaksi penyelesaian dan/atau cicilan pokok Dana Bergulir Eks Kementerian yang disetor ke rekening kas negara:

Buku Besar Akrual		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	391XXX Koreksi Lainnya	LPE			
Kredit:	121XXX Investasi Jangka Panjang Non Permanen	NRC			

Pencatatan dan penyajian transaksi penyeteran kas untuk penyelesaian dan/atau cicilan pokok dana bergulir eks kementerian dilakukan menggunakan akun pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu dengan kode Satker UAKPA pada kementerian negara/lembaga.

- b. Jurnal penyesuaian manual atas reklasifikasi Dana Bergulir Eks Kementerian dari Investasi Nonpermanen Lainnya menjadi Dana yang Dibatasi Penggunaannya, sehubungan dengan transaksi penyelesaian dan/atau cicilan pokok dana bergulir eks kementerian yang disetor ke rekening dana tumpungan yang ada di kementerian negara/ lembaga:

Buku Besar Akrual		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	1631XX Aset Lain-lain - Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	NRC			
Kredit:	121XXX Investasi Jangka Panjang Non Permanen	NRC			

- c. Jurnal penyesuaian manual atas penghapusan Investasi Nonpermanen Lainnya-Dana Bergulir Eks Kementerian:

Buku Besar Akrual		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	123XXX Dana Bergulir/Investasi Non Permanen Diragukan Tertagih/ Realisasinya	NRC			
Kredit:	121XXX Investasi Jangka Panjang Non Permanen	NRC			

- d. Jurnal penyesuaian manual atas nilai *outstanding* Dana yang Dibatasi Penggunaannya yang berasal dari pendapatan giro bunga atas penampungan dana penyelesaian dan/atau cicilan Dana Bergulir Eks Kementerian di rekening kementerian negara/lembaga:

Buku Besar AkruaI		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	1631XX Aset Lain-lain - Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	NRC			
Kredit:	4257XX Pendapatan Bunga Lainnya	LO			

- e. Jurnal penyesuaian manual atas nilai *outstanding* Aset Lain-Lain BUN yang berasal dari reklasifikasi dari Dana Bergulir Eks Kementerian sehubungan dengan penghapusan atau program perguliran aset fisik telah berakhir sesuai dengan ketentuan:

Buku Besar AkruaI		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	391111 Koreksi Ekuitas	LPE			
Kredit:	166XXX Aset Lain-lain BUN	NRC			

- f. Jurnal penyesuaian manual atas hasil penilaian kualitas dan perhitungan estimasi nilai Dana Bergulir Eks Kementerian yang diragukan tertagih lebih besar dari nilai *outstanding* dana bergulir/Investasi nonpermanen diragukan tertagih/realisasinya awal periode pelaporan:

Buku Besar AkruaI		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	5948XX Beban Penyisihan Dana Bergulir/Investasi Non Permanen Diragukan Tertagih/Realisasinya	LO			
Kredit:	123XXX Dana Bergulir/Investasi Non Permanen Diragukan Tertagih/Realisasinya	NRC			

- g. Jurnal penyesuaian manual atas hasil penilaian kualitas dan perhitungan estimasi nilai Dana Bergulir Eks Kementerian yang diragukan tertagih lebih kecil dari nilai *outstanding* dana bergulir/Investasi nonpermanen diragukan tertagih/realisasinya awal periode pelaporan:

Buku Besar AkruaI		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	123XXX Dana Bergulir/Investasi Non Permanen Diragukan Tertagih/ Realisasinya	LO			
Kredit:	5948XX Beban Penyisihan Dana Bergulir/Investasi Non Permanen Diragukan Tertagih/ Realisasinya	NRC			

7. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, maka UAIP dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam sistem aplikasi terintegrasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan, penggunaan detail kode akun dan uraiannya dalam modul ini kemungkinan tidak sama karena bersifat umum, dan disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan bagan akun standar.

Ilustrasi transaksi, jurnal, dan penyajian di laporan keuangan atas dana bergulir eks kementerian, sebagai berikut:

1. Pada 31 Desember 20X0, nilai *outstanding* Dana Bergulir Eks Kementerian sebesar Rp2.000,-. Dari nilai tersebut, Rp300,- merupakan program perguliran aset fisik dan disajikan di Neraca sebagai Aset Lain-lain. Penyajian aset Dana Bergulir Eks Kementerian pada Neraca per 31 Desember 20X0 sebagai berikut:

NERACA
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
Per 31 Desember 20X0

URAIAN	JUMLAH
ASET	300
Investasi Non Permanen Lainnya	1.700
(Investasi Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya)	(1.700)
ASET LAIN-LAIN	
Aset Lain-lain	300
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	300
Kewajiban	0
Ekuitas	300

2. Pada tahun 20X1, terdapat transaksi Dana Bergulir Eks Kementerian sebagai berikut:
 - a. Terdapat penyetoran kas ke rekening kas negara atas cicilan Dana Bergulir Eks Kementerian yang mengurangi nilai *outstanding* Investasi Nonpermanen Lainnya sebesar Rp200,- sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan;
 - b. Terdapat penyetoran kas ke rekening khusus tampungan dana bergulir di kementerian sebesar Rp300,- dan dilakukan reklasifikasi ke Dana yang Dibatasi Penggunaannya;
 - c. Terdapat penghapusan Dana Bergulir Eks Kementerian yang telah macet dan mengurangi nilai *outstanding* Investasi nonpermanen lainnya sebesar Rp100,-; dan
 - d. Penilaian terhadap kualitas dan perhitungan estimasi nilai *outstanding* dana bergulir eks kementerian yang diragukan tertagih, bahwa saldo Dana Bergulir Eks Kementerian pada 31 Desember 20X1 dinyatakan macet dan Investasi Nonpermanen Lainnya diragukan realisasinya adalah sebesar Rp1.100,-.
3. Jurnal penyesuaian manual atas penyetoran kas ke rekening kas negara atas cicilan dana bergulir eks kementerian yang mengurangi nilai *outstanding* Investasi Nonpermanen Lainnya sebesar Rp200,- sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan (transaksi huruf a):

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
391XXX	Koreksi Lainnya (LPE)	200					
121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen (NRC)		200				

4. Jurnal penyesuaian manual atas reklasifikasi Dana Bergulir Eks Kementerian dari Investasi Nonpermanen Lainnya menjadi Dana yang Dibatasi Penggunaannya sehubungan dengan penyetoran kas ke rekening khusus tampungan Dana Bergulir Di Kementerian sebesar Rp300,- (transaksi huruf b):

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
1631XX	Aset Lain-lain - Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (NRC)	300					
121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen (NRC)		300				

5. Jurnal penyesuaian manual atas penghapusan Dana Bergulir Eks Kementerian yang telah macet sebesar Rp100,- (transaksi huruf c):

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
123XXX	Dana Bergulir/Investasi Non Permanen Diragukan Tertagih/ Realisasinya (NRC)	100					
121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen (NRC)		100				

6. Jurnal penyesuaian manual atas beban dan Investasi Nonpermanen Lainnya diragukan realisasinya sebesar Rp500,- (nilai awal Rp1.700, -

penghapusan TAB Rp100,- - nilai hasil penilaian Investasi Nonpermanen Lainnya diragukan realisasinya pada akhir tahun Rp1.100,-) (transaksi huruf d):

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
123XXX	Dana Bergulir/Investasi Non Permanen Diragukan Tertagih/ Realisasinya (NRC)	500					
5948XX	Beban Penyisihan Dana Bergulir/ Investasi Non Permanen Diragukan Tertagih/Realisasinya (LO)		500				

7. Penyajian di LO atas transaksi Dana Bergulir Eks Kementerian tahun 20X1 sebagai berikut:

Laporan Operasional
Unit Akuntansi Investasi Pemerintah
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20x1

Uraian	Jumlah
Kegiatan Operasional	
Pnbp Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
Beban Operasional	
Beban Penyisihan Piutang	*(500)
Jumlah Beban Operasional	(500)
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional	500
Kegiatan Non Operasional	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) Dari Pas Luar Biasa	0
Surplus/(Defisit) - Lo	500

Keterangan: *Beban Penyisihan Piutang Rp500,- Selisih Dari Perhitungan Nilai Investasi Diragukan Realisasinya Saldo Sebelumnya Rp1.700,- - Penghapusan Rp100,- - Penilaian Estimasi Tagihan Macet Tahun Berjalan Rp1.100,-.

8. Penyajian di LPE atas transaksi Dana Bergulir Eks Kementerian tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	300
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	*500
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/ KESALAHAN MENDASAR	
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	(200)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	300
EKUITAS AKHIR	600

Keterangan: *Surplus Rp500,- sebagaimana LO.

9. Penyajian di Neraca atas transaksi Dana Bergulir Eks Kementerian tahun 20X1 sebagai berikut:

NERACA
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
Per 31 Desember 20X0

URAIAN	JUMLAH
ASET	600
Investasi Non Permanen Lainnya	*1.100
(Investasi Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya)	**1.100)
ASET LAIN-LAIN	
Aset Lain-lain	***600
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	600
Kewajiban	0
Ekuitas	600

Keterangan:

*Investasi Non Permanen Lainnya sebesar Rp1.100,- berasal dari saldo awal sebesar Rp1.700,- - penyetoran kas Dana Bergulir Rp200,- – reklasifikasi Dana Bergulir menjadi Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Rp300,- - penghapusan Dana Bergulir Rp100,- .

**Investasi Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya Rp1.100,- merupakan hasil penilaian estimasi kualitas Investasi Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya pada periode pelaporan.

***Aset Lain-lain sebesar Rp600,- berasal dari reklasifikasi Dana Bergulir menjadi Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Rp300,- + Aset Lain-lain BUN yang berasal dari Dana Bergulir Rp300,-.

10. Pada tahun 20X2, terdapat transaksi sebagai berikut:

- a. Terdapat penambahan nilai *outstanding* Dana yang Dibatasi Penggunaannya di rekening khusus tampungan dana bergulir di kementerian yang berasal dari bunga bank sebesar Rp50,-; dan
- b. Terdapat penghapusan Aset Lain-lain BUN atas program perguliran aset fisik yang telah berakhir sebesar Rp300,-.

11. Jurnal penyesuaian manual atas penambahan nilai *outstanding* Dana yang Dibatasi Penggunaannya di rekening khusus tampungan dana bergulir di kementerian yang berasal dari bunga bank sebesar Rp50,- (transaksi huruf a):

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
1631XX	Aset Lain-lain - Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (NRC)	50					
4257XX	Pendapatan Bunga Lainnya (LO)		50				

12. Jurnal penyesuaian manual atas penghapusan Aset Lain-lain BUN sebesar Rp300,- (transaksi huruf b):

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
391111	Koreksi Ekuitas (LPE)	300					
166XXX	Aset Lain-lain BUN (NRC)		300				

13. Penyajian di LO atas transaksi penambahan nilai *outstanding* Dana yang Dibatasi Penggunaannya di rekening khusus tampungan dana bergulir di kementerian yang berasal dari bunga bank sebesar Rp50,- tahun 20X2:

LAPORAN OPERASIONAL

UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	50
Jumlah Pendapatan Operasional	50
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pas Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	50

Keterangan: *Pendapatan bunga lainnya Rp50,-.

14. Penyajian di LPE atas transaksi Dana Bergulir Eks Kementerian sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	600
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	*50
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/ KESALAHAN MENDASAR	
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	** (300)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(250)
EKUITAS AKHIR	350

Keterangan:

*Surplus Rp500,- sebagaimana LO.

**Penghapusan Aset Lain-lain BUN Rp300,-.

15. Penyajian di Neraca atas transaksi Aset Eks Dana Bergulir dan penyesuaiannya pada tahun 20X2 sebagai berikut:

NERACA
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
Per 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
ASET	350
Investasi Non Permanen Lainnya	1.100
(Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya)	(1.100)
ASET LAIN-LAIN	
Aset Lain-lain	*350
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	350
Kewajiban	0
Ekuitas	350


Keterangan: *Aset Lain-lain sebesar Rp350,- berasal dari saldo awal Rp600,- + Pendapatan bunga bank yang menambah nilai Dana yang Dibatasi Penggunaannya Rp50,- - Penghapusan Aset Lain-lain BUN Rp300,-.

BAB IX SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA UNIT AKUNTANSI PEMBANTU BENDAHARA UMUM NEGARA INVESTASI PEMERINTAH

A. Definisi dan Tugas UAPBUN Investasi Pemerintah

Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN) Investasi Pemerintah adalah unit akuntansi pada tingkat eselon I Kementerian Keuangan yang dibentuk untuk membantu menyusun laporan keuangan BUN konsolidasian sehubungan dengan transaksi Investasi pemerintah. UAPBUN Investasi pemerintah mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA BUN Investasi pemerintah dan UAIP, dan menyusun laporan keuangan tingkat UAPBUN Investasi pemerintah. Penyusunan laporan keuangan UAPBUN Investasi pemerintah dikoordinasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Struktur dan jenjang UAPBUN Investasi pemerintah dalam membantu menyusun laporan keuangan BUN konsolidasian dapat diilustrasikan dalam struktur hubungan sebagai berikut:



Keterangan:

- UABUN : Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara (dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan).
- UAPBUN : Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan).
- UAKPA BUN: Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau Kementerian/Lembaga di luar Kementerian Keuangan yang memperoleh anggaran BUN pembiayaan Investasi Pemerintah).
- UAIP : Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (dilaksanakan oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan).

B. Proses Bisnis UAPBUN Investasi Pemerintah

Pemrosesan akuntansi atas transaksi berdasarkan dokumen sumber dan pencatatan ikhtisar jurnal transaksi terkait Investasi pemerintah dilakukan di tingkat UAKPA BUN dan UAIP. Pada UAPBUN Investasi pemerintah, secara umum, pada periode pelaporan keuangan berjalan melakukan kegiatan pokok antara lain:

1. Melakukan telaah data transaksi gabungan yang ada dalam sistem aplikasi terintegrasi yang berasal dari data transaksi dan/atau laporan keuangan masing-masing tingkat UAKPA BUN Investasi pemerintah dan laporan keuangan tingkat UAIP;
2. Menggabungkan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi pemerintah dan laporan keuangan tingkat UAIP;
3. Menyusun laporan keuangan tingkat UAPBUN Investasi pemerintah berdasarkan penggabungan data dan informasi sebagaimana laporan keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi pemerintah dan laporan keuangan tingkat UAIP; dan
4. Menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPBUN Investasi pemerintah kepada UABUN.

Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tingkat UAPBUN Investasi pemerintah berupa data dan informasi yang berasal dari laporan keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi pemerintah dan laporan keuangan tingkat UAIP.

Telaah Penyusunan Laporan Keuangan

Telaah penyusunan laporan keuangan dalam hal ini merupakan kegiatan menelaah hubungan antar unsur-unsur beserta pos-posnya dalam laporan keuangan untuk memperoleh pemahaman dalam memenuhi penyajian dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Telaah penyusunan laporan keuangan dimaksud tidak diarahkan secara spesifik dalam pengambilan keputusan terkait kemampuan unit akuntansi dan pelaporan dalam rangka solvabilitas maupun likuiditas.

Telaah penyusunan laporan keuangan ini diperlukan guna memastikan bahwa laporan keuangan telah lengkap, termasuk lampiran, data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengungkapan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Kegiatan telaah penyusunan laporan keuangan dapat berupa telaah terhadap:

1. Kelengkapan laporan keuangan, antara lain:
 - a. memastikan seluruh unsur laporan keuangan antara lain LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK sudah dibuat/dicetak;
 - b. memastikan informasi/data/dokumen pendukung yang relevan sudah dilampirkan;
 - c. membandingkan kelengkapan laporan keuangan yang telah dibuat/dicetak/dilampirkan dengan ketentuan mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah; dan
 - d. memastikan tidak ada kelengkapan laporan keuangan yang tertinggal atau lebih kirim (mengirimkan lampiran yang tidak perlu/tidak relevan).
2. Validitas data, antara lain:
 - a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan (*hardcopy*), *softcopy*, dan CaLK secara konsisten sama; dan
 - b. jika terdapat perbaikan/revisi laporan keuangan, maka perbaikan/revisi tersebut harus tetap menjaga validitas datanya.
3. Akurasi angka yang disajikan, antara lain:
 - a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan (*hardcopy*), *softcopy*, dan CaLK akurat;

- b. memastikan transaksi penyesuaian akuntansi akrual sebagaimana kebijakan akuntansi sudah disajikan dengan tepat dan akurat; dan
 - c. memastikan angka yang disajikan pada neraca percobaan dan CaLK sesuai dengan angka yang tertera di lampirannya.
4. Ketepatan penggunaan akun dan kecocokan pasangan akun, antara lain:
 - a. memastikan persamaan akuntansi dasar terpenuhi, yaitu: $Aset = Kewajiban + Ekuitas$;
 - b. memastikan penggunaan akun-akun terkait dengan transaksi Investasi pemerintah telah tepat digunakan dan sesuai dengan jurnal akuntansi pemerintahan; dan
 - c. memastikan akun-akun pada neraca percobaan bersaldo normal.
 5. Pengungkapan angka pada unsur-unsur/pos-pos laporan keuangan pada CaLK, antara lain:
 - a. memastikan akun atau kelompok akun atau pos penyajian dalam LRA, Neraca, LO dan LPE sudah diberikan penjelasan yang memadai pada CaLK; dan
 - b. memastikan akun atau kelompok akun atau pos penyajian tersebut diungkapkan secara cukup (*adequate disclosure*), tidak kurang (*insufficient disclosure*) dan tidak berlebihan (*overload disclosure*).

Penyampaian Laporan Keuangan

UAPBUN Investasi Pemerintah dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi menyusun laporan keuangan tingkat UAPBUN Investasi Pemerintah secara periodik semesteran dan tahunan paling sedikit terdiri dari:

1. LRA;
2. Neraca;
3. LO;
4. LPE; dan
5. CaLK.

Laporan keuangan tingkat UAPBUN Investasi pemerintah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara sekaligus memberikan penegasan ruang lingkup kewajiban dan tanggung jawabnya dalam penyajian Investasi pemerintah yang dituangkan dalam bentuk "Pernyataan Tanggung Jawab". Pernyataan tanggung jawab laporan keuangan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyampaian laporan keuangan tingkat UAPBUN Investasi pemerintah.

Format ilustrasi pernyataan tanggung jawab UAPBUN Investasi pemerintah dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Pernyataan Tanggung Jawab
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku UAPBUN Pengelolaan Investasi pemerintah yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran XXXX sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi laporan keuangan merupakan tanggung jawab masing-masing UAKPA dan UAIP.
<i>(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)</i>
Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan serta layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Tempat, Tanggal Direktur Jenderal Kekayaan Negara Tanda tangan

UAPBUN Investasi pemerintah menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPBUN Investasi pemerintah secara periodik semesteran dan tahunan

kepada UABUN sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

BAB X PENUTUP

Modul SAIP merupakan suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum terkait kegiatan dan transaksi pelaksanaan anggaran Investasi pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan dimaksud merupakan upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran Investasi pemerintah.

Untuk mencapai tujuan penyusunan modul ini, perlu didukung dengan rancangan sistem aplikasi pengelolaan Investasi pemerintah yang komprehensif sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat, informatif, dan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM